

**KEDUDUKAN NAZHIR DALAM LEMBAGA WAKAF
(KEMANDIRIAN WAKAF BAGI UMAT ISLAM
DI KABUPATEN BIREUEN)**



**ALFURQAN
NIM. 27153194-3**

**Disertasi Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan untuk
Mendapatkan Gelar Doktor dalam Program Studi Fikih
Modern**

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY
BANDA ACEH
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PROMOTOR

**KEDUDUKAN NAZHIR DALAM LEMBAGA WAKAF
(KEMANDIRIAN WAKAF BAGI UMAT ISLAM
DI KABUPATEN BIREUEN)**

ALFURQAN

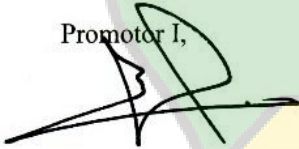
NIM. 27153194-3

Program Studi Fikih Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan
dalam ujian Terbuka

Menyetujui

Promotor I,



Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA.

Promotor II,



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

LEMBAR PENGESAHAN
KEDUDUKAN NAZHIR DALAM LEMBAGA WAKAF
(KEMANDIRIAN WAKAF BAGI UMAT ISLAM
DI KABUPATEN BIREUEN)

ALFURQAN
NIM. 27153194-3
Program Studi Fikih Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 03 Agustus 2021 M.
24 Dzulhijjah 1442 H.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA.

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.

Penguji,

Penguji,

Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA.

Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.

Penguji,

Penguji,

Dr. Damahdri Basyir, MA.

Dr. Muhammad Maulana, MA.

Penguji,

Penguji,

Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA.

Banda Aceh, 13 September 2021

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.)

NIP. 196303251990031005

LEMBAR PENGESAHAN
KEDUDUKAN NAZHIR DALAM LEMBAGA WAKAF
(KEMANDIRIAN WAKAF BAGI UMAT ISLAM
DI KABUPATEN BIREUEN)

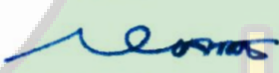
ALFURQAN
NIM. 27153194-3
Program Studi Fikih Modern

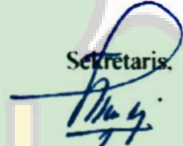
Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Tanggal: 6 Mai 2021 M.
24 Ramadhan 1442 H.

TIM PENGUJI

Ketua,

Sekretaris,

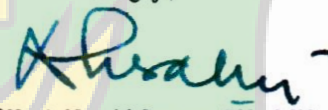

Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.


Dr. Tarmizi M. Jakfar, M. Ag.

Penguji,

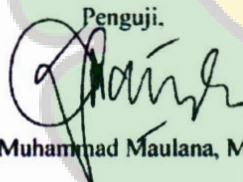
Penguji,

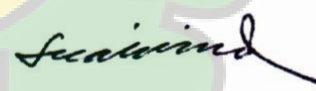

Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA.


Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.

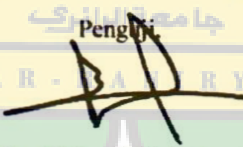
Penguji,

Penguji,


Dr. Muhammad Maulana, MA.


Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.

Penguji,


Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA.



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfurqan
Tempat Tanggal Lahir : Bireuen 19 Juni 1979
NIM : 27153194-3
Program Studi : Fikih Modern

Menyatakan bahwa disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, 13 September 2021

Yang Menyatakan,



10000
METERAI
TEMPEL
0AB6AJX366997931

Alfurqan

جامعة الرانيري

AR-RANIRY

PERNYATAAN PENGUJI

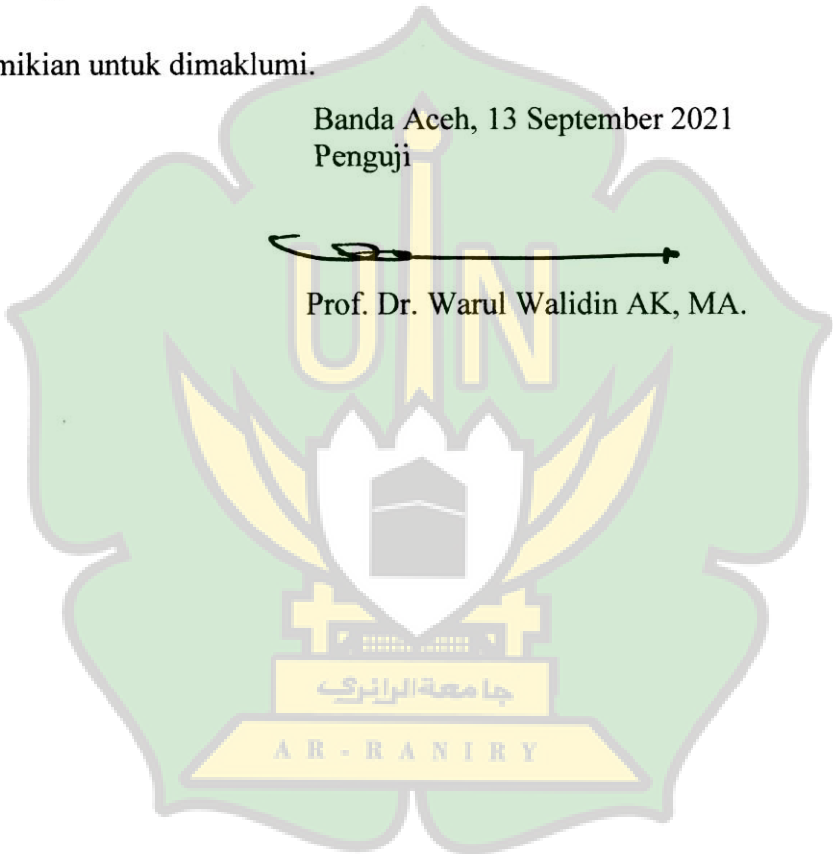
Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji



Prof. Dr. Warul Walidin AK, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

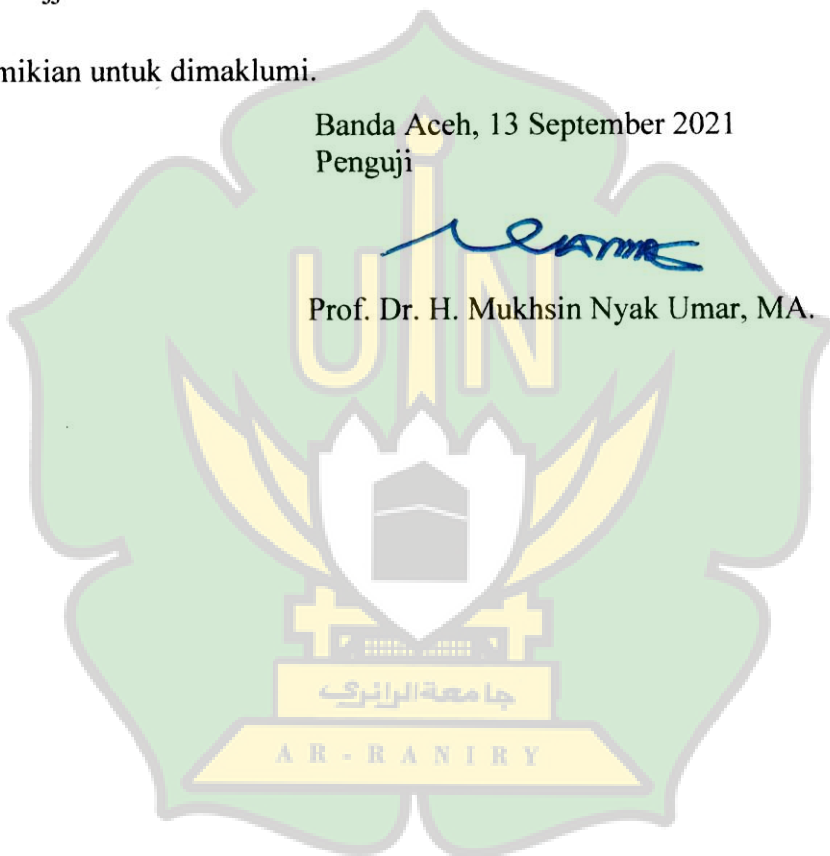
Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji



Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji



Prof. Dr. M. Yasir Nasution, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

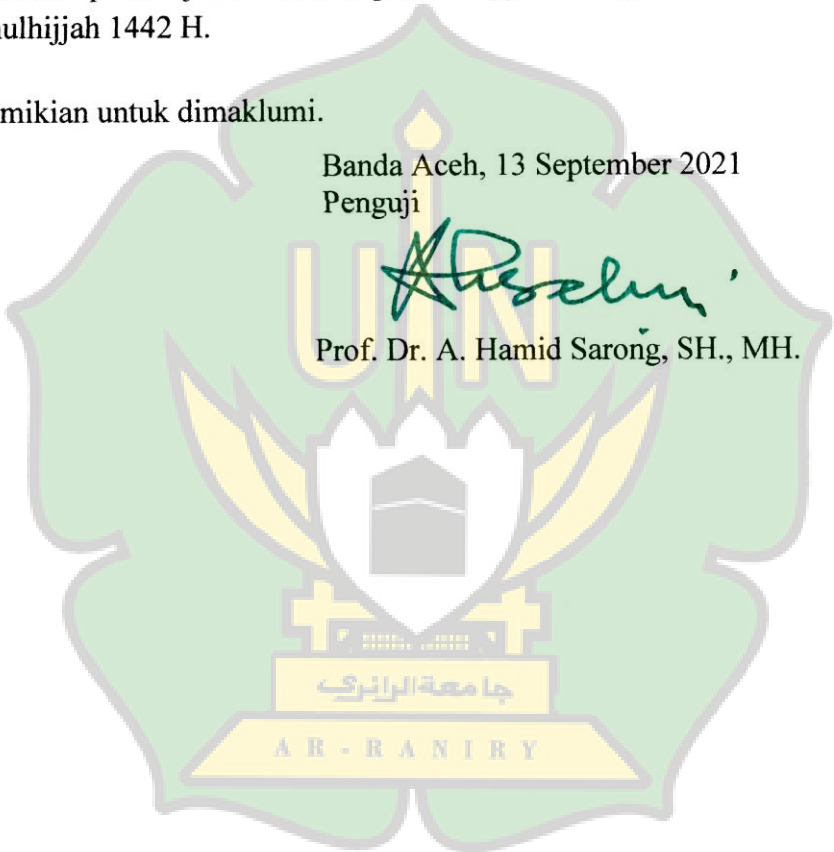
Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji



Prof. Dr. A. Hamid Sarong, SH., MH.

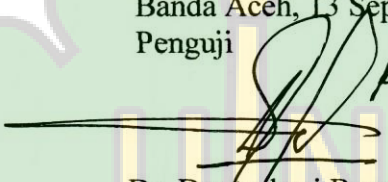


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 03 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji


Dr. Damianhuri Basyir, MA.

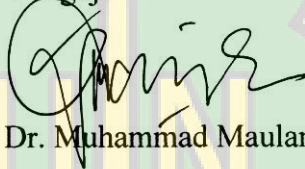


PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji



Dr. Muhammad Maulana, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji



Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA.



PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) yang ditulis oleh Alfurqan dengan Nomor Induk Mahasiswa 27153194-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Terbuka, pada tanggal 3 Agustus 2021 /24 Dhulhijjah 1442 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 13 September 2021
Penguji


Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA.



PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN

A. TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan disertasi ini, secara umum berpedoman kepada Pedoman Transliterasi Bahasa Arab dalam Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 2018 sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	De dan Ha
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	SR	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Dad	D	De (dengan titik di bawahnya)
ط	Ta'	T	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	Zet (dengan titik di bawahnya)
ع	'Ain	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghain	GH	Ge dan Ha

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y

Wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
Hiyal	حيل
Tahi	طهي

3. Mad dilambangkan dengan a, i dan u. Contoh:

Ulá	أولى
Surah	صورة
Dhu	ذو
Iman	إيمان
Fi	في
Kitab	كتاب
Sihab	سحاب
Juman	جمان

4. Diftong dilambangkan dengan aw dan ay. Contoh:

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
'aynay	عيني

5. Alif (ا) dan waw (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:

Fa'alu	فعلو
Ula'ika	أولئك
Uqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqsurah* (ى) yang diawali dengan baris fathah ditulis dengan lambang á. Contoh:

Hattá	حتى
Madá	مضى
Kubrá	كبرى
Mustafá	مصطفى

7. Penulisan *alif manqusah* (ي) yang diawali dengan baris *kasrah* ditulis dengan i, bukan iy. Contoh:

Radi al-Din	رضي الدين
al-Misri	المصري

٨. Penulisan ة (*ta' marbuṭah*) terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila ة (*ta' marbuṭah*) terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan ة (ha'). Contoh:

Salah	صلاة
-------	------

- b. Apabila ة (*ta' marbuṭah*) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan yang disifati (*sifat mawsuf*), dilambangkan ة (ha'). Contoh:

al-Risalah al-Bahiyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila ة (*ta' marbuṭah*) ditulis sebagai *mudaf* dan *mudaf ilayh*, maka *mudaf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

Wizarat al-Tarbiyah	وزارة التربية	
---------------------	---------------	--

9. Penulisan ء (*hamzah*) terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat dilambangkan dengan “a”. Contoh:

Asad	أسد
------	-----

b. Apabila terdapat ditengah kata dilambangkan dengan “ ’ ”.

Contoh:

Mas’alah	مسألة
----------	-------

10. Penulisan ء (hamzah) wasal dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-Istidrak	الإستدراك
Kutub iqtanat’ha	كتاب إقتنتها

11. Penulisan syaddah atau tasydid bagi konsonan waw (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan ya’ (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
Ayyam	أيام

12. Penulisan alif lam (ل ا) dilambangkan dengan “al-“ baik pada ل syamsiyyah maupun ل qamariyyah. Contoh:

al-kitab al-Thani	الكتاب الثاني
al-Ittihad	الإتحاد

Kecuali ketika huruf ل berjumpa dengan huruf ل di depannya tanpa huruf ا , maka ditulis “lil”. Contoh:

Lil-Syarbayni	للشربيني
---------------	----------

13. Penggunaan “ ’ ” untuk membedakan antara د (dal) dan ت (ta’) yang beriringan dengan huruf ه (ha’) dengan huruf ذ (dh) dan ث (th). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’ha	أكرمته

14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allah	الله
Billah	بالله
Lillah	لله
Bismillah	بسم الله

B. MODIFIKASI

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti Inayatul Fithra dan Muhammad Alfaathirunnawfal. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaedah penerjemahan. Contoh: Zakariyya bin Muhammad al-Ansariy.
2. Istilah asing yang sudah populer dan masuk ke dalam bahasa Indonesia ditulis biasa, tanpa transliterasi. Contoh: wakaf, ditulis wakaf, bukan *waqf*. Pengecualian berlaku jika penulisan dimaksudkan sebagai ungkapan asing dan dicetak miring, seperti: *waqf*, *mauquf* 'alayh, *mauquf*, *maqasid* dan lain-lain.

C. SINGKATAN

swt.	=	سبحانه و تعالى
saw.	=	صلى الله عليه وسلم
ra.	=	رضي الله عنه
terj.	=	terjemahan
t.tp.	=	tanpa tempat penerbit
t.t.	=	tanpa tahun
hlm.	=	halaman
UURI	=	Undang-Undang Republik Indonesia
Jo	=	Jonto (pengganti)
MIN	=	Madrasah Ibtidaiyah Negeri
SDN	=	Sekolah Dasar Negeri
PP	=	Peraturan Pemerintah
BWI	=	Badan Wakaf Indonesia
AIW	=	Akta Ikrar Wakaf
APIW	=	Akta Pengganti Ikrar Wakaf
PPAIW	=	Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf
PAW	=	Pusat Administrasi Wakaf
UUD	=	Undang-Undang Dasar
QS	=	Qur'an Surah
HR	=	Hadith Riwayah
MPU	=	Majelis Permusyawaratan Ulama
MPA	=	Majelis Permusyawaratan Almuslim

BPA	=	Badan Pelaksana Almuslim
KUA	=	Kantor Urusan Agama
IAIA	=	Institut Agama Islam Almuslim
UMUSLIM	=	Universitas Almuslim
PB.PUSA	=	Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh
YPI	=	Yayasan Pendidikan Islam
MTs	=	Madrasah Tsanawiyah
MTsN	=	Madrasah Tsanawiyah Negeri
C.q	=	Casu Quo
LAZISMU	=	Lembaga Zakat Infak dan Sadakah Muhammadiyah
TK ABA	=	Taman Kanak-Kanak Bustanul Arfan

Penulisan disertasi ini berpedoman kepada Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh tahun 2018.



TERIMAKASIH

Rasa syukur penulis panjatkan kepada Allah swt. serta iringan salam dan kesejahteraan kepada Rasulullah saw., dan keluarga beserta sahabatnya sekalian. Ini merupakan karya kecil yang penulis persembahkan kepada umat Islam tentang nazhir wakaf. Seraya memohon doa kepada Allah swt., semoga disertasi ini memberikan sumbangsih ilmu tentang persoalan wakaf bagi umat Islam. Melalui karya ini, penulis berharap kepada Allah swt. untuk menjadikannya sebagai amalan *jariyah* bagi penulis dan kepada semua pihak yang telah berkontribusi mencurahkan segenap fikiran dan bimbingan untuk kesempurnaan dengan tidak menafikan bahwa, masih banyak kekurangan dan masukan yang diperlukan. Tidak ada kata sempurna dalam sebuah penelitian. Namun masukan yang konstruktif untuk perbaikan adalah sebuah harapan.

Atas harapan dan pengakuan penulis di atas—maka ucapan terimakasih yang tidak terhingga kepada Promotor Prof. Dr. Al Yasa‘ Abubakar, M.A. dan Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A. Semoga rahmat dan karunia Allah swt. senantiasa tercurahkan kepada keduanya selaku guru penulis dari semenjak strata satu (S1) Jurusan SPH Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry, strata dua (S2) Fikih Modern Pascasarjana IAIN Ar-Raniry dan strata tiga (S3) Fikih Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Prof. Dr. H. Mukhsin Nyak Umar, MA selaku guru penulis dan Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh ketika disertasi ini dirampungkan. Atas usaha mulianya, pelayanan akademik sangat mendukung penulis dalam menyelesaikan penelitian disertasi. Semoga rahmat dan inayah Allah swt. senantiasa dilimpahkan kepadanya. Demikian juga terimakasih penulis kepada Dr. Tarmizi M.Jakfar, M.Ag. Beliau seorang guru yang telah membimbing penulis dalam penulisan skripsi S1 Fakultas Syariah IAIN Ar-Raniry. Ketika disertasi ini penulis kerjakan, Beliau menjabat

sebagai Kepala Prodi Fikih Modern Pascasarjana UIN Ar-Raniry. Rahmat Allah swt.senantiasa tercurahkan kepadanya. Bersama dengan ini tidak lupa juga terimakasih yang sebesar-besarnya kepada segenap civitas akademika dan para pustakawan Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu. Semoga kasih sayang Allah swt.senantiasa tercurahkan kepada mereka.

Ucapan terimakasih penulis yang tidak terhingga kepada Prof. Dr. Muslim Ibrahim, M.A. (almarhum) yang biasa penulis panggil dengan panggilan “Abu”. Beliau adalah guru penulis dari semenjak S1, S2 dan S3 IAIN Ar-Raniry (sekarang UIN Ar-Raniry). Abu Muslim orang pertama yang memanggil nama penulis “Muhammad Alfurqan”. Nama tersebut Beliau ketahui dari perbincangannya dengan ayahanda penulis Teungku Muhammad Basyah Haspi (Abu Tunom). Semoga Allah swt. senantias melimpahkan kasih sayang-Nya kepada almarhum. Demikian juga ucapan terimakasih penulis kepada Prof. Dr. Rusydi Ali Muhammad, S.H. selaku guru penulis pada program strata tiga matakuliah filsafat hukum. Semoga Allah swt.senantiasa melimpahkan curahan rahmat kepada Beliau. Terimakasih penulis kepada Prof. Dr. M. Yasir Nasution, kepada Prof. Dr. A. Hamid Sarong, S.H., M.H., dan kepada Dr. Muhammad Maulana, M.A. yang telah memberikan masukan dan bimbingan kearah kesempurnaan disertasi ini. Semoga rahmat Allah swt.senantiasa tercurahkan kepada mereka.

Penulis mengucapkan terimakasih yang tidak terhingga kepada para sahabat yang telah memberikan motivasi dan senantias berdiskusi tentang penulisan disertasi ini yaitu saudara Muslim Hasan, SE., Ak., Cp., dan Teungku Taufik, SHI. Semoga Allah swt.senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniannya kepada mereka.

Ucapan terimakasih penulis kepada para responden yang telah bersedia memberikan data yang dibutuhkan dalam disertasi

ini yaitu, Kepala MIN 4 Juli Bireuen, MIN 53 Krueng Baro Peusangan Bireuen, MIN 1 Peusangan Bireuen, MIN Pulo Kiton Bireuen dan SDN 14 Kota Juang Bireuen. Semoga Rahmat Allah swt. senantiasa tercurahkan kepada mereka. Terimakasih penulis kepada Ketua Yayasan Almuslim Peusangan, Ketua Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli, Imam Masjid Alhijrah Juli, Ketua dan Pengurus Muhammadiyah Bireuen dan kepada Teungku Abdurrahman Ahmad Pulo Reudeub. Semoga limpahan nikmat dan karunia Allah swt.tercurahkan kepada mereka.

Ucapan terimakasih penulis dan senantiasa meminta doa kepada Allah swt.untuk selalu dilimpahkan rahmat dan kasih sayang-Nya kepada orang yang sangat penulis cintai almarhum Walidi Abu Muhammad Basyah Haspi (Abu Tunom) dan almarhumah Walidah Teungku Dra. Hj. Nurbaiti A.Gani. Karena kasih sayang keduanya terhadap penulis, dari semenjak lahir hingga hari ini, penulis telah dapat memahami makna hidup dan mencintai ilmu meski keduanya telah meninggalkan penulis. Terimakasih penulis kepada Kakak Nouratudini, S.Ag., Zahratul Mardhiah, Amd., Hayatul Fitriah, SP, M.Si. Dan juga kepada Abang Abubakar, T.Irmansyah, Amd., dan Ramzi, Sp., M.Si. Mereka telah memberikan bantuan dan motivasi dalam proses pendidikan penulis dan pekerjaan yang teramanahkan bagi penulis mengurus Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Kota Juang Bireuen. Semoga limpahan rahmat Allah swt.senantiasa tercurahkan kepada mereka.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada istri tercinta Nurafni H. Jamaluddin, SKM. Atas kesabaran dan pengertiannya, penulis dapat menyelesaikan pendidikan S3. Selanjutnya kata cinta dan kasih sayang penulis kepada para ananda Inayatul Fitra, Muhammad Alfathirunnawfal, Muhammad Zhari dan Assyifaun Nazhifa. Berkat doa dan kasih sayang mereka kepada penulis, disertai ini dapat diselesaikan dengan relatif sempurna. Penulis berharap kepada para ananda, terhadap usaha yang telah penulis

(Abi) lakukan kiranya dapat memberikan motivasi dalam kesungguhan mencari ilmu dan dalam pengamalan ilmu.

Banda Aceh, 10 September 2021

Penulis,

Alfurqan



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين

Puji syukur kepada Allah swt., Tuhan semesta alam. Karena rahmat dan kasih sayang-Nya syariat diberlakukan kepada umat manusia. Keselamatan dan kesejahteraan semoga senantiasa Allah swt. limpahkan kepada Rasulullah saw. Dengan *wasilahnya*, manusia dapat memahami maqasid syariat Allah swt.. Demikian pula kesejahteraan dan keselamatan semoga senantiasa Allah swt. curahkan kepada seluruh keluarga dan sahabat Rasulullah saw. serta kepada tabi' dan tabi' tabi'in dan kepada semua ulama yang muktabar.

Penelitian disertasi yang berjudul “*Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)*” merupakan bentuk kepedulian penulis bagi menguatnya peran nazhir dalam praktik wakaf. Wakaf sebagai konsep Islam dalam pemanfaatan harta yang berorientasi bagi kemaslahatan umat manusia, dan cita-cita ini tidak akan terwujud, jika tidak ditopang oleh eksisnya nazhir dalam pengamalan wakaf. Artinya, harta wakaf yang berdayaguna tidak akan berguna jika tidak ada yang mengurusinya. Atas dasar ini, fukaha menetapkan hukum pada perkara wakaf yang disyaratkan wakif bahwa “Jangan ada nazhir atas harta wakafnya” sebagai syarat yang boleh diabaikan. Mereka menilai, syarat tersebut menyalahi dari tujuan pensyariatan wakaf. Karena tujuan dibalik pensyariatan wakaf adalah untuk mendekatkan diri manusia kepada Allah swt. dengan melepaskan harta milik yang dicintai yang telah dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi (privasi) menjadi harta yang dipermilikkan bagi suatu tujuan tertentu yang dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan umat (publik).

Disertasi ini membahas tentang nazhir wakaf dalam kajian normatif dan empiris. Kajian normatif nazhir dipusatkan pada

penelaahan kedudukan nazhir wakaf menurut fikih empat mazhab dan UURI No.41 Tahun 2004 serta PP No.42 Tahun 2006. Sedangkan pembahasan nazhir wakaf secara empiris difokuskan pada peran nazhir di Kabupaten Bireuen yang meliputi nazhir perorangan, badan hukum, organisasi serta nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf.

Target yang diharapkan dari penelitian ini adalah menemukan korelasi kedudukan nazhir dalam dimensi normatif dengan optimalisasi peran nazhir secara praktis di Kabupaten Bireuen. Dari hasil penelitian normatif, nazhir wakaf dalam fikih Hanafi, Maliki, Syafi'iy dan Hanbali dan dalam UURI No.41 Tahun 2004 serta PP No.42 Tahun 2006 belum melengkapi terhadap penguatan nazhir dalam praktik wakaf. Dalam optik fikih, nazhir bukan rukun wakaf. Konsekwensi dari pemahaman ini, wakaf tetap dinilai sah meski wakif tidak mensyaratkan nazhir. Demikian pula, harta wakaf tetap dinilai berguna meski tidak ada seorangpun yang mengurusinya. Bahkan lebih fatal lagi, tanggungjawab nazhir mengurus harta wakaf menjadi lemah manakala difahami bahwa nazhir merupakan unsur luar dari konsep wakaf. Hal inilah yang menyebabkan nazhir wakaf dengan mudah melepaskan tanggungjawabnya mengurus harta wakaf, dan atau menyerahkan tugasnya kepada pihak lain. Kasus ini ditemukan pada nazhir perorangan atas tanah wakaf Desa Pulo Kiton dan tanah wakaf Desa Meunasah Teungku Digadong yang telah menyerahkan pengurusannya terhadap tanah wakaf kepada pemerintah untuk didirikan MIN dan SD.

UURI No.41 Tahun 2004 telah memposisikan nazhir sebagai satu unsur yang mesti ada dalam praktik wakaf disamping wakif, harta benda wakaf /mauquf, peruntukan harta benda wakaf /mauquf alaih dan ikrar wakaf, jangka waktu wakaf seperti tersebut dalam Pasal 6. Berdasarkan peraturan ini, suatu perbuatan hukum dapat dinilai sebagai wakaf dalam hukum Indonesia jika perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur seperti tersebut di atas. Dari sini

dapat dinilai bahwa, Undang-Undang Wakaf terlihat telah melengkapi bagi penguatan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf dibanding dengan fikih wakaf.

Akan tetapi dalam peraturan selanjutnya, UURI No.41 Tahun 2004 mengatur tentang nazhir yang terdiri dari nazhir perorangan, badan hukum dan nazhir organisasi seperti yang tercatat dalam Pasal 9. Peraturan ini menunjukkan bahwa, hukum wakaf di Indonesia belum memposisikan wakaf sebagai badan hukum. Namun wakaf difahami sebagai “harta yang berdimensi sosial /filantropi” semata. Pemahaman ini diperkuat lagi oleh UURI No. 28 Tahun 2004 *jo.* UURI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dimana harta wakaf dapat dijadikan sebagai harta kekayaan yayasan. Berdasarkan peraturan ini, yayasan dapat menjadi nazhir bagi harta wakaf.

Penilaian wakaf sebagai filantropi Islam semata, bukan sebagai badan hukum telah melemahkan kedudukan nazhir dalam mengurus harta wakaf manakala hukum di Indonesia memberlakukan UURI No.28 Tahun 2004 dalam mengurus harta wakaf. Khususnya pada harta wakaf yang telah ada nazhirnya sebelum Indonesia merdeka, dan atau pada harta wakaf yang sudah eksis nazhirnya sebelum Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf diterbitkan. Fakta ini ditemukan pada Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma‘arif Juli Kabupaten Bireuen. Dua yayasan selaku nazhir bagi harta wakaf yang ditetapkan dikemudian hari adalah tidak optimal fungsinya, dan bahkan tidak berfungsi samasekali. Yayasan dibentuk sebagai pelengkap persyaratan administrasi semata untuk mendapatkan legalitas lembaga dalam melaksanakan pendidikan formal. Nazhir bagi harta wakaf Almuslim adalah Jam‘iyah Almuslim yang sudah dibentuk semenjak berdirinya tahun 1930. Demikian juga nazhir harta wakaf Yayasan Darul Ma‘arif adalah Imam Masjid Alhijrah Cot Masjid Juli yang sudah ditetapkan oleh para pewakaf semenjak awal berdirinya masjid.

Mengatasi dari ketidaklengkapan fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf memperkuat kedudukan nazhir seperti yang telah disinggung—maka rekonsepsi wakaf dengan pendekatan maqasid syariat patut dilakukan untuk memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf di Kabupaten Bireuen dan praktik wakaf umat Islam secara lebih luas. Pekerjaan ini bermula dari memahami kedudukan nazhir dalam konsep wakaf menurut fikih dan Undang-Undang Wakaf. Selanjutnya memahami kedudukan nazhir berdasarkan teori maqasid syariat yang dijadikan sebagai pijakan dalam refleksi kritis terhadap fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf tentang kedudukan nazhir. Hasil dari refleksi kritis tersebut menjadi sandaran dalam rekonsepsi wakaf yang memposisikan nazhir wakaf sebagai satu unsur dari beberapa unsur penegak wakaf, yang dalam disertasi ini disebut dengan “مقومات الوقف /unsur-unsur penegak wakaf atau anggaran dasar wakaf” yang terdiri dari nazhir dan rukun-rukun wakaf yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat, dan serta syarat-syarat wakaf.

Gagasan penulis ini untuk menguatkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf bukanlah suatu tawaran yang mesti diterima. Namun usaha memahami pemikiran penulis ini adalah suatu kemustian. Atas dasar ini, kritikan yang konstruktif untuk kesempurnaan gagasan ini sangat diharapkan dari para pemerhati hukum Islam. والله سبحانه وتعالى أعلم

Banda Aceh, 10 September 2021
Penulis,

Alfurqan

ABSTRACT

Name : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Institution : Graduate School of UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Dissertation Title : The Position of Nazir in the Waqf Institution (Waqf Independence for Muslims in Bireuen District)
Supervisors : 1. Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, M.A.
2. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA
Keywords : Nazir, Waqf, Legal Entity, Bireuen

The roles of waqf (endowment) nazir (managers), such as MIN 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton) and SDN 14 of Juang City Bireuen, had not yet been based on the ideals of the waqf fiqh (Islamic jurisprudence) and waqf laws. It was discovered that the current task of the nazir was only administering waqf assets, whereas in the waqf fiqh, a nazir is tasked with managing, supervising, and distributing the benefits of waqf assets to the mauquf 'alayh (waqf beneficiaries). Such nazir tasks are also stipulated in the Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 in Article 11 with the addition of the nazir duties, namely administering waqf assets and reporting the implementation of the nazir duties to the Indonesian Waqf Board. Motivated by above findings, this study entitled "The Position of Nazir in the Waqf Institution (Waqf Independence for Muslims in Bireuen District)" was conducted on the waqf nazir in Bireuen. The study aimed to investigate why the waqf nazir had not yet worked optimally as envisioned by waqf fiqh and waqf law, why the waqf nazir in Bireuen had also not optimally managed the waqf assets, and what strategies were taken to optimize the roles of the waqf nazir in Bireuen. The study employed the qualitative research with normative juridical and empirical juridical approaches. In addition, the study also used a conceptual approach following the theory of maqasid (objectives) of sharia. The study concerned on the position of waqf nazir from the perspectives of fiqh and legislations, especially in the practice of waqf in Bireuen. Data were obtained from library research, e.g. documentation study (theory of maqasid sharia and legal science), and field research.

The study used the concepts of waqf and nazir in the perspectives of four main schools of jurisprudence (Hanafi, Maliki, Shafi'i, and Hanbali), the concept of waqf and nazir in the Law of the Republic of Indonesia No. 41 of 2004 concerning Waqf, and the concept of waqf and nazir according to the theory of maqasid sharia and legal science. The field research data were obtained through observations and interviews with the waqf nazir in Bireuen, selected by using the purposive sampling technique. The field research focused on the practices of the waqf nazir in Bireuen and the Law of Waqf in Article 9 concerning waqf nazir, which includes individual nazir, nazir organizations, and nazir legal entities. The field research employed a socio legal research approach with the objects of the study being the Almuslim Peusangan Foundation; the Darul Ma'arif Juli Foundation; the Muhammadiyah Bireuen Organization; the nazir of rice field waqf, Ahmad, of Kunci Sub-village of Paloh Seulimeng Village, Jeumpa; and, the nazhir of waqf land, namely MIN 4 Juli, MIN 53 Krueng Baro, Peusangan, Bireuen, MIN 1 Peusangan, Bireuen, MIN Pulo Kiton, and SDN 14 Juang City, Bireuen. The results showed that the jurisprudence of four schools of thought and the waqf laws have not been able to strengthen the position of nazir in the practice of waqf. In the fiqh of waqf, nazir is only implicitly stated when discussing the waqif (the founder) requirements. On the other hand, in the waqf law, waqf has not yet been formally regulated as a legal entity. The waqf nazir, who cooperate with the government, have not worked properly in carrying out their duties because the government fully manages the community waqf land for madrasa (Islamic school) and school education. The Almuslim Peusangan Foundation and the Darul Ma'arif Foundation have also not been optimal in managing the waqf assets based on the foundation's articles of association. The foundations were established only to meet the administrative requirements in carrying out its program for education, and the same was true for the waqf land of Darul Ma'arif which has been managed by the Imam of al-Hijrah Mosque, as the nazir of the waqf land of the mosque. However, the Muhammadiyah Bireuen organization and the individual nazir Tgk Abdurahman Ahmad have properly carried out their duties in accordance with the ideals of fiqh and laws despite being lacking in other tasks, e.g. the administration of waqf. In this case, the

strategies to optimize the independence of nazir in Bireuen included moving from the old practice of the waqf to the new counterpart following the theory of maqasid waqf and maqasid sharia. In the maqasid theory, the position of the waqf nazir has been explicitly stated as an element of waqf enforcement aside of the pillars of waqf (مقومات الوقف). Further, the waqf law has regulated formally that waqf is a legal entity. As a result, the synchronization of the waqf law with the laws related to waqf should be done through a judicial review. In the case of optimizing the role of the nazir, who cooperated with the government in the use of the waqf assets, the strategy was establishing the “partnership”-based management on the use of waqf assets between the waqf nazir and the government. As for the waqf management of the Almuslim Foundation and the Darul Ma’arif Juli Foundation, the nazir systems were returned to the board of trust (وقف المسلم) جمعية of the Almuslim Peusangan Association and to the al-Hijrah Juli mosque as a waqf legal entity that had been founded by the people since the waqf occurred. Thus, the Waqf Association of Almuslim Peusangan and the Waqf of al-Hijrah Mosque have to make adjustments to the existing articles of association of waqf, which can only be carried out when waqf is assessed as "a public legal entity" in the legal system in Indonesia.

ABSTRAK

Judul Disertasi : Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf
(Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di
Kabupaten Bireuen).
Nama/NIM : Alfurqan/27153194-3
Promotor : 1. Prof. Dr. Alyasa' Abubakar, M.A.
2. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.
Kata Kunci : Nazhir, Wakaf, Badan Hukum, Bireuen

Tentang pengurus harta wakaf (nazhir), fuhaka empat mazhab mendasarinya kepada kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع” /persyaratan wakif seperti ketetapan syari’. Berdasarkan kaidah ini, pihak yang mengurus harta wakaf adalah orang yang disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf, dan atau berdasarkan kepada tujuan wakaf. Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur nazhir sebagai penerima harta wakaf. Tugas nazhir mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai tujuan, fungsi dan peruntukannya serta melaporkan pelaksanaan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.

Dalam praktik wakaf, penetapan nazhir wakaf telah dilaksanakan seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf. Namun peran dan fungsi nazhirnya yang masih melemah. Ini diketahui dari observasi awal penulis di kabupaten Bireuen pada beberapa tanah wakaf dimana nazhirnya belum optimal mengelola harta wakaf. Tepatnya, nazhir tanah wakaf Meunasah Pulo Kiton Kota Juang Bireuen yang telah dimanfaatkan untuk MIN 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton) dan nazhir bagi tanah wakaf Meunasah Teungku Digadong yang telah digunakan untuk SDN 14 Kota Juang Bireuen. Tugas dari dua nazhir tersebut baru sebatas mengadminstrasikan harta wakaf. Sedangkan tugas nazhir lainnya seperti yang diatur dalam fikih dan undang-undang wakaf belum dilaksanakan. Berdasarkan temuan ini, mendorong penulis melakukan penelitian tentang nazhir wakaf di Bireuen dengan judul “*Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana konsep nazhir dalam fikih wakaf dan undang-undang wakaf?; Kenapa nazhir wakaf di Bireuen belum

optimal mengelola harta wakaf? Dan bagaimana strategi untuk mengoptimalkan peran nazhir wakaf di Bireuen?

Berdasarkan jenis dan tipe penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yuridis normatif dan yuridis empiris yang dilaksanakan dengan pendekatan konseptual, yang mendasari kepada teori wakaf, teori maqasid syariat, teori badan hukum, teori sosial riset dan teori kemandirian. Risetnya dipusatkan pada konsep nazhir wakaf menurut fikih dan undang-undang dan pada peran nazhir dalam praktik wakaf di Bireuen serta difokuskan pada strategi memperkuat peran nazhir dalam praktik wakaf di Bireuen. Ditinjau dari data yang diperlukan, penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Data kepustakaan dikumpulkan melalui studi dokumentasi terhadap sejumlah data primer yang bukan berbahan primer, data sekunder yang berbahan hukum primer dan data sekunder yang berbahan hukum sekunder serta data tersier yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Sedangkan data lapangan (berupa data primer) didapatkan melalui observasi dan wawancara dengan nazhir wakaf di Bireuen yang dilaksanakan dengan teknik *purposive sampling* dengan pendekatan *sosio legal riset* yang terdiri dari nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf dan nazhir yang diatur dalam undang-undang wakaf meliputi nazhir perseorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum. Obyek penelitian nazhir berbadan hukum adalah Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma'arif Juli. Nazhir organisasi yaitu Muhammadiyah Bireuen. Nazhir perseorangan adalah nazhir sawah wakaf Ahmad Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa. Sedangkan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan tanah wakaf adalah nazhir tanah wakaf MIN 4 Juli, nazhir tanah wakaf MIN 53 Krueng Baro Peusangan Bireuen, nazhir tanah wakaf MIN 1 Peusangan Bireuen, nazhir tanah wakaf MIN Pulo Kiton dan nazhir tanah wakaf SDN 14 Kota Juang Bireuen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, konsep nazhir wakaf menurut fukaha empat mazhab dan undang-undang wakaf adalah konsep yang masih melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Dalam fikih wakaf, nazhir bukan rukun wakaf. Bahasan nazhir diulas secara implisit ketika menyinggung persyaratan wakif. Implikasi dari fikih wakaf ini membuka ruang bagi nazhir melepaskan tanggungjawabnya mengurus harta wakaf mengingat

wakaf tetap dinilai sah meski nazhir tidak berfungsi. Sedangkan dalam undang-undang wakaf, secara formil wakaf belum dinilai sebagai badan hukum. Akibat dari peraturan tersebut, undang-undang wakaf mengkategorikan nazhir terdiri dari nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum. Khususnya nazhir berbadan hukum seperti Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma'arif belum optimal mengelola harta wakaf berdasarkan anggaran dasar yayasan. Yayasan dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi pemerintah dalam menjalankan programnya untuk pendidikan. Nazhir wakaf yang melibatkan pemerintah belum optimal menjalankan tugasnya karena pemerintah mengelola secara penuh tanah wakaf masyarakat untuk pendidikan madrasah dan sekolah. Organisasi Muhammadiyah Bireuen dan nazhir perorangan Tgk Abdurahman Ahmad telah menjalankan fungsi kenazhirannya berdasarkan cita-cita fikih wakaf dan undang-undang wakaf meski masih lemah dalam beberapa tugasnya yang lain, khususnya tentang pengadministrasian wakaf.

Strategi untuk mengoptimalkan kemandirian nazhir di Bireuen adalah mengubah pengamalan wakaf lama kepada pengamalan wakaf baru yang didasarkan atas teori maqasid wakaf dan maqasid syariat. Pengamalan wakaf berdasarkan teori maqasid memposisikan nazhir wakaf dalam fikih secara eksplisit sebagai satu unsur penegak wakaf disamping rukun-rukun wakaf (مقومات الوقف). Selanjutnya, undang-undang wakaf mengatur secara formil bahwa, wakaf adalah badan hukum. Akibat dari usulan ini, sinkronisasi undang-undang wakaf dengan undang-undang yang berhubungan dengan wakaf patut dilakukan melalui hak uji materi (*judicial review*). Sedangkan strategi mengoptimalkan peran nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf adalah dengan membangun manajemen pemanfaatan harta wakaf yang berbasis “kemitraan” antara nazhir wakaf dengan pemerintah. Sedangkan untuk kenazhiran Yayasan Almuslim dan Yayasan Darul Ma'arif Juli dikembalikan kepada kenazhiran Perserikatan Almuslim Peusangan (وقف جمعية المسلم) dan kepada masjid al-Hijrah Juli selaku badan hukum wakaf yang telah dibentuk oleh masyarakat dari semenjak wakaf terjadi. Atas dasar ini, Wakaf Perserikatan Almuslim Peusangan dan Wakaf Masjid al-Hijrah harus melakukan penyesuaian anggaran dasar yang telah ada

dengan anggaran dasar wakaf. Upaya ini dapat dilakukan ketika wakaf sudah dinilai sebagai “badan hukum publik” dalam sistem hukum di Indonesia.



الملخص باللغة العربية

عنوان الرسالة : موقف نظير في مؤسسة الوقف (استقلال الأوقاف للمسلمين في مقاطعة بيروت).

الاسم / رقم القيد : الفرقان / ٣-٢٧١٥٣١٩٤

المروجون : ١. أ. د. إلياس أبو بكر

٢. أ. د. سيريزال عباس ، م. أ.

الكلمات المفتاحية : النظر، الوقف، الكيان القانوني، بيروت

لم يتم رؤية أدوار نظير وقف مدرسة ابتدائية حكومة ١٢ بيروت مدرسة ابتدائية فلو كيتون ومدرسة ابتدائية حكومة ١٤ مدينة جوغ بيروت حتى الآن استنادًا إلى مثل فقه الوقف وقوانين الوقف. هذا معروف من مهمة نظير التي تقتصر فقط على إدارة الأوقاف. أثناء تواجده في الوقف الفقهي، تم تكليف نظير بإدارة ومراقبة وتوزيع فوائد ممتلكات الوقف على الموفق. يتم تنظيم مهام نظير مثل هذه في قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٤١ من ٢٠٠٤ في المادة ١١ مع إضافة واجبات نظير وهي إدارة أصول الوقف والإبلاغ عن تنفيذ واجبات نظير إلى مجلس الأوقاف الإندونيسي. بناءً على هذه النتائج، يشجع المؤلف على إجراء بحث حول "نظير الواقف في بيروت تحت شعار "موقف نظير في مؤسسة الوقف (استقلال الوقف للمسلمين في مقاطعة بيروت)". تهدف هذه الدراسة إلى معرفة لماذا لا يعمل الوقف نظير على النحو الأمثل كما يتصور قانون الوقف وقانون الوقف؟ لماذا الوقف في بيروت ليس الأمثل في إدارة الممتلكات الوقفية؟ وما هي إستراتيجية تحسين دور نظير الوقف في بيروت؟

استنادًا إلى أنواع البحث القانوني وأنواعه، يتم تضمين هذه الدراسة في البحث الكيفي القانوني والقانوني والتجريبي المعتمد على نهج مفاهيمي من خلال الاعتماد على نظرية المقاصد الشرعية. تمحورت أبحاثه حول موقف نظير الوقف وفقًا

للتشريع والتشريع، وركز على موقفه في ممارسة الوقف في بيروت. انطلاقاً من البيانات المطلوبة، اتخذ هذا البحث شكل بحث المكتبة والبحث الميداني. يتم جمع بيانات أبحاث الأدب من خلال دراسات التوثيق التي يتم تحليلها مع نظرية الشريعة المقاصدية والفقه. يركز هذا البحث على فهم مفاهيم الوقف والنزهر من وجهة نظر الفقه في أربع مدارس (الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة)، ومفهوم الوقف والنزهر في قانون جمهورية إندونيسيا رقم ٤١ لعام ٢٠٠٤ بشأن الوقف، ومفهوم الوقف والنزهر وفقاً لنظرية علم الوقف والشريعة القانون. تم الحصول على بيانات البحث الميداني من خلال الملاحظات والمقابلات مع نظير الوقف في بيروت والتي أجريت باستخدام تقنيات أخذ العينات الهادفة على أساس ممارسات نظير الوقف في بيروت والمادة ٩ من الوقف بشأن منظمات نظير الفردية والتي تشمل منظمات نظير الفردية، ومؤسسات نظير، والكيانات القانونية نظير. أجري البحث الميداني باستخدام منهج بحثي قانوني اجتماعي هدفه البحث هو مؤسسة المعلم بوسانجان، مؤسسة دار المعارف يولي، جمعية المحمدية بيروت، حقل الأرز نظير وقف أحمد هاملت كي ديسا بالوه سوليمينج جيو مبا، ونظير وقف الأرض مدرسة ابتدائية ٤ يولي ومدرسة ابتدائية حكومية ٥٣ كرخ بارو بيروت ومدرسة ابتدائية حكومية ١ بوسانجان بيروت ومدرسة ابتدائية حكومية فلو كيتون ومدرسة ابتدائية حكومية ١٤ مدينة جوع بيروت.

أظهرت النتائج أن فقه الوقف الفقهي لأربع مدارس فكرية وقوانين الوقف لم يستطع تعزيز مكانة نظير في ممارسة الوقف. في الوقف الفقهي، تتم مناقشة مناقشة النظير ضمناً عند الإشارة إلى متطلبات الوقف. بينما في قانون الوقف، لم يتم تنظيم الوقف بشكل رسمي حتى الآن ككيان قانوني. لم يكن نظير الوقف الذي ينطوي على مشاركة الحكومة مثالياً في أداء واجباته لأن الحكومة تدير أراضي الوقف المجتمعية بالكامل للمدارس والتعليم المدرسي. لا تقوم مؤسسة المسلم

بوسانجان ومؤسسة دار المعارف بإدارة أصول الوقف على النحو الأمثل بناءً على ميثاق المؤسسة. تم تأسيس المؤسسة لتبلي المتطلبات الإدارية في تنفيذ برنامجها للتعليم. وبالمثل، فإن أرض الوقف في دار المعارف التي لا يزال يديرها الإمام مسجد الهجرة نذير على الوقف في المسجد. قامت مؤسسة المحمدية بيرون وفرد نظير تغكو عبد الرحمن أحمد بمهام الوفاء على أساس المثل العليا للفقهاء والقانون على الرغم من أنها لا تزال تضعف في بعض واجباتهم الأخرى، وخاصة فيما يتعلق بإدارة الوقف.

تتمثل استراتيجية تحسين استقلال نظير في بيرون في تغيير ممارسة الوقف القديم إلى ممارسة الوقف الجديد بناءً على نظرية الوقف والمقاصد الشريعة. ممارسة الوقف بناءً على نظرية المقاصد تضع الوقف في الفقه صراحةً كعنصر من عناصر تطبيق الوقف بجانب أعمدة الوقف (مقومات الوقف). علاوة على ذلك، فإن قانون الوقف ينظم ذلك بشكل رسمي، أن الوقف هو كيان قانوني. نتيجة لهذا الاقتراح، يجب أن تتم مزامنة قوانين الوقف مع القوانين المتعلقة بالأوقاف من خلال المراجعة القضائية. في حين أن استراتيجية تحسين دور نظير بإشراك الحكومة في استخدام أصول الوقف هي بناء إدارة لاستخدام عقار الوقف على أساس "الشراكة" بين نظام الوقف والحكومة. أما بالنسبة لإنجاز مؤسسة المسلم ومؤسسة دار المعارف في يولي، فقد تمت إعادتهما إلى مجلس إدارة جمعية المسلمين بوسانجان (وقف جمعية) وإلى مسجد الهجرة في يولي ككيان قانوني واقف تم تشكيله من قبل الناس منذ وقوع الوقف. يجب على مسلم بوسانجان ومسجد الهجرة الوقف إجراء تعديلات على مواد التأسيس الحالية مع الأوقاف، والتي يمكن القيام بها عندما يتم تقييم الأوقاف على أنها "كيانات قانونية عامة" في النظام القانوني في إندونيسيا.

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	
Lembar Persetujuan Promotor.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Pernyataan Penguji.....	iii
Pernyataan Keaslian	iv
Pedoman Transliterasi	v
Abstrak	x
Daftar Isi.....	xxi
BAB I: PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Kajian Pustaka.....	12
F. Kerangka Teori.....	20
G. Metode Penelitian.....	29
H. Sistematika Penulisan	36
BAB II: KEDUDUKAN NAZHIR DALAM FIKIH MAZHAB DAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA	38
A. Konsep Wakaf dan Nazhir Wakaf dalam Fikih..	38
1. Konsep Wakaf Menurut Para Fukaha	39
1.1. Definisi Wakaf Fukaha Hanafiyah	39
1.2. Definisi Wakaf Fukaha Malikiyah.....	42
1.3. Definisi Wakaf Fukaha Syafi'iyah	43
1.4. Definisi Wakaf Fukaha Hanbaliyah.....	47
2. Pengamalan Wakaf menurut Para Fukaha	50
2.1. Sejarah Wakaf.....	50
2.2. Syarat dan Rukun Wakaf	55

2.2.1. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Hanafiyah.....	59
2.2.2. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Malikiyah.....	62
2.2.3. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Syafi'iyah.....	69
2.2.4. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Hanbaliyah.....	76
3. Nazhir Wakaf.....	89
3.1. Definisi Nazhir.....	90
3.2. Syarat Nazhir	91
3.3. Penentuan Nazhir.....	96
3.4. Pergantian Nazhir	99
3.5. Pengawasan Nazhir.....	100
3.6. Kewenangan Nazhir	102
4. Refleksi Kritis Pengamalan Wakaf Para Fukaha Empat Mazhab Terhadap Kedudukan Nazhir	108
B. Konsep Wakaf dan Nazhir Wakaf dalam UURI No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 ...	110
1. Ketentuan-Ketentuan Pokok Wakaf Dalam UURI No.41 Tahun 2004	113
2. Pengertian Wakaf dan Rukun-Rukun Wakaf.....	114
3. Nazhir Wakaf.....	116
4. Penunjukan dan Pergantian Nazhir.....	127
5. Kewenangan Nazhir.....	130
6. Pembinaan dan Pengawasan Nazhir	130
7. Refleksi Kritis Konsep Wakaf dan Nazhir dalam UURI No.41 Tahun 2004 Terhadap Kedudukan Nazhir.....	133
C. Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf	136
1. Maqasid Syariat dalam Teori Usul Fikih	138
2. Maqasid Wakaf.....	145
2.1. Mendekatkan Diri kepada Allah swt.....	145

2.2. Mewujudkan Kemaslahatan Umum.....	149
2.3. Pelestarian Harta bagi Kemaslahatan Umum.....	151
3. Evaluasi Maqasid Wakaf dengan Maqasid Syariat.....	159
4. Evaluasi Fikih Wakaf, UURI No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 tentang Kedudukan Nazhir Wakaf dengan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf.....	164
4.1. Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Pemahaman Fikih Empat Mazhab.....	164
4.2. Kedudukan Nazhir dalam UURI No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006...	166
4.3. Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Tinjauan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf.....	169
4.4. Konsep Wakaf Berdasarkan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf.....	178
4.5. Revitalisasi Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Mewujudkan Kemandirian Wakaf	179
4.5.1. Pengintegrasian Nazhir Wakaf dengan <i>Arkan</i> Wakaf	179
4.5.2. Wakaf Sebagai Badan Hukum	181
4.5.3. Nazhir Ditetapkan dan Diberhentikan oleh Wakif dan Mauquf Alaih.....	186

BAB III: PERAN NAZHIR DALAM PRAKTIK WAKAF DI BIREUEN.....	188
A. Nazhir Wakaf yang Melibatkan Pemerintah	189
1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bireuen Peusangan.....	189
2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 53 Krueng Baroe Peusangan.....	192

3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Juli Bireuen	196
4. Keterlibatan Pemerintah dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf	202
B. Pengelolaan Harta Wakaf oleh Nazhir Badan Hukum Yayasan	205
1. Yayasan Darul Ma'arif Juli Cot Masjid Kecamatan Juli Bireuen.....	205
2. Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen.....	212
C. Pengelolaan Harta Wakaf oleh Nazhir Organisasi Muhammadiyah Bireuen	236
1. Muhammadiyah Bireuen: Pengamalan Wakaf	236
2. Nazhir Wakaf.....	244
3. LAZISMU.....	246
4. Harta Wakaf Muhammadiyah dan Pengelolaannya.....	247
D. Pengelolaan Harta Wakaf oleh Nazhir Perorangan.....	254
1. Sawah Wakaf Ahmad Paloh Seulimeung Jeumpa Bireuen	254
2. Ikrar Wakaf Ahmad Paloh Seulimeung	255
3. Nazhir Sawah Wakaf Ahmad Paloh Seulimeung.....	259
4. Pemanfaatan Hasil Sawah Wakaf Ahmad Paloh Seulimeung.....	259
E. Implikasi Praktik Pengelolaan Wakaf di Bireuen bagi Kedudukan Nazhir.....	261
1. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir yang Melibatkan Pemerintah.....	261
2. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir Berbadan hukum.....	263
3. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir Perorangan ..	268
F. Refleksi Peran dan Kedudukan Nazhir	269
G. Praktik Nazhir Wakaf di Kabupaten Bireuen dalam Perspektif Maqasid Wakaf.....	275

BAB IV: STRATEGI MEMPERKUAT KEDUDUKAN NAZHIR WAKAF DI KABUPATEN BIREUEN BERDASARKAN MAQASID WAKAF DAN MAQASID SYARIAT	283
A. Kedudukan Nazhir: Analisis Fikih Wakaf, UURI Nomor 41 Tahun 2004 dan Praktek Wakaf di Bireuen	283
1. Ketidaklengkapan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf Memperkuat Kedudukan Nazhir.....	284
2. Praktik Wakaf di Bireuen Melemahkan Kedudukan Nazhir	286
3. Keterkaitan Norma Wakaf bagi Melemahnya Kedudukan Nazhir dalam Praktik Wakaf di Kabupaten Bireuen.....	288
B. Konsep Wakaf yang Dapat Memperkuat Kedudukan Nazhir.....	290
C. Strategi Memperkuat Kedudukan Nazhir Wakaf	293
1. Pelaksanaan Konsep Wakaf Berdasarkan Teori Maqasid dalam Norma Wakaf.....	293
1.1.Mengubah Pengamalan Wakaf (<i>legal culture shift</i>)	294
1.2.Mengubah Subtansi Undang-Undang Wakaf (<i>legal substance shift</i>)	294
2. Pelaksanaan Konsep Wakaf Berdasarkan Teori Maqasid dalam Praktik Wakaf Masyarakat Kabupaten Bireuen	296
2.1.Nazhir yang Melibatkan Pemerintah dalam Pemanfaatan Harta Wakaf	297
2.2.Nazhir Berbadan Hukum Yayasan	298
2.3.Nazhir Organisasi Muhammadiyah.....	301
2.4.Nazhir Perorangan.....	301
3. Pembinaan Nazhir Wakaf	303

BAB V: PENUTUP.....	306
A.Kesimpulan.....	306
B.Saran	313
DAFTAR PUSTAKA	316
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan nazhir dalam pengamalan wakaf adalah suatu keniscayaan, sehingga wakif harus menetapkan nazhir bagi harta wakafnya. Jika wakif tidak menentukannya maka nazhir wakaf teramanahkan bagi penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) dan atau bagi hakim (pemerintah). Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif yang tidak mensyaratkan nazhir atas harta wakafnya—maka syarat tersebut bisa diabaikan. Fukaha empat mazhab¹ berpendapat, nazhir yang disyaratkan wakif tidak boleh diganti dengan orang lain, bahkan oleh pemerintah sekalipun dengan dalih untuk kemaslahatan. Karena persyaratan wakif mengikat pada wakaf. Tugas nazhir wakaf adalah mengelola harta wakaf, mengawasi dan mendistribusikan hasilnya kepada mauquf alaih berdasarkan persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf.

Keberadaan nazhir wakaf dan tugasnya seperti yang diatur dalam fikih wakaf di atas merupakan fikih wakaf yang telah dipositifkan di Indonesia dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Dalam Bab I Pasal 1 Ayat (4) nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.² Selanjutnya pada Pasal 6, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a). Wakif; b). Nazhir; c).Harta Benda Wakaf; d). Ikrar Wakaf; e).Peruntukan

¹Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.

²Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya*, (Diperbanyak oleh Bidang Hazawa Kanwil Depag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007), hlm.3.

Harta Benda Wakaf; f).Jangka Waktu Wakaf.³ Sedangkan tugas nazhir wakaf tercatat dalam Pasal 11, yaitu: a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴ Sedangkan tatalaksana tugas nazhir sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang diperjelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 pada Pasal 13 yaitu: 1). Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 11 wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; 2). Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan BWI mengenai kegiatan perwakafan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); 3). Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara pembuatan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diatur dengan Peraturan Menteri.⁵

Undang-Undang Wakaf juga mengatur tentang kategori nazhir dalam Bab II Pasal 2 yang meliputi nazhir perorangan, nazhir organisasi dan atau nazhir badan hukum.⁶ Peraturan ini dapat difahami bahwa, dalam praktik pemanfaatan harta wakaf, pengelolaan harta wakaf dapat juga dilakukan oleh badan hukum atau organisasi (*recth persoon*) disamping nazhir perorangan (*naturlijkpersoon*).

³Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 5-6.

⁴Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm.9.

⁵Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm.72.

⁶Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm.63.

Dari dua sumber hukum wakaf di atas dapat difahami, nazhir wakaf adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif. Tugasnya, mengelola, mengawasi, melindungi dan mendistribusikan hasil wakaf serta melaporkan kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia berdasarkan peruntukan yang telah disyaratkan wakif pada wakafnya. Khususnya dalam Undang-Undang Wakaf, nazhir wakaf terdiri dari nazhir perorangan, nazhir organisasi dan atau nazhir badan hukum. Ini merupakan konsep wakaf yang berbeda dengan fikih wakaf yang tidak mengatur bentuk-bentuk nazhir seperti tersebut. Dalam fikih wakaf, nazhir wakaf adalah orang yang telah disyaratkan wakif untuk mengurus harta wakaf.

Kedudukan nazhir wakaf beserta tugasnya seperti yang telah disinggung yang terikat dengan persyaratan wakif dan dengan tujuan wakaf menandai bahwa, wakaf ditinjau dari aspek pengelolaannya merupakan konsep pemanfaatan harta yang mandiri, yakni pemanfaatan harta wakaf dilakukan oleh nazhir yang disyaratkan wakif dan atau berdasarkan tujuan wakaf, dan atau pemanfaatan wakaf diurus oleh pihak yang menerima harta wakaf.

Kemandirian wakaf dari aspek pengelolaannya dapat diketahui pula dari hadis Abdullah bin Umar (Ibnu Umar) yang meriwayatkan tentang wakaf ayahnya Umar bin Khattab r.a. berupa kebun kurmanya di Khaybar. Dalam hadis ini, diberitakan bahwa, nazhir bagi kebun kurma wakaf tersebut adalah anak perempuan Umar sendiri, yakni Hafsa, yang beliau tunjuk sendiri untuk mengurus kebun wakafnya, bukan nazhir yang ditetapkan oleh Rasulullah saw. Pada masa Rasul, Beliau tidak mengarahkan kepengurusan harta wakaf para sahabat kepada negara seperti melalui lembaga Baitulmal dan kepada pihak-pihak lain. Namun Rasulullah saw. menganjurkan kepada sahabat untuk mewakafkan harta yang mereka cintai sebagai wujud dari mengamalkan firman

Allah swt.QS.3:92⁷. Sedangkan Rasulullah saw.disamping utusan Allah swt., Beliau juga menjabat sebagai kepala pemerintahan Islam yang pusatnya di Madinah. Persoalan nazhir berikut peruntukan wakaf ditetapkan oleh masing-masing sahabat pada harta wakaf mereka.

Kemandirian wakaf dalam pengelolaannya merupakan konsep wakaf yang telah disepakati oleh para fukaha. Ini terlihat dari kesepakatan mereka tentang kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع” /persyaratan wakif seperti ketetapan syari’. Kaidah ini berlaku bagi setiap komponen wakaf, termasuk pula nazhir wakaf. Pengelolaan harta wakaf terikat dengan persyaratan wakif menunjukkan pula bahwa, hukum wakaf mengatur tatakelola harta wakaf dilakukan menurut keinginan wakif sebagai wujud perlindungan hukum bagi wakif. Karena harta wakaf dalam Islam dinilai sebagai harta yang memberi kemaslahatan secara berkesinambungan bagi wakif (sedakah *jariyah*⁸). Oleh sebab itu, keberadaan nazhir serta fungsinya dalam pengelolaan harta wakaf yang didasarkan kepada persyaratan wakif atau kepada tujuan dari harta wakaf merupakan kemutlakan dalam hukum wakaf.

Tentang kedudukan nazhir wakaf beserta fungsinya seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf seperti yang telah disinggung di atas tidak terlihat dalam praktik

⁷QS.Ali Imran Ayat 92 artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Izin Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004), hlm. 62).

إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له”⁸ /apabila mati seorang anak adam—maka terputuslah segala amalannya kecuali dari tiga perkara yaitu sedakah jariyah atau ilmu yang berguna atau anak saleh yang mendoakan terhadapnya”. Kalimat “صدقة جارية” yang tersebut dalam hadis adalah wakaf. (Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-Waqf*, (T.tp: Dar al-Fikr al- ‘Araby, cetakan kedua, 1971), hlm. 7).

masyarakat dalam mengelola harta wakaf. Ini ditemukan dari hasil observasi awal penulis, tepatnya di Kabupaten Bireuen tentang pengelolaan tanah wakaf Desa Pulo Kiton dan Meunasah Teungku Digadong. Dua desa tersebut masuk dalam wilayah Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.

Pada Desa Pulo Kiton, tanah wakaf Meunasah Pulo Kiton digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton). Sedangkan di Desa Meunasah Teungku Digadong, tanah wakaf Meunasah difungsikan untuk Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Juang Bireuen (SDN 14 Kota Juang Bireuen). Kedua tanah wakaf desa tersebut sepenuhnya dikelola oleh pemerintah melalui Departemen Agama untuk MIN Pulo Kiton dan Dinas Pendidikan bagi SDN 14 Kota Juang Bireuen.

Nazhir bagi tanah wakaf Meunasah Pulo Kiton yang dimanfaatkan untuk MIN Pulo Kiton berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) dijabat oleh Teungku H.Mahmud Abbas selaku Imam Meunasah Desa Pulo Kiton.⁹ Berdasarkan data tersebut, nazhir bertindak atas jabatan desa yaitu Imam Meunasah. Untuk sekarang nazhirnya Teungku T.M.Zein Mansur karena jabatannya selaku Imam Meunasah Desa Pulo Kiton mulai tahun 2015 sampai sekarang.¹⁰ Sedangkan nazhir tanah wakaf tempat pendirian SDN 14 Kota Juang Bireuen adalah Imam Meunasah

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3)*, Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor:W.3a/005/04/Tahun 1993, Bireuen: Kepala Kantor Agama Kecamatan Jeumpa Aceh Utara, 08 Januari 1993. Dokumentasi MIN Pulo Kiton, dicopy tanggal 07 Februari 2017.

¹⁰Wawancara dengan T.M.Zein Mansur selaku Imam Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tentang nazhir tanah wakaf MIN Pulo Kiton tanggal 08-02-2017 pukul 09.00-10.00 wib.

Teungku Digadong yang sekarang dijabat oleh Teungku Abubakar Ali.¹¹

Kedua nazhir wakaf seperti tersebut di atas tidak berfungsi mengurus harta wakaf sebagaimana yang diatur dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf. Hal ini diketahui dari wawancara penulis dengan para imam desa terkait. Imam Meunasah Pulo Kiton melaporkan, semenjak tanah wakaf difungsikan untuk Sekolah Rendah Islam (SRI, sekarang MIN), tugas nazhir seperti yang diharapkan oleh fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf secara keseluruhan belum terwujud. Peran nazhir sebatas melindungi dan mengadministrasikan harta wakaf. Ini dibuktikan dari tugas nazhir (kalah itu Mahmud Ahmad Imam Meunasah Pulo Kiton) mengadministrasikan wakaf dalam bentuk Akta Pengganti Ikrar Wakaf pada tahun 1993 atas tanah wakaf Teungku M.Saleh (wakif) yang telah diserahkan oleh anak wakif sendiri kepada pemerintah pada tahun 1958 untuk mendirikan SRI.¹² Sedangkan tugas nazhir lainnya yaitu mengelola dan mengembangkan tanah wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melaporkan pelaksanaan tugasnya (untuk sekarang) kepada Badan Wakaf Indonesia, nazhir tanah wakaf Pulo Kiton tidak melakukannya.¹³ Laporan Imam Meunasah Pulo Kiton ini senada dengan Imam Meunasah Teungku Digadong dimana tugas nazhir pada tanah

¹¹Wawancara dengan Abu Bakar Ali selaku Imum Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tentang nazhir tanah wakaf SDN 14 Kota Juang tanggal 10-02-2017 pukul 09.00-10.00 wib.

¹²Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf...*

¹³Wawancara dengan T.M.Zein Mansur selaku Imum Gampong Pulo Kiton Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tentang nazhir tanah wakaf MIN Pulo Kiton tanggal 08-02-2017 pukul 09.00-10.00 wib.

wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk SDN 14 Kota Juang Kabupaten Bireuen baru sebatas melindungi harta wakaf.¹⁴

Keterangan dari para nazhir wakaf di atas menunjukkan bahwa, keterlibatan nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf MIN Pulo Kiton dan SDN 14 Kota Juang terbatas pada perlindungan dan pengadministrasian wakaf. Sedangkan tugas nazhir lainnya seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf adalah tugas nazhir yang belum dilakukan atas tanah wakaf tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa, peran dua nazhir di atas dalam mengelola tanah wakaf belum terwujud berdasarkan cita-cita fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf (hukum wakaf). Hal ini dapat melemahkan kedudukan nazhir dalam mengurus harta wakaf. Sedangkan wakaf menurut hukum Islam dan telah dipositifkan dalam Undang-Undang Wakaf adalah konsep hukum tentang pengelolaan dan pemanfaatan harta secara berkelanjutan yang dilakukan oleh nazhir selaku pihak yang menerima harta wakaf.

Mengenai tanah wakaf di atas yang telah dimanfaatkan oleh pemerintah adalah pemanfaatan harta wakaf yang tidak menyimpang dari hukum wakaf. Karena tujuan pemerintah (negara) dan tujuan wakaf adalah pada sama-sama mewujudkan kesejahteraan umum.¹⁵ Namun di sisi lain, kehadiran pemerintah

¹⁴Wawancara dengan Abu Bakar Ali selaku Imum Gampong Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tentang nazhir tanah wakaf SDN 14 Kota Juang tanggal 10-02-2017 pukul 09.00-10.00 wib.

¹⁵Di beberapa negara Islam, wakaf dikelola oleh negara. Di Turki melalui Dirjen Wakaf, harta wakaf dikelola secara produktif melalui upaya komersial dan hasilnya untuk kepentingan sosial (*masalah 'ammah*). (Achmad Djunaidi, Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2008), hlm. 41). Kerajaan Arab Saudi mengelola wakaf melalui Majelis Tinggi Wakaf Kerajaan Arab Saudi dimana lembaga wakaf tersebut berwenang membelanjakan hasil pengembangan wakaf dan menentukan langkah-langkah strategis dalam mengembangkan wakaf berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan oleh si wakif dan manajemen wakaf. (Achmad Junaidi, Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif...*, hlm.34-35). Di Mesir, harta

memanfaatkan tanah wakaf masyarakat seperti yang telah disinggung di atas justru telah melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf.

Implikasi dari pemanfaatan harta wakaf masyarakat oleh pemerintah yang telah melemahkan kedudukan nazhir dikhawatirkan bahwa, tanah wakaf seperti kasus di atas hilang pengetahuan masyarakat terhadapnya, dan dimungkinkan karena tidak memiliki pengetahuan tentang wakaf, masyarakat membenarkan praktik pengelolaan wakaf oleh pemerintah seperti tersebut di atas. Bahkan akibat lebih jauh lagi, tanah wakaf masyarakat yang dikelola oleh pemerintah dapat bergeser menjadi tanah negara. Padahal di Israel selaku negara Yahudi sebagaimana yang dilaporkan oleh Michael Dumper, pemerintahnya tidak dapat menguasai tanah wakaf muslim di sana. Bahkan tanah-tanah wakaf muslim di Israel menjadi penghambat bagi pemerintahan ini dalam memperluas wilayah pemerintahannya.¹⁶

Kelemahan peran nazhir mengurus harta wakaf di Bireuen juga ditemukan pada nazhir yang berbadan hukum yayasan. Hal ini diketahui dari tidak berperannya Yayasan Almuslim Peusangan mengurus harta wakaf berdasarkan anggaran dasar yayasan seperti

wakaf diurus oleh kementerian khusus yang namanya *Wazarat al-Awqaf* (Kementerian Wakaf). Untuk mengatur harta wakaf, pemerintahan Mesir telah menerbitkan undang-undang dan peraturan-peraturan khusus tentang harta wakaf. Undang-undang tersebut mulai berlaku sejak tahun 1946 yaitu UU No. 48 Tahun 1946 setelah dilakukan perubahan dari rancangan undang-undang yang ada. (Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (T.tp.: Darul Ulum Press, 1994), hlm. 97).

¹⁶Michael Dumper, *Islam and Israel: Muslim religious endowments and the jewish state*, terj: Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera Basritama, cetakan pertama, Rabiul Awwal 1420 H./Juli 1999 M.), hlm.277-278.

yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan.¹⁷ Kondisi ini juga ditemukan pada Yayasan Darul Ma'arif Juli Bireuen.¹⁸ Padahal Undang-Undang Wakaf telah melegalkan yayasan menjadi nazhir atas harta wakaf disamping nazhir perseorangan dan organisasi.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, meneliti tentang kedudukan nazhir wakaf beserta tugasnya menurut hukum wakaf dan dalam praktik wakaf di Kabupaten Bireuen untuk mewujudkan kemandirian wakaf patut dilakukan dalam rangka merevitalisasi wakaf sebagaimana yang dicita-citakan oleh fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf. Nazhir wakaf yang diteliti terdiri dari nazhir perseorangan, nazhir badan hukum, nazhir organisasi dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf. Penetapan nazhir wakaf yang diteliti seperti tersebut didasarkan atas Undang-Undang Wakaf tentang nazhir dan didasarkan atas praktik nazhir wakaf di Bireuen yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf.

Penelitian ini penulis lakukan dalam bentuk penelitian disertasi sebagai tugas akhir pada perkuliahan strata tiga (S3) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan judul penelitian, **“Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf Bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen).”**

¹⁷Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan di Kampus Almuslim Peusangan pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10.00-12.00 wib.

¹⁸Wawancara dengan Zulkarnain ketua Yayasan Darul al-Ma'arif Juli Cot Masjid tentang Yayasan Darul Ma'arif pada tanggal tanggal 21 September 2018 pukul 20.00-21.00 WIB di Desa Cot Masjid Juli Bireuen.

B.Rumusan Masalah

Pada sebagian harta wakaf umat Islam, nazhir wakaf belum optimal bertugas seperti yang dicita-citakan oleh fikih wakaf (*ius constituendum*) dan Undang-Undang Wakaf (*ius constitutum*).¹⁹ Fakta ini ditemukan dari tugas nazhir wakaf yang belum maksimal mengelola tanah wakaf Meunasah Pulo Kiton yang dimanfaatkan untuk MIN Pulo Kiton, dan nazhir tanah wakaf Meunasah Teungku Digadong yang digunakan untuk SDN 14 Kota Juang. Tugas dari dua nazhir tanah wakaf tersebut baru sebatas melindungi dan mengadministrasikan tanah wakaf. Sedangkan mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia adalah beberapa tugas nazhir yang belum dilakukan.

Belum optimalnya peran nazhir dalam mengurus harta wakaf di Bireuen juga dialami oleh nazhir berbadan hukum, khususnya badan hukum yayasan. Ini ditemukan dari tidak sepenuhnya masyarakat Bireuen menjadikan yayasan sebagai nazhir wakaf yang dilaksanakan berdasarkan anggaran dasar yayasan. Padahal, yayasan mendapat legalitas dalam Undang-Undang Wakaf untuk menjadi nazhir atas harta wakaf.

Tugas nazhir dalam fikih wakaf adalah mengelola, mengawasi dan mendistribusi hasil wakaf kepada mauquf alaih berdasarkan kepada persyaratan wakif dan tujuan wakaf. Sedangkan Undang-Undang Wakaf telah merincikan tugas nazhir, mulai dari mengadministrasikan harta wakaf sampai kepada melaporkan hasil kinerja nazhir kepada menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Nazhir yang dimaksud dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf adalah pihak yang menerima harta wakaf dan atau

¹⁹Hukum yang sudah dipositifkan diistilahkan dengan “*ius constitutum*”, seperti undang-undang.

pihak yang telah disyaratkan oleh wakif sebagai pengelola harta wakaf.

Berdasarkan identifikasi masalah sebagaimana tersebut di atas, maka rumusan masalah pada penelitian kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Bireuen adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan nazhir wakaf dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf?
2. Kenapa nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen belum optimal mengelola harta wakaf sebagaimana yang dicita-citakan oleh fikih wakaf dan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf?
3. Bagaimana strategi memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen dalam rangka mengoptimalkan kinerja nazhir mengelola harta wakaf?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen dilakukan untuk:

1. Mengetahui kedudukan nazhir dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf.
2. Mengetahui nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen belum optimal mengelola harta wakaf sebagaimana yang dicita-citakan oleh fikih wakaf dan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf.

3. Mengetahui strategi memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen dalam rangka mengoptimalkan kinerja nazhir mengelola harta wakaf.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen diharapkan dapat memberikan kontribusi tentang hukum wakaf, baik secara teori (keilmuan) maupun secara praktis (guna laksana). Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para akademisi hukum dalam rangka menambah khazanah ilmu tentang hukum Islam khususnya hukum wakaf. Sedangkan dari aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman bagi praktisi hukum dalam menyelesaikan perkara-perkara wakaf; bagi pemerintah dalam menyusun regulasi hukum wakaf; bagi pengelola wakaf dalam mendayagunakan harta wakaf; dan bagi masyarakat dalam memahami dan mengamalkan wakaf.

E. Kajian Pustaka

Dalam menetapkan obyek penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen, sebelumnya penulis melakukan penelusuran tentang hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya tentang wakaf. Hasil dari kegiatan tersebut dapat difahami, penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen merupakan penelitian baru dalam persoalan wakaf.

Sedangkan penelitian tentang wakaf yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya terlihat dalam beberapa tulisan yang ditemukan dalam aktivitas tinjauan pustaka. Baik penelitian

tersebut berkaitan langsung dengan penelitian ini atau tidak beririsan secara langsung. Karya-karya tersebut menjadi referensi bagi penelitian ini disamping ditambah sejumlah referensi lainnya untuk memperkuat informasi bagi penelitian ini. Untuk melihat literatur seputaran wakaf yang dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, baik yang berkaitan langsung atau tidak berkaitan langsung dengan penelitian ini—maka dapat penulis paparkan secara umum di bawah ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Suparman Usman dengan topiknya “Hukum Perwakafan di Indonesia” tidak membicarakan secara spesifik tentang kedudukan nazhir pada lembaga wakaf dalam mewujudkan kemandirian wakaf. Namun penelitian tersebut lebih memfokuskan pada menjelaskan wakaf dalam syariat Islam yang terdiri dari pengertian wakaf, sejarah wakaf, dasar hukum wakaf, unsur dan syarat wakaf, macam-macam wakaf, perubahan harta wakaf, tentang implementasi wakaf di Indonesia, di negara-negara muslim lainnya dan hukum perwakafan dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁰ Meski demikian, hasil penelitian Suparman ini ditemukan data yang berkaitan dengan penelitian penulis dalam nukilannya tentang pendapat Ter Har yang mengatakan bahwa, wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat berdiri sendiri, dan dipandang dari sudut tertentu bersifat dua rangkap. Maksudnya adalah perbuatan mengenai tanah atau benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi di lain pihak seraya itu perbuatan tadi menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum (*recht persoon*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum (*recth subject*).²¹ Teori Ter Har ini digunakan dalam penelitian ini khususnya pada bahasan wakaf adalah badan hukum.

²⁰Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm. vii-xi.

²¹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 49.

Selanjutnya buku yang diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan Wakaf Departemen Agama RI Tahun 2007 berjudul “Fikih Wakaf” yang fokus kajiannya terhadap sosialisasi wakaf yang terdiri dari pengenalan wakaf (pengertian, dasar hukum, sejarah dan lain-lain), tatacara pengelolaan harta wakaf serta peningkatan kesadaran hukum bagi masyarakat tentang wakaf yang lebih dititiktekankan pada wakaf produktif.²² Sedangkan penelitian penulis menfokuskan pada kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf sebagai konsepsi dalam merevitalisasi wakaf sebagai bentuk pengelolaan harta yang mandiri untuk kemaslahatan umat Islam.

Penelitian yang dilakukan oleh Michael Dumper tentang “*Islam and Israel: muslim religious endowments and the jewish state*” yang diterjemahkan oleh Burhan Wirasubrata dengan judul “Wakaf Muslim di Negara Yahudi” mendiskripsikan wakaf menjadi sarana politik bagi warga Palestina dan muslim di Jarussalem dalam mewujudkan tuntutan dan menjadi sarana untuk membatasi kedaulatan Israel²³ merupakan penelitian tentang wakaf yang tidak sama dengan penelitian penulis. Dalam meneliti tentang wakaf, penulis memfokuskan pada kedudukan nazhir dalam hukum wakaf. Akan tetapi penelitian Michael tersebut menjadi data pendukung dalam penelitian ini. Khususnya pada melihat daya tahan filantropi wakaf (*imun wakaf*) dari agresi sistem apapun termasuk negara.

Kemudian Buku yang berjudul “Paradigma Baru Wakaf di Indonesia” yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI pada tahun 2007 mempusatkan diskusinya pada upaya memaksimalkan potensi dari harta wakaf dengan merubah paradigma lama dimana kebiasaan wakaf umat Islam nusantara dulu dilakukan secara lisan

²²Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, cetakan kelima, 2007), hlm. vii-viii.

²³Michael Dumper, *Islam and Israel: Muslim religious endowments...*, hlm. 277-278.

dan nazhirnya ditunjukkan atas dasar ketokohan (tokoh agama), diubah kepada paradigma modern dimana dalam pelaksanaan wakaf harus tercatat, penetapan nazhir wakaf didasarkan atas profesionalitas dan sistem manajemen pengelolaan wakaf dari tradisional-komsumtif diubah menjadi profesional-modern yaitu dalam mengelola wakaf harus dibentuk badan wakaf (lembaga wakaf), menyusun standar operasional pengelolaan wakaf agar wakaf lebih bermanfaat bagi masyarakat dan supaya masyarakat lebih percaya bagi pengelola wakaf.²⁴ Buku ini ada kaitannya dengan penelitian penulis terlihat dari penetapan nazhir wakaf didasarkan atas profesionalitas dan dari strategi pengelolaan wakaf dengan membentuk lembaga wakaf yang dimaksudkannya adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI). Buku ini menjelaskan bagi pembaca bahwa, wakaf dalam prakteknya harus ditopang oleh eksisnya nazhir wakaf yang profesional serta mempunyai payung hukum sebagai *protector* dan penjamin bagi kemaslahatan wakaf. Bagi penulis, penjamin dan pelindung wakaf adalah instrument wakaf itu sendiri sehingga wakaf tidak memerlukan instrument hukum lain sebagai pelindung dan penjamin bagi kemandirian wakaf. Paradigma inilah yang akan dikupas tuntas dalam penelitian ini. Tentunya buku tersebut mendukung bagi ketuntasan penelitian ini.

Buku Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi tentang *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah* yang diterjemahkan oleh Ahrul Sani Fathurrahman berjudul “Hukum Wakaf” menjelaskan dengan rinci tentang fungsi wakaf dalam Islam, pengelolaan wakaf dan penyelesaian sengketa wakaf. Riset ini sangat mendukung bagi ketuntasan penelitian penulis karena data tersebut mendiskripsikan manifestasi dari praktek wakaf yang dapat diidentifikasi pada awalnya (*preliminary research*) adalah wakaf sebuah instrument

²⁴Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hlm. 97-104.

hukum Islam dalam memanfaatkan harta publik dimana hal ini terlihat dari pembahasan Muhammad Abid tentang perlakuan terhadap harta wakaf, perwalian atas harta wakaf dan gugatan wakaf dan proses pembuktiannya²⁵ meskipun buku tersebut tidak membahas secara mendalam tentang kedudukan nazhir wakaf dalam hukum Islam sebagaimana yang akan penulis lakukan dalam penelitian ini.

Tulisan Juhaya S.Praja tentang wakaf dengan topiknya “Perwakafan di Indonesia” mengulas tentang sejarah wakaf, pemikiran, hukum dan perkembangan wakaf di Indonesia. Buku ini memberikan informasi tentang wakaf yang sudah berlangsung di Indonesia berikut dengan peraturan-peraturan pemerintahan Indonesia mengenai wakaf dan mengenai administrasi formal wakaf yang berlaku.²⁶ Buku ini dapat memperkaya analisa dalam penelitian penulis khususnya tentang perkembangan hukum wakaf di Indonesia dan segala permasalahannya meski materinya berbeda dengan penelitian penulis yang lebih difokuskan pada upaya mewujudkan kemandirian wakaf dengan memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf.

Buku berjudul “Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Koperasi, Yayasan dan Wakaf” buah tangan R.Ali Rido mengulas tentang hakikat badan hukum dan perbuatan-perbuatan hukum yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum dengan pendekatan teori pakar hukum eropa seumpama Von Savigny (teori fiktif), Brinz (teori kekayaan bertujuan) dan banyak lagi teori lainnya. Tulisan ini beririsan dengan penelitian penulis pada bahasan tentang praktik wakaf mengandung unsur-unsur

²⁵Muhammad Abid Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, (T.tp: Dompot Dhuafa Republika dan Iman, cetakan pertama, April 2004 /Rabiul Awwal 1425 H), hlm. xvii-xix

²⁶Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995), hlm.v-vii.

perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai badan hukum (*recht persoon*).²⁷ Artinya, buku ini penulis jadikan sebagai dasar analisis (disamping buku-buku lainnya baik yang telah disebutkan dalam tinjauan pustaka ini atau tidak disebutkan) dalam memahami ontologi wakaf dalam hukum Islam.

Buku bertajuk “*Muhadarah fi al-Waqf*” karangan Muhammad Abu Zahrah yang khusus membahas tentang wakaf. Kajian wakaf dalam buku ini lebih terpusat pada fikih wakaf menurut fukaha Hanafiyah, Malikiyah, Syafi‘iyah dan Hanabilah dengan pendekatan komparatif dalam berbagai permasalahan wakaf. Mulai dari syarat, rukun wakaf, wakaf *zurriyah*, wakaf *khayri*, *istibdal* dan lain-lain.²⁸ Buku ini penulis jadikan sebagai salah satu referensi dalam mengetahui kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf menurut perspektif lintas mazhab.

Karya tangan Munir Fuady tentang “Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum” yang membahas tentang dasar-dasar teori hukum. Dalam buku ini dibahas juga tentang teori badan hukum. Termasuk diantaranya adalah badan hukum keagamaan.²⁹ Buku ini tidak menjelaskan secara spesifik tentang badan hukum keagamaan seperti wakaf. Akan tetapi tulisan ini dapat membantu pendalaman analisis bagi penelitian ini, khususnya dalam merumuskan wakaf sebagai badan hukum.

Kemudian buku bertajuk “Sistem Ekonomi Islam, Zakat dan Wakaf” karya Mohammad Daud Ali. Dalam buku tersebut, pembahasan wakaf dikupas pada bagian ketiga. Sedangkan bagian pertama tentang sistem ekonomi Islam dengan segala permasalahan

²⁷R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, (Bandung: ALUMNI, cetakan kedua, 2004), hlm.121-123.

²⁸Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-Waqf...*, hlm..392-398.

²⁹Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, edisi pertama, 2013), hlm.152-195.

dan ruang lingkupnya, bagian kedua mengenai zakat dan segala permasalahannya. Tentang wakaf, Mohammad Daud Ali lebih berkonsentrasi pada sosialisasi hukum wakaf, aplikasi praktik wakaf, dan pemanfaatan harta wakaf. Dari sini terlihat bahwa penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis.³⁰ Namun buku tersebut berguna bagi penelitian ini, khususnya dalam melihat aplikasi praktik wakaf, dan pemanfaatan harta wakaf yang berlaku di Indonesia.

Kajian seputaran wakaf selanjutnya adalah buku yang ditulis oleh Adijani al-Alabij dengan judul “Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek.” Hasil dari kajian al-Alabij berbeda dengan penelitian ini. Karena Adijani lebih memusatkan perhatiannya pada teori-teori wakaf dan praktek wakaf dalam masyarakat dengan mengambil Perserikatan Muhammadiyah sebagai fokus kajian empirik. Kendatipun demikian, sebagian dari penelitian al-Alabij ada kaitannya dengan penelitian ini, khususnya dalam melihat manajemen wakaf yang diterapkan dalam masyarakat.³¹

Kemudian penelitian Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar tentang wakaf dalam buku “Menuju Era Wakaf Produktif”. Bahasan dalam buku ini terfokus pada pemahaman umat Islam tentang wakaf secara luas.³² Sedangkan penelitian ini terpusat pada kedudukan nazhir wakaf dalam upaya mewujudkan kemandirian wakaf.

Buku berjudul “Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan

³⁰Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 93-94.

³¹Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1992), hlm. 37-38.

³²Achmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif...*, hlm. 47.

Sengketa Melalui Jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa” ditulis oleh Panggabean berisi tentang badan hukum yayasan dan perseroan terbatas (PT). Dalam buku ini diulas tentang yayasan sebagai badan hukum yang bergerak pada bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang menimbulkan tanggungjawab yang sangat luas, memberatkan, mempersulit orang yang menyisihkan harta pribadi sebagai pendiri yayasan, karena harta kekayaan pribadi ikut menjadi jaminan hutang-hutang yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan yayasan yang dilakukan oleh pembina, pengurus, dan pengawas yayasan. Akibat hukum yang ditimbulkan oleh yayasan sangat luas dan memberatkan orang yang menyerahkan harta kekayaan selaku pendiri yayasan untuk tujuan usaha sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Sehingga akan banyak orang yang menghindari atau tidak memakai bentuk badan hukum yayasan sebagai bentuk usahanya disebabkan adanya pertanggungjawaban yang tidak terbatas. Buku ini memberikan usulan untuk memodifikasi peraturan hukum yayasan dimana tanggungjawabnya harus dilakukan secara terbatas sehingga demi hukum harus ditulis “Yayasan Terbatas”. Artinya terbatas pada harta kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan usaha sosial, keagamaan dan kemanusiaan.³³ Tulisan ini dapat membantu bagi penelitian ini khususnya dalam menganalisis konsep badan hukum yayasan selaku badan hukum yang secara undang-undang di Indonesia sebagai badan hukum resmi yang dapat mengurus harta wakaf. Namun kajian buku ini berbeda dengan penelitian penulis yang menitiktekan pada upaya memperkuat kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf dalam mewujudkan kemandirian wakaf. Penelitian ini juga mengusulkan bahwa wakaf sebagai badan hukum tersendiri “yakni badan hukum wakaf”. Usulan ini diupayakan salah satunya dengan mengevaluasi badan hukum-

³³Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Jala Permata, 2012), hlm.97.

badan hukum³⁴ yang dapat mengurus harta wakaf di Indonesia, khususnya yayasan, yaitu evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan tentang yayasan.

F.Kerangka Teori

Penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen melandasi kepada konsep wakaf menurut fikih dan konsep wakaf dalam Undang-Undang Wakaf yang didudukkan sebagai grand teori dalam penelitian ini. Selanjutnya, konsep nazhir wakaf dalam fikih dan menurut Undang-Undang Wakaf dijadikan sebagai middle teori. Sedangkan teori subtansi yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari teori mandiri, teori maqasid, teori badan hukum, teori *socio legal research* dan *teori conceptual approach*.

Kerangka teori penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf seperti laporan di atas dipaparkan di bawah ini sebagai berikut:

1. Konsep Wakaf dalam Fikih dan UURI No.41 Tahun 2004

1.1. Konsep Wakaf dalam Fikih

Fukaha empat mazhab telah merumuskan konsep (teori) wakaf secara ijmak (tidak ada perbedaan) adalah memutuskan penggunaan harta milik, yang dilestarikan adalah manfaatnya, dan manfaat dari harta milik yang telah diputuskan penggunaannya, ditasarrufkan.³⁵

³⁴Dalam UURI Nomor 41 Tahun 2004 disebut sebagai “Nazhir Berbadan Hukum”. Di Indonesia badan hukum terdiri dari perseroan terbatas, yayasan dan koperasi dengan konsekwensi hukum yang berbeda-beda.

³⁵Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-Waqf...*, hlm.41.

1.2. Konsep Wakaf dalam UURI No.41 Tahun 2004

Pada Bab I Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf merumuskan konsep wakaf dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah.³⁶

Dalam Bab II Pasal 4 mengatur tentang tujuan wakaf yaitu, wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya. Pasal 5 mengatur tentang fungsi wakaf dimana wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.³⁷

2. Konsep Nazhir Wakaf dalam Fikih dan UURI No.41 Tahun 2004

2.1. Konsep Nazhir Wakaf dalam Fikih

Para fukaha empat mazhab berbeda dalam penggunaan kata bagi pengurus harta wakaf. Fukaha hanafiyah seperti Abu Yusuf, Hilal dan zahir mazhab menggunakan kata bagi pengurus harta wakaf dengan kata “wali”.³⁸ Imam Maliki sebagaimana yang dilaporkan dalam kitab al-Mudawwanah menggunakan kata “wali”

³⁶Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 3.

³⁷Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 5.

³⁸Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma'ruf Bibadriddin al-'Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah...*, hlm.451.

bagi pengurus harta wakaf.³⁹ Sedangkan fukaha syafi'iyah⁴⁰ dan hanbaliyah⁴¹ memilih kata “nazhir” sebagai pengurus harta wakaf.

Dalam menetapkan nazhir atau wali wakaf, para fukaha telah sepakat mendasari atas kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع”/syarat wakif (mengikat) seperti ketentuan syara'. Merujuk kepada kaidah ini, orang yang menjabat sebagai nazhir adalah pihak yang telah disyaratkan wakif pada harta wakafnya dan atau menurut tujuan yang telah disyaratkan wakif pada wakafnya.⁴² Nazhir yang disyaratkan wakif tidak boleh dipecat atau diganti, meski dengan dalih untuk kemaslahatan. Berbeda halnya dengan nazhir yang ditetapkan wakif, nazhir ini boleh dipecat oleh wakif dan diganti orang lain.⁴³

Nazhir wakaf bertugas mengelola dan memanfaatkan harta wakaf untuk kemaslahatan, menjaga harta wakaf secara amanah dan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak secara adil.⁴⁴

³⁹Malik bin Anas al-Asbahiy, Sahnun bin Sa'id at-Tannukhi, 'Abdurrahman bin Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra...*, hlm.2358.

⁴⁰Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*, (T.tp: al-Haramain, juz tiga, t.t.), hlm.165

⁴¹Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 'ala Mukhtasar Imam Abi Qasim 'Umar bin Husin bin 'Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid enam, cetakan pertama, 1984 M/1404 H), hlm. 236.

⁴²Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bayrut: Dar al-Fikr, jilid sepuluh, cetakan ke empat, 2002 M. /1422 H.), hlm.7633-7634.

⁴³Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.185

⁴⁴Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, Juz dua, t.t.), hlm.85.

Dalam melaksanakan tugas, nazhir boleh mengambil jerihnya dalam jumlah yang pantas.⁴⁵

2.2. Konsep Nazhir dalam UURI No.41 Tahun 2004

Konsep nazhir wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.41 Tahun 2004 tentang wakaf dirumuskan dalam Bab I Pasal 1 pada Ayat (4) yaitu, nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.

Undang-Undang Wakaf mengelompokkan nazhir wakaf dalam Pasal 9 yaitu, nazhir meliputi: a. perseorangan; b. organisasi; atau c. badan hukum.⁴⁶ Dalam Pasal 11 mengatur tentang tugas nazhir yaitu: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴⁷

Undang-Undang Wakaf mengatur tentang jerih nazhir dalam mengurus harta wakaf pada Pasal 12 yakni, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).⁴⁸

⁴⁵Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.185.

⁴⁶Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 7.

⁴⁷Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 9

⁴⁸Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 9

3. Mandiri

Secara arti kata, mandiri adalah berdiri sendiri.⁴⁹ Aspek kemandirian (*intreprenur*) diukur dari beberapa bentuk yaitu: a). Tanggungjawab dalam menyelesaikan tugas; b). Bebas dalam mendirikan dan mengembangkan usaha-usaha (otonom); c). Kreatif dalam berfikir dan bertindak; d). Proaktif terhadap segala peluang.⁵⁰

Arti kata mandiri dan aspek-aspek yang menunjukkan kepada kemandirian seperti tersebut di atas dikaitkan dengan wakaf adalah pengelolaan harta wakaf dilakukan oleh nazhir yang telah disyaratkan wakif sebagai manifestasi dari tanggungjawab nazhir terhadap amanah wakaf. Atas dasar ini, konsep wakaf yang mandiri adalah konsep wakaf yang memperkuat kedudukan nazhir dalam pengelolaan harta wakaf.

Dalam melaksanakan amanah wakaf, kreatifitas nazhir mengisi setiap kebutuhan umat Islam dulu dan sekarang terhadap harta wakaf (efisiensi harta wakaf) yang diwujudkan secara otonom adalah suatu keniscayaan. Dalam mengefisiensi harta wakaf, nazhir wakaf harus proaktif melihat segala peluang yang dapat memperkuat umat Islam dari pemanfaatan harta wakaf dengan tetap mendasari kepada tujuan umat Islam dalam mengamalkan ibadah wakaf (*maqasid mukallaf*) dan dengan mempertimbangkan kepada tujuan syariat dibalik pensyariatan wakaf (*maqasid syariat*).

4. Maqasid

Maqasid sebagai sebuah teori dalam hukum Islam diperkenalkan oleh al-Syatibi. Teori ini merupakan pengembangan

⁴⁹W.J.S. Poerwadarminta, diolah kembali oleh: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm.630.

⁵⁰Arman Hakim Nasution dkk., *Entrepreneurship Membangun Spirit Teknopreneurship*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, t.th.), hlm. 9-10.

dari teori maslahat mursalah.⁵¹ Oleh sebab itu, teori Maqasid menekankan pada aspek maslahat dari hukum syara'. Dalam memperkuat teori ini, al-Syatibi berusaha menguraikan maslahat secara sistematis dan komprehensif yang disebutnya dengan maqasid al-Syari'ah.⁵²

Maslahat yang difahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan, al-Syatibi membagikannya kepada dua tingkatan yaitu: maqasid al-Syari' dan maqasid al-Mukallaf. Maqasid al-Syari' adalah maksud dan tujuan Allah swt. menurunkan aturan syariat seperti terkandung di dalam firman-Nya. Sedangkan maqasid mukallaf adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam *rubu'* (bidang) ibadah ataupun *rubu'* fikih lainnya.⁵³

Teori maqasid dijadikan dasar dalam penelitian ini untuk mengetahui tujuan dibalik pensyariatan wakaf, dan untuk mengetahui tujuan mukallaf dalam mengamalkan wakaf. Hasil dari pengetahuan ini selanjutnya menjadi dasar perumusan konsep wakaf baru yang dapat memperkuat kedudukan nazhir dalam rangka mewujudkan kemandirian wakaf.

5. Badan Hukum

Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum dianggap juga

⁵¹Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Phylosophy of Islamic Law*, terj: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, cetakan pertama, Agustus 2015), hlm.50.

⁵²Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama, Januari 2016), hlm.50-51.

⁵³Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*..., hlm.78.

“orang” atau “persoon” oleh hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya. Kekayaan suatu badan hukum misalnya terpisah dari kekayaan pengurusnya.⁵⁴

Brinz mendefinisikan badan hukum dengan teori harta kekayaan bertujuan. Menurut teori ini, hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Namun tidak bisa dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia satupun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh satu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.⁵⁵

Badan hukum diberikan pengertian pula oleh Otto Von Gierke yang dikenal dengan teori organ. Berdasarkan teori ini, Badan hukum itu adalah suatu realitas dan sesungguhnya ia sama dengan sifat kepribadian alam manusia yaitu ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang

⁵⁴Rusli Efendi dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University Press), cetakan pertama, 1991), hlm. 20.

⁵⁵A.Brinz, *Lehrbuch der Pandecten*, 1883. Teori harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan ini diikuti juga oleh Van der Heyden dalam tulisannya “Het Schijnbeeld van de rechtpersoon”. R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: ALUMNI, cetakan kedua, 2004), hlm.8.

mereka putuskan (oleh pengurus dan anggota-anggotanya) adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum itu sendiri.⁵⁶

Sifat-sifat badan hukum terdiri dari: 1). Dapat memiliki harta sendiri terpisah dari harta para anggota; 2). Dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain; 3). Dapat menggugat dan digugat di pengadilan; 4). Badan hukum tidak lenyap dengan meninggalnya anggota atau dengan bergantinya para anggota; 5). Memiliki pengurus sendiri.⁵⁷

Teori badan hukum seperti tersebut di atas digunakan dalam penelitian ini untuk melihat hakikat wakaf. Teori ini diterapkan dalam memahami hadis yang sanadnya Ibnu Umar r.a. tentang kisah wakaf kebun kurma Umar bin Khattab yang terletak di Khaybar. Menjadikan teori badan hukum sebagai alat analisis hadis tersebut diharapkan dapat menemukan hakikat wakaf. Apakah praktik wakaf merupakan perbuatan yang membentuk badan hukum, atau perbuatan yang berhubungan dengan harta benda semata (hipotik), sehingga dalam pemanfaatan harta wakaf dapat dilakukan oleh badan hukum tertentu selaku nazhir atas harta wakaf sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Wakaf.

Dalam hukum Islam (fikih) juga dikenal dengan badan hukum yang diistilahkan dengan “غير عاقل” seperti Masjid. Badan hukum Masjid dapat memiliki harta kekayaan baik melalui sedekah maupun wakaf atau melalui pembelian. Pengurus Masjid dapat

⁵⁶Otto von Gierke, *Das deutsche Geossenschaftsrecht*, 1873. Teori ini diikuti juga oleh Mr.L.C Polano”*Recht persoon-lijkheid van vereenigen*”. (R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum...*, hlm.8). Teori organ ini mendiskripsikan bahwa badan hukum tidak berbeda dengan manusia.

⁵⁷Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, cetakan kedua, 2013), hlm.164.

bertindak atas nama Masjid dalam kaitan dengan pengelolaan dan penyelesaian sengketa Masjid.⁵⁸

6. *Socio Legal Research*

Socio legal research menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal demikian, hukum dipandang dari segi luarnya saja. Penelitian dengan pendekatan *socio legal research* menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum. Oleh sebab itu yang menjadi topik pada penelitian ini adalah masalah efektivitas aturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya, pengaruh masalah sosial tertentu terhadap aturan hukum. Dalam penelitian ini, hukum sebagai *variable* terikat dan faktor-faktor non hukum yang memengaruhi hukum dipandang sebagai *variable* bebas.⁵⁹

Pola kerja *socio legal research* dijadikan sebagai pendekatan penelitian dalam riset tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf yang menitikberatkan pada mengetahui pemahaman dan praktik individu atau masyarakat Bireuen dalam kaitannya dengan kinerja nazhir dalam mengelola harta wakaf yang dianalisis dengan teori maqasid.

⁵⁸ Teori badan hukum dalam fikih dibangun dari pemahaman penulis terhadap penjelasan Muhammad Syata ad-Dimyati tentang perkara “*syuf’ah*” dimana Masjid dapat melakukan “*syuf’ah*” karena dinilai sebagai subyek hukum yang bersifat “غير عاقل”. (Abi Bakry, *I’annah al-Talibin*,...hlm.108).

⁵⁹ (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*..., hlm.87)

7. Conceptual Approach / Pendekatan Konseptual

Conceptual approach adalah penelaahan yang bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari doktrin-doktrin dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut menjadi sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.⁶⁰

Pendekatan konseptual dijadikan sebagai landasan berfikir pada penelitian ini dalam mengusulkan strategi yang dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen dalam rangka terwujudnya kemandirian wakaf bagi kemaslahatan masyarakat Bireuen secara berkelanjutan. Usulan ini bermula dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam maqasid syari'ah. Parameter maqasid yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemaslahatan yang diinginkan oleh umat Islam dan yang dicita-citakan oleh syariat (teologis-antropocentris).

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Bentuk Penelitian

Penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Dilihat dari tipe penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam

⁶⁰(Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, hlm.95).

penelitian hukum yuridis normatif⁶¹ dan yuridis empiris⁶² dimana risetnya dipusatkan pada kedudukan nazhir wakaf menurut doktrin hukum Islam dan perundang-undangan, dan penelitiannya terfokus pada kedudukan nazhir wakaf dalam praktik wakaf umat Islam di Kabupaten Bireuen. Sedangkan pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni menelaah hasil riset yuridis normatif dan yuridis empiris (analisis gabungan) yang kemudian diharapkan dapat menemukan konsep-konsep tentang nazhir wakaf dalam dimensi normatif dan empiris. Konsep-konsep yang telah ditemukan, selanjutnya menjadi sandaran penulis dalam membangun strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen.

Sedangkan ditinjau dari sumber data yang dibutuhkan, penelitian ini berbentuk penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). *Library research* dilakukan dengan menelaah sejumlah bahan-bahan hukum primer (data primer) yang bukan berbahan primer yakni al-Quran dan Hadis yang berkaitan dengan wakaf; data sekunder yang berbahan

⁶¹Penelitian hukum yang mengacu kepada konsep hukum sebagai kaidah. Metodenya disebut metode doktrinal-normologik yang bertolak dari kaidah sebagai ajaran yang mengkaidahi perilaku. (Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan kedua, 2013), hlm. 248-249).

⁶²Penelitian hukum yang mengacu konsep hukum sebagai proses atau perilaku yang berungkali setiap kali terjadi hal yang sama, yang disebut penelitian sosial atau empirik. Di sini hukum tidak dipandang sebagai kaidah, melainkan sebagai regularitas atau keajegan perilaku yang berpola. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni sosiologi hukum dan antropologi hukum. Tipe kajian sosiologi hukum adalah bertolak dari hukum adalah pola perilaku sosial yang terlembaga dan eksis sebagai variable sosial yang empirik. Sedang tipe kajian antropologi bertolak dari pandangan bahwa hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik pelaku sosial sebagaimana tampak dalam interaksi antar mereka. (Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum...*, hlm. 249).

hukum primer terdiri UURI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, PP Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UURI Nomor 41 Tahun 2004 serta data sekunder yang berbahan hukum sekunder berupa buku-buku dan bahan-bahan pustaka lainnya yang dapat menjawab rumusan masalah penelitian.

Penelitian *field research* dilakukan di Kabupaten Bireuen dengan pendekatan *sosio legal riset*. Penetapan obyek penelitian lapangan di Kabupaten Bireuen mengacu kepada tiga bentuk nazhir sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf Pasal 9 yang meliputi nazhir perseorangan, nazhir organisasi, nazhir badan hukum⁶³, dan kepada bentuk nazhir yang dipraktikkan oleh masyarakat Bireuen yaitu nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf.

Penelitian lapangan dilakukan pada beberapa Kecamatan dalam Kabupaten Bireuen terhadap nazhir perorangan, organisasi, badan hukum dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf. Penetapan lokasi penelitian lapangan dilakukan dengan teknik *area /cluster sampling*⁶⁴ mengingat persebaran tanah wakaf di Kabupaten Bireuen ditemukan pada setiap Kecamatan. Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, jumlah lokasi tanah wakaf di Kabupaten Bireuen adalah 4.683 titik dengan total luasnya 6.807.580 M² yang

⁶³Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm.7.

⁶⁴Cluster Sampling adalah teknik penentuan sampel yang digunakan untuk penelitian daerah yang luas yang menyulitkan bagi peneliti untuk mengontrol area yang luas. Dengan teknik ini, peneliti tidak perlu menjelajahi seluruh daerah, namun cukup dengan meneliti beberapa lokasi yang telah ditetapkan dari daerah yang luas. (Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), hlm.85-86).

tersebar pada 17 Kecamatan.⁶⁵ Menggunakan teknik *area* dalam menentukan lokasi penelitian—maka penelitian lapangan dipilih lokasinya di Kecamatan Kota Juang, Juli dan Peusangan. Penetapan lokasi penelitian pada tiga kecamatan tersebut didasarkan atas ketersediaan data tentang nazhir perseorangan, badan hukum, organisasi dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf.

Berdasarkan hasil penelitian, penelitian tentang nazhir perseorangan dilakukan di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeung Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen terhadap sawah wakaf Ahmad yang telah diwakafkan kepada Teungku Ahmad Pulo Reudeup Peusangan Bireuen. Nazhir berbadan hukum diteliti di Matang Geulumpangdua Kecamatan Peusangan yaitu Yayasan Almuslim Peusangan. Nazhir badan hukum juga diteliti di Desa Cot Masjid Kecamatan Juli terhadap Yayasan Darul Ma'arif Juli. Sedangkan nazhir organisasi diteliti di Kecamatan Kota Juang Bireuen yakni Muhammadiyah Bireuen. Selanjutnya nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf diteliti di Kecamatan Juli tepatnya Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Juli, Kecamatan Peusangan adalah MIN 53 Krueng Baro dan MIN 1 Bireuen. Sedangkan di Kecamatan Kota Juang yaitu MIN 12 Bireuen /MIN Pulo Kiton dan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 14 Kota Juang Bireuen.

2. Sumber Data

Informasi (data) yang digunakan dalam penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan

⁶⁵Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, *Rekapitulasi Data Tanah Wakaf Berdasarkan Status Kementerian Agama Provinsi Aceh*, (Bireuen: Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen, 29 Juni 2020). Data rekapitulasi ini tidak terdapat pengelompokan nazhir perorangan, badan hukum dan organisasi dari setiap Kecamatan di Kabupaten Bireuen.

kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut:

2.1. Untuk penelitian yuridis normatif—maka data yang diperlukan terdiri dari:

- a. Data primer yang bukan berbahan primer yakni Alquran dan sejumlah Hadis yang berkaitan dengan wakaf.
- b. Data sekunder yang berbahan hukum primer yang terdiri dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Wakaf, yurisprudensi tentang wakaf, dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- c. Data sekunder yang berbahan hukum sekunder yakni semua publikasi tentang wakaf yang bukan sebagai dokumen resmi. Publikasi tentang wakaf meliputi buku-buku tentang wakaf, jurnal-jurnal tentang wakaf, komentar-komentar atas putusan pengadilan tentang wakaf, website resmi tentang wakaf, dan dalam sejumlah dokumen yang tidak resmi lainnya, baik yang berkaitan langsung dengan obyek penelitian atau tidak berkaitan secara langsung, namun bisa memperkaya informasi bagi penelitian ini.
- d. Data tersier yaitu informasi hukum yang dapat memberikan penjelasan bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari kamus hukum dan enslikopedi hukum.

2.2. Untuk penelitian yuridis empiris, data yang dibutuhkan berupa:

Data primer berupa informasi dari umat Islam Kabupaten Bireuen terkait peran nazhir pada harta wakaf yang tersebar di Kabupaten Bireuen. Umat Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengelola harta wakaf dan penerima manfaat wakaf dari

harta wakaf yang diurus oleh badan hukum Yayasan Almuslim, Yayasan Darul Ma'arif, dan organisasi Muhammadiyah Bireuen; Pengelola dan penerima manfaat dari sawah wakaf Ahmad di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen; Dan pengelola dan penerima manfaat dari tanah wakaf MIN 4 Juli, MIN 53 Krueng Baro Peusangan Bireuen, MIN 1 Peusangan Bireuen, MIN Pulo Kiton Bireuen dan SDN 14 Kota Juang Bireuen.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf—maka masing-masing data dikumpulkan dengan teknik studi dokumentasi terhadap sejumlah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan data ini diterapkan pada penelitian yuridis normatif. Sedangkan pada penelitian yuridis empiris, pengumpulan datanya diperoleh melalui wawancara dan pengumpulan dokumen-dokumen wakaf. Yakni mewawancarai para pengelola wakaf Yayasan Almuslim, Yayasan Darul Ma'arif, dan organisasi Muhammadiyah Bireuen; Para pengelola dan penerima manfaat sawah wakaf Ahmad di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen; Dan pengelola dan penerima manfaat dari tanah wakaf MIN 4 Juli, MIN 53 Krueng Baro Peusangan, MIN 1 Peusangan, MIN Pulo Kiton dan SDN 14 Kota Juang Bireuen. Penetapan ini dilakukan berdasarkan kepada bentuk nazhir yang dipraktikkan oleh masyarakat Bireuen yaitu nazhir perseorangan, nazhir badan hukum, nazhir organisasi dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf.

4. Analisis Data

Sekumpulan data yang telah terkumpul dalam penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf dianalisis dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Reduksi

Pada tahapan ini, sekumpulan data yang ditemukan pada penelitian yuridis normatif dan empiris ditelaah untuk menemukan nilai-nilai pokok yang berkaitan dengan masalah penelitian. Selanjutnya data tersebut dipilah-pilah untuk disimpulkan sebagai temuan awal dari masalah yang diteliti. Kemudian data yang telah disimpulkan tersebut disajikan sebagaimana adanya.

b. Tahap Display

Dalam tahapan ini, penulis merangkul data temuan dari aktifitas penelitian yuridis normatif dan empiris yang ditata secara sistematis untuk mengetahui hal yang diteliti di lapangan dan di perpustakaan. Teknik display data dapat memudahkan penulis dalam mengukur ketersediaan data (realibilitas data), membantu penulis dalam memperluas makna data maupun mempersempit makna data (analisis interpretasi), dan dapat memandu penulis dalam menghubungkan lintas data (analisis interelasi).

c. Tahap Verifikasi

Kegiatan analisis data pada tahapan terakhir adalah tahap verifikasi data yakni mengambil kesimpulan dari beberapa tahap reduksi dan tahap display yang dilakukan setelah diuji kebenarannya dalam bentuk deskripsi sebagai laporan penelitian. Dalam tahap verifikasi ini, sekumpulan data yang telah ditarik kesimpulan sebagai temuan, akan dijadikan sebagai dasar analisis selanjutnya dalam membangun strategi yang dapat dikembangkan untuk memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen.

d. Laporan

Hasil dari tahapan analisis data seperti tersebut di atas dituangkan dalam laporan hasil penelitian berupa disertasi sebagai bentuk dari usaha penulis dalam menyelesaikan tugas perkuliahan pada program doktoral di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulisan disertasi ini sebagai laporan dari hasil penelitian adalah mengikuti kepada panduan penulisan Tesis dan Disertasi Pascasarjana Universitas Islam Negeri Ar-Raniry yang diterbitkan pada tahun 2018.

H.Sistematika Penulisan

Hasil dari penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen disusun dengan sistematika laporannya di bawah ini.

Bab satu pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya bab dua berisi tentang kedudukan nazhir dalam fikih mazhab dan dalam perundang-undangan Indonesia. Dalam bab ini terdiri dari konsep wakaf dan nazhir wakaf dalam fikih, konsep wakaf dan nazhir wakaf dalam perundang-undangan, maqasid syariat dan maqasid wakaf.

Kemudian bab tiga tentang peran nazhir dalam praktik wakaf di Kabupaten Bireuen yang terdiri dari pengelolaan harta wakaf yang melibatkan pemerintah, harta wakaf yang diurus oleh organisasi dan badan hukum, pengelolaan harta wakaf oleh nazhir perorangan, implikasi praktik pengelolaan wakaf di Bireuen bagi kedudukan nazhir, refleksi peran dan kedudukan nazhir, dan praktik nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen dalam perspektif

maqasid wakaf. Selanjutnya bab empat berisi tentang Strategi memperkuat kedudukan nazhir wakaf di kabupaten bireuen berdasarkan maqasid wakaf dan maqasid syariat. Bab ini berisi tentang kemandirian nazhir: analisis fikih wakaf, UU No.41 Tahun 2004 (normatif) dan praktik wakaf di Bireuen (empiris), konsep wakaf yang dapat memperkuat kedudukan nazhir, dan strategi memperkuat kedudukan nazhir wakaf. Terakhir bab lima penutup, berisi kesimpulan dan saran.



BAB II

KEDUDUKAN NAZHIR DALAM FIKIH MAZHAB DAN PERUNDANGAN-UNDANGAN INDONESIA

Pada bagian ini, untuk mengetahui bagaimana kedudukan nazhir dalam hukum wakaf menurut fikih mazhab dan dalam Undang-Undang Wakaf—maka bahasannya difokuskan pada konsep wakaf menurut fukaha mazhab dan undang-undang, pengamalan wakaf menurut fukaha mazhab, penerapan wakaf menurut undang-undang serta refleksi kritis konsep wakaf menurut fukaha mazhab dan Undang-Undang Wakaf terhadap kedudukan nazhir.

A. Konsep Wakaf dan Nazhir Wakaf dalam Fikih

Secara bahasa konsep berasal dari kata “*concept*” yang berarti “ide umum dan atau pemikiran umum”⁶⁶. Jadi konsep wakaf dan nazhir yang dimaksudkan di sini adalah sekumpulan pemikiran tentang wakaf dan nazhir wakaf baik dalam bentuk yang tidak mengikat (*ius constituendum*) dan yang mengikat (*ius constitutum*). Untuk yang pertama dikategorikan kepada fikih wakaf dan nazhir wakaf menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hanbali. Sedangkan yang kedua adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan nazhir wakaf serta sejumlah peraturan lainnya yang berlaku di Indonesia tentang wakaf dan nazhir wakaf yang bersifat mengikat.

Dalam bahasan ini, penulis mengumpulkan data tentang konsep wakaf⁶⁷ dan nazhir wakaf menurut perspektif para fukaha.

⁶⁶Peter Salim, *Modern English-Indonesia Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.194

⁶⁷Konsep adalah istilah-istilah atau kata-kata yang diberi makna tertentu sehingga membuatnya dapat digunakan untuk menganalisis, memahami, menafsirkan, dan menjelaskan peristiwa atau gejala yang dipelajari. (Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam (Epistemologi, Etos, dan Model)*,

Data tersebut akan dievaluasi dengan pendekatan teori maqasid dalam rangka merumuskan konsep wakaf yang dapat memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf.

Perspektif para fukaha tentang wakaf dan nazhir wakaf dari masing-masing mazhab yang empat dikumpulkan dengan pola pikir substantif dengan asumsi bahwa, fikih fukaha mengandung persamaan dan perbedaan sesuai dengan hakikat fikih itu sendiri sehingga dapat dianalisis dengan teori maqasid.

Dalam penelitian ini, pendekatan sebagaimana tersebut di atas diupayakan atas masing-masing mazhab yang empat jika datanya ditemukan. Namun jika tidak ditemukan—maka datanya akan dianalisis dalam bentuk satu arah, yakni tidak melihat kepada persamaan dan perbedaan.

1. Konsep Wakaf menurut Fukaha

Pada bagian ini, bahasan difokuskan mengenai definisi para ulama fikih terhadap wakaf dalam rangka memahami hakikat wakaf. Ulama fikih yang dimaksud di sini adalah fukaha empat mazhab sebagaimana yang telah penulis laporkan di atas. Bahasan ini lebih melihat bagaimana landasan epistemologi para fukaha dalam merumuskan pengertian wakaf.

1.1. Definisi Wakaf Hanafiyah

Dalam kitab al-Banayah, pengertian wakaf menurut Abu Hanifah secara bahasa adalah “penahanan/الحبس”. Sedangkan secara istilah, penahanan harta benda milik wakif dan harta tersebut berposisi seperti harta pinjaman, dan manfaat dari harta yang telah

Yogyakarta: Gajah Mada University Press, cetakan kedua, Mai 2016), hlm.31). Dikaitkan dengan bahasan ini, konsep wakaf adalah makna atau pengertian wakaf yang dirumuskan oleh fukaha yang dijadikan dasar dalam memahami dan menjelaskan seputaran fikih wakaf menurut para fukaha dalam merevitalisasi fikih wakaf menurut maqasid syariat.

ditahan, disedekahkan.⁶⁸ Sedangkan pengertian wakaf menurut pengikut Abu Hanifah (hanafiyah) yaitu menahan barang (yang secara hukum) barang tersebut milik wakif dan mensedekahkan manfaatnya.⁶⁹ Al-Sarakhasi (seorang fukaha hanafiyah) mendefinisikan wakaf dengan menahan harta milik untuk tidak dimiliki orang lain.⁷⁰

Fukaha hanafiyah merumuskan definisi wakaf seperti tersebut di atas merujuk kepada makna dari kata “الحبس” artinya “penahanan” yang menunjukkan bahwa, harta wakaf masih menjadi milik wakif. Penahanan harta dilakukan dengan tidak menjual dan tidak menghibah (selama harta tersebut diwakafkan).⁷¹ Manfaat dari harta yang ditahan, didermakan kepada pihak yang disukai. Mendermakan hasil dari harta yang ditahan (mauquf) menurut Abu Hanifah dibolehkan (جائز) dan tidak mengikat (غير لازم). Ini disamakan dengan hukum pinjaman-meminjam (عارية). Atas dasar ini, jika wakif mencabut wakafnya ketika masih hidup—maka dibolehkan, namun makruh. Demikian pula dibolehkan harta wakaf menjadi harta warisan. Menurut Abu

⁶⁸Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ma‘ruf Bibadriddin al-‘Ayni al-Hanafiy, *al-Banayah, Syarah al-Hidayah* (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, jilid sembilan, cetakan pertama, 1420 H. /2000 M.), hlm.423.

⁶⁹Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar ‘ala al-Dar al-Mukhtar: Syarah Tanwir al-Absar fi Fiqhi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu‘man*, (T.tp.: Dar al-Fikr, jilid empat, cetakan kedua, 1966 M/1386 H), hlm.337-338.

⁷⁰Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm.339.

⁷¹Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm.339.

Hanifah, mengikatnya pemanfaatan harta wakaf jika ada penetapan hakim, dan jika wakaf dilakukan melalui wasiat.⁷²

Dalam perkembangan fikih wakaf hanafiyah selanjutnya, konsep wakaf sebagaimana yang diusung oleh Abu Hanifah yaitu wakaf seperti pinjam meminjam diubah oleh fukaha hanafiyah selanjutnya, yaitu masa Abu Yusuf dan Muhammad. Mengenai konsep wakaf, Abu Yusuf mengatakan: “Jika sekiranya hadis Ibn Umar r.a. sampai kepada Abu Hanifah, Beliau cenderung memfatwakan wakaf dengan harta yang tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi.”⁷³ Sebelumnya, Abu Hanifah membolehkan menjual, menghibah dan mewarisi pada harta wakaf yang bukan dengan wasiat dan bukan putusan hakim. Karena harta wakaf menurut Hanifah masih menjadi harta milik wakif.

Penjelasan di atas tentang konsep wakaf menurut fukaha hanafiyah menunjukkan bahwa, landasan epistemologi mereka dalam merumuskan pengertian wakaf adalah hadis Ibnu Umar r.a. seperti tersebut di bawah ini:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنْفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتُ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَيْنَ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأَتِّلٍ (رواه البخاري)⁷⁴

⁷²Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm.338.

⁷³Abi Bakry, *I‘annah al-Talibin*, (T.tp: al-Haramain, juz tiga, t.t.), hlm.158.

⁷⁴Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, dia berkata: Umar r.a. mendapatkan bagian tanah di Khaibar, lalu dia menemui Nabi saw. untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut. Dia (Umar) berkata, ‘Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaibar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, ‘Jika engkau

Dalam redaksi hadis di atas ditemukan lafad “الحبس” dalam frasa “إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا”. Hadis ini pula yang menjadi dasar bagi fukaha hanafiyah selanjutnya mengevaluasi konsep wakaf menurut imam mazhab mereka Abu Hanifah. Keterangan dari Abu Yusuf seperti tersebut di atas menunjukkan pula bahwa, Abu Hanifah ketika menfatwakan hukum tentang wakaf, hadis Ibn Umar tersebut belum sampai kepadanya.

1.2. Definisi Wakaf Malikiyah

Wakaf menurut fukaha malikiyah yaitu pemilik harta sekalipun kepemilikan atas harta tersebut secara penyewaan (pemilikan manfaat) adalah menahan hartanya atau menahan manfaatnya dari segala bentuk penggunaan dan mengikatkannya untuk mendermakan hasilnya kepada kebaikan dengan ketentuan, harta tersebut tetap menjadi milik wakif yang ditahankan dalam batas waktu tertentu. Oleh sebab itu, wakaf tidak disyaratkan untuk selamanya. Contoh kepemilikan dengan sewa seperti menyewa rumah atau sebidang tanah dalam batas waktu tertentu, kemudian mewakafkan manfaatnya kepada yang berhak dalam batas waktu sewa. Berdasarkan pengertian wakaf ini—maka kepemilikan menurut malikiyah adakala pada harta dan adakala pada manfaat harta.⁷⁵ Wakaf menurut fukaha malikiyah tidak memutuskan hak

menghendaki, engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya.’ Dan Abdullah bin Umar berkata: Maka Umar r.a. mendedekahkan tanahnya tersebut dimana tanahnya itu tidak boleh dijual, diwarisi dan dihibah. Dan Abdullah bin Umar berkata: Maka Umar r.a. mendermakan hasil dari tanah tersebut untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan agama (*fi sabilillah*), bagi musafir, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk menikmati dari hasilnya secara makruf, atau untuk dinikmati oleh para pembantunya (dalam mengurus tanah tersebut) selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafaz disebutkan, selagi bukan untuk ditumpuk.” (Abi ‘Abdullah bin ‘Isma‘il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari*, (Bayrut: Maktabah al-Qafiyah, jilid empat, t.t.), hlm. 60).

⁷⁵Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bayrut: Dar al-Fikr, jilid sepuluh, cetakan ke empat, 2002 M/1422 H), hlm.7602.

kepemilikan pada harta yang diwakafkan. Yang terputus pada wakaf hanya hak penggunaan harta selama diwakafkan.

Pengertian wakaf yang dibangun oleh fukaha malikiyah yaitu tetapnya harta wakaf dalam milik wakif didasarkan atas hadis Ibnu Umar r.a. seperti yang telah penulis lansirkan sebelumnya di atas yaitu “إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا”. Matan hadis ini mereka fahami, yang disuruh dermakan oleh Rasulullah saw. kepada Umar bin Khattab r.a.adalah hasilnya, bukan hartanya. Oleh sebab itu, harta wakaf tetap dalam tanggungjawab wakif sebagai harta miliknya.⁷⁶

Kemudian susunan kalimat dalam pengertian wakaf menurut malikiyah “pemilik harta menahan harta dari segala bentuk penggunaan...” adalah hasil dari pemahaman mereka atas matan hadis “أَنَّهُ لَا يُبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ وَلَا يُوْهَبُ”. Oleh sebab itu, harta wakaf mereka samakan dengan harta *mahjur ‘alayh* pada perkara orang *safih /tabzir* dimana hartanya tetap menjadi miliknya. Namun yang dilarang atas *safih* adalah menjual dan menghibahkan harta miliknya.⁷⁷

Sekumpulan data di atas dapat difahami, fukaha malikiyah menjadikan hadis Ibnu Umar r.a. sebagaimana yang telah penulis sajikan sebelum ini sebagai landasan epistemologi dalam merumuskan pengertian wakaf. Jadi konsep wakaf menurut mereka adalah menahan harta milik (tidak dijual, dihibah, diwarisi selama diwakafkan) dan manfaat dari harta tersebut disalurkan untuk kebaikan.

1.3. Definisi Wakaf Syafi‘iyah

Dalam kitab *al-Um*, Imam Syafi‘i tidak menyinggung tentang pengertian wakaf. Namun bahasan Beliau tentang wakaf

⁷⁶ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm.7602.

⁷⁷ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm.7602.

meliputi dasar hukum wakaf yakni hadis Ibn Umar r.a. dan praktik wakaf para sahabat seumpama Abu Bakar, Usman, Ali, 'Aisyah dan lain-lain. Disamping itu, Beliau juga membahas perbedaan wakaf dengan hibah, hadiah, wasiat serta perbedaan wakaf dengan jual beli dan perbedaan pendapat para ulama tentang wakaf. Syafi'i mempersamakan wakaf dengan pemerdakaan budak dari segi eksistensi harta yang telah diwakafkan dan budak yang telah dimerdekakan dimana keduanya tidak boleh ditransaksikan lagi dan atau ditarik oleh pemiliknya.⁷⁸ Dalam kitab *al-Um*, wakaf disebut oleh Syafi'i dengan kata "الحبس". Pembahasan mengenai pengertian wakaf banyak diulas oleh fukaha syafi'iyah kemudian dan dapat ditemukan dalam kitab-kitab mereka seperti yang akan disinggung di bawah ini.

Zainuddin al-Malabary kelompok fukaha syafi'iyah sebagaimana yang dilaporkan oleh Abi Bakri (populer dengan Muhammad Syata ad-Dimyati al-Misri) mendefinisikan wakaf dari sudut bahasa dengan "الحبس (menahan)". Sedangkan wakaf secara istilah, menahan harta yang bisa dimanfaatkan serta kekal zatnya ('*ayn*) dengan memutuskan penggunaan harta oleh pemiliknya untuk dipergunakan pada suatu yang dibolehkan dan memiliki tujuan.⁷⁹ Syarbini al-Khatib mendefinisikan wakaf secara istilah dengan pengembalian harta yang bisa dimanfaatkan serta kekal wujudnya, dan memutuskan penggunaan harta untuk dipergunakan pada suatu yang dibolehkan. Arti dari kata "الحبس" secara bahasa menurut al-Khatib adalah "ردية /pengembalian", bukan penahanan. Muhammad Zahra al-Ghumrawiy melaporkan wakaf secara istilah menurut syafi'iyah adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan lagi kekal wujudnya dengan memutuskan penggunaan dari

⁷⁸Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid dua, juz empat, cetakan pertama, 1429-1430 H. /2009 M.), hlm. 54-65.

⁷⁹Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.157.

pemiliknya yang digunakan untuk suatu yang dibolehkan.⁸⁰ Qulyubiy berpendapat, wakaf merupakan penahanan harta yang dapat dimanfaatkan serta kekal wujudnya untuk dipergunakan pada yang dibolehkan.⁸¹

Imam Nawawiy dalam kitab *Tahzib*-nya mendefinisikan wakaf dengan menahan harta benda dan memutuskan penggunaannya, dan menjadikan manfaatnya untuk kebaikan, bertujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Nawawiy menjelaskan lagi, penamaan wakaf karena harta bendanya *dimauqufkan* (dihentikan), dan dinamakan dengan *habas* karena harta benda menjadi *mahbusat* (tertahan) penggunaannya bagi suatu tujuan tertentu.⁸²

Beberapa definisi wakaf yang diformulasikan oleh fukaha syafi'iyah seperti di atas terlihat persamaan pada makna meski berbeda pada redaksi. Oleh sebab itu, wakaf menurut fukaha syafi'iyah dapat difahami adalah penghilangan kepemilikan harta untuk dipergunakan pada tujuan yang dibolehkan syariat. Meskipun demikian, pemahaman mereka terhadap arti kata “الحبس” memiliki perbedaan, khususnya antara Nawawiy dengan al-Khatib dimana makna “الحبس” menurut Khatib adalah pengembalian. Sedangkan Nawawiy memaknakananya dengan sedekah makrufah.

⁸⁰Muhammad Zahra al-Ghumrawi, *Siraj al-Wahhaj*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1933 M/1352 H.), hlm. 302.

⁸¹Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawiy fi al-Fiqhi al-Syafi'i*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah Jiddah, t.t.), hlm. 98.

⁸²Zakariya Mahyiddin bin Syarif al-Nawawiy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li Syairaziy*, (Jiddah: Maktabah al-Irsyad, juz enam belas, t.t.), hlm.243.

Pendefinisian wakaf oleh ulama syafi'iyah seperti tersebut di atas didasarkan atas fikih mereka terhadap hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

إذا مات المسلم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له⁸³

Berdasarkan kepada hadis ini, ulama syafi'iyah memahami frasa “صدقة جارية” adalah sedekah yang pahalanya berkesinambungan dan kemudian ditetapkan sebagai wakaf. Oleh sebab itu—mereka menetapkan harta yang boleh diwakafkan berupa harta yang kekal wujudnya ketika dimanfaatkan sebagaimana yang termuat dalam bagian definisi di atas. Menurut mereka, sifat harta yang bisa terus memberi manfaat adalah harta yang kekal wujudnya, yakni tidak habis ketika digunakan. Mensyaratkan harta wakaf bersifat kekal wujud, karena wakaf disyariatkan untuk mengalirnya pahala terus menerus kepada pelakunya. Atas dasar ini, tidak tercapai maksud syariat ini kecuali dengan memanfaatkan harta yang tetap eksis wujudnya ketika digunakan.⁸⁴

Definisi wakaf yang diformulasikan oleh fukaha syafi'iyah juga merujuk kepada hadis Ibnu Umar r.a. yaitu frasa dari definisi wakaf “menahan harta...dengan cara memutuskan penggunaan dari pemiliknya yang digunakan bagi suatu yang dibolehkan” dirumuskan oleh fukaha syafi'iyah dari hasil pemahaman mereka atas matan hadis “إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ” dan “أَنَّهُ لَا يُبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ” dan “فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ...”. Tiga matan hadis ini yang merupakan bagian dari hadis Ibnu Umar r.a. di atas mengandung makna bahwa, wakaf adalah tindakan menahan harta oleh pemilik dengan cara pemilik harta tidak lagi melakukan perbuatan hukum atas harta tersebut

⁸³Artinya: Apabila orang Islam mati—maka terputuslah amalannya kecuali tiga yaitu sedakah jariyah, atau ilmu yang berguna, atau anak saleh yang berdoa untuknya. (Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.157).

⁸⁴Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.157.

seumpama menjual atau mewarisinya, dan hasil dari harta tersebut didermakan pada suatu yang dianjurkan oleh syariat seumpama bagi fakir miskin dan lain-lain. Tidak boleh menjual dan mewarisi merupakan bentuk dari pelepasan hak milik. Karena kepemilikan harta menjadi satu syarat sahnya jual beli dan mewarisi.

1.4. Definisi Wakaf Hanbaliyah

Ibnu Qudamah melaporkan, pengertian wakaf menurut fukaha hanbaliyah adalah menahan pokok harta dan mendermakan hasilnya.⁸⁵ Namun Laporan Ibnu Qudamah ini tidak terlihat landasan epistemologi fukaha hanbaliyah dalam merumuskan pengertian wakaf. Untuk mengetahui hal ini, laporan Syaikh Mansur tentang pengertian wakaf dalam perspektif hanbaliyah dapat dijadikan rujukan dalam tulisan ini untuk memahami landasan epistimologi fukaha ini merumuskan konsep wakaf.

Syaikh Mansur melaporkan, wakaf menurut hanbaliyah adalah penahanan harta oleh pemilik harta (wakif) yang cakap hukum untuk dimanfaatkan, dan harta tersebut kekal wujudnya dengan jalan memutuskan hak kepemilikannya atas harta benda tersebut, baik dilakukan oleh diri wakif dan atau oleh orang lain, dimana pendapatan dari harta tersebut disalurkan bagi kebaikan dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah swt. Al-Harithi memaknakan “تحبس الأصل” dengan penahanan benda dari sebab-sebab kepemilikan, dan atau pemutusan kepemilikan atas benda-benda.⁸⁶

⁸⁵Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid enam, cetakan pertama, 1984 M/1404 H), hlm. 206.

⁸⁶Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyaf al-Qina’ ‘an Matan al-Qina’*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid empat, 1402 H. /1982 M.), hlm.240.

Laporan Mansur di atas diketahui landasan epistemologi fukaha hanbaliyah merumuskan konsep wakaf adalah dari laporannya tentang al-Harithi yang memaknakan “تحبس الأصل” dengan penahanan benda-benda... Lafad “تحبس” adalah lafad yang digunakan dalam hadis Ibnu Umar r.a. yakni “إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا” “وَتَصَدَّقْتَ بِهَا”. Oleh sebab itu, riwayat Ibnu Umar r.a. seperti yang telah disinggung di belakang menjadi dasar bagi fukaha hanbaliyah dalam mendefinisikan wakaf.

Pengertian wakaf menurut fukaha hanbaliyah seperti tersebut di atas dapat difahami, wakaf adalah pelepasan hak milik seseorang terhadap hartanya yang kekal wujud (ketika dimanfaatkan), dimana hasil dari harta benda tersebut disalurkan bagi suatu yang dianggap baik oleh syariat. Motivasi dari berwakaf semata-mata mengharap ridha Allah swt.

Berdasarkan uraian tentang pengertian wakaf menurut fukaha hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah dapat dilihat perbedaan dan persamaannya. Persamaannya adalah, keempat fukaha mazhab tersebut menjadikan hadis Ibnu Umar r.a. sebagai landasan epistemologi mereka dalam merumuskan definisi wakaf. Oleh sebab itu dapat difahami bahwa, hadis Ibnu Umar r.a. adalah sumber hukum wakaf yang disepakati oleh fukaha empat mazhab.

Berdasarkan definisi wakaf fukaha empat mazhab seperti tersebut di atas, konsep wakaf menurut syafi'iyah dan hanbaliyah memiliki persamaannya pada kepemilikan harta wakaf, dimana keduanya memahami harta yang sudah diwakafkan tidak lagi menjadi milik wakif. Pemahaman ini berbeda dengan malikiyah dan Abu Hanifah. Malikiyah menerangkan, harta wakaf masih menjadi milik wakif. Menurut mereka, harta wakaf disamakan dengan harta *mahjur 'alayh* pada perkara orang *safih* dimana hartanya tetap menjadi miliknya. Namun yang dilarang atas *safih* menjual dan menghibahkan hartanya. Sedangkan pendapat Abu

Hanifah, harta wakaf tetap milik wakif sehingga hukumnya disamakan dengan hukum pinjaman meskipun dalam praktik—keduanya berbeda. Pada wakaf, hartanya berada di tangan wakif. Sedangkan pada pinjaman, harta berada pada tangan peminjam.

Khusus pendapat Abu Hanifah tentang konsep wakaf, dalam perkembangan selanjutnya, konsep wakaf Abu Hanifah diubah oleh murid-muridnya kemudian dimana perubahan tersebut memiliki persamaan dengan konsep wakaf syafi'iyah, hanbaliyah dan tetap berbeda dengan malikiyah. Yaitu harta wakaf bukan milik wakif. Ini terjadi pada masa Abu Yusuf. Hal ini diketahui dari laporan Abu Yusuf tentang kecenderungan Abu Hanifah dalam memfatwakan tentang wakaf berdasarkan kepada hadis Ibnu Umar r.a, yaitu harta wakaf tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi.

Persamaan para fukaha dalam merumuskan konsep wakaf ditemukan pada penggunaan dalil (landasan epistemologi). Keempat mazhab sebagaimana tersebut di atas berpegang kepada hadis Ibnu Umar r.a. yang mereka fahami secara bayani⁸⁷. Kesamaan para fukaha mazhab dalam merumuskan konsep wakaf juga dipaparkan oleh Abu Zahrah, yaitu telah ada ijmak tentang pengertian wakaf bagi mereka yang membolehkan wakaf dimana wakaf adalah penahanan harta dan mendermakan hasilnya; atau penahanan harta dan mensesdekahkan manfaatnya; atau sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari: “Wakaf adalah memutuskan penggunaan harta milik, yang dilestarikan adalah manfaatnya, dan manfaat dari harta milik yang telah diputuskan penggunaannya ditasarrufkan.”⁸⁸ Laporan Abu Zahrah ini memperkuat analisis penulis di atas dimana para fukaha mazhab khususnya mazhab empat tidak berbeda dalam merumuskan konsep wakaf.

⁸⁷Bayani adalah metode penggalian hukum (*istinbat*) melalui penafsiran terhadap kata-kata dan susunan kalimat yang digunakan dalam *nas*.

⁸⁸Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf...*, hlm. 41.

Khususnya tentang pemilikan harta wakaf, dapat ditambah lagi dalam ulasan ini adalah laporan Abi Bakry. Dalam *hasyiyah*-nya disebutkan, harta wakaf berpindah milik kepada Allah (pendapat ini yang diusung oleh fukaha syafi'iyah). Sedangkan Imam Malik memandang harta wakaf masih milik wakif. Ahmad (Hanbali) juga berpendapat harta wakaf masih menjadi milik wakif. Wakaf menurut Ahmad seperti sedekah (yakni hasilnya yang disedekahkan, bukan pokok hartanya). Perbedaan tentang pemilikan harta wakaf seperti yang telah disinggung terjadi pada harta wakaf yang ditujukan pemilikannya adalah dari hasil wakaf (*ri' waqf* /wakaf produktif). Namun mereka sepakat pada harta yang diwakafkan untuk masjid, kuburan, ribad, dan madrasah dimana pemilik dari harta tersebut adalah Allah swt.⁸⁹

2. Pengamalan Wakaf menurut Fukaha

Dalam ulasan ini berisi tentang sejarah hukum wakaf dan rukun-rukun serta syarat-syarat wakaf dalam fikih mazhab hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah. Hasil dari kajian ini diharapkan dapat diketahui tentang pengamalan wakaf para fukaha mazhab yang nantinya dijadikan sebagai bahan dalam memperkuat fikih wakaf yang berimplikasi bagi kemandirian nazhir dalam praktik wakaf.

2.1. Sejarah Wakaf

Sejarah wakaf dalam Islam tercatat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari yang sanadnya Abdullah bin Maslamah sebagai berikut:

حدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ عَنْ مَالِكٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ كَانَ أَبُو طَلْحَةَ أَكْثَرَ أَنْصَارِيٍّ بِالْمَدِينَةِ مَالًا مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبَّ

⁸⁹Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*, (T.tp: al-Haramain, juz tiga, t.t.), hlm.176.

malah إليه بیرحاء مستقبله المسجد وكان النبی صلی الله علیه وسلم یدخلها ویشرب من ماء فیها طیب، قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال یا رسول الله إن الله یقول لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون وإن أحب اموالی إلي بیرحاء و إنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حیث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أورایح شك ابن مسلمة وقد سمعت ماقلت وإنی أرى أن تجعلها فی الأقربین قال أبو طلحة أفعل ذلك یا رسول الله فقسمها أبو طلحة فی أقاربه وفی بنی عمه وقال إسماعیل و عبد الله بن یوسف ویحیی بن یحیی عن مالک رابح.⁹⁰

Hadis di atas menerangkan tentang asal mula praktik wakaf dalam Islam yang dilatari oleh turunnya QS. 3:92⁹¹. Ayat inilah yang

⁹⁰Artinya: Diberitakan oleh ‘Abdullah bin Maslamah yang bersumber dari Malik dari Ishak bin ‘Abdullah bin Abi Talhah bahwa, sesungguhnya dia (Ishak) telah mendengar perkataan Anas bin Malik ra. menyatakan bahwa Abu Talhah seorang Ansar yang terkaya di Madinah sangat mencintai hartanya berupa kebun kurma “Bayraha” yang terletak di depan masjid (Masjid Madinah), dan Nabi saw. sering masuk ke dalam kebun tersebut untuk meminum air di dalamnya yang bersih. (Anas berkata) manakala turun (QS. 3: 92) “*Lan tanalul birra hatta tunfiq mimma tuhibbun* /Kamu tiada akan mendapat kebajikan kecuali kalau kamu nafkahkan sebagian harta yang kamu kasihi”—maka berdirilah Abu Talhah dan berkata: “Wahai Rasulullah saw. demi Allah yang telah berfirman “*Lan tanalul birra hatta tunfiq mimma tuhibbun*” dan saya sangat mencintai kebun Bayraha’ dan (karenanya) saya mendedikahkannya (mewakafkan) kepada Allah dan hanya kepadaNya kebaikan yang saya harapkan. Oleh sebab itu serahkanlah kebun tersebut kepada Allah menurut kebijakan engkau (Rasulullah saw). Maka Nabi saw. bersabda: “Bakh, itulah harta yang beruntung (رابح) atau itulah harta yang membahagiakan (رابح). Ibn Maslamah mengalami keraguan (tentang penggunaan Nabi saw. dari dua kalimat tersebut, yakni apakah kalimat “رابح” atau “رابح”). (sambungan sabda Nabi saw)...” Sungguh, aku telah mendengar apa yang engkau katakan dan aku berpendapat agar engkau membagikannya kepada kerabatmu.” Maka Abu Talhah berkata, “Aku akan melakukannya wahai Rasulullah.” Kemudian dia membaginya kepada kerabat dan keluarga pamannya. Dan telah berkata Isma’il dan ‘Abdullah bin Yusuf dan Yahya bin Yahya dari Malik dengan kalimat “رابح”. (Abi ‘Abdullah bin Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari*..., hlm. 60).

⁹¹Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui”. (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Izin Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004), hlm. 62).

mendorong sahabat diantaranya Abi Talhah r.a. mewakafkan kebun kurmanya yang berada di depan masjid Madinah bernama Bayraha'. Kebun tersebut sangat beliau sukai dibanding dengan kebun kurmanya yang lain. Dalam hadis digambarkan Rasulullah saw. sering masuk ke sana untuk meminum air di dalamnya yang bersih yang menunjukkan bahwa Bayraha' satu kebun yang memiliki mata air bersih dan sejuk, dan tentunya tingkat produktifitasnya melebihi dengan kebun kurma lain yang dimiliki oleh Abi Talhah r.a. Maka atas dasar inilah (barangkali) yang membuat Talhah r.a. sangat suka kepada kebun Bayraha' yang kemudian beliau wakafkan sebagai bentuk dari mengamalkan firman Allah swt. seperti tersebut dalam hadis di atas.

Hadis riwayat Abdullah bin Maslamah di atas penulis fahami sebagai sumber hukum wakaf didasarkan atas hadis yang diriwayatkan oleh al-Ansari dari Hamid dari Anas bin Malik:

"لما نزلت (من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا) وقوله (لن تتألفوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) قال أبو طلحة لنبى صلعم. حائطي الذي بموضع كذا وكذا. والله يا رسول الله لو استطعت أن أسره ما أعلنته. فقال رسول الله صلعم. اجعله في فقراء قومك⁹²

Dalam matan hadis di atas jelas terlihat pernyataan Talhah r.a. "kebudayaan saya yang berada ditempat ini adalah untuk Allah swt. Pernyataan Talhah r.a. sebagaimana tersebut menunjukkan kepada praktik penahanan harta (الحبس) yang terfahami dari terma " untuk Allah", dan dari perkataan Nabi: "jadikanlah harta tersebut (manfaat harta) untuk

⁹²Artinya: "Manakala turun Ayat (Barangsiapa yang memperhutangkan kepada Allah swt. akan hutang yang baik...), dan firman Allah swt. (Senantiasalah mereka tidak dalam kebaikan sehingga mereka menginfakkan harta yang mereka cintai). Berkatalah Abu Talhah r.a. kepada Nabi saw." حائطي yakni البستان (kebun) saya yang berada ditempat ini adalah untuk Allah swt. Demi Allah ya Rasulullah, jika sekiranya saya berkemampuan untuk merahasiakan terhadap apa yang telah saya beritahukan? Maka Nabi bersabda: "Jadikanlah harta tersebut untuk fukara dari kaummu (kerabat dekat). (Abi 'Abid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (T.tp: Dar al-Fikri, jilid dua, t.t.), hlm.671-672).

fukara dari kaummu (kerabat dekat). Oleh sebab itu arti dari kata “صدقة” dalam redaksi hadis Abdullah bin Maslamah diartikan dengan “wakaf” dalam tulisan ini yang didasarkan atas redaksi hadis al-Ansari.

Merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh al-Ansari di atas, yang mendorong sahabat berwakaf juga disebabkan oleh firman Allah swt. *من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا*. Jadi tidak hanya firman Allah swt. *”لن تتالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون”*. Atas dasar ini dapat difahami bahwa, dua firman Allah swt. sebagaimana tersebutlah yang telah membuka hati umat Islam awal (para sahabat) melepaskan harta yang mereka cintai untuk dimanfaatkan bagi kebaikan.

Tentang QS.3:92 Hamka melaporkan dalam tafsirnya, yakni setelah QS. ini turun, para sahabat berbondong-bondong mendedahkan harta yang mereka cintai. Dalam keterangan Hamka ini, Beliau tidak menyebutkannya dengan kata “wakaf”, namun Hamka menggunakan kata “sedekah”. Hamka menguraikan, sahabat-sahabat yang mendedahkan harta yang mereka cintai diantaranya adalah Abu Talhah r.a. yang mendedahkan kebun Bayraha’ dan menyerahkannya kepada Rasul untuk diserahkan kepada orang yang patut dan selanjutnya Rasul menyerahkan kebun tersebut kepada Zaid bin Tsabit dan Ubay bin Ka’ab selaku kerabat dekatnya Talhah, Umar bin Khattab memerdekakan dayang-dayang yang manis yang dipesannya dari Persia. Demikian juga Ibnu Umar memerdekakan hamba sahayanya yang cantik dan menganggapnya sebagai anak kandung dan kemudian menikahnya dengan maulanya bernama Nafi’ bekas budaknya dari tawanan perang, Zaid bin Harisah mendedahkan kuda yang amat dicintai bernama “Subul” dan berkata: “Aku ingin mengamalkan Ayat tersebut ya Rasulullah! Inilah kuda tungganganku yang sebagai engkau tahu yang paling aku sayangi. Terimalah dia sebagai sedekahku dan sudilah Rasul Allah memberikannya kepada yang patut

menerimanya, moga-moga diterima Tuhan” dan kemudian Rasul menyerahkan kuda tersebut kepada Usamah anak Zaid sendiri.⁹³

Singkatnya, banyak para sahabat mewakafkan harta yang mereka cintai kepada kerabat-kerabat dan kepada kemaslahatan umat Islam. Seperti Fatimah binti Rasulullah saw. mewakafkan hartanya kepada Bani Hasyim dan Bani Mutallib⁹⁴. Usman bin Affan r.a. mewakafkan sumur “Rummah” bagi kemaslahatan umum⁹⁵. Abu Bakar r.a. mewakafkan rumah kepada anaknya, Zubir mewakafkan rumah di Makkah dan di Mesir dan seluruh hartanya di Madinah kepada anaknya, Sayyid mewakafkan rumahnya di Makkah dan Madinah kepada anaknya.⁹⁶ Jabir berkata: “Tidak ada seorangpun dari sahabat Rasulullah saw. yang memiliki harta

⁹³Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd. Singapura, cetakan kelima, 2003), hlm.842-844.

⁹⁴Berkatalah Zaid bin Ali bahwa Fatimah binti Rasulullah saw. telah mendedahkan (mewakafkan) hartanya untuk Bani Hasyim dan Bani Mutallib. Dan sesungguhnya Ali r.a. telah mendedahkan kepada mereka (Bani Hasyim dan Bani Mutallib) dan juga memasukkan orang lain ke dalam mereka. (Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um...*, hlm. 56

⁹⁵Berkata Abdan: Diberitakan kepada saya oleh Abi dari Syu'bah dari Abi Ishak dari Abi 'Abdurrahman: Sesungguhnya Usman r.a. berkata ketika mereka mengalami kesulitan: Kejadian kalian pernah juga dialami oleh sahabat-sahabat Nabi saw., bukankah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: “Barangsiapa yang menggali sumur Rummah, maka surga diberikan kepadanya”. Maka sumur tersebut saya gali. Bukankah kalian mengetahui bahwa sesungguhnya Rasulullah saw. berkata: “Barangsiapa yang menyediakan (sedekah) bagi serdadu yang mengalami kesempitan, maka balasan baginya adalah surga”. Kemudian mereka menyediakannya. Usman r.a. berkata: Sedekahkanlah kepada mereka berdasarkan atas apa yang telah dikatakan. (Abi 'Abdullah bin 'Isma'il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari...*, hlm.63).

⁹⁶Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 'ala Mukhtasar Imam Abi Qasim 'Umar bin Husin bin 'Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 207-208.

warisan (ذو مقدرة) kecuali wakaf. Syuraih tidak melihat hal ini sehingga dia berkata: “Tidak ada wakaf pada harta warisan.”⁹⁷

Berdasarkan praktik wakaf para sahabat di atas, Syafi‘i mengatakan, tidak kami ketahui pada masa jahiliyah tentang praktik *habas* (wakaf) rumah kepada anak, kepada sabilillah dan kepada orang-orang miskin. Namun yang kami ketahui praktik *habas* pada masa jahiliyah berupa Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham. Maka datang Rasulullah saw. membatalkan praktik *habas* tersebut yang Beliau dasari atas firman Allah swt⁹⁸. tentang tidak disyariatkannya model *habas* sebagaimana tersebut.⁹⁹ Pernyataan Syafi‘i ini dapat difahami, wakaf muncul pada masa Islam. Wahbah al-Zuhayli menukilkan perkataan Syafi‘i: “Berdasarkan pengetahuan kami, tidak ada penahanan harta pada masa jahiliyah. Penahanan harta hanya berlaku pada masa Islam.”¹⁰⁰ Oleh sebab

⁹⁷Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 206.

⁹⁸QS.5:103. Artinya: “Allah tidak pernah mensyariatkan adanya Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham. Tetapi orang-orang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti.” Penjelasan: Bahirah adalah unta betina yang telah beranak lima kali dan anak yang kelima itu jantan, lalu unta betina itu dibelah telinganya, dilepaskan, tidak boleh ditunggangi lagi, dan tidak boleh diambil air susunya. Saibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi kemana saja lantaran suatu nazar. Seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan melakukan suatu perjalanan yang berat, maka dia biasa bernazar akan menjadikan untanya saibah apabila maksud atau perjalanannya berhasil dan selamat. Wasilah adalah seekor domba betina yang melahirkan anak kembar yang terdiri dari jantan dan betina, maka yang jantan ini disebut washilah, tidak boleh disembelih dan diserahkan kepada berhala. Ham adalah unta jantan yang tidak boleh diganggu gugat lagi, karena telah dapat membuntingkan unta betina sepuluh kali. Perlakuan terhadap Bahirah, Saibah, Wasilah dan Ham ini adalah kepercayaan Arab Jahiliyah. (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru...*, hlm. 124).

⁹⁹Muhammad bin Idris al-Syafi‘i, *al-Um...*, hlm. 62.

¹⁰⁰Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm.7600.

itu, praktik wakaf terjadi pada masa Islam, dan tidak ditemukan praktek wakaf sebelum Islam.

2.2. Syarat dan Rukun Wakaf

Dalam perkembangan praktik wakaf umat Islam selanjutnya, para fukaha merumuskan syarat dan rukun wakaf dimana pada masa Rasulullah saw. dan sahabat tidak merumuskannya. Keadaan ini juga berlaku pada praktik ibadah dan muamalah yang lain. Rukun adalah bagian (komponen) dari sesuatu (الركن جزء من حقيقة الشيء). Contohnya rukuk dan takbiratul ihram merupakan bagian dari salat. Sedangkan syarat yaitu suatu yang berdiri sendiri dan bukan bagian dari sesuatu (أمر خارج عن حقيقته وليس من أجزائه).¹⁰¹ Dalam perbuatan salat, wudu adalah perkara yang berdiri sendiri, dan bukan bagian dari salat. Atas dasar ini, wudu dikategorikan sebagai syarat bagi salat, bukan rukun salat. Oleh sebab itu bisa saja orang berwudu bukan untuk salat, tetapi untuk memenuhi persyaratan perbuatan lain, atau untuk semata-mata berwudu.

Pada masa Rasulullah saw., tidak terdapat ilmu semacam yurisprudensi. Rasulullah saw. tidak menggolongkan perintah ke dalam wajib, sunnat, haram dan mubah sebagaimana yang dikemukakan dalam teori hukum kemudian. Penggolongan ini adalah hasil karya para ahli hukum yang mempelajari berbagai Ayat Alquran, Hadis dan praktek-praktek yang diterapkan sahabat dan kaum muslimin terdahulu. Menurut para fukaha, setiap tindakan harus masuk dalam salah satu lima kategori tersebut. Tetapi hal ini tidak sama dengan para sahabat ketika Rasulullah saw. masih hidup. Satu-satunya yang ideal bagi mereka hanyalah perilaku Rasulullah saw. Para sahabat belajar wudu, menjalankan salat, menjalankan haji dan lain-lain dengan mengamati tindakan normatif Rasulullah saw. di bawah petunjuk Beliau langsung.

¹⁰¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Khulasah Tarikh Tasyri' al-Islamiy*, (T.tp: t.p., cetakan ketujuh, 1376 H./1956 M.), hlm.135.

Mereka tidak membagi-bagi bagian mana dari tindakan Rasulullah saw. yang mengandung rukun, dan mana yang mengandung adab (sunnah). Apabila timbul kasus-kasus, hal itu diajukan kepada Rasulullah saw. untuk dimintai keputusan. Dalam menanggapi keputusan Beliau, orang-orang di sekitarnya tidak bertanya mengenai hal-hal khusus tentang hukum guna tujuan teoritis semata. Mereka mengambil keputusan Rasul sebagai model untuk mengambil keputusan serupa dalam kasus-kasus serupa.¹⁰² Berdasarkan data ini, umat Islam awal (*salaḥ*) mengamalkan syariat mendasari atas petunjuk langsung dari Rasulullah saw., baik melalui bimbingan (hadis) maupun dari perilaku normatif (sunah) Rasul.

Pada perkara wakaf, para sahabat mempraktikkan wakaf berdasarkan bimbingan dan keputusan Rasulullah saw. Seperti yang terlihat pada wakaf Umar bin Khattab r.a. dan Abi Talhah r.a. tanpa bertanya mengenai hal-hal khusus tentang hukum wakaf untuk tujuan teoritis. Sebagaimana yang telah penulis singgung di atas tentang hadis Ibnu Umar (wakaf Umar r.a.) dan hadis Abdullah bin Maslamah (wakaf Abi Talhah) terlihat bahwa Umar r.a. meminta pendapat pada Rasulullah saw. tentang kebun kurmanya di Khaibar. Demikian pula Abi Talhah r.a. tentang kebun kurmanya “Bayraha” dalam rangka mengamalkan firman Allah swt. QS.3:92. Merujuk kepada dua hadis tersebut, Rasulullah saw. hanya mengarahkan Umar r.a. untuk menahan pokoknya dan mendermakan manfaatnya tanpa menjelaskan hukumnya dan tidak pula rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula pada Abi Talhah r.a. dimana Rasul mengarahkannya untuk diperuntukkan manfaat dari kebun Bayraha’nya bagi kerabat-kerabat dekatnya.

¹⁰²Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj: Agah Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, cetakan ketiga, 1422 H. /2001), hlm.11.

Bahkan yang menarik lagi, khususnya pada wakaf Umar bin Khattab r.a., Umar r.a.mengatakan kepada Rasulullah saw. "...bahwa tanah wakafnya tersebut tidak boleh dijual, diwarisi dan dihibah¹⁰³...dan orang yang mengurus harta wakafnya diberikan upah secara makruf, dan hasil dari wakafnya didermakan kepada fakir miskin..." merupakan hukum yang dibuat oleh Umar r.a. atas harta wakafnya dan Rasulullah saw.mengamininya.¹⁰⁴ Demikian pula pada pelaksanaannya, Umar r.a.menyerahkan urusan harta wakafnya kepada Hafsah anak perempuannya sendiri dan seterusnya kepada keturunan Hafsah yang lebih bijak dari mereka tanpa menunggu arahan dari Rasulullah saw. mengenai pihak yang mengelola harta wakaf (nazhir) terhadap harta wakaf Umar r.a. tersebut.

Rukun dan syarat-syarat wakaf dirumuskan oleh umat Islam kemudian tepatnya pada periode tabi' dan terus diperdalam pada era tabi' tabi'in yakni masa menguatnya kanzah keilmuan Islam yang ditandai dari munculnya beragam corak pemikiran hukum Islam (mazhab) di kalangan umat Islam. Mazhab-mazhab yang

¹⁰³Pernyataan Umar bin Khattab r.a. ini dianalisis oleh Syafi'i dengan membenarkan tentang sudah ada praktik penahanan harta (*habs*) yang dilakukan oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Jika tidak ada—maka tidak akan muncul pernyataan Umar r.a.sebagaimana tersebut sebagai manifestasi dari fahamnya Umar r.a.terhadap perkataan Rasul "Tahan pokoknya...". Namun praktik penahanan harta Arab Jahiliyah dibatalkan oleh Allah swt.karena pelaksanaannya tidak disyariatkan. Yakni pengeluaran harta oleh pemilik untuk tidak dimiliki yakni membiarkan binatang berupa unta dan domba dengan cara mengharamkan untuk dimanfaatkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, Umar r.a.memahami maksud dari kata Rasulullah saw. "Tahan pokoknya, dermakan manfaatnya!". Pernyataan Rasulullah saw.tersebut sangat jelas bagi Umar r.a., dan pernyataan Rasulullah saw.tersebut terang bahwa, wakaf muncul pada masa Islam, yakni penahanan harta, dan manfaatnya didermakan untuk siapapun. (Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um...*, hlm. 56 dan 62).

¹⁰⁴Penerimaan atau persetujuan Rasulullah saw.tentang praktik hukum (amalan) sahabat dalam ilmu Hadis diistilahkan dengan hadis taqriri. Ini terlihat dari pengertian Hadis yaitu apa saja yang disandarkan kepada Rasulullah saw.baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan (taqriran), dan sifat. (Hafiz Hasan al-Mas'ud, *Minhat al-Mughith*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, t.t.), hlm.5

lahir amat beragam pada saat itu. Namun dalam bahasan rukun dan syarat wakaf—penulis membatasinya pada empat mazhab yaitu hanafiyah, malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah. Seperti yang telah disinggung, rukun adalah bagian (komponen) dari sesuatu. Sedangkan syarat merupakan perkara yang berdiri sendiri yang bukan bagian dari sesuatu. Dalam praktik wakaf, para fukaha telah merumuskan syarat dan rukun wakaf sebagaimana yang akan penulis laporkan selanjutnya. Hasil dari kegiatan ini menjadi bahan analisis penulis, khususnya dalam melihat rukun-rukun wakaf yang dirumuskan oleh fukaha mazhab empat yang dijadikan sebagai rujukan dalam merumuskan konsep wakaf yang dapat memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Usaha ini tidak dapat dinilai keliru mengingat perumusan konsep wakaf adalah produk ijtihad para fukaha (fikih), bukan dari ketetapan syariat.

Patut disinggung juga tentang pengertian rukun terdapat beberapa pendapat. Ada yang berpendapat, rukun adalah “perbuatan (محكوم فيه) dalam suatu hakikat”. Seperti “rukuk” merupakan perbuatan salat, maka “rukuk” menjadi rukun salat. Sedangkan orang yang mengerjakan salat (مصلی) adalah bukan rukun salat. Karena مصلی pelaku salat, bukan hakikat salat.¹⁰⁵ Ada juga yang berpendapat, rukun adalah perkara yang menyempurnakan sesuatu, dan ia bagian dari hakikat sesuatu”. Atas dasar ini, pelaku perbuatan (فَاعِل) dimasukkan sebagai rukun bagi sesuatu, pensifatan (موصوف) menjadi rukun bagi sifat (صفة) dan lain-lain.¹⁰⁶ Jadi rukun berdasarkan pemahaman ini tidak dibatasi pada “perbuatan dari hakikat sesuatu”, namun mencakup pula yang bukan perbuatan, dan ia bagian dari hakikat sesuatu. Pengertian rukun seperti inilah yang dimaksudkan dalam tulisan ini dari makna ”الركن جزء من حقيقة الشيء”. Pemilihan pengertian rukun seperti

¹⁰⁵Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damsyiq: Maṭabī' Alifba', juz pertama, 1967-1968), hlm.301.

¹⁰⁶Ali bin Muhammad al-Jarjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t.), hlm.112.

tersebut dalam rangka menyelaraskan rukun-rukun wakaf yang telah dirumuskan oleh fukaha empat mazhab seperti yang akan disinggung di bawah ini.

2.2.1. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Hanafiyah

1. Syarat-Syarat Wakaf

Menurut fukaha hanafiyah, persyaratan wakaf seperti syarat yang berlaku pada perbuatan tabarru' lainnya dimana dalam kitab *Rad al-Mukhtar* disebutkan sejumlah sebelas syarat yaitu: 1). (wakif) orang merdeka dan mukallaf; 2). Harta wakaf milik wakif; 3). Wakif tidak dilarang dalam penggunaan harta (غير محجور عليه); 4). Wakaf mengandung nilai kurbah; 5). Harta wakaf dapat diketahui (معلوما); 6). Wakaf diwujudkan secara langsung (منجزا), yakni tidak mengkaitkannya dengan yang lain¹⁰⁷; 7). Wakaf tidak disandarkan kepada kematian¹⁰⁸; 8). Wakaf tidak ditekankan¹⁰⁹; 9). Harta wakaf tidak dalam khiyar syarat; 10). Tidak boleh disyaratkan untuk menjualnya dan harga darinya disalurkan bagi

¹⁰⁷Contoh wakaf tidak sah dengan mengkaitkan dengan sesuatu yang lain adalah “Apabila besok hari tiba atau apabila datang awal bulan—maka tanah ini saya wakafkan. Syarat ini dikecualikan mengkaitkan dengan kata-kata “Jika harta tersebut menjadi milikku sekarang—maka aku wakafkan. Dilaporkan dalam kitab *al-Is'af*: “Jika tanah ini menjadi milikku, maka menjadi harta wakaf. Jika pada waktu diucapkan dan tanah tersebut menjadi miliknya—maka wakafnya sah. Namun jika diucapkan dan tanah tersebut ketika pengucapan belum menjadi miliknya—maka wakafnya tidak sah. Karena pengkaitan dengan syarat *al-ka'in* (jika) menunjukkan kepada makna langsung. (Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*..., hlm.341).

¹⁰⁸Contohnya adalah “Apabila aku mati—maka aku wakafkan...”.dilaporkan dalam kitab *al-Bahr*, bahwa Muhammad telah menetapkan dalam kitab *Sir al-Kabir*, bahwa apabila disandarkan kepada kematian—maka wakafnya batal menurut Abu Hanifah. (Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*..., hlm.341).

¹⁰⁹Seperti: “Apabila wakafnya itu adalah satu hari atau satu bulan”. Ketentuan ini seperti yang telah dilansirkan oleh al-Khasaf. (Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*..., hlm.341).

yang membutuhkannya¹¹⁰; 11). Disyaratkan kabul pada wakaf yang diperuntukkan bagi orang tertentu, dan tidak disyaratkan kabul pada wakaf yang diperuntukkan bagi orang banyak seperti fakir miskin dan lain-lain.¹¹¹

Tentang syarat wakaf tidak boleh disandarkan kepada kematian seperti yang dilaporkan oleh Syayriban di atas, dalam sumber lain yakni tulisan Mahmud bin Ahmad menyebutkan pendapat Abu Hanifah tentang hilang milik wakif diantaranya disebabkan oleh pengkaitan wakif pada wakafnya dengan kematian. Seperti “Apabila aku mati—maka rumahku ini aku wakafkan kepada...”.¹¹² Maka berdasarkan laporan Mahmud, Abu Hanifah memandang sah wakaf yang dikaitkan dengan kematian. Bahkan konsekwensi hukumnya lebih tegas yakni hilangnya hak milik wakif atas harta wakafnya seperti yang berlaku pada wakaf yang ditetapkan oleh hakim. Laporan ini menunjukkan adanya perbedaan pemahaman dikalangan hanafiyah tentang pendapat Abu Hanifah mengenai persyaratan-persyaratan wakaf.

2. Rukun-Rukun Wakaf

Rukun wakaf menurut fukaha hanafiyah adalah lafad-lafad khusus (sighat wakaf). Seperti, “Tanah saya ini adalah sedekah yang diwakafkan selamanya untuk orang-orang miskin, atau “Tanah saya ini diwakafkan untuk Allah swt., atau untuk jalan kebaikan”. Tentang sighat wakaf, menurut Abu Yusuf cukup

¹¹⁰Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm.342.

¹¹¹Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm.342.

¹¹²Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma‘ruf Bibadriddin al-‘Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah...*, hlm.422.

dilafadkan dengan “Tanah saya ini, diwakafkan”.¹¹³ Atas dasar ini, yang menjadi rukun wakaf menurut hanafiyah hanyalah sighat.

Dalam sighat wakaf, tidak disyaratkan “تأبید /permanen” menurut Abu Yusuf. Menurutnnya, lafad “وقف” terperuntukkan bagi sedekah yang bersifat permanen.¹¹⁴ Berbeda dengan Muhammad dimana lafad “تأبید” menjadi syarat pada lafad wakaf. Karena wakaf merupakan sedekah untuk pemanfaatan harta, dan hal ini bisa diwaktukan dan bisa tidak diwaktukan (permanen).¹¹⁵

Ulasan di atas dapat difahami, rukun wakaf dalam pandangan hanafiyah hanya lafad wakaf (sighat). Namun dalam pelaksanaannya, mereka berbeda pendapat. Satu pendapat menerangkan, dalam sighat wakaf mesti disebutkan sedekah untuk selamanya. Dan satu pendapat lainnya tidak perlu disebutkan untuk selamanya karena sudah tertunjuki dengan karinah dari lafad wakaf itu sendiri. Terlepas dari segala perbedaan, yang jelas, rukun wakaf menurut fukaha hanafiyah hanya berupa lafad wakaf.

2.2.2. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Malikiyah

1. Syarat-Syarat Wakaf

Fukaha malikiyah mensyaratkan wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. (*qurbah*). Sedangkan wakaf untuk tujuan maksiat, maka wakafnya tidak sah. Hal ini didasarkan atas firman Allah swt. sebagai berikut:

¹¹³Muhammad Amin al-Syayriban bin ‘Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar...*, hlm.340

¹¹⁴Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma‘ruf Bibadriddin al-‘Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah...*, hlm.435.

¹¹⁵Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma‘ruf Bibadriddin al-‘Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah...*, hlm.436.

ان الله يأمر بالعدل والاحسن وإيتائ ذى القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغى
يعظكم لعلمكم تذكرون¹¹⁶

Jika wakaf tidak ditujukan untuk maksiat dan bukan untuk *qurbah*—maka wakafnya sah. Karena penggunaan harta pada yang dibolehkan, maka hukumnya boleh. Namun perkara ini, Imam Malik memakruhkannya. Karena wakaf merupakan suatu yang makruf—maka jangan dipraktikkan wakaf pada suatu yang tidak makruf.¹¹⁷

Selanjutnya persyaratan wakaf harus adanya kabul dari pihak mauquf alaih. Persyaratan ini berlaku bagi wakaf untuk kalangan terbatas yang cakap hukum (اهلا للقبول). Oleh sebab itu, disyaratkan dalam memindah kepemilikan harus adanya kabul. Pemahaman ini didasarkan atas pendapat Imam Malik: “Apabila seorang berkata: Berikan kuda ini kepada si fulan! Jika tidak diterima, berikan kepada orang lain! jika pemberian tersebut berupa wakaf.”¹¹⁸ Perkataan Malik ini menunjukkan, kabul menjadi syarat pada wakaf bagi kalangan terbatas.

Kemudian syarat wakaf lainnya yaitu wakif cakap dalam menggunakan harta (أهلية التصرف فى المال). Atas dasar ini, anak kecil, orang gila, orang *safih* tidak boleh mewakafkan harta. Bagi penerima manfaat wakaf, disyaratkan harus jelas dan secara hukum

¹¹⁶Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, jilid enam, t.t), hlm.433). QS.16: 90. Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (Departemen Agama RI, *Al -Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru...*, hlm. 277.

¹¹⁷Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm. 433).

¹¹⁸Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.436).

dipandang dapat memiliki harta. Oleh sebab itu, Janin tidak sah menerima wakaf karena tujuan dari wakaf adalah untuk memperlakukan manfaat harta.¹¹⁹

Tentang penerima manfaat wakaf, disyaratkan juga tidak mengeluarkan anak perempuan dari mauquf alaihi. Jika dilakukan—maka wakaf batal.¹²⁰ Pendapat ini juga dilaporkan oleh al-Qurtubi (fukaha malikiyah) dimana harta wakaf tersebut bergeser menjadi harta warisan. Qurtubi melanjutkan, Ibnu Wahab berkata, “Aku telah diberitakan oleh Yazid bin Iyaz dari Abi Bakar bin Hazmin sesungguhnya Umar bin Abdul Aziz telah meninggal, dan beliau mengembalikan sedekah orang, yang dalam sedekahnya—mereka mengeluarkan anak perempuan.¹²¹ Ibnu Yunus mengatakan “Jika anak perempuan telah menikah, maka dia dikeluarkan dari mauquf alaihi, dan mauquf alaihnya hanya kepada anak lelaki, maka wakafnya batal.¹²² Ibn Qasim berpendapat: “Jika wakif masih hidup, maka wakafnya batal karena sikapnya yang aniaya. Ini didasarkan atas hadis Rasulullah saw. “Aku tidak bersaksi pada suatu tindak penganiayaan”. Mengeluarkan anak perempuan dari mauquf alaihi merupakan tindakan wakif yang bertolak belakang dengan syariat, dan mengikuti adat Jahiliyah.

Masih tentang penerima manfaat wakaf, Muhammad (Syaykh al-Islam al-Jizawiy) berkata, apabila seorang mewakafkan rumahnya pada waktu sakit bagi seluruh ahli warisnya dan tidak

¹¹⁹Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

¹²⁰Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

¹²¹Abi ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Birri al-Namri al-Qurtubi, *al-Kafiy fi Fiqhi Ahl al-Madinah al-Malikiy*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, t.t.), hlm.539.

¹²²Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423

memasukkan orang lain bersama mereka, maka tidak disebut sebagai wakaf dan rumah tersebut tidak boleh dijual. Hal ini juga berlaku pada praktik penahanan harta untuk anak yang tidak memasukkan orang lain dimana praktik ini tidak masuk dalam kategori wakaf. Imam Malik dan Ibnu Qasim berpendapat, bahwa itu adalah wasiat kepada ahli waris (bukan wakaf).¹²³

Dalam hal penerima manfaat adalah wakif sendiri, menurut fukaha malikiyah wakafnya tidak sah. Ini dinilai sebagai bentuk dari wakaf untuk diri sendiri. Karena orang yang telah memiliki manfaat dengan satu sebab—maka tidak mungkin dapat menikmati manfaat dengan sebab lain. Seperti orang yang memiliki manfaat dengan sebab hibah (pada satu harta)—maka dia tidak dapat lagi menikmati manfaat dengan sebab pinjaman atau dengan membeli dan dengan sebab-sebab pemilikan manfaat lainnya atas harta yang telah dihibahkan kepadanya. Abu Ishak berpendapat, jika seorang mewakafkan untuk dirinya dan orang lain, maka dia sah menjadi salah satu penerima manfaat dari wakafnya bersama orang lain. Jika tidak demikian—maka wakafnya batal.¹²⁴

Mengenai harta wakaf, al-Lakhmi berkomentar, ada tiga macam benda yang dapat diwakafkan yaitu: 1) Tanah dan seumpamanya seperti rumah, toko, dinding atau pagar, masjid, peralatan pertukangan (مصانع), jembatan, bangunan tinggi, tempat perkuburan dan jalan; 2).Hewan diantaranya seperti kuda dan lain-lain;3). Dan berupa senjata, baju besi dan lain-lain.¹²⁵

Mengenai pemanfaatan harta wakaf, fukaha malikiyah mengikatkannya dengan persyaratan wakif. Jika wakif

¹²³Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.431-432.

¹²⁴Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.432.

¹²⁵Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.433.

mensyaratkan wakafnya untuk sekolah, atau bagi kelompok mazhab tertentu, atau bagi suatu komunitas tertentu—maka syarat wakif mengikat karena itu merupakan hartanya. Oleh sebab itu tidak diizinkan untuk mempergunakan harta wakif pada suatu pemanfaatan yang tidak disyaratkan olehnya. Karena hukum asal pada persoalan harta adalah pemeliharaan. Demikian juga pada perkara harta wakaf. Jika wakif mensyaratkan untuk tidak dipersewakan, atau disyaratkan untuk dipersewakan dalam jangka pertahun atau perhari—maka syaratnya sah dan mesti diikuti.¹²⁶

Merujuk kepada sekumpulan data di atas dapat difahami bahwa, syarat-syarat wakaf menurut fukaha malikiyah meliputi: 1). Wakaf dilakukan untuk tujuan *qurbah*; 2). Kabul pada wakaf bagi penerima manfaat terbatas; 3). Wakif orang cakap dalam penggunaan harta; 4). Penerima manfaat wakaf harus jelas dan secara hukum dipandang dapat memiliki harta; 5). Tidak boleh mengeluarkan anak perempuan dari penerima manfaat wakaf; 6). Wakaf bukan bagi diri wakif; 7). Harta wakaf kekal wujudnya ketika dimanfaatkan; 8). Wakaf yang diperuntukkan kepada anak, wajib memasukkan orang lain sebagai penerima manfaat wakaf; 9). Wakaf diberlakukan menurut persyaratan wakif.

2. Rukun Wakaf

Rukun-rukun wakaf menurut fukaha malikiyah terdiri dari wakif, mauquf alaih¹²⁷, mauquf¹²⁸, dan sesuatu yang dengannya terjadi wakaf (dalam kitab jawahir disebutkan dengan *sighat*).¹²⁹

¹²⁶Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.447.

¹²⁷Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

¹²⁸Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

Rukun pertama yaitu wakif disyaratkan cakap dalam menggunakan harta (أهلية التصرف في المال).¹³⁰ Sedangkan rukun kedua yakni mauquf alaih (penerima manfaat) harta disyaratkan harus jelas dan secara hukum dipandang dapat memiliki harta.¹³¹ Oleh sebab itu, mewakafkan kepada janin hukumnya tidak sah. Demikian pula tidak sah wakaf bagi dua orang yang tidak ditentukan. Tidak sah wakaf untuk masjid yang belum dibangun. Ketentuan ini berbeda dalam kasus wakaf kepada anak dan kepada cucu. Jika cucu tidak ada—maka wakafnya mengikuti orang yang telah ditentukan sebelum cucu yaitu anak.¹³²

Rukun wakaf yang ketiga adalah harta wakaf (mauquf). Tentang mauquf, setiap benda yang sah memanfaatkannya dan kekal wujudnya, maka sah pula mewakafkannya. Harta wakaf berupa rumah sewa dilarang untuk mewakafkannya. Karena sewa bertujuan untuk mendapat hak pemanfaatan harta. Oleh sebab itu, mewakafkan suatu yang disewa, seolah-olah yang diwakafkannya itu tidak dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Atas dasar ini, mewakafkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan—maka wakafnya tidak sah. Demikian juga tidak sah mewakafkan makanan, karena manfaatnya dinikmati dengan memakannya (merusaknya).¹³³

¹²⁹Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.436.

¹³⁰Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

¹³¹Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

¹³²Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.423.

¹³³Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah...*, hlm.435-436.

Pendapat fukaha malikiyah tentang dilarang mewakafkan rumah sewa seperti tersebut di atas dikaitkan dengan pemahaman mereka tentang pengertian wakaf sebagaimana yang telah disinggung adalah suatu pemahaman yang berbeda dengan pendapat mereka sendiri tentang wakaf. Ini terlihat dari pengertian wakaf menurut mereka yaitu “Pemilik harta sekalipun kepemilikan atas harta tersebut secara penyewaan (milik manfaat) adalah menahan hartanya atau menahan manfaatnya dari segala bentuk penggunaan dan mengikatkan hasilnya untuk disalurkan kepada kebaikan dengan ketentuan—harta tersebut tetap menjadi milik wakif yang ditahankan dalam batas waktu tertentu”. Ini menunjukkan bahwa, konsistensi fukaha malikiyah dalam memahami wakaf dengan konsep wakaf yang telah dirumuskan sangat lemah. Keadaan ini mengidentifikasi pula bahwa konsep wakaf dilintas fukaha malikiyah terjadi perbedaaan.

Masih tentang harta wakaf, Ibnu Yunus berpendapat, pada kasus wakaf lembu betina dimana pemanfaatannya disyaratkan oleh wakif untuk diperas susunya, maka apakah anak betina dan anak jantan yang dilahirkannya berstatus wakaf seperti induknya? Yunus berpendapat, mengikuti induknya seperti pada anak mukattab dan mudabbar yang mengikuti asalnya. Meskipun anak betina dan anak jantan berstatus wakaf—khususnya anak jantan dapat dijual karena tidak bersusu. Hasil dari penjualan tersebut dapat dibeli lembu betina lain. Ketentuan ini dapat diberlakukan pula pada lembu betina tua yang tidak bersusu, yakni boleh dijual dan dapat dibeli lembu betina muda yang bersusu. Imam Malik berpendapat, boleh menjual rumah wakaf untuk perluasan masjid. Demikian pula jalan. Karena para sahabat telah melakukan hal ini pada masjid Rasulullah saw. (Masjid Madinah) dengan

mempertimbangkan lebih besar manfaat masjid dibanding rumah wakaf di sekitar masjid.¹³⁴

Pendapat fukaha malikiyah tentang boleh menjual harta wakaf sebagaimana tersebut di atas menunjukkan pemahaman wakaf yang sesuai dengan tujuan dari penyariatan wakaf dimana wakaf dimaksudkan untuk pengabdian manfaat harta berdasarkan persyaratan wakif, bukan untuk pengabdian harta sehingga tidak boleh dilakukan perbuatan hukum lagi atasnya seperti menjual dan penukaran (*istibdal*).

Kemudian rukun wakaf keempat adalah sighat wakaf yaitu lafad wakaf dan atau suatu perbuatan yang menunjukkan kepada wakaf secara 'uruf. Seperti mengizinkan pemanfaatan harta secara mutlak. Misalnya, mengizinkan salat pada suatu tempat atau bangunan bagi semua orang untuk semua waktu salat tanpa mengkhususkan salat apa dan bagi siapa. Pemahaman ini didasarkan atas hadis:

لايحل مال امرئ مسلم الا عن طيب نفس منه¹³⁵

Berdasarkan kepada hadis di atas, sesuatu yang menunjuki kepada tercapai maksud syara'—maka sesuatu tersebut sudah dianggap cukup¹³⁶. Oleh sebab itu perbuatan yang mencerminkan kerelaan dalam pemanfaatan harta, maka perbuatan tersebut dapat dijadikan sebagai pengganti lafad (sighat) menurut fukaha malikiyah dalam perkara wakaf.

¹³⁴Syhabuddin Abi 'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu'i al-Malikiyah...*, hlm.447.

¹³⁵Tidak halal harta orang Islam kecuali ada kerelaan dari dirinya.

¹³⁶Syhabuddin Abi 'Abbas Ahmad bin Idris bin 'Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu'i al-Malikiyah...*, hlm.436.

2.3.3. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Syafi'iyah

1.Syarat-Syarat Wakaf

Tentang syarat dan rukun wakaf, Imam Syafi'i tidak menyebutnya dalam kitab *al-Um* seperti yang telah penulis singgung pada bahasan pengertian wakaf menurut syafi'iyah di belakang. Pembahasan tentang syarat dan rukun wakaf banyak diulas oleh fukaha syafi'iyah kemudian.

Tentang syarat-syarat wakaf, Abi Syuja' merumuskannya sebagai berikut:

(Pasal). Wakaf boleh dilakukan dengan memenuhi tiga syarat yaitu, sesuatu yang dapat dimanfaatkan serta kekal barangnya; tujuan wakaf diperdapatkan pada awal dan tidak terputus pada akhir; wakaf bukan untuk suatu yang diharamkan. Wakaf dilaksanakan berdasarkan persyaratan wakif baik dalam mendahulukan, mengakhirkan, mempersamakan dan atau dalam melebihkan (penerima manfaat wakaf).¹³⁷

Dari tulisan Abi Syuja' di atas dapat diketahui syarat-syarat wakaf menurut fukaha syafi'iyah terdiri dari: 1).Harta wakaf berupa harta yang kekal wujudnya ketika dimanfaatkan; 2).Penerima manfaat wakaf ada ketika wakaf dilakukan; 3). Tujuan wakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.; 4). Wakaf dilaksanakan berdasarkan persyaratan wakif.

Persyaratan-persyaratan wakaf yang ditulis oleh Abi Syuja' di atas dijelaskan oleh Ibn Qasim al-Ghazi dimana syarat yang pertama khususnya tentang "pemanfaatan harta" berupa manfaat harta yang dibolehkan dan sesuai dengan fungsinya. Oleh sebab itu, tidak sah wakaf peralatan yang melalaikan (آلة الله) dan harta yang

¹³⁷Abi Syuja' Ahmad bin Husin al-Asfihani, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrir*,(Semarang: Maktabah Taha Putera Semarang, t.t.), hlm.34.

diharamkan karena tidak boleh untuk dimanfaatkan. Demikian pula tidak sah mewakafkan dirham yang digunakan untuk perhiasan karena menyalahi dari fungsinya. Dirham berfungsi sebagai alat tukar. Pemanfaatan harta wakaf tidak disyaratkan ketika wakaf dilakukan, namun pemanfaatannya dapat dilakukan pada waktu mendatang. Atas dasar ini—maka sah mewakafkan budak dan binatang kecil. Pemanfaatan harta wakaf disyaratkan kekal wujudnya. Oleh sebab itu, tidak sah mewakafkan makanan dan wangi-wangian¹³⁸ karena tidak kekal wujud keduanya ketika digunakan. Semua yang kekal wujud ketika digunakan—maka sah wakafnya.¹³⁹

Persyaratan tentang harta wakaf, disyaratkan berupa benda yang konkrit (عين معين) yang dimiliki oleh wakif dan dapat dipindahkan kepemilikannya kepada orang lain, dapat memberikan manfaat (فائدة) meskipun manfaat dari benda tersebut belum ada ketika diwakafkan¹⁴⁰, dan benda tersebut dapat disewakan manfaatnya karena kekal wujudnya dan karena dibolehkan syariat. Oleh sebab itu mewakafkan manfaat¹⁴¹ dan mewakafkan benda yang tidak konkrit¹⁴² tidak memenuhi persyaratan wakaf. Tentang mewakafkan manfaat, Jalaluddin melaporkan, sesuatu yang disewakan tidak sah untuk diwakafkan.¹⁴³ Wakaf sah dilakukan

¹³⁸Ibn Qasim al-Ghazi, Syarah ‘ala Matan al-Syaikh Abi Syuja’ fi Mazhabi al-Imam al-Syafi’i, ditulis oleh: Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.), hlm.44.

¹³⁹Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.), hlm.44.

¹⁴⁰Seperti mewakafkan anak kambing betina untuk diambil susunya, mewakafkan pohon yang masih kecil untuk diambil buahnya dan lain-lain.

¹⁴¹Dalam persepektif syafi’iyah manfaat tidak dinilai sebagai benda.

¹⁴²Harta benda yang masih dalam tanggungan; harta benda yang mubham seperti “saya wakafkan satu rumah dari dua rumah ini.”

pada harta tetap berdasarkan ijmak. Demikian juga sah wakaf atas harta tidak tetap (*manqul*) karena umat Islam memiliki satu pandangan tentang kebolehan mewakafkan tikar.¹⁴⁴

Persyaratan wakaf lainnya adalah wakif termasuk orang yang boleh bersedekah (أهل تبرع). Oleh sebab itu, jika orang mewakafkan atas dasar paksaan, pewakafnya budak mukattab, pewakaf berupa orang yang dilarang mempergunakan harta karena boros (*safih*)—maka wakaf yang dilakukan oleh mereka tidak dibolehkan. Akan tetapi jika wakaf dilakukan oleh orang kafir walaupun untuk masjid—maka wakafnya sah karena hukum memandang dia termasuk orang yang boleh bersedekah. Tentang orang kafir berwakaf, Qulyubi memperkuatnya dengan alasan bahwa wakaf bukan semata-mata untuk kurbah. Oleh sebab itu orang kafir boleh mewakafkan hartanya untuk anaknya yang Islam dan untuk masjid.¹⁴⁵

Syarat wakaf selanjutnya adalah mauquf alaih didapatkan ketika wakaf dilakukan, baik *mu'ayyan* (tertentu) maupun tidak *mu'ayyan* serta bisa dipermilikkan dengan sebab nyata keberadaannya dan dibolehkan oleh syariat. Oleh sebab itu, tidak sah wakaf kepada janin, kepada budak muslim dan mewakafkan Alquran kepada orang kafir.¹⁴⁶ Demikian pula disyaratkan dalam berwakaf bukan kepada suatu yang diharamkan seperti wakaf untuk gereja dan tempat ibadah orang kafir yang lain, Taurat, Injil,

¹⁴³Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i*..., hlm.100.

¹⁴⁴Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i*..., hlm.99.

¹⁴⁵Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i*..., hlm.99.

¹⁴⁶Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*..., hlm.156.

senjata untuk perampok karena perbuatan ini dinilai membantu pada kemaksiatan. Sedangkan wakaf disyariatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.¹⁴⁷ Selanjutnya disyaratkan dalam berwakaf tidak ada pen-*ta'li*-kan wakaf seperti “Apabila tiba awal bulan—maka saya wakafkan ini kepada kelompok fakir”. Demikian pula disyaratkan untuk tidak membatasi wakaf dengan waktu (تأقيت), seperti lafad wakaf “Saya wakafkan ini kepada para fakir selama satu tahun.”¹⁴⁸

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami tentang syarat-syarat wakaf dalam perspektif fukaha syafi'iyah yaitu:1). Wakif termasuk dalam ahli *tabarru'*; 2). Harta wakaf berupa harta konkrit, kekal wujud ketika dimanfaatkan, dapat dipindahkan kepemilikan kepada orang lain; 3). Penerima manfaat wakaf dibolehkan syariat dan diperdapatkan ketika wakaf dilakukan; 4). Wakaf bukan kepada suatu yang diharamkan;5). Tidak ada pen-*ta'li*-kan dan pen-*ta'qitan* pada wakaf.

2. Rukun-Rukun Wakaf

Syarbini al-Khatib merumuskan rukun wakaf terdiri atas empat rukun yaitu wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.¹⁴⁹ Rumusan rukun wakaf ini adalah hasil dari penjelasannya (*syarah*) terhadap matan Abi Syuja' seperti yang telah penulis sajikan di atas. Tulisan Abi Syuja' sebagaimana yang telah disinggung dijelaskan oleh Syarbini yang mengkaitkannya dengan rukun-rukun wakaf. Dalam merumuskan rukun wakaf yang pertama yaitu wakif didasarkan atas term “wakaf” dari tulisan Abi Syuja' yang dalam penjelasan Syarbini sebagai inisiatif orang, dimana hukum

¹⁴⁷Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'...*, hlm.82.

¹⁴⁸Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.156.

¹⁴⁹Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'...*, hlm.81.

memandang orang tersebut adalah orang yang boleh bersedekah (أهل تبرع).¹⁵⁰ Selanjutnya Syarbini mendudukkan pernyataan Syuja' "...sesuatu yang dapat dimanfaatkan serta kekal barangnya..." sebagai bahasan rukun wakaf kedua yakni harta wakaf (mauquf) dimana harta yang dapat diwakafkan berupa harta milik wakif serta kekal wujudnya ketika dimanfaatkan.¹⁵¹

Dalam syarahan Syarbini selanjutnya terhadap tulisan Syuja' "...tujuan wakaf diperdapatkan pada awal dan tidak terputus pada akhir..." beliau menempatkannya sebagai rukun wakaf ketiga yakni mauquf alaih (penerima manfaat wakaf). Syarbini menjelaskan, mauquf alaih didapatkan ketika wakaf dilakukan, baik *mu'ayyan* (tertentu) maupun tidak *mu'ayyan* serta bisa dipermilikkan dengan sebab nyata keberadaannya. Kemudian Syarbini mendudukkan pernyataan Abi Syuja' "...wakaf bukan untuk suatu yang diharamkan..." sebagai rukun wakaf keempat yaitu lafad wakaf. Tentang lafad wakaf, terbagi dua, lafad jelas (*sarih*¹⁵²) dan tidak jelas (*kinayah*¹⁵³).¹⁵⁴

Tentang rukun-rukun wakaf menurut fukaha syafi'iyah juga ditemukan dalam komentar (*hasyiyah*) I'annah al-Talibin atas penjelasan (*syarah*) Fathul Mu'in terhadap matan Qurrah al-'Aini dimana rukun wakaf terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan

¹⁵⁰Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'...*, hlm.81.

¹⁵¹Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'...*, hlm.81.

¹⁵²Seperti: "وقفت, سبلت, حبست كذا, صدقة محرمة أو مؤبدة أو موقوف, " أولاتبع ولا توهب

¹⁵³ Contohnya: "حرمت, أبدت هذا للفقراء"

¹⁵⁴Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'...*, hlm.82.

sighat.¹⁵⁵ Wakaf yang terdiri dari empat rukun sebagaimana tersebut juga terlihat dalam *hasyiah* Qulyubiy¹⁵⁶ atas *syarah* Jalaluddin al-Mahalli terhadap matan *Minhaj al-Talibin* karya Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi. Tentang rukun-rukun wakaf, al-Mahalli sebagai pensyarah matan *Minhaj* merincinya dengan pendekatan contoh ikrar wakaf. Seperti ikrar wakaf “Rumahku ini aku wakafkan kepada pada fukara.” Dalam ikrar wakaf tersebut terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.¹⁵⁷ Qulyubiy juga berpendapat bahwa wakaf terdiri dari empat rukun.¹⁵⁸

Dalam kitab *Siraj al-Wahhaj syarah* atas *matan Minhaj*, al-Ghumrawi membahas tentang wakaf dengan urutan bahasannya mulai dari wakif, mauquf dan mauquf alaih. Sedangkan tentang sighat wakaf dan nazhir dikupas dalam pasal tersendiri.¹⁵⁹ Bahasan tentang wakif, mauquf, mauquf alaih, sighat dan nazhir tidak berbeda dengan pembahasan Abi Bakri dan Syarbini al-Khatib

¹⁵⁵Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.156.

¹⁵⁶Syarat pertama pada wakaf adalah wakif dimana wakif merupakan rukun pertama dari empat rukun wakaf. Sedangkan sisanya terdiri dari mauquf alaih, mauquf dan sighat. (Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i...*, hlm.99).

¹⁵⁷Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i ...*, hlm.98.

¹⁵⁸Pada anotasinya terhadap *syarah* Jalaluddin al-Mahally, syarat pertama pada wakaf adalah wakif dimana wakif merupakan rukun pertama dari empat rukun wakaf. Sedangkan sisanya terdiri dari mauquf alaih, mauquf dan sighat. (Qulyubiy dan 'Umayrah, *Hasyiyatani 'ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli 'ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawi fi al-Fiqhi al-Syafi'i ...*, hlm. 99).

¹⁵⁹Muhammad Zahra al-Ghumrawi, *Siraj al-Wahhaj Syarah 'ala Matan Minhaj Syarif al-Din Yahya al-Nawawi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1933 M/1352 H.), hlm.302-307.

seperti yang telah penulis sajikan di atas. Meskipun demikian ada beberapa poin yang perlu penulis laporkan juga tentang bahasan wakaf Yahya Nawawiy yang dijadikan sebagai data penjelas atas bahasan wakaf yang penulis kemukakan di atas.

Dalam membahas tentang kepemilikan harta wakaf yakni berpindah kepada Allah swt., Yahya Nawawiy menjelaskan maksudnya dengan terbebasnya harta dari hak privasi manusia. Oleh sebab itu, harta wakaf bukan lagi milik wakif dan juga mauquf alaih. Dalam hal ini, mauquf alaih hanya dapat menikmati manfaat harta saja dengan tidak dapat memiliki atas harta tersebut.¹⁶⁰ Wakaf merupakan amanah bagi mauquf alaih, atas dasar ini, jika mauquf alaih mempergunakan harta wakaf bukan pada tujuan wakaf—maka mauquf alaih wajib menanggungnya.¹⁶¹

Berdasarkan ulasan di atas dapat difahami, rukun-rukun wakaf dalam perspektif fukaha syafi'iyah terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.

2.3.4. Syarat dan Rukun Wakaf menurut Hanbaliyah

1. Syarat-Syarat Wakaf

Dalam buku *al-Mughni* tulisan Ibn Qudamah tidak merumuskan syarat-syarat wakaf secara jelas. Namun syarat-syarat wakaf dapat difahami dari ulasan tentang rukun-rukun wakaf.¹⁶² Syarat pertama dalam berwakaf adalah menggunakan lafad wakaf yang jelas (صريحة) seperti “وقت حبست, سبلت”. Manakala diucapkan dengan menggunakan salah satu dari tiga lafad

¹⁶⁰Muhammad Zahra al-Ghumrawi, *Siraj al-Wahhaj*..., hlm.305-306.

¹⁶¹Muhammad Zahra al-Ghumrawi, *Siraj al-Wahhaj*..., hlm.307.

¹⁶²Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*..., hlm. 206-272.

tersebut—maka hukum wakaf berlaku tanpa perlu menambah lafad lain. Karena tiga lafad tersebut sudah makruf penggunaan dikalangan orang dan sudah makruf pada syara' berdasarkan sabda Rasulullah saw. kepada Umar r.a. “إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَسَبَلَ ثَمَرَهَا”. Sedangkan lafad wakaf yang tidak jelas (كناية) yaitu seperti “تصدقْتِ”, “حرمتِ, أبدتِ”. Karena lafad sedekah, *tahrim* dan *ta'bid* dapat dimaknakan kepada selain wakaf. Lafad sedekah dipergunakan kepada zakat dan hibah. Sedangkan kata *tahrim* dipergunakan pada zihar dan iman yang kandungan maknanya bisa pengharaman untuk dirinya dan orang lain. Sedangkan lafad *ta'bid* bisa mengarah kepada *ta'bid tahrim* dan boleh jadi *ta'bid* wakaf. Boleh menerapkan lafad *kinayah* pada wakaf jika lafad tersebut mengandung salah satu dari tiga unsur yaitu niat untuk berwakaf dapat diketahui, dan atau lafad *kinayah* disandarkan dengan salah satu dari tiga lafad wakaf *sarih*, dan atau lafad *kinayah* disifatkan dengan sifat-sifat wakaf seperti jangan dijual, dihibah dan diwarisi.¹⁶³ Seperti, “Saya sedekahkan ini dan tidak boleh menjual, menghibah dan mewarisinya.”

Uraian di atas menunjukkan bahwa, penggunaan lafad *sarih* menurut fukaha hanbaliyah merupakan satu dari syarat-syarat wakaf. Meski demikian, lafad *kinayah* dapat digunakan juga dalam berwakaf jika diiringi dengan pernyataan “Tidak boleh dijual, dihibah, dan diwarisi”, yakni pernyataan yang menunjuki kepada sifat-sifat wakaf.

Meski dalam berwakaf disyaratkan dengan lafad, fukaha hanbaliyah menilai sah wakaf dengan perbuatan sebagaimana yang dilaporkan oleh Ibnu Qudamah dalam mengawali bahasannya tentang wakaf. Tentang masalah ini, Qudamah melaporkan, jelas

¹⁶³Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 208-209.

dalam mazhab, wakaf terjadi dengan perbuatan yang berkarinah kepada wakaf. Ini didasarkan atas laporan Ahmad tentang riwayat Abi Dawud dan Abi Talib tentang orang yang mengizinkan rumahnya difungsikan seperti masjid. Tentang hal ini, pemilik rumah tidak boleh menarik lagi rumahnya tersebut.¹⁶⁴ Demikian pula dalam perkara orang yang membuat kuburan dan mengizinkan orang lain untuk dikubur pada tempat kuburannya—maka dia tidak boleh menariknya untuk bukan kuburan.

Persyaratan wakaf selanjutnya adalah berhubungan dengan harta wakaf dimana harta wakaf disyaratkan berupa harta yang boleh diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan serta kekal wujudnya seperti binatang, kebun, peralatan rumah tangga, dan senjata.¹⁶⁵ Tidak boleh mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dijual. Seperti budak perempuan yang telah melahirkan anak majikan (أم الولد), anjing dan harta jaminan hutang (مرهون). Demikian pula babi dan semua binatang buas yang tidak boleh diburu. Karena wakaf bertujuan untuk menahan pokok harta dan mendermakan manfaatnya. Terhadap apa saja yang tidak boleh dimanfaatkan, maka tidak boleh diwakafkan karena dapat menghalangi tujuan wakaf, yakni manfaat harta tidak bisa disalurkan.¹⁶⁶ Demikian juga tidak sah wakaf pada harta yang rusak atau hilang wujudnya ketika

¹⁶⁴Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 207.

¹⁶⁵Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 211.

¹⁶⁶Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 212.

dimanfaatkan seperti dirham, dinar, makanan dan wangi-wangian karena wakaf ditujukan untuk menahan pokok harta dan mendermakan manfaatnya.¹⁶⁷

Dalam berwakaf disyaratkan untuk kebaikan seperti untuk kelompok miskin, masjid, menara, kuburan, jalan, tempat belajar fikih, belajar Alquran dan kepada kerabat-kerabat dari orang muslim dan atau dari ahli zimmi. Sah wakaf kepada ahli zimmi karena mereka dapat memiliki harta sebagai pemilikan yang dimuliakan oleh syariat. Oleh sebab itu, boleh bagi orang Islam bersedekah kepada ahli zimmi sebagaimana firman Allah swt.:

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ¹⁶⁸

Berdasarkan Ayat di atas, apabila sedekah boleh diberikan oleh ahli zimmi—maka wakaf dibolehkan juga bagi ahli zimmi sebagaimana dibolehkan bagi kaum muslimin. Diriwayatkan bahwa Shafiyah r.a. istri Rasulullah saw. pernah mewakafkan hartanya kepada saudara laki-lakinya yang yahudi. Kaidah hukum lainnya adalah, manakala seseorang boleh menerima wakaf dari zimmi—maka dia boleh mewakafkan kepada orang zimmi.¹⁶⁹

¹⁶⁷Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 213.

¹⁶⁸QS.60:8. Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi terhadap urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.” (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru...*, hlm.550).

¹⁶⁹Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 213.

Berdasarkan persyaratan di atas—maka tidak boleh mewakafkan harta untuk gereja nasrani dan yahudi, wihara, kitab taurat dan injil karena dianggap sebagai tindakan maksiat membantu orang kafir dimana kitab mereka sudah diganti dan dibatalkan. Atas dasar inilah (yakni kitab mereka sudah diganti dan dibatalkan) Rasulullah saw.marah kepada Umar bin Khattab r.a.ketika melihat pada Umar r.a. ada selembaar *sahifah* yang di dalamnya berisi Taurat. Rasulullah saw.berkata: “Apa yang membuat kamu ragu wahai Ibn Khattab? Bukankah telah datang cahaya yang terang? Sekiranya saudaraku Musa as.masih hidup, sungguh dia tidak akan mensebarluaskannya lagi, dan ia akan mengikutiku.” Dari riwayat ini menunjukkan bahwa, mewakafkan Injil dan Taurat termasuk dalam perbuatan maksiat. Kalau tidak dianggap sebagai maksiat, sungguh Rasulullah saw.tidak marah kepada Umar r.a. Tidak sah mewakafkan kepada kafir harbi dan orang murtad. Karena asal dari harta mereka adalah mubah dimana pembolehan untuk menghilangkan harta yang mereka usahakan lebih diutamakan oleh syariat. Sedangkan wakaf adalah praktik pengabdian harta.¹⁷⁰

Fukaha hanbaliyah mensyaratkan lagi dalam berwakaf tidak boleh untuk diri wakif (wakaf untuk diri sendiri). Ini didasarkan atas riwayat Ahmad tentang persoalan yang dihadapkan kepada Abi Talib dan beliau menjawab: “Tidak aku ketahui tentang wakaf melainkan suatu praktik pemisahan harta kepada Allah swt.atau kepada sabilillah. Maka apabila seseorang mewakafkan untuk dirinya sampai mati, hal itu tidak aku ketahui.” Tidak sah wakaf untuk diri sendiri juga mereka dasarkan atas tujuan wakaf yakni memperlakukan harta atau memperlakukan manfaat harta. Oleh sebab itu, manusia tidak boleh memperlakukan suatu yang telah

¹⁷⁰Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 214-215.

dimiliki untuk dirinya sebagaimana tidak boleh menjual harta miliknya untuk dirinya.¹⁷¹

Selanjutnya wakaf disyaratkan tidak mengkaitkannya dengan perkara lain. Umpamanya, “Apabila tiba awal bulan, maka rumahku ini diwakafkan.” Pendapat ini tidak berbeda dengan fukaha lain. Meski demikian, fukaha hanbaliyah menilai sah wakaf yang dikaitkan dengan kematian yang didasarkan atas alasan yang dikemukakan oleh Ahmad yakni tentang Umar r.a. telah mewasiatkan harta wakafnya kepada Hafsa r.a. dan kepada keluarganya, dan tidak mengapa bagi mereka menikmati hasil dari harta wakaf tersebut secara makruf bersama dengan pegawainya yang lain.¹⁷² Dalam wakaf tidak disyaratkan kabul dari penerima manfaat wakaf. Ini berlaku bagi wakaf untuk kalangan luas. Seperti pada wakaf masjid, orang miskin dan lain-lain. Persyaratan kabul pada wakaf diberlakukan pada wakaf bagi kalangan terbatas. Persyaratan kabul pada wakaf bagi kalangan terbatas, jika kalangan tersebut menolaknya—maka manfaat wakaf tidak berhak baginya saja dan tidak menggugurkan kalangan terbatas lain setelahnya. Jadi manfaat wakaf beralih kepada kalangan terbatas lain secara otomatis.¹⁷³

¹⁷¹Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 215.

¹⁷²Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 220-221.

¹⁷³Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 221.

Sekumpulan informasi di atas menunjukkan bahwa, syarat-syarat wakaf menurut fukaha hanbaliyah terdiri dari: 1). Dalam berwakaf harus menggunakan lafad *sarih*. Lafad *kinayah* boleh digunakan jika dikaitkan dengan sifat-sifat wakaf; 2). Harta wakaf berupa harta yang boleh dimanfaatkan dalam pandangan syara' serta kekal wujudnya ketika digunakan; 3). Wakaf dilakukan untuk kebaikan menurut pandangan syara'; 4). Wakaf disyaratkan tidak untuk diri wakif; 5). Wakaf tidak boleh dikaitkan dengan suatu yang lain, kecuali dengan kematian; 6). Wakaf untuk kalangan luas tidak diperlukan kabul; 7). Wakaf untuk kalangan terbatas diperlukan kabul.

2. Rukun-Rukun Wakaf

Unsur-unsur yang terkandung dalam praktik wakaf dalam perspektif hanbaliyah adalah wakif. Menurut hanbaliyah, wakif menduduki posisi penting dalam hukum wakaf yang terlihat dari pembolehan bagi wakif membuat persyaratan pada harta wakafnya. Persyaratan wakif mesti direalisasi. Seperti wakif mensyaratkan wakaf kepada anaknya, kemudian kepada orang miskin. Maka tidak boleh mempergunakan wakafnya kepada orang miskin terlebih dahulu. Baru boleh, jika anak wakif tidak ada lagi (*mafqud/punah*). Demikian pula syarat wakif tentang siapa yang didahulukan, diakhirkan sebagai penerima manfaat dari wakafnya. Juga syarat-syarat wakif dalam memasukkan dan mengeluarkan penerima manfaat¹⁷⁴ dari wakafnya yang ditetapkan oleh wakif dengan sejumlah kriteria-kriteria. Persyaratan wakif itu semua wajib diikuti

¹⁷⁴ Seperti perkataan si wakif: “Barangsiapa yang telah menikah—maka harta wakaf untuknya. Barangsiapa yang bercerai—maka dia tidak berhak lagi atas harta wakaf; Siapa yang bisa hafal Alquran, maka harta wakaf untuknya. Siapa yang telah lupa hafalan Alquran—maka dia tidak berhak lagi dari harta wakaf; Siapa yang masih belajar, maka harta wakaf baginya. Dan siapa yang tidak belajar lagi, maka harta wakaf tercabut darinya.” dan lain-lain.

dalam pemanfaatan harta wakafnya.¹⁷⁵ Termasuk juga tentang pengelolaan harta wakaf (nazhir) yang ditetapkan oleh wakif.

Jika wakif mensyaratkan penghasilan dari harta wakaf dinikmati oleh keluarganya, maka wakafnya sah. Karena Rasulullah saw. telah mensyaratkan hal demikian pada wakafnya. Demikian pula jika wakif mensyaratkan hasil dari harta wakafnya dinikmati oleh orang yang mengurusnya (nazhir) bersama-sama dengan para pembantunya—maka syaratnya sah. Hal ini telah dilakukan oleh Umar r.a. pada harta wakafnya dimana nazhir bagi harta wakafnya yang pertama adalah Umar r.a. sendiri dan beliau menikmati hasil dari harta wakafnya atas nama nazhir wakaf. Kemudian setelah Umar r.a. wafat, nazhir bagi tanah wakafnya adalah Hafsah r.a. anak perempuannya sendiri, dan dia menikmati hasil dari wakaf Umar r.a. atas nama nazhir wakaf. Setelah Hafsah r.a., nazhir bagi harta wakaf Umar r.a. adalah anak laki-lakinya yaitu Abdullah bin Umar r.a. dan Abdullah menikmati hasil dari wakaf Umar r.a. atas nama nazhir wakaf.¹⁷⁶

Adapun mewakafkan harta kepada kaum muslimin, wakif dimasukkan dalam penerima manfaat wakaf. Seperti seseorang mewakafkan masjid—maka boleh baginya salat pada masjid yang diwakafnya tersebut. Demikian pula mewakafkan kuburan dan wakif dapat dikebumikan pada kuburan wakafnya tersebut, dan seperti mewakafkan sumur dimana wakif dapat mengambil air sumur tersebut bersama penerima manfaat wakaf yang lain. Pemahaman ini didasarkan atas riwayat tentang Usman bin Affan

¹⁷⁵Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 234-235.

¹⁷⁶Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 217.

r.a.yang mewakafkan sumur Rummah dan beliau mengambil air dari sumur tersebut bersama muslimin yang lain.¹⁷⁷

Tentang wakif mensyaratkan dirinya sebagai salah satu penerima manfaat dari mauquf alaih yang telah ia tetapkan—maka wakafnya sah menurut Ahmad dan syarat tersebut menjadi suatu ketetapan (نص) bagi wakif. Al-Ashram melaporkan, ada orang yang berkata kepada Abi ‘Abdullah “Telah disyaratkan dalam wakaf, Aku menyalurkannya untuk diriku dan untuk keluargaku” dan Abi berkata: “boleh” dan Abi ‘Abdullah berhujjah “Aku telah mendengar Ibn ‘Aynah dari Ibn Tawus dari Bapakny dari Hajar al-Madri sesungguhnya pada sedekah Rasulullah saw., manfaatnya dinikmati oleh keluarganya secara makruf, tidak secara mungkar. Ahmad menetapkan kebolehan wakif mensyaratkannya sebagai penerima manfaat dari wakafnya didasarkan atas riwayat jamaah. Oleh sebab itu, Abi Layla, Ibn Syabramah, Abu Yusuf, Zubairi dan Ibn Syuraih sependapat dengan Ahmad. Namun dimata Malik, Syafi’i dan Muhammad bin Hasan, wakaf tersebut tidak sah. Karena wakaf merupakan praktik penghilangan harta milik. Ketentuan ini seperti yang berlaku pada jual beli dimana penjual tidak boleh mensyaratkan dirinya sebagai orang yang memanfaatkan dari harta yang dijualnya.¹⁷⁸

Fukaha hanbaliyah menilai lafad wakaf sebagai rukun wakaf selanjutnya. Pemahaman ini didasarkan atas pendapat Ahmad ketika Beliau ditanyakan oleh Asram tentang perkara seorang laki-laki yang telah memagari sebagian tanahnya untuk

¹⁷⁷Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 216.

¹⁷⁸Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 216.

kuburan yang telah diniatkannya untuk maksud tersebut. Kemudian laki-laki itu menyatakan menariknya kembali. Tentang perkara ini Ahmad berkata: “Jika dia telah menjadikan tanah tersebut untuk Allah swt.—maka dia tidak boleh menariknya lagi.” Jadi berdasarkan perkataan Ahmad ini menunjukkan bahwa, wakaf kurbah tidak terjadi dengan semata perbuatan (memagari) dan niat. Oleh sebab itu, fukaha hanafiyah berhujjah bahwa wakaf untuk tujuan kurbah tidak sah dengan tanpa dilafad seperti lafad “wakaf untuk fukara”.¹⁷⁹ Pendapat Ahmad ini menunjukkan, lafad wakaf merupakan satu dari rukun wakaf yakni tidak terjadi wakaf jika tidak dilafadkan. Inilah yang membedakan wakaf dengan sedekah, hibah, hadiah dan jual beli *mu‘atatah*¹⁸⁰. Tentang lafad-lafad wakaf terbagi kepada dua yaitu *sarih* (jelas) dan *kinayah* (sindiran). Untuk lafad *kinayah* dapat digunakan dalam berwakaf, jika diiringi oleh sifat-sifat wakaf seperti yang telah penulis singgung pada persyaratan-persyaratan wakaf di atas.

Rukun wakaf selanjutnya adalah harta wakaf (mauquf) dimana harta yang memenuhi ketentuan wakaf berupa harta yang boleh diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan serta kekal wujudnya seperti binatang, kebun, peralatan rumah tangga, dan senjata. Harta yang telah diwakafkan secara sah, harta tersebut berpindah manfaatnya kepada semua penerima manfaat wakaf (موقوف عليه).

¹⁷⁹Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 207.

¹⁸⁰Jual beli *mu‘atatah* (بيع المعاطة) adalah jual beli tanpa lafad ijab dan qabul. Imam Nawawi berpendapat, jual beli ini dapat dilakukan pada sesuatu yang dinilai uruf sebagai *mu‘athathah*. Seperti jual beli roti, daging dan lain-lain. (Abi Bakry, *I’annah al-Talibin...*, hlm.4).

Kepemilikan harta tersebut hilang dari milik wakif dan tidak boleh baginya memanfaatkan apapun dari harta wakafnya tersebut.¹⁸¹

Hukum asal menjual harta wakaf tidak dibolehkan yang didasarkan atas hadis Ibnu Umar r.a.tentang wakaf Umar bin Khattab r.a. “ لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث ”. Tetapi jika harta wakaf rusak total seperti hancurnya rumah wakaf, tanah wakaf longsor dan tidak mungkin dapat diperbaiki, atau masjid dipindahkan oleh penduduk ke tempat baru (relokasi), atau masjid sudah sempit dan tidak mungkin diperluas lagi pada tempat semula—maka jika dimungkinkan dijual sebagiannya dan dari hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk biaya renovasi bagian yang tersisa—maka penjualan tersebut dibolehkan. Jika secara total tidak bisa diperbaiki, maka boleh dijual seluruhnya. Hal ini telah dikatakan oleh Ahmad berdasarkan riwayat Abi Dawud:”Apabila terdapat dua batang kayu pada masjid, boleh menjual keduanya, dan dari harga keduanya dapat dipergunakan untuk keperluan masjid.” Ahmad juga melaporkan dari riwayat Salih:”Masjid dapat dipindahkan karena khawatir dari tindak pencurian, dan atau apabila tempatnya dipenuhi kotoran.” al-Qadi berpendapat tentang pemindahan masjid: “Yakni jika kondisi tersebut (berupa pencurian dan kotoran) dapat mengganggu aktivitas salat”.¹⁸²

Mengenai riwayat Abi Dawud seperti tersebut di atas tidak dapat diketahui tentang status hukum bagi dua batang kayu masjid tersebut. Karena boleh jadi kayu masjid yang dimaksudkan berupa kayu wakaf dan boleh jadi kayu hibah atau kayu sedekah untuk

¹⁸¹Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 216.

¹⁸²Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 267.

masjid. Tetapi jika diklarifikasi matannya dengan firman Allah swt.QS.72:18¹⁸³ yang menerangkan bahwa masjid adalah milik Allah swt.—maka kepemilikan seperti ini searah dengan makna wakaf yakni wakaf yang diperuntukkan bagi kalangan luas (*waqf khayri*). Oleh sebab itu, dua batang kayu yang tersebut dalam riwayat Abi Dawud dapat dibenarkan statusnya sebagai kayu wakaf karena melekat dengan status masjid itu sendiri selaku sarana wakaf. Karena dua batang kayu tersebut adalah bagian dari komponen masjid.

Menjual tikar masjid menurut riwayat ‘Abdullah hukumnya boleh. Pembolehan ini didasarkan atas pendapat jamaah tentang boleh menjual kuda wakaf untuk perang apabila sudah tua, dan hasil dari penjualan tersebut dapat dipergunakan untuk kepentingan perang lain. Harga dari penjualan kuda tua tersebut dapat dibeli apasaja yang layak untuk kebutuhan perang.¹⁸⁴ Muhammad bin Hasan berpendapat: “Apabila masjid telah roboh, maka wakaf tersebut kembali kepada wakif. Karena wakaf untuk mendermakan hasil atau manfaatnya, maka apabila manfaat dari wakaf telah hilang—maka hak bagi penerima manfaat wakaf juga hilang. Oleh sebab itu, hilanglah milik penerima manfaat wakaf terhadap wakaf, dan secara otomatis wakaf tersebut kembali kepada wakif.”¹⁸⁵

¹⁸³Artinya: “Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyembah apa pun di dalamnya selain Allah.” (Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1 –30 Edisi Baru...*, hlm.573).

¹⁸⁴Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 267.

¹⁸⁵Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 267.

Diriwayatkan oleh al-Khilal dengan sanadnya ‘Alqamah dari ibunya bahwa Syaybah bin ‘Affan al-Hijabi menemui Aisyah r.a. dan berkata: “Ya Ummi Mukminin, sesungguhnya kain selimut Ka’bah sudah sangat banyak, maka kami mencabutnya dan kami menggali lobang dan menanamnya dalam keadaan terjarum (terjahit) sehingga selimut Ka’bah tersebut tidak bisa dijadikan pakaian oleh orang yang berhaid dan berjunub. Aisyah berkata: “Apa yang telah kamu lakukan tidak salah. Cuman apakah tidak sayang bila kamu cabut, karena tidak mudarat kain selimut tersebut dipakai oleh orang berhaid dan berjunub. Bahkan kalau dijualpun (tidak mudarat), dan hasil dari penjualan tersebut dapat didermakan kepada sabilillah dan orang miskin.” Kemudian ‘Alqamah meneruskan, Syaybah mengirim kain selimut Ka’bah tersebut ke Yaman dan dijual di sana dan hasil dari penjualan tersebut dipergunakan seperti arahan Aisyah r.a. Peristiwa ini tersebar luas dan tidak seorang sahabatpun yang mengingkarinya. Jadi perkara tersebut merupakan ijmak. Atas dasar ini, harta Allah swt.yang tidak bisa dikekalkan penggunaannya—maka harta tersebut dapat disalurkan kepada orang miskin sebagaimana yang berlaku pada wakaf *munqati*’.¹⁸⁶

Mengenai pembiayaan wakaf, tentang hal ini mengikuti kepada persyaratan wakif. Pemahaman ini didasarkan atas kaidah pemanfaatan harta wakaf harus mengikuti kepada persyaratan wakif. Pada wakaf yang tidak disyaratkan pembiayaannya oleh wakif, maka pembiayaan wakaf dapat diambil dari pendapatan wakaf. Konsep ini dibangun dengan mempertimbangkan kepada tujuan wakaf yakni menahan pokok harta (modal) dan membelanjakan hasilnya. Tujuan wakaf ini tidak terealisasi kecuali adanya biaya sebagai kebutuhan utama bagi wakaf. Kaidah ini juga

¹⁸⁶Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 270-271.

berlaku dalam pemeliharaan harta wakaf dengan mengqiyaskan kepada pembiayaan wakaf. Atas dasar ini, jika binatang wakaf cedera dalam pemanfaatannya—maka biaya penyembuhannya terpondasi atas penerima manfaat wakaf. Karena binatang wakaf tersebut milik para penerima manfaat wakaf, dan dapat dipertanggungjawabkan kewajiban pemeliharaannya kepada baitulmal, dan binatang wakaf tersebut boleh dijual (jika tidak bisa direhabilitasi).¹⁸⁷

Rukun wakaf selanjutnya dalam perspektif hanbaliyah adalah penerima manfaat wakaf. Rukun wakaf ini difahami dari bahasan hanbaliyah mengenai kepemilikan harta wakaf. Fikah hanbaliyah memahami praktik wakaf sebagai penghilangan harta milik seseorang. Atas dasar ini, harta yang telah diwakafkan wajib dipindahkan kepemilikannya kepada penerima manfaat wakaf sebagaimana yang berlaku pada hibah dan pada jual beli. Karena jika hanya mempermilikkan manfaatnya semata—niscaya tidak bersifat mengikat sebagaimana yang berlaku pada pinjaman dan tidak hilanglah kepemilikan wakif dari harta wakafnya sebagaimana yang berlaku pada pinjaman pula. Yang membedakan wakaf dengan pemerdakaan budak bahwa, budak tidak lagi menjadi harta milik dan tidak boleh dipergunakan, namun tidak dilarang untuk memilikinya seperti yang berlaku pada ummul walad. Sedangkan wakaf dilarang untuk memilikinya lagi bagi wakif. Ahmad berkata: “Apabila seseorang mewakafkan rumahnya kepada anak saudaranya—maka rumah tersebut menjadi milik mereka”. Perkataan Ahmad ini menunjukkan bahwa, rumah yang diwakafkan

¹⁸⁷Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 237.

tersebut adalah milik bagi anak-anak saudara wakif¹⁸⁸ selaku penerima manfaat wakaf.

Sekumpulan data di atas dalam bahasan ini dapat disimpulkan bahwa, rukun-rukun wakaf menurut fukaha hanbaliyah terdiri dari wakif, lafad wakaf, harta wakaf dan penerima manfaat wakaf.

Rukun-rukun wakaf yang dirumuskan fukaha empat mazhab seperti yang dilaporkan di atas terlihat bahwa, nazhir wakaf bukan rukun dari *arkan* wakaf. Pembahasan fukaha empat mazhab tentang nazhir wakaf dapat dilihat dari sekumpulan data yang disajikan selanjutnya di bawah ini.

3. Nazhir Wakaf

Pembahasan nazhir wakaf mencakup tentang pengertian nazhir, syarat nazhir, penentuan nazhir serta kewenangan nazhir dalam mengelola harta wakaf. Diskusi tentang nazhir di sini didasari kepada fikih fukaha mazhab seperti yang disajikan di bawah ini.

3.1. Definisi Nazhir

Fukaha empat mazhab tidak merumuskan pengertian nazhir dalam bahasan wakaf. Pembahasan nazhir mereka singgung ketika membahas tentang persyaratan wakif mengenai pengurus harta wakaf. Dari sini dapat difahami bahwa, nazhir adalah pengurus harta wakaf yang disyaratkan wakif dan berdasarkan kepada tujuan wakaf. Konsep nazhir ini dirumuskan berdasarkan kesepakatan fukaha terhadap kaidah ”*شرط الواقف كنص الشارع*”. Berdasarkan kepada pengertian nazhir seperti tersebut memberi pemahaman

¹⁸⁸Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 229-230.

selanjutnya adalah nazhir bukan pemilik harta wakaf. Oleh sebab itu, pengurusan harta wakaf bersifat “يد الأمانة” yaitu penguasaan terhadap harta wakaf berdasarkan kepada persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf.

Sebagai laporan, terma yang digunakan para fukaha bagi pengurus harta wakaf berbeda. Fukaha hanafiyah menggunakan kata “والى” seperti kata yang digunakan dalam matan hadis Ibn Umar r.a. tentang kisah wakaf Umar bin Khattab r.a. “... مَنْ وَلِيَهَا أَنْ... يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ”. Terma “والى” juga digunakan oleh fukaha malikiyah terhadap pengurus harta wakaf. Sedangkan fukaha syafi’iyah dan hanbaliyah menggunakan kata “ناظر” bagi pengurus harta wakaf. Perbedaan penggunaan terma bagi pengurus harta wakaf seperti yang disinggung diketahui dari diskusi mereka tentang pengurus harta wakaf yang tercatat dalam sejumlah literatur masing-masing mazhab.¹⁸⁹

Sehubungan dari dua kata yang digunakan oleh fukaha empat mazhab seperti paparan di atas tentang pengurus harta wakaf, maka dalam laporan ini, kata yang digunakan adalah kata “ناظر” yang ditranslit ke dalam bahasa Indonesia dengan kata “nazhir”. Pemilihan kata tersebut didasarkan atas praktik umat

¹⁸⁹Fukaha hanafiyah yaitu Abu Yusuf, Hilal dan zahir mazhab berpendapat: “Jika wakif mensyaratkan bahwa dia sendiri sebagai wali-nya—maka wali bagi harta wakafnya adalah wakif.” (Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma’ruf Bibadriiddin al-‘Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah*..., hlm.451). Imam Malik sebagaimana yang dilaporkan dalam kitab al-Mudawwanah menggunakan kata “wali” bagi pengurus harta wakaf. Wali wakaf menurutnya adalah wakif sendiri. (Malik bin Anas al-Asbahiy, Sahnun bin Sa’id at-Tannukhi, ‘Abdurrahman bin Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra*..., hlm.2358.). Syafi’iyah, “wakif boleh mensyaratkan dirinya sebagai nazhir atas harta wakafnya”. (Abi Bakry, *I’annah al-Talibin*..., hlm.165.). Hanbaliyah, nazhir wakaf adalah pihak yang disyaratkan wakif. (Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*..., hlm. 236.)

Islam Indonesia dan kepada Undang-Undang Wakaf yang telah menggunakan term “nazhir” sebagai pengurus harta wakaf.

3.2. Syarat Nazhir

Tentang persyaratan orang atau pihak yang dapat menjabat sebagai nazhir (pengurus harta wakaf) dalam fikih wakaf dapat diketahui dari beberapa pendapat fukaha empat mazhab. Muhammad seorang fukaha hanafiyah berpendapat, wali (nazhir) atas harta wakaf adalah wakif sendiri. Karena wakif orang yang lebih dekat dengan harta wakaf. Perkara ini disamakan dengan orang yang membangun masjid dimana dia lebih diutamakan dalam pembangunan dan pengangkatan muazzin pada masjid tersebut, dan seperti orang yang memerdekakan budak, dimana perwaliannya lebih diutamakan kepadanya karena dia lebih dekat dengan mantan budak tersebut.¹⁹⁰

Pendapat fukaha hanafiyah tersebut di atas dapat difahami bahwa, persyaratan orang atau pihak yang dapat menjadi nazhir wakaf adalah wakif, baik ditentukan oleh wakif sendiri dalam ikrar wakafnya atau tidak ditentukan. Persyaratan nazhir wakaf ini dengan mempertimbangan bahwa wakif lebih dekat dengan harta wakaf dibanding pihak lain.

Persyaratan orang dapat menjabat sebagai nazhir wakaf menurut fukaha hanafiyah selanjutnya adalah orang dewasa (*baligh*) dan berakal. Persyaratan ini mendasari kepada tujuan dari penetapan nazhir pada wakaf adalah untuk pemeliharaan (*ri'ayah*) dan pengelolaan serta pengawasan harta wakaf. Maka tidak terwujud tujuan tersebut kecuali nazhirnya orang dewasa dan berakal (ذو رشد).¹⁹¹

¹⁹⁰Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma'ruf Bibadridin al-'Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah*..., hlm.451.

¹⁹¹Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*..., hlm. 330.

Tentang persyaratan nazhir wakaf menurut fukaha malikiyah, dalam penelitian ini belum ditemukan satu pendapatpun. Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*¹⁹² juga tidak ditemukan pembahasan khusus tentang nazhir wakaf. Namun berdasarkan pengertian wakaf menurut fukaha malikiyah¹⁹³, dapat difahami bahwa, nazhir wakaf dijabat oleh wakif sendiri yang didasarkan atas pemahaman malikiyah bahwa wakaf tidak memutuskan hak milik wakif. Namun yang terputus hanyalah hak penggunaannya saja. Maksudnya, harta yang telah diwakafkan terbatas pemanfaatannya hanya pada tujuan yang diarahkan oleh wakif pada wakafnya, dan tidak boleh bagi wakif menjual, menghibah dan mewarisi harta yang telah diwakafkan olehnya selama wakafnya belum dicabut.

Pemahaman penulis sebagaimana tersebut di atas juga didasari atas pendapat Imam Malik sebagaimana yang dilaporkan dalam kitab *al-Mudawwanah* pada kasus seorang mewakafkan hasil dari rumahnya kepada orang miskin dan rumah tersebut diurus oleh diri wakif dimana pada setiap tahun, hasil dari rumah itu disalurkan kepada orang miskin hingga wakif meninggal. Kasus ini muncul pertanyaan, apakah hasil dari rumah wakaf tersebut masih tetap disalurkan bagi orang miskin manakala wakif meninggal dunia, atau hasil dari rumah tersebut merupakan bagian dari harta warisan? Imam Malik berpendapat, jika rumah wakaf tersebut diurus oleh wakif hingga dia meninggal dunia—maka pendapatan

¹⁹²Malik bin Anas al-Asbahiy, Sahnun bin Sa'id at-Tannukhi, 'Abdurrahman bin Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Bayrut: Maktabah al-'Asriyah, jilid tujuh, cetakan pertama, 1419 H. /1999 M.). Pembahasan wakaf dalam kitab ini dari halaman 2349 sampai dengan halaman 2359. Wakaf dikupas pada seputaran penerima manfaat wakaf dan kedudukan harta wakaf sepeninggalan wakif.

¹⁹³Wakaf adalah pemilik harta menahan harta dari segala bentuk penggunaan dan mengikatkannya untuk mendermakan hasilnya kepada kebaikan dengan ketentuan, harta tersebut tetap milik wakif yang ditahankan dalam batas waktu tertentu.

dari rumah tersebut sepeninggalan wakif merupakan bagian dari harta warisan.¹⁹⁴ Informasi ini dapat difahami bahwa, nazhir wakaf menurut fukaha malikiyah dijabat oleh wakif sendiri. Oleh sebab itu, persyaratan orang dapat menjabat sebagai nazhir wakaf adalah wakif yakni orang atau pihak yang mewakafkan harta menurut fukaha malikiyah.

Dalam perspektif syafi'iyah, wakif boleh mensyaratkan dirinya sebagai nazhir atas harta wakafnya¹⁹⁵ walaupun dengan mengambil upah dengan tarif yang berlaku atau di bawah tarif yang berlaku. Jika upah yang diambil melebihi dari tarif yang berlaku—maka wakafnya batal. Karena hukum memandang bahwa manfaat wakaf dinikmati oleh wakif sendiri.¹⁹⁶ Dari sini dapat difahami, nazhir wakaf harus mengikuti kepada persyaratan wakif. Oleh sebab itu, wakif boleh menetapkan dirinya sebagai nazhir atas wakafnya. Demikian pula wakif boleh menetapkan nazhir atas wakafnya kepada orang lain. Konsep hukum tentang penyerahan nazhir wakaf oleh wakif kepada orang lain disamakan dengan hukum perwakilan dimana kabul dari orang lain untuk menjadi nazhir tidak disyaratkan sebagaimana tidak disyaratkan kabul dalam perkara perwakilan. Kabul yang dimaksudkan berupa lafad penerimaan nazhir. Tetapi yang menjadi ukurannya adalah, orang lain tidak menolak manakala dirinya ditunjuk sebagai nazhir oleh wakif.¹⁹⁷ Nazhir wakaf, baik nazhirnya wakif sendiri ataupun orang lain disyaratkan orang yang adil.¹⁹⁸ Persyaratan selanjutnya adalah

¹⁹⁴Malik bin Anas al-Asbahiy, Sahnun bin Sa'id at-Tannukhi, 'Abdurrahman bin Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra...*, hlm.2358.

¹⁹⁵Seperti "Rumahku ini aku wakafkan kepada para fakir dengan syarat aku sendiri sebagai nazhirnya."

¹⁹⁶Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.165.

¹⁹⁷Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.184.

¹⁹⁸Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.186.

orang yang punya gagasan (قوة) dan sanggup (قدرة) mewujudkan gagasannya dalam pemanfaatan dan penguatan harta wakaf (الاهتداء).¹⁹⁹

Menyimak pendapat fukaha syafi'iyah di atas dapat difahami bahwa, persyaratan orang bisa menjadi nazhir wakaf, baik nazhirnya wakif sendiri maupun orang lain adalah adil dan *ihtida'i*. Syarat orang lain (bukan wakif) dapat menjadi nazhir jika tidak ada penolakan untuk dijadikannya sebagai nazhir.

Dalam perspektif fukaha hanbaliyah, nazhir wakaf adalah pihak yang disyaratkan oleh wakif. Karena penggunaan harta wakaf mengikuti kepada persyaratan wakif. Jika wakif mensyaratkan nazhir wakaf terhadap harta wakafnya adalah dirinya—maka dibolehkan meskipun wakif sah menunjukkan nazhir bagi harta wakafnya kepada orang lain. Konsep ini didasarkan atas praktik wakaf Umar bin Khattab r.a. yang telah mensyaratkan nazhir wakaf bagi harta wakafnya kepada Hafsah r.a. selama masih hidup. Kemudian kepada keluarga Hafsah r.a. yang cerdas (ذو الرأي) dari mereka. Jika wakif tidak mensyaratkan nazhir atas wakafnya untuk siapapun dan kemudian wakif meninggal—maka nazhir bagi harta wakafnya terpuak atas penerima manfaat wakaf. Karena kepemilikan wakaf dikaitkan dengan pemanfaatan wakaf. Oleh sebab itu, nazhir wakafnya adalah penerima manfaat wakaf (موقوف عليه).²⁰⁰

Pendapat fukaha hanbaliyah di atas nampaknya berbeda dikalangan mereka. Ini diketahui dari pendapat mereka tentang kepemilikan harta wakaf yang tidak disyaratkan nazhir. Sebagian

¹⁹⁹Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.186.

²⁰⁰Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 'ala Mukhtasar Imam Abi Qasim 'Umar bin Husin bin 'Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 236.

dari mereka memahami, jika pemilik harta wakaf adalah mauquf alaih—maka nazhir wakaf dijabat oleh penerima manfaat wakaf. Namun jika difahami pemilik harta wakaf adalah Allah swt., maka hakimlah yang menjadi nazhir pada wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif.²⁰¹

Nazhir yang dikuasa tugaskan oleh wakif atau oleh hakim atau oleh sebagian dari penerima manfaat wakaf, maka nazhir tersebut harus memiliki integritas yang baik (adil). Jika tidak adil, maka kenazhirannya tidak sah, dan jika nazhir yang tidak adil tersebut dikuasakan oleh hakim, maka hakim dapat memecatnya. Tetapi jika nazhir wakaf adalah wakif sendiri dan ternyata dia fasik—maka dalam tugas kenazhirannya dilibatkan orang yang terpercaya untuk menjaga wakaf, dan wakif selaku nazhir fasik atas wakafnya tersebut tidak hilang hak kenazhirannya karena boleh jadi wakif tersebut termasuk dalam golongan orang yang berhak menikmati manfaat wakaf. Akan tetapi, jika tidak mungkin menjaga wakaf dari orang fasik karena kenazhirannya dipertahankan—maka kenazhirannya dapat dihilangkan dengan pertimbangan—memelihara wakaf lebih penting daripada mengabadikan orang fasik sebagai nazhir bagi harta wakafnya sendiri.²⁰²

Merujuk kepada pendapat fukaha hanbaliyah seperti yang disinggung di atas, persyaratan orang dapat menjabat sebagai nazhir adalah orang yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakaf. Khusus tentang nazhir yang dikuasa tugaskan oleh wakif

²⁰¹Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 236.

²⁰²Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 237.

dan hakim, disyaratkan adalah orang yang adil. Jika sifat tersebut tidak terlihat dalam kinerjanya, maka wakif dan hakim dapat memecatnya.

Menyimak pendapat fukaha empat mazhab seperti yang dilaporkan di atas, maka persyaratan orang dapat menjabat sebagai nazhir wakaf dapat dirumuskan sebagai berikut: 1). Orang yang telah mewakafkan hartanya /wakif; 2). Orang yang disyaratkan wakif menjadi nazhir dalam ikrar wakaf; 3). Orang dewasa yang adil, baik nazhirnya wakif sendiri ataupun orang lain; 4). Orang yang punya gagasan (قوة) dan sanggup (قدرة) mewujudkan gagasannya dalam pemanfaatan dan penguatan harta wakaf (الاهتداء).

3.3. Penentuan Nazhir

Berdasarkan kepada penjelasan di atas tentang persyaratan nazhir wakaf—maka tentang penentuan nazhir harta wakaf dilakukan oleh wakif dan hakim. Untuk yang pertama didasarkan kepada pendapat hanafiyah, malikiyah dan syafi'iyah. Sedangkan yang kedua berpegang kepada pendapat hanbaliyah, khususnya pada harta wakaf yang nazhirnya ditetapkan oleh wakif.

Hanafiyah dan malikiyah berpendapat tentang nazhir wakaf secara otomatis terpundak atas wakif. Menurut hanafiyah, wakif adalah orang yang lebih dekat dengan harta wakaf.²⁰³ Sedangkan malikiyah memandang wakaf bukan perbuatan pelepasan harta. Oleh sebab itu, wakif dengan sendirinya menjadi nazhir bagi harta wakaf. Malikiyah mendudukan harta wakaf seperti harta *mahjur 'alayh* pada perkara orang *safih /tabzir* dimana hartanya tetap menjadi miliknya. Namun yang dilarang atas *safih* adalah menjual

²⁰³Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma'ruf Bibadriddin al-'Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah*..., hlm.451.

dan menghibahkan harta miliknya²⁰⁴. Ketentuan ini juga berlaku bagi wakif selama hartanya diwakafkan.

Tentang penentuan nazhir, syafi'iyah berpendapat, jika nazhir wakaf ditunjuk wakif dalam ikrar wakafnya—maka kedudukan nazhir seperti ini sangat kuat. Konsekwensi dari penentuan nazhir dengan ikrar wakaf adalah wakif tidak boleh menggantikannya dengan orang lain, meskipun untuk dalih kemaslahatan. Demikian juga nazhir yang dijabat oleh wakif sendiri. Ketentuan ini berbeda dengan nazhir yang ditunjuk oleh wakif bukan dalam ikrar wakafnya dan nazhir yang ditetapkan oleh hakim. Dua bentuk nazhir ini dapat diganti dengan orang lain demi terwujudnya kemaslahatan wakaf. Dalam hal wakif tidak mensyaratkan nazhir atas wakafnya, maka jabatan nazhir teramanahkan kepada hakim yang setempat dengan harta wakaf dengan tinjauan demi terpeliharanya harta wakaf, dan nazhirnya adalah hakim yang setempat dengan penerima manfaat wakaf.²⁰⁵

Pendapat syafi'iyah di atas memberikan pemahaman bahwa, nazhir wakaf ditunjuk oleh wakif dan hakim. Meski wakif dapat menunjuk orang lain sebagai nazhir bagi harta wakafnya, hukum wakaf juga memberikan kesempatan bagi wakif untuk menjadi nazhir atas harta wakafnya. Dalam hal wakif menjadi nazhir bagi harta wakafnya, upah yang diambil tidak boleh melebihi tarif yang berlaku. Jika upah yang diambil melebihi dari tarif yang berlaku—maka wakafnya batal. Karena hukum memandang bahwa manfaat wakaf dinikmati oleh wakif sendiri.²⁰⁶

Pendapat syafi'iyah di atas tentang penunjukan nazhir dilakukan oleh wakif dan hakim senada dengan pendapat fukaha

²⁰⁴ Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm.7602.

²⁰⁵ Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.185.

²⁰⁶ Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.165.

hanbaliyah dimana mereka merumuskan nazhir wakaf dengan pihak yang disyaratkan wakif. Perumusan pengertian nazhir wakaf seperti tersebut mendasari kepada kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع”. Atas dasar kaidah ini, jika wakif mensyaratkan nazhir wakaf terhadap harta wakafnya adalah dirinya—maka dibolehkan meskipun wakif sah menunjukkan nazhir bagi harta wakafnya kepada orang lain. Konsep ini didasarkan atas praktik wakaf Umar bin Khattab r.a. yang telah mensyaratkan nazhir bagi harta wakafnya kepada Hafsah r.a. selama masih hidup. Kemudian kepada keluarga Hafsah r.a. yang cerdas (ذو الرأي) dari mereka. Fukaha hanafiyah juga membahas tentang nazhir yang ditunjuk oleh hakim dimana persyaratannya adalah orang yang memiliki integritas yang baik (adil). Jika tidak adil, maka kenazhirannya tidak sah, dan hakim dapat memecatnya.²⁰⁷

Pada kasus wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif dan kemudian wakif meninggal—maka nazhir bagi harta wakafnya terpuad kepada penerima manfaat wakaf menurut fukaha hanbaliyah. Karena kepemilikan wakaf dikaitkan dengan pemanfaatan wakaf. Oleh sebab itu, nazhir wakafnya adalah penerima manfaat wakaf (موقوف عليه/mauquf alaih).²⁰⁸ Pendapat hanbaliyah ini merupakan pendapat yang berbeda dengan syafi'iyah dimana mereka menetapkan nazhir pada harta wakaf yang tidak disyaratkan wakif adalah hakim yang mereka sebut dengan “nazir ‘am”.²⁰⁹

²⁰⁷Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 237.

²⁰⁸Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 236.

²⁰⁹Abi Bakry, *I’annah al-Talibin...*, hlm.185.

Berdasarkan pendapat hanafiyah bahwa nazhir pada harta wakaf yang tidak disyaratkan wakif teramanahkan kepada mauquf alaih menambahkan informasi dalam hal ini dimana pihak yang dapat menunjukkan nazhir pada pemanfaatan harta wakaf terdiri dari wakif, hakim dan mauquf alaih dengan syarat-syarat yang telah penulis paparkan di atas.

Berdasarkan sekumpulan pendapat fukaha mazhab di atas tentang penentuan nazhir dapat difahami, nazhir wakaf ditentukan oleh diri wakif, baik dalam ikrar wakaf maupun diluar ikrar wakaf. Baik nazhir yang ditetapkan wakif adalah wakif sendiri maupun orang lain. Bahkan dalam pendapat fukaha hanafiyah dan malikiyah, nazhir wakaf terpuad atas diri wakif. Sedangkan pada wakaf yang tidak ditentukan nazhir oleh wakif—syafi'iyah berpendapat nazhirnya dalam hakim. Sedangkan hanbaliyah berpendapat nazhirnya adalah para mauquf alaih.

3.4. Pergantian Nazhir

Berdasarkan pembahasan tentang penentuan nazhir wakaf seperti laporan di atas dan dikaitkan dengan bahasan tentang pergantian nazhir wakaf dapat difahami bahwa, pergantian nazhir wakaf dilakukan oleh wakif pada harta wakaf yang ditetapkan kenazhirannya di luar ikrar wakaf. Sedangkan nazhir yang ditetapkan oleh wakif di dalam ikrar wakaf—maka kenazhiran ini tidak dapat diganti oleh wakif kepada orang lain meskipun untuk dalih kemaslahatan. Pendapat ini diusung oleh fukaha syafi'iyah dan hanbaliyah. Berbeda dengan nazhir yang ditentukan wakif di luar ikrar wakaf. Pada kasus ini, wakif dapat menggantikan nazhir dari harta wakafnya kepada orang lain. Karena nazhir model ini tidak dapat diberlakukan kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع”. Berdasarkan pendapat ini—maka pergantian nazhir wakaf yang

ditentukan diluar ikar wakaf dapat dilakukan oleh wakif. Sedangkan nazhir wakaf yang ditentukan dalam ikar wakaf, pergantiannya tidak dapat dilakukan oleh wakif, dan juga oleh hakim. Kenazhirannya melekat kuat meski kinerjanya yang lemah. Mengatasi kekurangan ini, nazhir tersebut diperlukan pembinaan dan pendampingan, bukan justru dipecat dari tugasnya.

Pemahaman fukaha hanafiyah dan malikiyah dimana nazhir wakaf adalah wakif sendiri, maka pergantian nazhir hanya dapat dilakukan oleh wakif pada harta wakaf. Menurut mereka, wakif adalah pihak yang dekat dengan harta wakaf. Bahkan menurut fukaha malikiyah, wakaf merupakan perbuatan penahanan harta untuk suatu kebaikan, bukan perbuatan pelepasan atau penghilangan kepemilikan harta.²¹⁰

3.5. Pengawasan Nazhir

Pembahasan tentang pengawasan nazhir wakaf dalam fikih fukaha empat mazhab relatif sedikit. Namun dari beberapa sumber dapat difahami bahwa mauquf alaih berperan mengawasi kinerja nazhir dalam mengelola harta wakaf. Hal ini ditemukan dalam laporan Zainuddin al-Malabary tentang mauquf alaih meminta salinan dokumen wakaf kepada nazhir yang meniscayakan bagi nazhir mengabulkan permintaan tersebut dalam rangka menjaga hak-hak mauquf alaih.²¹¹

Dari sumber lain ditemukan pula pengawasan nazhir adalah para mauquf alaih. Pendapat ini diusung oleh fukaha hanbaliyah ketika diskusi mereka tentang pemilik harta wakaf. Pengawasan

²¹⁰Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husin al-Ma'ruf Bibadriddin al-'Ayni al-Hanafi, *al-Banayah Syarah al-Hidayah*..., hlm.451.

²¹¹Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*..., hlm.186.

harta wakaf terbeban bagi mauquf alaih, baik harta wakaf difahami sebagai harta milik mauquf alaih maupun milik Allah swt.²¹²

Pada perkara wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif sehingga kenazhirannya dijabat oleh hakim selaku *nazir 'am*—maka pengawasan kinerja hakim sebagai nazhir terbebani juga kepada mauquf alaih. Ini difahami dari diskusi fukaha tentang kekhawatiran umat Islam terhadap hakim yang cenderung korup dalam mengurus wakaf. Pada kondisi ini, wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif, maka dibolehkan bagi pemegang wakaf (موقوف عليه) untuk mempergunakan wakaf jika dia mengetahui tentang segala yang berkaitan dengan penggunaan wakaf. Jika dia tidak mengetahuinya—maka diserahkan kepada fukaha, dan atau menanyakan kepada fukaha tentang segala perihal wakaf.²¹³

Berdasarkan beberapa laporan di atas dapat difahami, pengawasan terhadap kinerja nazhir terpusat pada mauquf alaih. Pemahaman ini menjadi konsensus dikalangan fukaha syafi'iyah dan hanbaliyah. Demikian pula fukaha hanafiyah dan malikiyah meski mereka bersepakat bahwa nazhir harta wakaf terpundak atas diri wakif.

3.6. Kewenangan Nazhir

Nazhir wakaf, baik yang dijabat oleh wakif sendiri dan atau oleh orang lain yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakaf dan atau dikuasa tugaskan oleh wakif dan atau oleh hakim adalah berwenang memelihara dan mengelola harta wakaf berdasarkan

²¹²Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah 'ala Mukhtasar Imam Abi Qasim 'Umar bin Husin bin 'Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir 'ala Matan al-Muqna' fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 236.

²¹³Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.185.

kepada peruntukkan wakaf seperti yang telah disyaratkan wakif dan atau berdasarkan tujuan wakaf. Pemeliharaan harta wakaf mencakup harta wakaf asal dan pendapatan wakaf. Nazhir mengumpulkan pendapatan wakaf dan membagikannya kepada pihak yang berhak (*mauquf alaih*).²¹⁴ Kewenangan nazhir wakaf seperti tersebut meniscayakan penggunaan harta wakaf (*tasarruf*) untuk kemaslahatan, menjaga harta wakaf secara amanah dan menyalurkan hasil wakaf kepada yang berhak secara adil.²¹⁵ Dalam pengurusan wakaf, jika penerima manfaat wakaf meminta kepada nazhir menulis dokumen wakaf dengan tujuan agar hak-hak mereka terjaga—maka wajib atas nazhir mengabulkan permintaan tersebut seperti yang telah difatwakan oleh sebagian fukaha.²¹⁶

Sekumpulan pendapat fukaha di atas dapat difahami, nazhir wakaf terbeban atasnya mengurus harta wakaf secara amanah. Kewenangannya mulai dari memelihara harta wakaf, memanfaatkan harta wakaf, menyalurkan hasil harta wakaf bagi penerima manfaat wakaf sampai pada upaya mewujudkan tatakelola wakaf yang transparan (tidak korup). Karena nazhir diwajibkan untuk mewujudkan tatakelola wakaf yang jauh dari perilaku korup yang dapat merugikan penerima manfaat wakaf.

Nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif meskipun fasik—maka tidak boleh bagi wakif memecatnya. Berbeda dengan nazhir fasik yang diangkat oleh wakif dimana dia boleh memecat dan menggantikannya dengan orang lain. Fikih ini berpegang kepada kaidah, persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Hal ini juga berlaku pada persoalan nazhir wakaf.²¹⁷

²¹⁴Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'*..., hlm.85.

²¹⁵Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarat fi al-Waqf*..., hlm. 314.

²¹⁶Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*..., hlm.186.

²¹⁷Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*..., hlm.185.

Meskipun nazhir wakaf tergantung pada persyaratan wakif—namun dalam hal pemecatan nazhir, wakif tidak boleh memecatnya walaupun dengan dalih kemaslahatan. Tenaga pengajar pada sekolah wakaf yang telah disyaratkan oleh wakif disamakan hukumnya dengan nazhir yakni wakif tidak boleh memecatnya. Seperti syarat wakif dalam ikrar wakafnya, “Saya wakafkan sekolah ini dengan syarat bahwa si fulan sebagai nazhirnya atau si fulan sebagai tenaga pengajarnya.” Ketentuan wakif tidak boleh memecat nazhir juga berlaku bagi nazhir wakaf yang dijabat oleh wakif sendiri dimana dirinya tidak boleh mengganti kenazhirannya kepada orang lain tanpa ada persetujuan hakim. Artinya, hakimlah yang berhak untuk mengganti kenazhiran wakif atas wakafnya sendiri kepada orang lain.²¹⁸

Dalam hal wakif tidak mensyaratkan nazhir atas wakafnya, maka jabatan nazhir teramanahkan kepada hakim yang setempat dengan harta wakaf dengan tinjauan demi terpeliharanya harta wakaf, dan nazhirnya adalah hakim yang setempat dengan penerima manfaat wakaf. Karena wilayah kerjanya berada dalam daerah penerima manfaat wakaf dimana tugasnya menerima hasil wakaf dan mendistribusikan kepada orang yang berhak dan juga dalam hal penambahan orang yang berhak. Mendudukkan hakim sebagai nazhir wakaf pada wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif lebih utama ketimbang nazhir wakafnya berasal dari pihak lain yang bukan hakim. Karena hakim adalah *nazir ‘am* meskipun orang lain yang dimaksudkan adalah wakif sendiri atau penerima manfaat wakaf. Disebutkan dalam Bujairimi, tidak boleh bagi satu hakim dari dua hakim sebagaimana tersebut menjalankan tugas yang bukan tugasnya.²¹⁹

²¹⁸Abi Bakry, *I’annah al-Talibin...*, hlm.185.

²¹⁹Abi Bakry, *I’annah al-Talibin...*, hlm.185.

Subki berpendapat, hakim sebagai nazhir pengganti dari nazhir wakaf sebelumnya tidak boleh mengambil apapun dari hasil wakaf seperti yang telah disyaratkan oleh wakif bagi nazhir sebelumnya. Ketentuan ini disamakan dengan hakim dalam mengurus zakat dimana hakim tidak boleh memungut hak amil pada zakat karena hakim telah mendapatkan jatah gajinya yang didasarkan atas pertimbangan maslahat. Hakim sebagai nazhir dibolehkan mengambil bagiannya dari hak pengurusan wakaf jika sekiranya wakif memperjelasnya pada ketika wakaf yaitu nazhir atas wakafnya adalah hakim. al-Taji anaknya Subki memperjelas tentang pendapat ayahnya, hakim yang tidak boleh mengambil hak kenazhirannya pada wakaf adalah hakim yang sudah disediakan gaji secukupnya dari baitalmal.²²⁰

Sebagian fukaha telah membahas tentang kekhawatiran umat Islam terhadap hakim yang cenderung korup dalam mengurus wakaf. Pada kondisi ini, wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif, maka dibolehkan bagi pemegang wakaf (موقوف عليه) untuk mempergunakan wakaf jika dia mengetahui tentang segala yang berkaitan dengan penggunaan wakaf. Jika dia tidak mengetahuinya—maka diserahkan kepada fukaha, dan atau menanyakan kepada fukaha tentang segala perihal wakaf.²²¹

Boleh bagi nazhir wakaf mengambil gaji yang disyaratkan oleh wakif meskipun persyaratan wakif untuk gaji nazhir bagi wakafnya melebihi dari tarif gaji yang berlaku. Tetapi jika nazhirnya adalah wakif sendiri dan mensyaratkan gaji untuk dirinya—maka gaji yang dapat diambil untuknya dengan tarif gaji yang berlaku atau kurang dari tarif yang berlaku. Jika wakif tidak mensyaratkan gaji untuk nazhir atas wakafnya—maka nazhir tidak mendapat hak gaji. Artinya nazhir bekerja tanpa dibayar (مجانا). Meskipun demikian, nazhir yang tidak disyaratkan gaji oleh wakif

²²⁰Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.185.

²²¹Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.185.

dapat memohon kepada hakim untuk menetapkan gaji untuknya dengan tarif yang berlaku atau dalam jumlah kurang dari kebutuhan nafakahnya. Permasalahan ini disamakan dengan wali yatim. Setelah permohonan dikabulkan dan ditetapkan gajinya oleh hakim, baru boleh bagi nazhir mendapatkan gaji dalam jumlah yang telah ditetapkan oleh hakim. Ibn al-Shibagh berfatwa, nazhir wakaf yang tidak disyaratkan gaji oleh wakif dibebaskan mengambil gajinya dalam jumlah kurang dari nafakahnya atau dengan tarif yang berlaku tanpa perlu melayangkan permohonan kepada hakim untuk ditetapkan gaji baginya.²²²

Nazhir wakaf yang fasik terpecat dari kenazhirannya dan diganti posisinya oleh hakim. Dalam hal pemecatan nazhir wakaf yang diangkat oleh wakif, boleh bagi wakif memecat dan menggantikannya dengan orang lain. Namun wakif tidak boleh memecat nazhir yang telah disyaratkan dalam ikrar wakafnya ketika wakaf dilakukan.²²³

Nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif (meski wakif sendiri) berhak mengambil upah dari pendapatan wakaf dengan tarif yang berlaku. Sedangkan nazhir wakaf yang dijabat oleh hakim, baginya tidak diberlakukan upah karena hakim telah mendapat gaji dari baitalmal. Nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif meskipun fasik—maka tidak boleh bagi wakif memecatnya. Berbeda dengan nazhir fasik yang diangkat oleh wakif dimana dia boleh memecat dan menggantikannya dengan orang lain. Fikih ini berpegang kepada kaidah, persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Hal ini juga berlaku pada persoalan nazhir wakaf.

Manakala seseorang tertetapkan sebagai nazhir karena dia sebagai penerima manfaat wakaf, atau dia lebih berhak dari orang

²²²Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.186.

²²³Abi Bakry, *I'annah al-Talibin...*, hlm.186.

lain karena telah ditetapkan oleh wakif, atau karena dia seorang mukallaf dan rasyid—maka dia berhak sebagai nazhir wakaf, baik laki ataupun perempuan, adil ataupun fasik. Karena kenazhirannya untuk mengurus harta wakaf dimana manfaat wakaf hanya ditujukan untuk dirinya, bukan untuk orang lain. Ketentuan ini disamakan dengan perkara kepemilikan harta secara mutlak. Meski demikian, khususnya bagi nazhir yang fasik, dalam tugasnya harus dilibatkan orang adil untuk menjaga wakaf dari dijual dan disia-siakan.²²⁴

Tetapi jika penerima manfaat wakaf sekelompok orang rasyid—maka nazhir wakaf terpuak atas mereka pada bagian mereka masing-masing. Namun jika penerima manfaat wakaf anak kecil, orang gila dan orang boros (*safih*)—maka nazhir wakaf untuk mereka dijabat oleh walinya karena ketentuan ini disamakan dengan kepemilikan harta secara mutlak. Tetapi jika nazhir yang dikuasa tugaskan oleh wakif atau oleh hakim atau oleh sebagian dari penerima manfaat wakaf, maka nazhir tersebut harus memiliki integritas yang baik (adil). Jika tidak adil, maka kenazhirannya tidak sah, dan jika nazhir yang tidak adil tersebut dikuasakan oleh hakim, maka hakim dapat memecatnya. Tetapi jika nazhir wakaf adalah wakif sendiri dan ternyata dia fasik—maka dalam tugas kenazhirannya dilibatkan orang yang terpercaya untuk menjaga wakaf, dan wakif selaku nazhir fasik atas wakafnya tersebut tidak hilang hak kenazhirannya karena boleh jadi wakif tersebut termasuk dalam golongan orang yang berhak menikmati manfaat wakaf. Akan tetapi, jika tidak mungkin menjaga wakaf dari orang fasik karena kenazhirannya dipertahankan—maka kenazhirannya dapat dihilangkan dengan pertimbangan—memelihara wakaf lebih

²²⁴Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 236-237.

penting daripada mengabadikan orang fasik sebagai nazhir bagi harta wakafnya sendiri.²²⁵

Sekumpulan pendapat fukaha di atas menambah informasi dalam bahasan ini bahwa, disamping hukum wakaf memberikan kewenangan penuh kepada nazhir untuk mengurus harta wakaf secara amanah dan adil, hukum wakaf juga menjaga eksistensi nazhir wakaf sebagai unsur yang tidak bisa dilemahkan seumpama memecatnya dari jabatan nazhir. Ketentuan ini berlaku bagi nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif pada wakafnya. Meskipun pemecatan tersebut dengan dalih kemaslahatan. Namun fikih wakaf ini tidak berlaku bagi nazhir yang yang dikuasa tugaskan oleh wakif atau oleh hakim atau oleh sebagian dari penerima manfaat wakaf, maka nazhir tersebut harus memiliki integritas yang baik (adil). Jika tidak adil, maka kenazhirannya tidak sah, dan dapat memecatnya.

Kewenangan nazhir dan kuatnya eksistensi nazhir seperti tersebut di atas dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya, fikih wakaf mengimbangnya dengan hak-hak nazhir secara proporsional. Nazhir diberikan hak insentif berdasarkan jumlah yang berlaku, meskipun wakif sendiri yang menjabat sebagai nazhir atas harta wakafnya. Pemberian insentif nazhir berlaku secara mutlak. Yaitu nazhir yang disyaratkan oleh wakif atau tidak disyaratkan. Tentunya pemberlakuan insentif bagi nazhir wakaf dalam rangka memastikan terwujudnya tatakelola harta wakaf secara amanah dan berkeadilan dalam mewujudkan kemaslahatan.

²²⁵Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal...*, hlm. 237.

4. Refleksi Kritis Pengamalan Wakaf Fukaha Empat Mazhab Terhadap Kedudukan Nazhir

Berdasarkan uraian tentang syarat, rukun dan nazhir wakaf menurut fikih mazhab yang empat seperti yang telah disinggung dapat difahami bahwa, syarat-syarat wakaf secara umum tidak berbeda dikalangan fukaha empat mazhab. Demikian juga rukun-rukun wakaf dalam perspektif malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah yang terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat. Khususnya hanafiyah, hanya sighat sebagai rukun wakaf sebagai pendapat yang berbeda dengan tiga fukaha mazhab sebagaimana tersebut.

Perbedaan tentang rukun wakaf seperti tersebut di atas barangkali disebabkan oleh perbedaan dalam memahami rukun. Seperti yang telah disinggung pada awal bahasan ini, nampak bahwa, fukaha hanafiyah memahami rukun berupa perbuatan dari hakikat sesuatu. Sighat (lafad) wakaf merupakan satu bentuk perbuatan (فعل) dalam praktik wakaf. Sedangkan wakif adalah pelaku wakaf (فاعل), mauquf dan mauquf alaih adalah obyek wakaf (مفعول). Oleh sebab itu, tiga unsur ini tidak dijadikan sebagai rukun wakaf oleh fukaha hanafiyah.

Sedangkan tiga fukaha lain memahami rukun dengan perkara apasaja yang menyempurnakan sesuatu, dan ia bagian dari hakikat sesuatu. Atas dasar ini, pelaku perbuatan (فاعل), perbuatan (فعل), dan obyek (مفعول) mereka jadikan sebagai rukun. Dalam wakaf, unsur-unsur seperti tersebut dikategorikan sebagai rukun. Yakni, wakif (فاعل), sighat (فعل), mauquf dan mauquf alaih (مفعول).

Merujuk kepada rukun-rukun wakaf seperti yang diuraikan di atas, fukaha mazhab yang empat tidak menjadikan nazhir sebagai satu dari rukun-rukun wakaf. Mereka menyinggung nazhir wakaf dalam bahasan tentang wakif, khususnya tentang syarat-syarat wakif. Mendudukan nazhir bukan satu rukun dari rukun-

rukun wakaf dapat dimaklumi dari konsep rukun seperti yang telah disinggung. Berpegang kepada fikih hanafiyah, nazhir bukan rukun wakaf mengingat rukun adalah perbuatan dalam hakikat sesuatu. Atas dasar ini, nazhir bukan perbuatan wakaf. Tetapi komponen luar dari diri wakaf. Konsep rukun versi malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah juga mengeluarkan nazhir sebagai satu rukun dari *arkan* wakaf. Nazhir terposisikan sebagai unsur luar dari praktik wakaf karena nazhir bukan pelaku wakaf (فاعل), bukan perbuatan wakaf (مفعول) dan bukan penerima manfaat wakaf (مفعول).

Berangkat dari rumusan rukun seperti yang dilaporkan di atas, fukaha empat mazhab memformulasikan pengertian /konsep wakaf dengan praktik penahanan harta atau pelepasan harta milik untuk didayagunakan bagi kemaslahatan penerima manfaat wakaf, yang pemanfaatannya didasarkan atas persyaratan wakif dan atau atas tujuan wakaf. Pengertian wakaf ini tidak mengandung unsur nazhir di dalamnya karena nazhir bukan hakikat dari wakaf. Pembahasan fukaha tentang nazhir wakaf seperti tersebut dirasa belum memadai untuk memperkuat kedudukan nazhir wakaf dalam mewujudkan kemandirian wakaf.

Gagasan memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf perlu dilakukan mengingat eksistensi nazhir dalam praktik wakaf adalah suatu kemutlakan (disyaratkan atau tidak disyaratkan wakif). Ini difahami dari pihak-pihak yang dapat menunjukkan nazhir tidak hanya wakif semata. Namun hakim dan mauquf alaih diberikan hak oleh fikih wakaf (hukum Islam) untuk menetapkan nazhir pada kasus wakaf yang tidak ditetapkan nazhir oleh wakif. Nazhir wakaf diberikan kewenangan yang luas oleh fikih wakaf dalam merealisasi tujuan dari pensyariaan wakaf.

Mengatasi kekurangan pembahasan fukaha empat mazhab tentang nazhir wakaf, maka tambahan bahasan tentang nazhir untuk memperkuat kedudukannya dalam mengurus harta wakaf dapat dilakukan dengan menganalisis kedudukan nazhir dalam fikih

wakaf melalui pendekatan teori maqasid yang menekankan pada aspek “masalah”. Dengan jalan ini, peluang untuk memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf dengan menambah bahasan tentang nazhir wakaf dari tinjauan masalah dapat diwujudkan dalam rangka memperkuat kinerja nazhir wakaf dalam menjalankan fungsinya sebagaimana yang dicita-citakan oleh fikih wakaf.

B. Konsep Wakaf dan Nazhir Wakaf dalam UURI No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006

Undang-undang yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum tidak tertulis (*ius nonscripta*). Pengertian tertulis bukanlah wujudnya ditulis dikertas menggunakan pena atau alat tulis lainnya. Istilah “tertulis” di sini, dirumuskan secara tertulis oleh lembaga pembentuk hukum khusus (*speciale rechts vormende organen*).²²⁶ Dalam rumusan yang lain, undang-undang atau peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.²²⁷ Pengertian undang-undang seperti ini relatif terwakili, karena undang-undang merupakan peraturan yang mengikat secara formil²²⁸ dan secara materil²²⁹.

²²⁶Rusli Effendy dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University Press), 1991), hlm.41-42.

²²⁷Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, September 2011), hlm.41.

²²⁸Mengikat secara formil karena undang-undang ditulis oleh pejabat berwenang.

²²⁹Mengikat secara materil karena undang-undang adalah peraturan yang berlaku umum atau mengikat umum. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang.

Merujuk kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara Pasal 5 Ayat (1) yaitu, “Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.”²³⁰ menunjukkan bahwa, lembaga khusus pembentuk undang-undang di Indonesia terdiri dari Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara tersebut salah satunya adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang inilah yang menjadi fokus bahasan pada bagian ini dalam memahami hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Sedangkan untuk mengetahui penerapan wakaf, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf juga menjadi pokok bahasan dalam bagian ini mengingat bahwa, peraturan pemerintah tersebut dibuat oleh pemerintah untuk melaksanakan perintah Undang-Undang Wakaf sebagaimana tersebut.

Penelaahan terhadap Undang-Undang Wakaf dan peraturan pelaksanaan wakaf di Indonesia untuk mengetahui hukum wakaf dalam sistem hukum di Indonesia didasarkan atas teori Lawrence M. Friedman dimana hukum dapat dilihat dari unsur yang melekat pada sistem hukum itu sendiri yang terdiri dari: 1). Struktur hukum (*legal structure*); 2). Subtansi hukum (*legal substance*); 3). dan Budaya hukum (*legal culture*).²³¹ Struktur hukum merupakan

Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tidak berlaku pada peristiwa konkrit tertentu atau individu tertentu. Oleh sebab itu, lebih tepat disebut mengikat secara umum dari mengikat umum. (Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik...*, hlm.41).

²³⁰<http://dpr.go.id/jdih/uu1945>, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, didownload pada tanggal 13 November 2018 pukul 15.00 wib.

²³¹Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik...*, hlm.31.

institusi-institusi penegakan hukum seperti lembaga peradilan, aparat hukum yang meliputi hakim, jaksa, advokat, juru sita, polisi. Subtansi hukum merupakan seperangkat kaidah hukum (*set of rules and norms*), biasa disebut dengan perundang-undangan. Subtansi hukum tidak hanya mencakup pengertian kaidah hukum tertulis (*written law*), tetapi termasuk kaidah-kaidah hukum kebiasaan (adat) yang tidak tertulis. Sedangkan budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum bersama dengan sikap-sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan tingkah laku yang berhubungan dengan hukum dan lembaga-lembaganya, baik secara positif maupun negatif.²³²

Dihubungkan dengan teori Friedman seperti tersebut di atas—penelitian ini dipusatkan pada subtansi hukum dimana obyek risetnya berupa ketentuan-ketentuan pokok wakaf dan norma-norma wakaf, khususnya nazhir wakaf yang tertulis dalam Undang-Undang Wakaf serta tatacara pelaksanaannya dalam peraturan pelaksanaan wakaf yang dianalisis dengan pendekatan komperatif dengan asumsi bahwa, Undang-Undang Wakaf serta peraturan pelaksanaannya memiliki hubungan persamaan dan perbedaan dengan fikih wakaf empat mazhab. Hubungannya dapat diidentifikasi melalui peraturan hukum konkret (teks undang-undang) maupun dari pikiran dasar bagi peraturan hukum konkret (asas hukum) yang terkandung dalam undang-undang.

1. Ketentuan-Ketentuan Pokok Wakaf dalam UURI No.41 Tahun 2004

Ketentuan-ketentuan pokok wakaf dalam Undang-Undang Wakaf yang dimaksudkan di sini berupa pengertian wakaf, rukun-rukun wakaf dan nazhir. Sebelum membahas materi Undang-Undang Wakaf sebagaimana tersebut, kiranya perlu dilaporkan

²³²Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik...*, hlm.32-33.

tentang sistematisasi penyusunan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

Undang-Undang Wakaf dalam penyusunannya mengikuti sistematika perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana yang telah dimaklumi, sistematika undang-undang terdiri dari judul, pembukaan, batang tubuh yang berisi ketentuan umum; ketentuan yang mengatur materi muatan; ketentuan pidana; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup. Selanjutnya penutup, penjelasan dan lampiran jika keduanya diperlukan.

Secara singkat, batang tubuh Undang-Undang Wakaf terdiri dari sebelas bab yaitu Bab I tentang ketentuan umum, Bab II dasar-dasar wakaf, Bab III pendaftaran dan pengumuman harta benda wakaf, Bab IV perubahan status harta benda wakaf, Bab V pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf, Bab VI Badan Wakaf Indonesia, Bab VII penyelesaian sengketa, Bab VIII pembinaan dan pengawasan, Bab IX ketentuan pidana dan sanksi administrasi, Bab X ketentuan peralihan dan Bab XI ketentuan penutup.²³³ Dari beberapa batang tubuh Undang-Undang Wakaf seperti tersebut, yang menjadi fokus kajian dalam bahasan ini adalah Bab I Pasal 1 Ayat (1) yakni tentang konsep wakaf, Bab II bagian kelima tentang nazhir, Bab IV Pasal 40, Bab VII Pasal 62 dan Bab IX Pasal 67.

2. Pengertian Wakaf dan Rukun-Rukun Wakaf

Definisi wakaf dalam Undang-Undang Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut

²³³Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. v-vi.

syariah.²³⁴ Pengertian wakaf dalam undang-undang seperti tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan definisi wakaf fukaha empat mazhab. Persamaannya terlihat dari redaksi “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya...guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariat”. Kalimat ini mencakup rukun-rukun wakaf yang terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat seperti yang telah diletakkan oleh para fukaha. Unsur wakif ditemukan dari term “wakif”, kemudian mauquf dari redaksi “sebagian harta benda...”, mauquf alaih dari kalimat “...guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariat. Sedangkan sighat ditemukan dari kalimat “...untuk memisahkan dan /atau menyerahkan...”. Pengertian ini menunjukkan pula bahwa, Undang-Undang Wakaf tidak menjadikan nazhir wakaf sebagai satu rukun dari rukun-rukun wakaf. Inilah persamaan yang terlihat antara Undang-Undang Wakaf dengan fukaha mazhab empat sebagaimana yang telah penulis laporkan sebelumnya.

Sedangkan perbedaan wakaf dalam undang-undang dengan wakaf menurut fukaha empat mazhab terlihat dari redaksi “...atau untuk jangka waktu tertentu...”. Kalimat ini menunjukkan bahwa, Undang-Undang Wakaf memberlakukan wakaf berwaktu. Sedangkan mayoritas fukaha sepakat, wakaf berwaktu tidak memenuhi kriteria ontologi wakaf karena wakaf adalah bentuk dari pengkekalan harta atau manfaat harta bagi kebaikan (تأبد المال). Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah saw. dari matan “صدقة جارية” dimana wakaf satu rupa dari pelestarian sedekah. Fukaha hanafiyah juga memiliki pandangan serupa dimana mereka mensyaratkan wakaf tidak boleh dipertempokan, meski mereka memahami harta wakaf masih milik wakif seperti yang berlaku pada pinjam meminjam, terkecuali pada wakaf yang ditetapkan oleh hakim, dan

²³⁴Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 3.

pada wakaf wasiat dimana wakif tidak dapat memiliki harta wakafnya lagi.

Ketentuan Undang-Undang Wakaf di atas ada persamaannya dengan fukaha malikiyah. Hal ini terlihat dari formulasi wakaf mereka yaitu pemilik harta menahan harta dari segala bentuk penggunaan dan mengikatkannya untuk mendermakan hasilnya kepada kebaikan dengan ketentuan—harta tersebut tetap menjadi milik wakif yang dapat ditahankan dalam batas waktu tertentu. Jadi kalimat terakhir “...yang ditahankan dalam batas waktu tertentu.”, merupakan suatu pemahaman yang sama antara malikiyah dengan Undang-Undang Wakaf di atas. Sedangkan kaidah wakaf dalam Undang-Undang Wakaf yang sama dengan pandangan mayoritas fukaha adalah pada redaksi “...untuk dimanfaatkan selamanya...” yang menginformasikan bahwa, wakaf adalah bentuk dari pengkekalan harta atau manfaatnya untuk kebaikan sebagaimana yang telah dibahas panjang lebar oleh mayoritas fukaha selain malikiyah di atas. Akan tetapi yang menarik di sini adalah, ketika malikiyah melegalkan wakaf bertempo, pada sisi lain mereka melarang mewakafkan rumah yang disewakan²³⁵. Menurut mereka, sewa adalah untuk mendapat hak pemanfaatan harta. Oleh sebab itu, mewakafkan sesuatu yang disewa, seolah-olah yang diwakafkannya itu tidak dapat dimanfaatkan oleh penyewa. Atas dasar ini, mewakafkan sesuatu yang tidak dapat dimanfaatkan—maka wakafnya tidak sah.

Hasil analisa terhadap pengertian wakaf menurut Undang-Undang Wakaf di atas dapat difahami, landasan epistemologi wakaf yang dijadikan acuan dalam merumuskan pengertian wakaf dalam undang-undang adalah fikih wakaf empat mazhab. Artinya, hukum wakaf di Indonesia tidak terpusat pada satu mazhab, namun dipusatkan pada semua mazhab dengan mengakomodasi semua

²³⁵Penulis kaitkan dengan kasus ini mengingat sewa berkaitan dengan waktu.

pendapat para fukaha empat mazhab dalam mempositifkan hukum wakaf di Indonesia. Hal ini juga terlihat dari rukun-rukun wakaf, dimana Undang-Undang Wakaf tidak memusatkan pada pendapat hanafiyah semata yang hanya mendudukan sighat sebagai rukun wakaf. Namun rukun-rukun wakaf yang terkandung dalam pengertian wakaf dalam undang-undang adalah terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat seperti rukun-rukun wakaf yang difahami mayoritas fukaha empat mazhab.

3. Nazhir Wakaf

Seperti yang telah diuraikan di atas dimana hukum wakaf di Indonesia telah dipositifkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Selanjutnya aplikasinya diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya.

Dalam Bab I ketentuan umum Pasal 1 Ayat (4) Undang-Undang Wakaf menyebutkan pengertian nazhir dengan pihak yang menerima harta wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.²³⁶ Selanjutnya pada Pasal 6 diatur tentang pelaksanaan wakaf dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a). Wakif; b). Nazhir; c).Harta Benda Wakaf; d). Ikrar Wakaf; e).Peruntukan Harta Benda Wakaf; f).Jangka Waktu Wakaf.²³⁷ Ketentuan wakaf di atas menunjukkan bahwa, nazhir wakaf adalah pihak yang menerima harta wakaf dari wakif. Kemudian suatu perbuatan hukum dapat dinilai sebagai wakaf dalam hukum Indonesia jika perbuatan tersebut mengandung unsur-unsur seperti tersebut dalam Pasal 6 di atas.

²³⁶Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 3.

²³⁷Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 5-6.

Dalam ketentuan undang-undang selanjutnya, unsur-unsur wakaf sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 di atas diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Pada Pasal 7 Ayat (1) mengatur tentang wakif dimana wakif meliputi: a).perseorangan; b).organisasi; c).badan hukum. Pasal 8, wakif perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi persyaratan: a.dewasa; b.berakal sehat; c.tidak terhalang melakukan perbuatan hukum; dan pemilik sah harta benda wakaf. Selanjutnya Pasal 7 Ayat (2) mengatur tentang wakif organisasi yaitu, wakif organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan organisasi untuk mewakafkan harta benda wakaf milik organisasi sesuai dengan anggaran dasar organisasi yang bersangkutan. Kemudian Ayat (3) mengatur tentang wakif badan hukum yaitu, wakif badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c hanya dapat melakukan wakaf apabila memenuhi ketentuan badan hukum untuk mewakafkan harta benda wakaf milik badan hukum sesuai dengan anggaran dasar badan hukum yang bersangkutan.²³⁸

Pembagian wakif kepada tiga bentuk seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa, dalam hukum wakaf Indonesia, subyek wakaf tidak hanya manusia (*natuurlijk persoon*), namun mencakup pula badan hukum (*recht persoon*)²³⁹. Ketentuan ini berbeda dengan fikih fukaha empat mazhab dimana subyek hukum wakaf adalah manusia yang tidak terhalang dalam melakukan perbuatan hukum

²³⁸Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 6-7.

²³⁹Badan hukum merupakan perkumpulan yang dibentuk oleh manusia untuk tujuan-tujuan tertentu. Badan hukum dianggap juga “orang” atau “persoon” oleh hukum, karena badan hukum mempunyai hak dan kewajiban tersendiri yang terpisah dari manusia-manusia yang menjadi pengurusnya. Kekayaan suatu badan hukum misalnya terpisah dari kekayaan pengurusnya. (Rusli Effendy dkk., *Teori Hukum...*, hlm. 20).

(cakap hukum). Perbedaan ini dapat difahami mengingat istilah badan hukum sebagai subyek hukum belum dikenal dalam kajian hukum Islam awal meskipun dalam sejarah hukum, badan hukum sudah populer di zaman Yunani kuno. Pada masa itu, konsep badan hukum sudah mulai eksis dalam realita hukum dan masyarakat Yunani kuno. Masa Yunani kuno merupakan tahap pertama dikenalnya badan hukum dalam teori hukum.²⁴⁰

Tahap perkembangan teori badan hukum kemudian adalah pada zaman Romawi dimana pada saat ini konsep dan teori badan hukum sudah sangat berkembang, bahkan dapat dikatakan—konsep dan teori badan hukum adalah salah satu peninggalan hukum terbesar bangsa Romawi untuk dunia. Banyak model-model badan hukum yang sudah banyak dikenal di zaman Romawi. Bahkan, terhadap badan hukum dibidang hukum privat, seperti untuk bidang bisnis, hukum Romawi meninggalkan kaidah-kaidah hukum yang sudah sangat matang, dimana terhadap badan hukum korporasi misalnya, hampir semua karakteristik badan hukum modern sudah diakui dalam hukum Romawi. Sistem hukum Romawi sudah mengakui sifat-sifat badan hukum terdiri dari: 1). Dapat memiliki harta sendiri terpisah dari harta para anggota; 2). Dapat melakukan tindakan hukum dengan pihak lain; 3). Dapat menggugat dan digugat di pengadilan; 4). Badan hukum tidak lenyap dengan meninggalnya anggota atau dengan bergantinya para anggota; 5). Memiliki pengurus sendiri.²⁴¹

Meskipun dalam kajian hukum Islam awal belum diketahui tentang pembahasan badan hukum, namun pada sebagian referensi buku fikih abad 18 khususnya kitab I'annah al-Talibin sudah mengkategorikan badan hukum sebagai subyek hukum. Dalam

²⁴⁰Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum...*, hlm.164.

²⁴¹Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum...*, hlm.164.

kitab ini, Masjid dinilai sebagai badan hukum yang diistilahkan dengan “غير العاقل”. Persoalan ini disinggung dalam hukum *syuf’ah* tentang kasus penjualan tanah bukan wakaf yang dimiliki Masjid bersama orang lain (pihak perkongsian tanah), dimana pihak perkongsian telah menjual bagian miliknya dari tanah tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Masjid. Atas dasar ini, Masjid dapat mencabut tanah tersebut dengan membelinya kembali dari pihak lain yang telah membelinya dari pihak perkongsian.²⁴² Jadi Masjid dapat memiliki harta seperti yang berlaku pada orang (عاقل) karena fikih memandang Masjid adalah subyek hukum yang tidak berakal (غير العاقل) yang dalam istilah ilmu hukum disebut dengan “*recht persoon* /badan hukum”.

Unsur wakaf selanjutnya adalah nazhir selaku pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir sebagai satu unsur wakaf tercatat pada Pasal 9 yang meliputi nazhir: a.perseorangan; b.organisasi; c.badan hukum. Selanjutnya nazhir perseorangan dijelaskan pada Pasal 10 Ayat (1) yaitu, perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. warga negara Indonesia; b. beragama Islam; c.dewasa; d.amanah; e.mampu secara jasmani dan rohani; dan f.tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Demikian pula undang-undang mengatur tentang nazhir organisasi dalam Pasal 10 Ayat (2), organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b hanya dapat menjadi nazhir apabila memenuhi persyaratan: a. pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1; dan b. organisasi yang bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Selanjutnya nazhir berbadan hukum diatur pada Ayat (3) Pasal 10 yaitu, badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c hanya dapat menjadi

²⁴²Abi Bakry, *I’annah al-Talibin...*, hlm.108.

nazhir apabila memenuhi persyaratan: a.pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan nazhir perseorangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1); b.badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan c.badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan /atau keagamaan Islam.²⁴³

Menyimak tentang ketentuan nazhir wakaf dalam undang-undang seperti tersebut di atas, nazhir wakaf dalam hukum wakaf Indonesia tidak hanya berupa nazhir perseorangan sebagaimana yang berlaku dalam fikih wakaf. Namun nazhir wakaf juga dapat dijabat oleh badan hukum yang bergerak dibidang sosial, pendidikan dan kemasyarakatan atau keagamaan Islam. Perbedaan fikih wakaf dengan Undang-Undang Wakaf ini telah dapat dimaklumi mengingat diskusi tentang badan hukum dalam fikih belum dikenal pada periode awal Islam (*salaf*) tepatnya masa Rasulullah saw. dan masa sahabat. Namun pada periode selanjutnya, tepatnya abad 18, pembicaraan badan hukum dalam fikih sudah diketahui dari pemahaman fukaha yang berpendapat bahwa Masjid adalah badan hukum. Meski demikian, fukaha mazhab belum merumuskan wakaf sebagai badan hukum sebagaimana yang telah mereka tetapkan pada Masjid.

Kebolehan badan hukum menjabat sebagai nazhir wakaf dalam Undang-Undang Wakaf Indonesia menunjukkan pula bahwa, wakaf dalam sistem hukum Indonesia belum dinilai sebagai badan hukum secara formil, meski secara fungsional, undang-undang telah memfungsikan wakaf sebagai badan hukum. Ini difahami dari wakaf menurut undang-undang adalah konsep pengelolaan harta yang memiliki tujuan, yang berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomi harta benda wakaf

²⁴³Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 8-9.

untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.²⁴⁴

Dalam sistem hukum Indonesia, wakaf adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta, dan dalam praktiknya, harta benda wakaf dapat dikelola oleh badan hukum tertentu. Artinya, suatu badan hukum tertentu meskipun konsep hukumnya berbeda dengan wakaf—maka badan hukum tersebut dapat mengurus harta wakaf. Seperti badan hukum yayasan selaku badan hukum resmi yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan keagamaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam undang-undang ini, perkara tersebut terlihat dari harta wakaf dapat dijadikan sebagai harta kekayaan yayasan.²⁴⁵

Peraturan tentang yayasan boleh menjadikan harta wakaf sebagai harta kekayaan seperti tersebut adalah kaidah hukum yang belum sejalan (tidak sinkron) dengan dengan Undang-Undang Wakaf. Satu sisi, hukum Indonesia telah memfungsikan wakaf sebagai badan hukum, meski belum tegas tersurat dalam Undang-Undang Wakaf bahwa wakaf adalah “badan hukum”. Pada sisi lain, hukum Indonesia masih mendudukan wakaf sebagai “harta” dimana harta wakaf dapat menjadi harta kekayaan bagi suatu badan hukum tertentu seperti yayasan. Oleh sebab itu, sinkronisasi hukum horizontal²⁴⁶ terhadap Undang-Undang Yayasan dengan Undang-

²⁴⁴Isi Pasal 4 tentang tujuan dan fungsi wakaf.

²⁴⁵*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan*, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007), hlm.30. Bab V tentang kekayaan Pasal 26 Ayat (2) huruf b.wakaf (yang dimaksud dengan wakaf adalah wakaf dari orang atau badan hukum).

²⁴⁶Penelitian sinkronisasi hukum adalah melihat sejauhmana hukum positif tertulis yang ada sinkron atau serasi satu sama lainnya. Sinkronisasi hukum dalam dilihat dari dua faktor yaitu: 1). Vertical, yakni, melihat apakah

Undang Wakaf patut dilakukan dalam rangka menyesuaikan kedua undang-undang tersebut dalam rangka memperkuat konsep hukum wakaf di Indonesia.

Dalam Pasal 11, Undang-Undang Wakaf mengatur tentang tugas nazhir yaitu: a.melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b.mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c.mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia. Pasal 12, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir wakaf dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen dari pendapatan wakaf. Pasal 13, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 14 Ayat (1), dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ayat (2), ketentuan lebih lanjut mengenai nazhir sebagaimana tersebut dalam Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴⁷

Pasal 11, 12 dan 13 di atas mencerminkan pemikiran fikih wakaf empat mazhab sebagaimana telah dilaporkan sebelumnya. Pasal 11 pada poin (a), (b) dan (c) tentang tugas nazhir wakaf adalah searah dengan pemahaman fukaha empat mazhab dimana nazhir teramanahkan untuk menertibkan aset-aset wakaf dan

suatu perundang-undangan yang berlaku terhadap bidang tertentu tidak saling bertentangan menurut hirarki perundang-undangan yang ada. 2). Horizontal yaitu melihat dua perundang-undangan atau lebih yang kedudukannya sederajat dan mengatur bidang (atau perkara yang sama). (Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, November 2011), hlm.27-30).

²⁴⁷Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 9-10.

mengurusnya berdasarkan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Kaidah wakaf “الشرط الواقف كنص الشارع”/persyaratan wakif seperti ketentuan *syari*’ dapat dikatakan menjadi asas dalam peraturan ini. Demikian pula Pasal 11 poin (d) yaitu nazhir melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia adalah bagian dari bentuk peraturan yang dapat melindungi kemaslahatan wakaf dan kinerja nazhir. Aturan ini merupakan manifestasi negara hadir dalam memastikan dan melindungi harta wakaf.

Pasal 12, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir wakaf dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi sepuluh persen merupakan peraturan yang sesuai dengan kaidah wakaf dimana hukum wakaf membolehkan nazhir menerima hasil dari harta wakaf dalam jumlah yang berlaku (*ma’ruf*). Melalui Undang-Undang Wakaf, di Indonesia ditetapkan jumlahnya adalah tidak boleh kurang dari sepuluh persen dan tidak boleh lebih dari sepuluh persen.

Pembolehan nazhir menerima pendapatan dari harta wakaf menunjukkan bahwa, wakaf berbeda dengan badan hukum yang diakui di Indonesia, khususnya yayasan selaku badan hukum yang dominan di Indonesia mengelola harta wakaf. Perbedaan ini diketahui dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Pasal 5 Ayat (1) tentang pembina, pengurus dan pengawas tidak boleh menerima gaji dari kekayaan yayasan yang diubah pada Ayat (2) sebagai pengecualian yaitu hanya pengurus yayasan boleh menerima gaji dari kekayaan yayasan, sedangkan pembina dan pengawas yayasan tidak boleh menerima gaji dari kekayaan yayasan.²⁴⁸ Perbedaan ini ditemukan

²⁴⁸<http://www.icnl.org/research/library/files/Indonesia/IndonesianFoundationamends.pdf>. didownload pada tanggal 05 Desember 2017 pukul 22.00 wib.

pada pejabat nazhir wakaf. Dalam fikih wakaf, jabatan nazhir boleh dijabat oleh wakif dan orang lain. Jika wakif yang menjadi nazhir atas wakafnya—maka secara kaidah badan hukum, maka wakif sebagai pembinanya. Berdasarkan kepada Undang-Undang Wakaf—nazhir wakif berhak menerima pendapatan dari hasil harta wakafnya sebagaimana yang berlaku bagi nazhir yang dijabat orang lain. Jadi kedudukan nazhir dalam anggaran dasar wakaf dapat berfungsi sebagai pembina, pengurus dan pengawas terhadap wakaf, dan atasnya berhak diberikan hasil dari kekayaan wakaf.

Kemudian Pasal 13 Undang-Undang Wakaf yaitu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, nazhir memperoleh pembinaan dari Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Pasal 14 Ayat (1), dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, nazhir harus terdaftar pada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia. Ayat (2), ketentuan lebih lanjut mengenai nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal 14 diatur dengan Peraturan Pemerintah.²⁴⁹

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf diatur tentang nazhir perseorangan, organisasi dan badan hukum dalam Pasal 2. Pada Pasal 3 Ayat (1), harta benda wakaf harus didaftarkan atas nama nazhir untuk kepentingan pihak yang dimaksud dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) sesuai dengan peruntukan. Ayat (2), terdaftarnya harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf. Ayat (3), penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.²⁵⁰ Peraturan sebagaimana tersebut mengatur tentang nazhir wajib mendaftarkan

²⁴⁹Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 10.

²⁵⁰Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 63.

harta wakaf atas namanya untuk dapat diterbitkan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dari wakif. Ketentuan ini tidak menimbulkan kepemilikan harta wakaf yang didaftarkan atas nama nazhir menjadi milik nazhir. Demikian pula pergantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan kepada nazhir baru.

Sekumpulan peraturan pemerintah di atas menyatakan bahwa, praktek wakaf adalah bentuk dari pelepasan hak milik, dari milik pribadi (privat) menjadi milik publik (umum) yang dimanfaatkan untuk kepentingan publik berdasarkan tujuan wakaf. Nazhir wakaf hanya teramanahkan mengelola dan mengawasi harta wakaf, bukan sebagai pemilik harta wakaf meskipun yang bertindak sebagai nazhir adalah wakif sendiri. Oleh sebab itu, reposisi nazhir tidak menyebabkan kepada reposisi harta wakaf, namun harta wakaf tetap eksis wujud dan manfaatnya pada semula sebagaimana yang telah diperuntukkan pemanfaatannya oleh wakif. Peraturan wakaf ini memperkuat pemahaman dalam diskusi ini bahwa, wakaf adalah praktek pemeliharaan harta yang memiliki konsepnya sendiri (mandiri).

Wakaf sebagai praktik pemeliharaan harta juga terlihat dari Undang-Undang Wakaf pada Bab IV Pasal 40 yaitu “Harta benda wakaf yang sudah diwakafkan dilarang: a).dijadikan jaminan; b).disita; c).dihibahkan; d).dijual; e).diwariskan; f).ditukar; atau; g).dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.”²⁵¹ Dari peraturan ini, harta yang sudah diwakafkan tidak boleh dilakukan tindakan hukum dalam bentuk pemindahan kepemilikan seumpama menjual, menghibah dan lain-lain. Demikian pula, harta wakaf tidak boleh dijadikan sebagai barang jaminan atas tindak perdata seumpama hutang, gadai dan lain-lain bahkan sebagai barang sitaan. Atas dasar ini dapat dikatakan, Undang-Undang Wakaf

²⁵¹Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 20.

Indonesia memperkuat eksistensi wakaf, tidak hanya dari aspek pengelolaan wakaf, namun memperkuat pula tentang pemeliharaan harta benda wakaf. Oleh sebab itu, wakaf sebagai praktik pemeliharaan harta diwujudkan dengan menjadikan harta wakaf sebagai harta yang mandiri dalam pengelolaan dan pada kebendaan.

Ketentuan wakaf yang tercatat dalam Undang-Undang Wakaf seperti tersebut di atas adalah searah dengan fikih wakaf empat mazhab sebagaimana yang telah disinggung, dimana harta wakaf dilarang dijual, dihibah dan diwariskan yang didasarkan atas hadis Ibnu Umar r.a.tentang kisah wakaf Umar bin Khattab r.a.seperti yang telah dilaporkan di awal bab ini.

Peraturan pemerintah tentang wakaf di atas mengandung maknanya pula bahwa, wakaf dalam sistem hukum Indonesia dapat dikatakan di sini masuk dalam ranah hukum publik, bukan privat. Karena harta benda wakaf bukan milik nazhir. Oleh sebab itu sengketa wakaf dapat diarahkan kepada perkara pidana, bukan perdata sehingga penyelesaian wakaf hanya dapat ditempuh melalui tuntutan negara (jaksa) di pengadilan, tidak diawali dengan musyawarah dan mufakat dan mediasi sebagaimana yang berlaku pada hukum acara perdata. Karena harta wakaf bukan milik dari para pihak yang berperkara, baik nazhir maupun penerima manfaat wakaf. Namun dalam sistem hukum Indonesia, perkara wakaf masih digolongkan kepada perkara perdata. Hal ini terlihat dari tatacara penyelesaian sengketa wakaf yang tercatat dalam Undang-Undang Wakaf Bab VII Pasal 62 Ayat (1) dan (2)²⁵² meski sanksi

²⁵²Pasal 62 Ayat (1). Penyelesaian sengketa perwakafan ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. (2). Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berhasil, sengketa dapat diselesaikan melalui mediasi, arbitrase, atau pengadilan. (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 31).

yang diberlakukan berupa sanksi pidana sebagaimana yang tertulis pada Bab IX Pasal 67 Ayat (1), (2) dan (3).²⁵³

4. Penunjukan dan Pergantian Nazhir

UURI No.41 Tahun 2004 tidak mengatur tentang penunjukan nazhir wakaf. Penunjukan nazhir wakaf diatur dalam PP No.42 Tahun 2006 pada Bab II Pasal 4 Ayat (1) yaitu, “Nazhir perseorangan ditunjuk oleh wakif dengan memenuhi persyaratan menurut undang-undang.”²⁵⁴ Sedangkan nazhir badan hukum dan nazhir organisasi tidak diatur tentang penunjukan kenazhirannya dari wakif. Dalam PP No.42 Tahun 2006 Pasal 7 diatur tentang nazhir organisasi pada Ayat (1) yaitu, “Nazhir organisasi wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.” Ketentuan ini juga berlaku bagi nazhir badan hukum seperti yang termuat pada Pasal 11 Ayat (1) dimana nazhir badan

²⁵³Pasal 67 Ayat (1). Setiap orang yang dengan sengaja menjamin, menghibahkan, menjual, mewariskan, mengalihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 atau tanpa izin menukar harta benda wakaf yang telah diwakafkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Ayat (2). Setiap orang yang sengaja mengubah peruntukan harta wakaf tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau dipidana denda paling banyak Rp.400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah). Ayat (3). Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan atau mengambil fasilitas atas hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf melebihi jumlah yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau dipidana denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 33).

²⁵⁴Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 64

hukum wajib didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.²⁵⁵

Peraturan Pemerintah di atas memberikan pemahaman bahwa, penunjukan nazhir oleh wakif hanya berlaku bagi nazhir perseorangan. Peraturan ini senada dengan fikih wakaf dimana wakif adalah pihak yang dapat menunjukkan nazhir terhadap harta wakafnya seperti yang telah dilaporkan sebelumnya.

Khusus nazhir organisasi dan badan hukum, kenazhirannya atas harta wakaf baru mendapat legalitas jika telah didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama. Ini merupakan peraturan yang berbeda dengan nazhir perseorangan. Perbedaannya pada aspek legalitas. Nazhir perseorangan mendapat pengakuan hukum (legalitas) jika ditunjuk oleh diri wakif. Sedangkan nazhir organisasi dan badan hukum jika telah didaftarkan pada Menteri dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

Tentang pemberhentian nazhir dan pergantian nazhir, Undang-Undang Wakaf tidak mengaturnya. Akan tetapi peraturan ini diatur dalam PP No.42 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat (1) yakni, “Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c.mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh BWI”.²⁵⁶

Selanjutnya Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (3) mengatur ketentuan yang sama terhadap nazhir organisasi dan badan hukum yaitu “Apabila Nazhir badan hukum dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak AIW dibuat tidak melaksanakan

²⁵⁵Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 69.

²⁵⁶Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 65.

tugasnya, maka Kepala KUA baik atas inisiatif sendiri maupun atas usul Wakif atau ahli warisnya berhak mengusulkan kepada BWI untuk pemberhentian dan penggantian Nazhir.²⁵⁷

Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut diketahui bahwa, pergantian dan pemberhentian nazhir perseorangan dan nazhir organisasi atau badan hukum dilakukan oleh BWI. Kewenangan BWI ini diatur dalam UURI No.41 Tahun 2004 pada Pasal 49 Ayat (1) yaitu “Badan Wakaf Indonesia mempunyai tugas dan wewenang: a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta wakaf; b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional; c. memberikan persetujuan dan /atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf; d. memberhentikan dan mengganti nazhir; e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.”²⁵⁸ Dalam peraturan tersebut terlihat pada poin (d) yakni kewenangan BWI adalah memberhentikan dan mengganti nazhir disamping beberapa kewenangannya yang lain.

Dari dua sumber hukum positif di atas menunjukkan bahwa, peran BWI dalam memperkuat wakaf di Indonesia merupakan tuntutan hukum. Termasuk dalam hal memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Namun jika dibandingkan dengan ketentuan dalam fikih wakaf tentang pihak yang berwenang menunjuk dan menggantikan nazhir wakaf adalah wakif dan mauquf alaih—maka peraturan Undang-Undang Wakaf tentang

²⁵⁷Baca PP No.42 Tahun 2006 Pasal 9 Ayat (3) dan Pasal 12 Ayat (3). (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 68 dan 71).

²⁵⁸Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 25.

kewenangan BWI merupakan satu peraturan yang belum sejalan dengan fikih wakaf yang diamalkan oleh umat Islam Indonesia.

5. Kewenangan Nazhir

Dalam UURI No.41 Tahun 2004 mengatur tentang tugas-tugas nazhir pada Pasal 11 yaitu: a. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b.mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c.mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d.melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.²⁵⁹ Peraturan ini searah dengan fikih wakaf fukaha empat mazhab dimana nazhir bertugas mulai dari memelihara harta wakaf, mendistribusikan manfaat wakaf bagi mauquf alaih berdasarkan ketentuan yang telah disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf dan mendokumentasikan harta wakaf serta pemanfaatannya untuk dilaporkan kepada para mauquf alaih.

Berdasarkan peraturan di atas, nazhir wakaf mendapat kedudukan yang besar dalam mengemban amanah wakaf. Atas dasar ini, negara mengizinkan bagi nazhir untuk mengambil imbalan dari kerjanya mengurus harta sebesar sepuluh persen dari wakaf produktif serta berhak mendapat pembinaan dari negara melalui Badan Wakaf Indonesia. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 12, 13 dan Pasal 14 UURI No.41 Tahun 2004.

6. Pembinaan dan Pengawasan Nazhir

Tentang pembinaan nazhir dalam mengelola harta wakaf diatur dalam PP No.42 Tahun 2006 pada Pasal 53 Ayat (1) yaitu, nazhir wakaf berhak memperoleh pembinaan dari Menteri dan

²⁵⁹Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 9

BWI; Ayat (2), pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Penyiapan sarana dan prasarana penunjang operasional nazhir wakaf baik perseorangan, organisasi dan badan hukum; b. menyusun regulasi, pemberian motivasi, pemberian fasilitas, pengkoordinasian, pemberdayaan dan pengembangan terhadap harta benda wakaf; c. penyediaan fasilitas proses sertifikasi wakaf; d. penyiapan dan pengadaan blangko-blanko AIW, baik wakaf benda tidak bergerak dan/atau benda bergerak; e. penyiapan penyuluh penerangan di daerah untuk melakukan pembinaan dan pengembangan wakaf kepada nazhir sesuai dengan lingkupnya; f. pemberian fasilitas masuknya dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri dalam pengembangan dan pemberdayaan wakaf.²⁶⁰

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang pembinaan nazhir wakaf seperti tersebut di atas bahwa, Menteri dan BWI bertugas membina nazhir wakaf yang mencakup penyediaan sarana, operasional nazhir, pemberdayaan dan pengembangan harta wakaf sampai pada pengadministrasian harta wakaf dan pengaturan dana-dana wakaf dari dalam dan luar negeri. Pmbinaan nazhir pada aspek-aspek yang telah disebutkan, jika dilaksanakan sesuai dengan peraturan—sungguh sangat memudahkan nazhir dalam mengelola, mengawasi dan mengembangkan harta wakaf.

PP No.42 Tahun 2006 juga mengatur tentang pengawasan terhadap perwakafan, khususnya pengawasan terhadap nazhir. Pasal 56 Ayat (1) mengatur, Pengawasan terhadap perwakafan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat, baik aktif maupun pasif. Ayat (2), Pengawasan aktif dilakukan dengan melakukan pemeriksaan langsung terhadap nazhir atas pengelolaan wakaf, sekurang-kurangnya sekali dalam setahun. Ayat (3), Pengawasan

²⁶⁰Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 101-102.

pasif dilakukan dengan melakukan pengamatan atas berbagai laporan yang disampaikan nazhir berkaitan dengan pengelolaan wakaf. Ayat (4), Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah dan masyarakat dapat meminta bantuan jasa akuntan publik independen. Ayat (5), Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan terhadap perwakafan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.²⁶¹

Berdasarkan PP No.42 Tahun 2006 di atas diketahui yang berhak mengawasi nazhir adalah pemerintah dan masyarakat. Ketentuan ini mengandung makna, pemanfaatan harta wakaf berkaitan dengan kepentingan masyarakat dan negara. Dua kepentingan ini yang harus diwujudkan oleh nazhir wakaf yang menandai bahwa wakaf adalah konsep pemanfaatan harta untuk kemaslahatan orang banyak, bukan kemaslahatan diri nazhir dan sekelompok orang.

Pelibatan negara dan masyarakat dalam mengawasi pengelolaan harta wakaf yang dilakukan oleh nazhir merupakan konsep hukum wakaf yang sesuai dengan fikih wakaf. Dalam fikih wakaf, pengawasan terhadap nazhir wakaf dilakukan oleh mauquf alaih dan hakim. Dikaitkan dengan PP No.42 Tahun 2006, mauquf alaih adalah manifestasi dari masyarakat. Sedangkan hakim adalah unsur dari pemerintah.

²⁶¹Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 103-104.

7. Refleksi Kritis Konsep Wakaf dan Nazhir dalam Undang-Undang Wakaf Terhadap Kedudukan Nazhir Wakaf

Berdasarkan ulasan tentang konsep wakaf dan nazhir wakaf dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dapat difahami bahwa, pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf dalam undang-undang ini tidak mengandung nazhir sebagai satu unsur yang terintegrasi di dalamnya. Nazhir wakaf adalah unsur yang terpisah dari definisi wakaf. Meski demikian, Undang-Undang Wakaf menempatkan nazhir wakaf sebagai unsur terpenting dalam praktik wakaf. Hal ini diketahui dari perbuatan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai wakaf jika unsur nazhir didapatkan di dalamnya. Jika unsur nazhir tidak ada dalam pengamalan wakaf, maka perbuatan tersebut tidak dinilai sebagai wakaf.

Undang-undang menilai suatu perbuatan sebagai wakaf, jika pada perbuatan tersebut terdapat wakif; nazhir; harta benda wakaf; ikrar wakaf; peruntukan harta benda wakaf; dan jangka waktu wakaf. Tentang wakif dan nazhir tidak hanya dijabat oleh orang yang cakap hukum. Namun organisasi dan badan hukum juga dapat bertindak sebagai wakif dan nazhir wakaf. Dari sini dapat difahami bahwa, Undang-Undang Wakaf belum menilai wakaf sebagai badan hukum dalam peraturan materilnya. Wakaf menurut undang-undang adalah perbuatan hukum yang berkaitan dengan harta, yang dalam pemanfaatannya dapat diurus oleh nazhir berbadan hukum, disamping nazhir perseorangan. Hal ini dikuatkan lagi oleh Undang-Undang Yayasan, dimana harta wakaf adalah satu bentuk kekayaan yang dapat dimiliki oleh yayasan.

Namun ditinjau dari segi tujuan dan fungsi wakaf, Undang-Undang Wakaf telah memfungsikan wakaf sebagai badan hukum. Hal ini didukung lagi oleh Pasal 2 pada Ayat (2) dan Ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2006 yang mengatur nazhir bukan pemilik harta wakaf, sehingga penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.²⁶² Peraturan wakaf ini dapat difahami bahwa, wakaf mengandung sifat dari badan hukum.

Perkara wakaf dalam undang-undang dikategorikan ke dalam perkara perdata. Ini terlihat dari hukum formil tentang penyelesaian sengketa wakaf dimana tahapannya seperti yang berlaku pada hukum acara perdata. Mulai dari musyawarah mufakat, arbitrase, mediasi dan berakhir ke pengadilan. Tetapi jika dianalisa lebih mendalam, manakala nazhir wakaf bukan pemilik harta benda wakaf—maka penyelesaian sengketa wakaf dengan hukum acara perdata tidak dapat dilakukan, khususnya dengan pendekatan mediasi dimana konsep hukum ini cenderung gagal dalam sengketa wakaf.²⁶³ Karena harta benda wakaf berkaitan dengan kemaslahatan publik, bukan kemaslahatan privat. Analisis ini diperkuat juga dari Undang-Undang Wakaf yang mengatur pihak yang dapat mengawasi nazhir adalah pemerintah dan masyarakat, baik pengawasan yang bersifat aktif maupun pasif.

Hukum perdata mengatur sekalian perkara yang berhubungan dengan sesama warga negara, seperti perkawinan,

²⁶²Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm.63.

²⁶³Contoh kasus wakaf yang gagal dimediasi adalah gugatan keperdataan Regno: 11/Pdt.G /2012 /PN-BIR tanggal 20 November 2012 tentang kasus wakaf Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Geulanggang Teungoh Kota Juang Kabupaten Bireuen. (Dokumentasi Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah, *Laporan Mediasi*, Bireuen: Pengadilan Negeri Bireuen, 21 Desember 2012).

kewarisan dan perjanjian²⁶⁴ yang berhubungan antara dua orang atau lebih dan bersifat privasi. Sedangkan wakaf berhubungan dengan kepentingan orang banyak (publik), dan perbuatan yang mengancam kemaslahatan publik dikategorikan ke dalam tindak pidana (*jarimah*). Mendudukan pelanggaran wakaf sebagai tindak pidana juga didasari atas fikih wakaf yang mengatur tentang praktik wakaf untuk diri wakif, dan pengamalan wakaf yang hanya ditujukan manfaatnya untuk keluarga wakif tanpa memperuntukkan manfaat bagi orang banyak adalah dinilai sebagai praktik wakaf yang *munqati' akhir*, dan hukum menilai praktik tersebut bukan sebagai wakaf. Berdasarkan atas fikih wakaf ini pula, kategori badan hukum bagi wakaf dapat diusulkan sebagai badan hukum publik, bukan badan hukum privat seperti yang berlaku bagi yayasan.

Hasil refleksi di atas dapat difahami bahwa, konsep wakaf dan nazhir dalam Undang-Undang Wakaf merupakan konsep wakaf yang telah memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Hal ini diketahui dari perbuatan yang ditetapkan dalam undang-undang sebagai wakaf jika unsur nazhir didapatkan di dalamnya. Jika unsur nazhir tidak ada dalam pengamalan wakaf, maka pengamalan tersebut tidak dinilai sebagai wakaf. Konsep ini berbeda dengan fikih, yaitu wakaf tetap dinilai berlaku meski nazhir tidak ada. Karena nazhir bukan rukun wakaf.

Penguatan kedudukan nazhir juga terlihat dari PP No.42 Tahun 2006 yang mengatur tentang pembinaan dan pengawasan nazhir. Pembinaan yang dimaksudkan mencakup penyediaan fasilitas nazhir dan pembiayaan serta membantu nazhir dalam pekerjaan yang berkaitan dengan administrasi wakaf sampai kepada membangun relasi nazhir dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri dalam pengembangan wakaf.

²⁶⁴Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.73.

Mengenai pergantian dan penunjukan nazhir, UURI No.41 Tahun 2004 pada Pasal 49 Ayat (1) Poin (d) adalah kewenangan BWI memberhentikan dan mengganti nazhir merupakan peraturan yang belum sejalan dengan fikih wakaf yang diamalkan oleh umat Islam Indonesia. Dalam fikih wakaf, penunjukan dan pergantian nazhir merupakan kewenangan wakif pada wakaf yang disyaratkan nazhir oleh wakif, dan kewenangan mauquf alaih pada wakaf yang tidak ditetapkan nazhir oleh wakif. Oleh sebab itu, judicial review terhadap Pasal 49 Ayat (1) Poin (d) UURI No.41 Tahun 2004 patut dilakukan demi terwujudnya wakaf yang mandiri.

C. Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf

Maqasid syariat mulai berkembang dari abad kelima hingga kedelapan hijriah. Pemikiran ini muncul akibat dari metode *bayani*²⁶⁵ dan *ta'ili*²⁶⁶ yang berkembang hingga abad kelima hijriah terbukti tidak mampu menangani kompleksitas perkembangan peradaban. Mengisi kekosongan ini, maka kemaslahatan mursalah dikembangkan sebagai metode yang mencakup apa yang tidak disebutkan dalam *nas* sebagai pengganti qiyas. Dalam perkembangan selanjutnya, masalah mursalah mendorong lahirnya teori maqasid dalam hukum Islam. Fukaha yang berkontribusi besar terhadap teori maqasid ini adalah Abu al-Ma'ali al-Juwaini, Abu Hamid al-Ghazali, 'Izzuddin bin 'Abdussalam, Syihabuddin al-Qarafi, Syamsuddin al-Qayyim dan Abu Ishaq al-Syatibi.²⁶⁷

Pada awalnya, teori maqasid belum menjadi perhatian yang besar dimana bahasannya selalu dikaitkan sebagai bagian dari

²⁶⁵Metode yang bertumpu pada kaidah kebahasaan.

²⁶⁶Metode yang bertumpu pada argumentasi logis (*'illat*).

²⁶⁷Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Phylosophy of Islamic Law*, terj: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syariah...*, hlm.50.

metode lain.²⁶⁸ Selanjutnya, di tangan al-Syatibi, teori maqasid menjadi topik baru yang berdiri sendiri di dalam usul fikih. Dalam memperkuat teori ini, al-Syatibi berusaha menguraikan masalah secara sistematis dan komprehensif yang disebutnya dengan maqasid al-Syari'ah.²⁶⁹ Masalah yang difahami sebagai pemenuhan keperluan dan perlindungan kepentingan oleh al-Syatibi membagikannya kepada dua tingkatan yaitu: maqasid al-Syari' dan maqasid al-Mukallaf. Maqasid al-Syari' (dalam tulisan ini "maqasid syariat") adalah maksud dan tujuan Allah swt.menurunkan aturan syariat seperti terkandung di dalam firman-Nya. Sedangkan maqasid mukallaf adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan yang dilakukan oleh para mukallaf, baik dalam *rubu'* (bidang) ibadah ataupun *rubu'* fikih lainnya.²⁷⁰

Berpegang kepada pendapat al-Syatibi di atas, maka maqasid syariat yang dimaksudkan di sini adalah maksud dan tujuan Allah swt.menurunkan syariat. Sedangkan maqasid wakaf adalah maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan mukallaf pada bidang wakaf.

²⁶⁸Sebagai contohnya adalah maqasid syariah yang dibahas oleh al-Ghazali dalam membahas tentang metode qiyas yaitu mengenai kesesuaian (*munasabah*) 'illat dengan tujuan syariat menjadi satu syarat dalam penerimaan suatu 'illat hukum disamping 'illat hukum disyaratkan harus berupa sifat yang jelas sehingga dapat disaksikan oleh satu panca indera, dan 'illat harus berupa sifat yang sudah pasti yang relatif dapat diukur (*mundabidh*). al-Ghazali membahas maqasid syariat sehubungan dengan bahasannya tentang metode *ta'liliyah qiyasiyah*, tidak dalam satu bahasan yang tersendiri.

²⁶⁹Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama, Januari 2016), hlm.50-51.

²⁷⁰Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*..., hlm.78.

Tentang maqasid syariat dan maqasid mukallaf, al-Syatibi menerangkan bahwa, maksud dan tujuan yang terkandung dalam setiap perbuatan manusia (maqasid mukallaf) harus sejalan dengan maksud dan tujuan Allah swt.(maqasid syariat). Semua perbuatan yang tidak sejalan dengan maksud Allah swt.harus dianggap tidak sah (tidak diberi pahala).²⁷¹Berdasarkan kaidah ini, maqasid syariat menjadi parameter dalam menilai maqasid wakaf. Untuk dapat mengukur sejalanannya maqasid wakaf dengan maqasid syariat atau tidak—maka memahami maqasid syariat adalah langkah pertama dalam riset ini. Selanjutnya memahami maqasid wakaf dengan merujuk kepada pemahaman fukaha empat mazhab tentang wakaf seperti yang telah disinggung merupakan langkah kedua. Sedangkan langkah terakhir (ketiga) melakukan evaluasi (penilaian) tentang sejalan atau tidak sejalanannya maqasid wakaf dengan maqasid syariat serta pengusulan fikih wakaf yang sejalan dengan maqasid syariat dan maqasid wakaf.

1. Maqasid Syariat dalam Teori Usul Fikih

Sebagaimana yang telah disinggung di atas, maqasid syariat adalah maksud dan tujuan Allah swt.menurunkan aturan syariat — maka inti dari tujuan luhur syariat adalah “درء المفساد وجلب المصالح” /menolak kerusakan dan mendatangkan kemaslahatan.” Dimana ada kemaslahatan—maka di situ ada syariat, dan dimana terjadi kerusakan—maka di sana tidak ada syariat.

Tentang tujuan luhur syariat seperti tersebut di atas, para fukaha telah mendudukkannya sebagai suatu kaidah induk dari segala kaidah-kaidah fiqhiyah yang terperinci. ‘Izzuddin bin ‘Abdussalam berpendapat, segala masalah fiqhiyah kembali kepada dua kaidah induk “درء المفساد وجلب المصالح”. Bahkan ada yang

²⁷¹Alyasa’ Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*..., hlm.78.

mengembalikan persoalan fikih hanya kepada kaidah “درء المفساد”²⁷² dimana kaidah ini sudah mencakup makna dari “جلب المصالح”.

Kemaslahatan dan kerusakan yang dimaksud dari kaidah di atas sebagaimana yang dirumuskan oleh Alyasa' Abubakar adalah “Semua kebaikan (مصلحة) yang diperlukan manusia yang ingin dilindungi atau dicapai oleh syariat, dan semua keburukan (مفسدة) yang ingin dihindarkan manusia yang juga ingin dicegah dan disingkirkan oleh syariat.” Rumusan ini didasarkan atas “Semua aturan dan tuntunan syariah, baik itu perintah, larangan, atau kebolehan ataupun penetapan (pengkondisian sesuatu) diturunkan Allah swt. (setelah itu diijtihadkan oleh para ulama) adalah untuk mendatangkan manfaat dan menolak mudarat bagi manusia.”²⁷³

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa, penilaian terhadap maslahat dan mafsadat tidak didasarkan atas nafsu manusia (*antropocentris*). Namun manusia menilai suatu itu maslahat dan atau mafsadat adalah dengan menyelaraskan maslahat dan mafsadat dalam pandangan Allah swt. (*antropocentris-teologis*). Upaya penyelarasan ini dilakukan dengan pendekatan *istiqra'*²⁷⁴. Yaitu, memahami maslahat dan mafsadat dalam pandangan Allah swt.

²⁷²Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Alma'arif, cetakan pertama, 1986), hlm.486.

²⁷³Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*..., hlm.36-37.

²⁷⁴Dalam buku Idah al-Mubham dijelaskan tentang tiga pola fikir yang dapat merumuskan suatu fakta (تصديق) atau teori yaitu: *Istiqra'*, *Qiyas* dan *Tamthil*. *Istiqra'* adalah perumusan fakta (teori) atas suatu masalah berdasarkan sejumlah fakta yang ditemukan dari bagian masalah tersebut. Seperti teori tentang makhluk hidup yaitu, semua makhluk hidup menggerakkan gigi gerahamnya yang bawah dengan dalil bahwa kuda, manusia dan keledai menggerakkan gigi gerahamnya yang bawah. Mengenai pola fikir ini, Damanhuri menilai ada kelemahannya manakala teori yang dirumuskan seperti tersebut ternyata ada makhluk hidup yang menggerakkan gigi gerahamnya yang atas seperti buaya. (Ahmad al-Damanhuri, *Idah al-Mubham min Ma'ani al-Sulam*, Indonesia: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.t.), hlm.17).

(induksi/كيفية) dengan jalan memahami tujuan dari segala ketentuan Allah swt.yang partikular (deduksi/جزئية), baik berupa perintah dan larangan atas suatu perbuatan yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Hasil dari memahami segala ketentuan Allah swt.yang partikular (deduksi), selanjutnya dijadikan dasar dalam merumuskan maslahat dan mafsadat dalam pandangan Allah swt. (induktif). Kemudian hasil dari rumusan maslahat dan mafsadat dalam pandangan Allah swt.(diistilahkan dengan maqasid syariat) dijadikan sebagai parameter dalam menilai maslahat dan mafsadat dalam pandangan manusia, yang diistilahkan dengan maqasid mukallaf. Oleh sebab itu, *istiqla'* adalah metode memahami hukum (dalam konteks ini berupa maqasid mukallaf) dengan pendekatan induktif (maqasid syariat) yang dihasilkan dari pola berfikir deduktif (dalam konteks ini syariat Allah swt.yang partikular).

Konsep *istiqla'* seperti tersebut di atas lebih populer diperkenalkan oleh Abu Ishaq al-Syatibi dalam karyanya *al-Muwafaqat fi Usuli Syari'ah*. Dalam buku tersebut al-Syatibi mengemukakan, pembebanan syariat bertujuan untuk memelihara maksud-maksud syariat (مقاصد) bagi makhluk. Maksud-maksud syariat yang ditujukan kepada makhluk (dalam hal ini bagi manusia) terdiri dari maksud pemeliharaan yang bersifat primer atau fundamental (ضرورية), pemeliharaan yang bersifat sekunder atau suplementer (حاجية) dan pemeliharaan yang bersifat tersier atau komplementer (تحسينية). Pemeliharaan primer diwujudkan untuk merealisasi kemaslahatan agama dan dunia dengan tinjauan—jika maksud syariat tersebut tidak terealisasi—maka kemaslahatan dunia tidak dapat diwujudkan, yang terjadi adalah kerusakan, kekacauan dan bahkan ancaman bagi kehidupan. Demikian pula kemaslahatan akhirat tidak dapat diraih, manusia tidak masuk surga, manusia kembali dalam kondisi merugi.²⁷⁵

²⁷⁵Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Ma'rifah, jilid 1-2, cetakan ke empat, 1420 H. /1999 M.) hlm.324.

Pemeliharaan keperluan primer (ضرورية) dibina atas dua perkara. Pertama, perkara yang dapat mengkokohkan sandarannya dan menetapkan kaidah-kaidahnya. Ini merupakan perkara yang harus diwujudkan sebagai bentuk dari pemeliharaan terhadap maksud primer syariat. Sedangkan yang kedua adalah perkara yang harus dihindari yang dapat merusak maksud primer syariat yaitu, perkara yang tidak boleh ada sebagai manifestasi dari pemeliharaan maksud primer syariat.²⁷⁶ Pemeliharaan keperluan primer manusia oleh syariat terdiri dari pemeliharaan agama, nyawa, keturunan, harta dan akal.²⁷⁷

Kemudian pemeliharaan keperluan sekunder (حاجية) adalah pemeliharaan syariat dalam mewujudkan kelapangan dan kemudahan hidup bagi manusia. Menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Jika maksud syariat ini tidak terwujud—maka tidak berefek bagi kerusakan hidup manusia. Maksud syariat ini berlaku pada ibadah, adat (العادات), muamalat dan jinayat. Pada ibadah seperti *rukhsah* (keringanan) yang dikaitkan dengan kesulitan dengan sebab sakit dan perjalanan. Pada العادات seperti kebolehan mencari atau mendapatkan sesuatu yang halal dalam berhaji seumpama makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan lain-lain. Pada muamalat seperti dua laba, musaqah, salam dan lain-lain.²⁷⁸

Selanjutnya pemeliharaan tersier (تحسينية) adalah perkara yang dapat memperbagus العادات, menghindari segala perihail yang jelek yang dapat menjemukan akal. Perkara ini dikelompokkan

²⁷⁶Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*..., hlm.324-325.

²⁷⁷Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*..., hlm.326.

²⁷⁸Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*..., hlm.326-327.

kedalam kemuliaan akhlak. Pada ibadah seperti menghilangkan najis, bersuci, menutup aurat, menggunakan perhiasan, mendekatkan diri kepada Allah swt.dengan segala perbuatan sunnat dan lain-lain. Pada العادات seperti adab makan dan minum, menjauhi makanan yang bernajis dan minuman yang kotor, tidak boros, tidak kikir. Pada muamalat seperti pelarangan menjual barang bernajis dan lain-lain. Pada jinAyat seperti dilarang membunuh orang merdeka dengan sebab membunuh budak, pelarangan membunuh perempuan dan anak-anak dalam peperangan. Semua perkara seperti tersebut sebagai perkara tambahan dalam memperbaiki terhadap segala kemaslahatan maksud primer syariat (الضرورية) dan maksud sekunder syariat (الحاجية). Karena jika maksud tersier syariat tidak terwujud—maka tidak dapat mengganggu terhadap الضرورية dan الحاجية.²⁷⁹

Tentang pemeliharaan keperluan primer yang terdiri dari pemeliharaan agama, nyawa, keturunan, harta dan akal berdasarkan pandangan al-Syatibi di atas adalah lebih bersifat individual. Atas dasar ini, Alyasa' Abubakar mengusulkan penambahan keperluan asasi manusia yang perlu mendapatkan perlindungan syariat adalah perlindungan syariat terhadap pemenuhan keperluan umat (masyarakat) dan perlindungan syariat terhadap keperluan lingkungan hidup. Alasan penambahan dua keperluan tersebut sebagai keperluan dasar manusia dan harus dilindungi oleh syariat, untuk yang pertama, karena manusia tidak mungkin dan tidak mampu hidup menyendiri (terasing), berada diluar masyarakat atau kelompok. Setiap orang perlu berada di dalam kelompok atau masyarakat tersebut. Hidup bermasyarakat adalah fitrah manusia, karena itu masyarakat harus ada, dan lebih dari itu perlu dirawat dan dipertahankan. Dengan demikian membentuk, menjaga, dan mempertahankan keberadaan dan keselamatan masyarakat (termasuk ke dalamnya negara) harus ditambahkan ke

²⁷⁹Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah...*, hlm.327.

dalam lima dasariah yang sudah ada yang selama ini digunakan oleh para ulama. Sedangkan alasan penambahan yang kedua yakni perlindungan syariat terhadap keperluan lingkungan hidup adalah untuk terwujudnya keselamatan dan pelestarian lingkungan hidup. Tanpa mengelola, menjaga, serta melestarikan lingkungan hidup, maka pada satu saat nanti kehidupan di atas dunia akan terasa berat bahkan mungkin akan punah. Dunia (bumi) yang lingkungan hidupnya sudah rusak parah, tidak memenuhi syarat lagi sebagai tempat tinggal manusia.²⁸⁰

Merujuk kepada pendapat al-Syatibi dan Alyasa' di atas—maka maqasid syariat dalam pemeliharaan keperluan primer manusia (ضرورية) terdiri dari: 1) Perlindungan dan pemenuhan keperluan agama; 2). Perlindungan dan pemenuhan keperluan nyawa; 3). Perlindungan dan pemenuhan keperluan akal; 4). Perlindungan dan pemenuhan keperluan keturunan (termasuk didalamnya kehormatan dan harga diri); 5). Perlindungan dan pemenuhan keperluan harta; 6). Perlindungan dan pemenuhan keperluan umat (masyarakat); 7). Perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan.

Penambahan dua keperluan terakhir sebagai keperluan dasariah (elementer) manusia yang perlu mendapat perlindungan syariat sebagaimana yang diusulkan oleh Alyasa' dapat didukung dengan pendekatan ilmu kemanusiaan dan perkembangan kesadaran masyarakat dunia masa kini (modern) terhadap pelestarian lingkungan. Untuk perlindungan dan pemenuhan keperluan umat (masyarakat) dapat diuji kelayakannya dengan teori ilmu kemanusiaan. Aristoteles filosof Yunani (384-322 SM.) menyampaikan teori tentang manusia. Manusia adalah “*Zoon Politikon*” yaitu makhluk sosial yang hanya menyukai hidup bergolongan, atau sedikitnya mencari teman untuk hidup bersama

²⁸⁰ Alyasa' Abubakar, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*..., hlm.104.

adalah lebih disukai daripada hidup menyendiri.²⁸¹ Sedangkan untuk perlindungan dan pemenuhan keperluan lingkungan sebagai satu keperluan elementer bagi manusia diperkuat oleh kesadaran masyarakat muslim dunia menguras otak berfikir (ber-*ijtihad*) tentang perspektif Islam terhadap lingkungan yang menelorkan fikih lingkungan (فقه بيئية) sebagai khazanah keislaman tambahan bagi umat Islam disamping fikih yang sudah ada yang muncul pada masa klasik dan masa pertengahan.

Dalam peradaban masyarakat muslim dunia—yaitu masa klasik dan pertengahan, kajian hukum Islam tentang lingkungan dapat dinilai relatif berkurang bahkan belum ada sama sekali. Ini sangatlah beralasan karena masalah lingkungan belum menjadi isu dasar yang mempengaruhi kehidupan manusia dan lingkungan dari sisi negatif. Lingkungan belum menimbulkan masalah dan bermasalah. Lingkungan masih bersahabat dan memiliki daya dukung yang optimum bagi kehidupan manusia dan makhluk lainnya.²⁸² Pada masa kontemporer modern, lingkungan sudah menjadi masalah besar dan bermasalah. Ini disebabkan oleh dinamika kependudukan, eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, perkembangan sains dan teknologi dan benturan terhadap lingkungan. Kelima masalah tersebut saling berkait satu dengan lainnya sehingga menjadi masalah yang serius.²⁸³

Berdasarkan uraian di atas—maka dapat difahami bahwa, maqasid syariat adalah perlindungan syariat terhadap tujuh keperluan dasar manusia seperti yang telah disebutkan di atas;

²⁸¹Syahid Mu'ammur Pulungan, *Manusia dalam al-Quran*, (Surabaya: Bina Ilmu, cetakan pertama, 1984), hlm. 58.

²⁸²Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001), hlm.23.

²⁸³M.T.Zein, *Menuju Kelestarian Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia, cetakan kedua, 1980), hlm.2

perlindungan syariat terhadap keperluan pelengkap (komplementer) bagi keperluan dasar manusia seperti yang telah diberikan contoh oleh al-Syatibi di atas dan perlindungan syariat terhadap keperluan komplementer manusia untuk memudahkan manusia dalam mewujudkan keperluan primer dan keperluan sekunder.

2. Maqasid Wakaf

Maqasid wakaf adalah tujuan mukallaf dalam pengamalan wakaf. Untuk mengetahui maqasid wakaf, penulis menelusuri sumber hukum wakaf QS. 3:92 dan hadis Ibnu Umar r.a.serta hadis yang bersanad Abdullah bin Maslamah r.a., dan pemahaman fukaha empat mazhab tentang wakaf sebagaimana yang telah disinggung sebelum ini.

2.1. Mendekatkan Diri kepada Allah swt.

Yang mendorong umat Islam awal mewakafkan harta benda mereka adalah QS. 3:92 sebagai berikut:

لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم. (٩٢)

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apapun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”²⁸⁴

Pemahaman penulis ini didasarkan atas hadis yang sanadnya Abdullah bin Maslamah sebagai berikut:

حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل وكان أحب ماله إليه ببرحاء مستقبله المسجد وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب، قال أنس فلما نزلت لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون قام أبو طلحة فقال يا رسول الله إن الله يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي ببرحاء

²⁸⁴Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru...*, hlm. 62.

وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فقال بخ ذلك مال رابح أورايح شك ابن مسلمة وقد سمعت ماقلت وإنى أرى أن تجعلها في الأقربين قال أبو طلحة إفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وفي بنى عمه وقال إسماعيل و عبد الله بن يوسف ويحيى بن يحيى عن مالك رايح.

Artinya: Diberitakan oleh ‘Abdullah ibn Maslamah yang bersumber dari Malik dari Ishaq ibn ‘Abdullah ibn Abi Talhah bahwa, sesungguhnya dia (Ishaq) telah mendengar perkataan Anas ibn Malik ra. yang menyatakan bahwa Abu Talhah seorang Anshar yang terkaya di Madinah sangat mencintai hartanya yakni kebun kurma “Bayraha’ ” yang letaknya di depan masjid (masjid madinah/masjid nabawi), dan Rasulullah saw. sering masuk ke kebun tersebut untuk meminum air di dalamnya yang bersih. (Anas berkata) manakala turun “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما” —maka berdirilah Abu Talhah dan berkata: “Wahai Rasulullah saw. demi Allah yang telah berfirman “لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, وما تنفقوا من شئ فإن الله به عليم” dan saya sangat mencintai kebun Bayraha’ dan (karenanya) saya mendedikahkannya (mewakafkan) kepada Allah dan hanya kepada-Nya kebaikan yang saya harapkan. Oleh sebab itu serahkanlah kebun tersebut kepada Allah menurut kebijakan engkau. Kemudian Rasulullah saw. mengarahkan Abu Talhah menyerahkan (mewakafkan) kebun tersebut kepada kerabat-kerabatnya.”²⁸⁵

Hadis di atas jelas menunjukkan bahwa QS. 3:92 menjadi pendorong umat Islam awal mewakafkan harta yang mereka cintai. Dari hadis di atas terlihat salah satunya adalah Abu Talhah r.a. yang telah mewakafkan kebun kurmanya “Bayraha’ ”. Firman Allah swt.inilah yang membuat Talhah r.a.ikhlas melepaskan harta

²⁸⁵Abi ‘Abdullah bin ‘Isma’il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari...*, hlm. 60.

yang amat dicintainya. Pelepasan harta seperti ini diistilahkan dengan “تقربا إلى الله /pendekatan diri kepada Allah swt.” yang hukum taklifi wakaf adalah sunnat, bukan wajib yang difahami dari matan hadis Ibnu Umar r.a. “إنشئت حبست”/jika kamu mau, maka kamu wakafkan” yang mengandung makna pilihan, bukan tuntutan. Atas dasar inilah yang selanjutnya para fukaha memahami praktik wakaf sebagai suatu perbuatan “mendekatkan diri kepada Allah swt.” yang masuk dalam kategori amalan sunnat, bukan wajib. Demikian pula para fukaha memahami, wakaf tidak disyaratkan ijab kabul pada wakaf untuk kalangan tidak terbatas, dan mensyaratkan ijab kabul pada wakaf untuk kalangan terbatas menurut sebagian fukaha dan tidak menjadi syarat menurut sebagian fukaha yang lain²⁸⁶. Pastinya adalah, pada praktik wakaf tidak dipersyaratkan ijab kabul. Yang menjadi patokannya hanya pada sighatnya saja berupa lafad wakif yang mengandung unsur dari perbuatan wakaf. Oleh sebab itu, jika lafad wakaf hanya berupa “Saya wakafkan ini kepada Allah” dan tidak menerangkan arah penggunaannya—maka pendapat yang dipegang oleh Ibnu Hajar, wakaf tidak sah. Ini berbeda dengan “Saya wakafkan ini untuk jalan Allah”, maka wakafnya sah. Karena jalan Allah (سبيل الله) adalah kata yang menerangkan tujuan dari wakaf.²⁸⁷

Penjelasan di atas dapat difahami, maqasid wakaf yang dimaksudkan adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah swt. dimana tujuan luhur wakaf ini diperkuat lagi oleh para fukaha pada

²⁸⁶Dalam kitab Rawdah, wakaf untuk kalangan tertentu disyaratkan kabul. Sedangkan pendapat yang kuat dalam buku al-Minhaj bahwa, wakaf bagi kalangan tertentu tidak disyaratkan kabul. (Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatwá Ba‘du al-Aimmah min al-‘Ulama’ al-Mutaakhirin*, (Mesir: Amin ‘Abdul Majid Muhammad ad-Daydi, cetakan pertama, 1374 H. /1955 M.), hlm.169).

²⁸⁷Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatwá Ba‘du al-Aimmah min al-‘Ulama’ al-Mutaakhirin*..., hlm.169.

praktik wakaf yang tidak disyaratkan ijab kabul. Berdasarkan tujuan dari wakaf tersebut—tentunya wakif tidak menginginkan harta wakafnya sia-sia. Ditambah lagi bahwa, harta wakaf merupakan aset akhirat yang terus mengalir pahala bagi wakif jika harta benda wakafnya dapat terus dimanfaatkan sebagaimana yang disyaratkannya, dan sebagaimana tujuan dari wakafnya. Ini difahami dari hadis Nabi saw.:

"إذا مات المسلم انقطع عمله الا من ثلاث صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعوله"

Artinya: “Apabila orang Islam mati—maka terputuslah amalannya kecuali tiga yaitu sedekah jariyah, atau ilmu yang berguna, atau anak saleh yang berdoa untuknya.”²⁸⁸

Para fukaha memahami term “صدقة جارية” dari matan hadis di atas dengan sedekah yang pahalanya berkesinambungan, dan selanjutnya mereka tetapkan sebagai wakaf. Selanjutnya dari pemahaman ini terbina fikih lanjutannya tentang harta wakaf dimana fukaha sepakat bahwa, harta yang boleh diwakafkan adalah harta yang kekal wujud ketika dimanfaatkan. Oleh sebab itu, harta yang tidak lestari wujud ketika dimanfaatkan seperti makanan, lilin dan lain-lain—maka wakaf tidak sah, karena tidak memenuhi persyaratan wakaf. Persyaratan yang dirumuskan oleh para fukaha seperti tersebut dalam rangka memastikan pahala wakaf dapat terus mengalir bagi para pelakunya sebagaimana pemahaman mereka atas doktrin hadis di atas. Mendudukan wakaf sebagai sedekah yang terus mengalir pahala kepada wakif merupakan upaya syariat dalam menjaga atau memelihara harta wakif dari kepunahan dan kesia-siaan.

²⁸⁸Abi Bakry, *I'annah al-Talibin*..., hlm.157.

2.2. Mewujudkan Kemaslahatan Umum

Menjadikan wakaf sebagai bentuk amalan manusia muslim yang terus mengalir pahala bagi pelakunya mengandung prinsip bahwa, wakaf mengkomodifikasi dan merealisasi cita-cita mukallaf untuk dapat memanfaatkan harta yang telah dilepaskannya bagi kemaslahatan orang lain tanpa batas waktu. Atas dasar ini, tujuan dari wakaf selanjutnya adalah cita-cita mukallaf melestarikan pemanfaatan harta tanpa batas dan menghindari dari kesia-siaan harta bagi kebaikan umum.

Tujuan wakaf seperti tersebut di atas berpijak kepada dua dimensi wakaf. Pertama, wakaf disyariatkan untuk kebaikan bagi diri wakif berdasarkan doktrin sedekah jariyah. Dua, pensyariatan wakaf untuk mewujudkan kebaikan bagi penerima manfaat wakaf (mauquf alaih). Dengan kata lain, pensyariatan wakaf dalam rangka merealisasi kemaslahatan individu wakif (privat) dan kemaslahatan penerima manfaat wakaf (publik).

Tujuan luhur dari wakaf ini diperkuat oleh fukaha empat mazhab yang menerangkan, pemanfaatan harta wakaf terpusat pada persyaratan wakif dan pada tujuan umum wakaf. Mengenai pemanfaatan harta wakaf, fukaha sepakat mendasarinya kepada kaidah fikih: “*شرط الواقف كنص الشارع*”/syarat wakif adalah seperti ketentuan *syari*.²⁸⁹ Sedangkan pemanfaatan wakaf yang didasarkan atas kemaslahatan penerima manfaat wakaf dan atas tujuan wakaf diketahui dari pandangan fukaha tentang boleh mengabaikan persyaratan wakif pada wakafnya, jika syarat wakif dapat merugikan penerima manfaat wakaf dan menghambat tujuan wakaf dan atau bertentangan dengan *nas* wakaf. Seperti wakif mensyaratkan rumah wakafnya disewakan pada tahun pertama untuk satu orang, pada tahun kedua disewakan kepada orang lain dan seterusnya. Pada kenyataannya, orang lain tidak ditemukan

²⁸⁹Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 7633-7634.

untuk menyewa rumah wakaf tersebut pada tahun kedua. Maka pada kondisi seperti ini, persyaratan wakif dapat diabaikan dengan menyewakannya kepada penyewa tahun pertama sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn ‘Abdussalam.

Jika kasus wakaf di atas tidak difahami seperti tersebut—maka rumah wakaf menjadi tidak produktif dan dapat merugikan penerima manfaat wakaf, bahkan rumah wakaf tersebut terancam rusak karena tidak ada biaya untuk merawatnya. Akibat selanjutnya, kemaslahatan yang dicita-citakan oleh hukum wakaf dari rumah tersebut tidak terwujud. Oleh sebab itu merealisasi tujuan wakaf lebih diutamakan daripada mengikuti persyaratan wakif.

Berkaitan dengan perhatian para fukaha kepada kemaslahatan wakaf juga didukung oleh pendapat Subki yang memaparkan tentang pembolehan merubah bentuk harta wakaf dengan mempertimbangkan kepada tiga syarat. Pertama, perubahannya tidak berubah namanya. Kedua, perubahannya tidak menghilangkan benda wakaf, namun yang diubah tataletaknya saja. Ketiga, perubahan dilakukan atas dasar kemaslahatan wakaf. Pertimbangan Subki yang ketiga ini yaitu “atas dasar kemaslahatan wakaf” menunjukkan atensi para fukaha bagi kebaikan wakaf merupakan visi utama dalam fikih wakaf disamping kebaikan yang dirasakan oleh para pewakaf.

Sekumpulan pemahaman fukaha tentang perhatian mereka kepada kemaslahatan wakaf seperti tersebut di atas adalah dalam rangka menyelaraskan praktik wakaf dengan kaidah wakaf “الشرط الواقف كنص الشارع”. Oleh sebab itu, persyaratan wakif yang tidak seperti ketetapan syari’—maka persyaratannya dapat diabaikan, dan wakafnya tidak batal. Seperti wakif mensyaratkan bagi penghuni sekolah yang diwakafkannya harus membujang. Syarat seperti ini tidak sah sebagaimana yang dikatakan oleh Bulqayni karena menyalahi dengan Alquran, Sunah dan Ijmak dimana

menikah adalah baik, sedangkan membuang tercela. Demikian pula tidak sah persyaratan wakif yang memperuntukkan manfaat dari harta wakafnya untuk gereja nasrani, wihara, gereja yahudi, kitab taurat dan injil karena dianggap sebagai tindakan maksiat membantu orang kafir dimana kitab mereka sudah diganti dan dibatalkan.

Dari ulasan di atas semakin memperkuat pemahaman bahwa, tujuan luhur dari wakaf adalah untuk melestarikan pemanfaatan harta tanpa batas, dan menghindari dari kesia-sia harta yang didasarkan atas kebaikan bagi wakif dan bagi kemaslahatan wakaf itu sendiri. Dua aspek yang sama besar atensi para fukaha dalam merumuskan fikih wakaf sebagaimana yang telah penulis sajikan di atas.

2.3. Pelestarian Harta bagi Kemaslahatan Umum

Maqasid wakaf selanjutnya dapat difahami dari matan Hadis yang sanadnya Abdullah bin Umar r.a. (Ibnu Umar) sebagaimana yang telah penulis laporkan sebelumnya yaitu:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا فَطُ هُوَ أَنْفُسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يَبَاغُ أَصْلُهَا وَلَا يُورَثُ قَالَ فَتَصَدَّقْ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَبَنِ السَّبِيلَ وَالضَّيْفَ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتَمَوْلٍ فِيهِ وَفِي لَفْظٍ : غَيْرَ مُتَأَثِّلٍ (رواه البخاري)²⁹⁰

Artinya: “Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, dia berkata: ‘Umar r.a. mendapatkan bagian tanah di Khaybar, lalu dia menemui Nabi saw. untuk meminta pendapat tentang tanah tersebut. Dia berkata, “Wahai Rasulullah saw., sesungguhnya aku mendapat bagian tanah di Khaybar, dan aku tidak mendapatkan harta yang lebih berharga

²⁹⁰Abi ‘Abdullah bin ‘Isma‘il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari*..., hlm. 60.

dari tanah ini. Maka apa yang engkau perintahkan kepadaku tentang tanah itu?’ Beliau menjawab, jika engkau menghendaki, engkau tahan tanahnya dan engkau sedekahkan hasilnya. Dan ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: Maka ‘Umar r.a. mensedekahkan tanahnya tersebut dimana tanahnya itu tidak boleh dijual, diwarisi dan dihibah. Dan ‘Abdullah bin ‘Umar berkata: “Maka ‘Umar r.a. mendermakan hasil dari tanah tersebut untuk orang-orang fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan agama (*fi sabilillah*), bagi musafir, orang lemah, dan tidak ada salahnya bagi orang yang mengurusnya untuk menikmati dari hasilnya secara makruf, atau untuk dinikmati oleh para pembantunya (dalam mengurus tanah tersebut) selagi tidak mengambil secara berlebihan. Dalam suatu lafad disebutkan, “selagi bukan untuk ditumpuk.”

Hadis di atas memberitakan tentang kisah Umar bin Khattab r.a. mewakafkan tanah yang didapatinya dari hasil pembagian harta orang Islam yang didapatkan dari orang kafir²⁹¹ di Khaybar yang diberitakan oleh anaknya sendiri Abdullah bin Umar (Ibn Umar). Pemberitaan Ibnu Umar r.a. ini tentang peristiwa wakaf Umar r.a. menunjukkan perbuatan wakaf hukumnya sunat. Atas dasar ini, perbuatan wakaf jika dilakukan menjadi amalan *jariyah* bagi pelakunya, dan jika ditinggalkan tidak berdosa. Dasar pemahaman

²⁹¹Dalam fikih, harta yang didapatkan orang Islam dari orang kafir dibagi dua yaitu harta *ghanimah* dan harta *fay*. Harta *ghanimah* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dari orang kafir yang pandai berperang dengan sebab terjadinya peperangan. Baik harta tersebut berupa kebun (*‘uqar*) maupun berupa benda-benda bergerak (*manqul*). Sedangkan harta *fay* adalah harta yang diperoleh oleh orang Islam dari orang kafir bukan dengan sebab peperangan. Seperti 10 persen pajak perdagangan (yang dibebankan atas orang kafir zimmi) dan harta yang didapatkan dari orang murtad. (Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri ‘ala Ibn Qasim al-Ghazi...*, hlm.270-274). Tentang kebun kurma yang diperoleh ‘Umar r.a.seperti tercatat dalam matan hadits di atas belum diketahui dalam tulisan ini, apakah berupa harta *ghanimah* atau harta *fay*.

ini berpijak kepada matan hadis di atas “ *إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا* /jika kamu mau, kamu tahan tanahnya dan kamu sedekahkan hasilnya”. Kata-kata “jika kamu mau” berfaedah “*takhayyur* /memilih” bukan berfaedah “*talab* /tuntutan”.

Selanjutnya perkataan Rasulullah saw. dalam matan hadis di atas yang artinya “...kamu tahan (*habas*) tanahnya dan kamu sedekahkan hasilnya.”²⁹² menunjukkan tentang posisi harta wakaf dan tujuan dari wakaf yaitu harta yang dipisahkan oleh pemiliknya, dan hasil dari harta tersebut didermakan untuk sesuatu yang dibolehkan menurut syariat.

Kemudian Ibnu Umar r.a. melaporkan lagi, setelah Umar r.a. mendengar saran Rasulullah saw., lalu Umar r.a. mensesdekahkan (mewakafkan) tanahnya tersebut dengan catatan tidak boleh dijual, diwarisi dan dihibah, serta hasil dari tanah tersebut beliau peruntukkan bagi kalangan fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan agama (*fi sabilillah*), bagi musafir dan orang lemah. Kemudian dalam mengurus tanah wakafnya, ‘Umar r.a. membolehkan bagi pengurusnya (*nazhir*) mengambil bagian dari hasil tanah wakafnya dengan catatan, hak yang diambil oleh *nazhir* bersama dengan kabinetnya dalam jumlah yang makruf. Pengamalan Umar r.a. terhadap tanah wakafnya

²⁹²Dari perkataan Rasulullah saw. inilah para fukaha berbeda pendapat tentang posisi harta wakaf. Imam Malik menerangkan, posisi harta wakaf masih dalam milik wakif, akan tetapi hasil (*faidah*) dari harta wakaf menjadi milik *mauquf ‘alayh*. Imam Syafi’i berpendapat, harta wakaf bukan lagi milik wakif, namun berpindah kepada pemilik asal (Allah swt) sehingga manfaat dari harta wakaf hanya dinikmati oleh para *mauquf ‘alayh*. Tentang wakaf, Syafi’i menyamakannya dengan memerdekakan budak. Abu Hanifah memahami wakaf seperti peminjaman harta (*‘ariyah*), namun yang membedakan antara wakaf dengan *‘ariyah* adalah pada posisi harta itu sendiri dimana dalam *‘ariyah*—harta berada di tangan peminjam. Sedangkan wakaf—harta wakaf (*mauquf*) berada di tangan wakif. Ahmad bin Hanbal berpendapat secara umum yakni wakaf adalah menahan harta pokok (tidak menjelaskan posisi hartanya di mana) dan mendermakan hasilnya kepada yang dibolehkan.

segaimana tersebut di atas tidak ada teguran dari Rasulullah saw. Oleh sebab itu peraturan wakaf berikut dengan manajemen yang dibuat oleh Umar r.a. adalah bersifat *taqriri*²⁹³.

Peraturan dan praktek wakaf yang diterapkan oleh Umar bin Khattab ditinjau dari perspektif ilmu hukum masuk dalam kategori perbuatan hukum yang membentuk badan hukum (*recth persoon*). Hal ini dapat dibuktikan dengan pendekatan teori badan hukum sebagai berikut:

1. Teori harta kekayaan bertujuan dari Brinz. Menurut teori ini, hanya manusia saja dapat menjadi subyek hukum. Namun tidak bisa dibantah adanya hak-hak atas suatu kekayaan, sedangkan tiada manusia satupun yang menjadi pendukung hak-hak itu. Apa yang kita namakan hak-hak dari suatu badan hukum, sebenarnya adalah hak-hak yang tidak ada yang memilikinya dan sebagai penggantinya adalah suatu harta kekayaan yang terikat oleh satu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan.²⁹⁴
2. Teori organ dari Otto von Gierke. Badan hukum itu adalah suatu realitas dan sesungguhnya ia sama dengan sifat kepribadian

²⁹³*Taqriri* adalah perbuatan yang dilakukan oleh para sahabat yang diamini oleh Nabi saw. selaku *sahib* syariat. Dalam Ilmu Hadis, *taqriri* dikategorikan kepada sunnah/Hadis. Contohnya perkataan Abu Bakar yang membolehkan bagi orang Islam yang membunuh orang kafir dalam perang untuk mengambil baju, senjata, dan lainnya yang dimiliki oleh si kafir yang mati. Pengakuan Nabi terhadap Khalid bin Walid yang memakan *al-dhab*. Kedua Hadis tersebut adalah *muttafaqun ‘alayh* yang telah diriwayatkan keduanya oleh Bukhari dan Muslim. (Ahmad bin ‘Abdul Latif, *Nufahat ‘alá Syarah al-Warqat*, (T.tp: al-Haramain, cetakan pertama, 1 Jumadil Tsani 1427 H./8 Juli 2006 M.), hlm.96-97.

²⁹⁴A.Brinz, *Lehrbuch der Pandecten*, 1883. Teori harta kekayaan yang terikat oleh suatu tujuan atau kekayaan kepunyaan suatu tujuan ini diikuti juga oleh Van der Heyden dalam tulisannya “Het Schijnbeeld van de recthpersoon”. R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: ALUMNI, cetakan kedua, 2004), hlm.8.

alam manusia yaitu ada di dalam pergaulan hukum. Di sini tidak hanya suatu pribadi yang sesungguhnya, tetapi badan hukum itu juga mempunyai kehendak atau kemauan sendiri yang dibentuk melalui alat-alat perlengkapannya (pengurus, anggota-anggotanya). Apa yang mereka putuskan (oleh pengurus dan anggota-anggotanya) adalah kehendak atau kemauan dari badan hukum itu sendiri.²⁹⁵

Jika dihubungkan praktek wakaf Umar r.a. terhadap tanah wakafnya di Khaybar dengan teori Brinz—maka dapat difahami, wakaf merupakan badan hukum. Hal ini terlihat dari harta yang telah diwakafkan oleh Umar r.a. bukan harta miliknya lagi. Penghapusan hak milik Umar r.a. terhadap kebun kurmanya tersebut diketahui dari putusannya, bahwa tanahnya tersebut tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi. Atas dasar inilah fukaha syafi'iyah memahami harta wakaf menjadi milik Allah swt. bukan milik manusia. Apa yang difahami oleh syafi'iyah juga menjadi pemahaman bagi hanafiyah dan hanbaliyah, kecuali malikiyah seperti yang telah disinggung di belakang.

Dalam literatur yang lain dijelaskan, wakaf tidak akan valid sebagai amal *jariyah* kecuali setelah benar-benar pemiliknya menyatakan aset yang diwakafkannya menjadi aset publik dan ia bekukan haknya untuk kemaslahatan umum. Dan wakaf tidak bernilai *jariyah* (amal yang senantiasa terus mengalir pahala dan manfaatnya) sampai benar-benar didayagunakan secara produktif sehingga berkembang atau bermanfaat tanpa mengerus habis aset pokok wakaf.²⁹⁶

²⁹⁵Otto von Gierke, *Das deutsche Geossenschaftsrecht*, 1873. Teori ini diikuti juga oleh Mr.L.C Polano "*Recht persoon-lijkheid van vereenigingen*". (R.Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum...*, hlm.8). Teori organ ini mendiskripsikan bahwa badan hukum tidak berbeda dengan manusia.

²⁹⁶Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, 2003), hlm.148.

Kemudian tanah yang telah ‘Umar r.a. wakafkan, manfaatnya ditujukan kepada fakir, kerabat, untuk memerdekakan budak, untuk kepentingan agama (*fi sabilillah*), bagi musafir, dan orang-orang lemah. Konsep wakaf semacam ini menunjukkan kepada harta wakaf merupakan harta kekayaan yang dimiliki oleh suatu tujuan, yakni manfaat dari harta wakaf hanya ditujukan bagi mauquf alaih.

Kemudian teori organ dari Otto von Gierke juga terlihat dari praktek wakaf Umar r.a. dimana beliau membuat manajemen pemanfaatan harta wakafnya dengan memberikan kewenangan bagi orang lain sebagai pengurusnya (nazhir), dan membolehkan bagi pengurus mengambil bagian dari hasil tanah wakafnya dalam jumlah yang pantas secara uruf. Tentunya apapun yang diusahakan oleh nazhir adalah dalam rangka memenuhi tujuan wakaf, bukan tujuan atau kepentingan nazhir pribadi atau kelompok.

Pada wakaf meniscayakan adanya nazhir secara mutlak. Disyaratkan atau tidak disyaratkan oleh wakif. Jika wakif mensyaratkan nazhir untuk dirinya atau untuk orang lain, maka ikuti persyaratannya. Jika tidak disyaratkan, maka pengawasan wakaf berada pada tangan penerima manfaat wakaf, atau pemerintah. Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif mensyaratkan tidak dikelola oleh nazhir sama sekali, maka syarat tersebut tidak bernilai.²⁹⁷ Begitu pula jika wakif mensyaratkan nazhir tidak boleh dijabat oleh hakim (pemerintah)—maka syarat tersebut tidak berlaku karena bertentangan dengan tujuan wakaf untuk mewujudkan kemaslahatan umum dimana tujuan ini searah dengan tugas pokok pemerintah.

²⁹⁷Jaribah bin Ahmad, *al-Fiqh al-Iqtisadi li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibn al-Khattab*, terj: Asmuni Solihin, (Jakarta: Khalifa, 2006), hlm.96.

Jika dianalisis lebih mendalam, teori Brinz (kekayaan bertujuan) yang terkandung dalam wakaf ‘Umar r.a. adalah tanah wakafnya di Khaybar yang ditujukan manfaatnya bagi fakir miskin, pembebasan budak, *fi sabilillah* dan seterusnya berdasarkan matan hadis di atas. Sedangkan teori organ dari Otto terlihat dari perlengkapan kepengurusan terdiri dari nazhir dan pekerja yang selanjutnya difahami oleh pakar ekonomi tentang wakaf produktif, bahwa unsur-unsur produksi dari wakaf terdiri dari tanah, pengelola wakaf (nazhir) dan hamba sahaya yang mengerjakan lahan tanah.²⁹⁸

Dari kajian hadis Ibnu Umar r.a. dengan pendekatan ilmu hukum dapat difahami, wakaf dalam konsep hukum Islam disamping sebagai ibadah, juga sebagai praktik hukum Islam yang dapat membentuk subyek hukum kedua yakni badan hukum (*recht persoon*) yang bisa bertindak dalam perbuatan hukum. Sedangkan subyek hukum pertamanya adalah manusia (*naturlijkpersoon*). Dalam pembahasan ilmu hukum, yang membedakan manusia dengan badan hukum selaku subyek hukum adalah pada hukum perkawinan dimana badan hukum tidak dapat melakukan perkawinan, tidak dapat diberikan hukuman penjara. Tetapi badan hukum dimungkinkan dapat dibubarkan.²⁹⁹ Meskipun demikian, wakaf sebagai sebuah badan hukum—eksistensinya tidak bisa dibubarkan dengan dalih apapun karena harus diikatkan dengan prinsip dasar wakaf yaitu pelestarian manfaat harta. Yang dapat dibubarkan atau diganti hanya nazhirnya saja. Inilah yang membedakan badan hukum wakaf dengan badan hukum-badan hukum yang lain.

²⁹⁸Jaribah bin Ahmad, *al-Fiqh al-Iqtisadi li Amiril Mu'minin 'Umar Ibn al-Khattab...*, hlm.97.

²⁹⁹Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, Mei 2012), hlm.35

Sesuatu yang dapat menjadi hak bagi subyek hukum adalah obyek hukum. Bagi badan hukum, obyek hukumnya berupa benda-benda konkrit³⁰⁰ dan abstrak.³⁰¹ Berdasarkan kaidah ini, wakaf sebagai badan hukum—maka obyek hukumnya berupa harta wakaf. Artinya, harta wakaf yang selama ini menjadi obyek hukum bagi suatu badan hukum tertentu seperti yayasan dan lain-lain patut dievaluasi.

Uraian penulis di atas senada dengan pendapat Ter Haar seorang pakar hukum Indonesia yang memberikan komentar tentang wakaf. Menurutnya, wakaf merupakan perbuatan hukum yang bersifat berdiri sendiri, dan dipandang dari sudut tertentu bersifat dua rangkap. Maksudnya, perbuatan mengenai tanah atau benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus. Tetapi dilain pihak, perbuatan tadi menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum (*rechtspersoon*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum (*rechtsubject*).³⁰²

Wakaf sebagai badan hukum menunjukkan bahwa, tujuan mukallaf berwakaf adalah untuk memelihara harta wakafnya (tidak hilang wujud) untuk dapat termanfaatkan secara berkelanjutan bagi kemaslahatan umum. Karena yang menjadi obyek dari badan hukum wakaf adalah harta wakaf sendiri yang dimanfaatkan berdasarkan anggaran dasar (hukum) wakaf. Seperti harta wakaf tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi disamping harta wakaf

³⁰⁰Benda-benda konkrit/ berwujud seperti benda yang bergerak sendiri dan atau digerakkan untuk berpindah misalnya meja, kursi dan lain-lain. Benda yang tidak bergerak seperti tanah, pohon-pohon, rumah dan lain-lain.

³⁰¹Benda-benda yang tidak konkrit seperti hak cipta, hak paten, kehormatan dan lain-lain. (Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*..., hlm.36).

³⁰²Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*..., hlm. 49.

berupa harta yang kekal wujudnya ketika dimanfaatkan dan lain-lain.

Hasil analisis di atas dapat difahami bahwa, tujuan mukallaf dalam mengamalkan wakaf (maqasid wakaf) adalah: 1). Untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.; 2). Untuk mewujudkan kemaslahatan umum; 3). Dan untuk pelestarian harta bagi kemaslahatan umum.

3. Evaluasi Maqasid Wakaf dengan Maqasid Syariat

Secara bahasa, evaluasi adalah penilaian.³⁰³ Sedangkan secara istilah, evaluasi merupakan kegiatan membandingkan antara hasil implementasi dengan kriteria dan standar yang telah ditetapkan untuk melihat keberhasilannya³⁰⁴ dan ataupun kesesuaiannya. Dikaitkan dengan bahasan ini, evaluasi maqasid wakaf dengan maqasid syariat merupakan upaya membandingkan tujuan mukallaf dalam berwakaf (maqasid wakaf) dengan tujuan syariat (maqasid syariat) dalam rangka mengetahui kesesuaian antara dua maqasid tersebut. Seperti yang telah disinggung, yang menjadi tolak ukurnya adalah maqasid wakaf harus sejalan dengan maqasid syariat seperti yang telah ditetapkan oleh al-Syatibi selaku penggagas penalaran maqasid syariat.

Maqasid wakaf merupakan tujuan mukallaf dalam pengamalan wakaf. Dari beberapa analisis yang telah penulis lakukan sebelumnya, tujuan tersebut sebagai berikut:

³⁰³Peter Salim, *Modern English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama, 2010), hlm.318.

³⁰⁴https://carapedia.com/pengertian_definisi_evaluasi_info2088.html. Diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 22.13 wib.

3.1. Mendekatkan Diri kepada Allah swt.

Tujuan wakaf ini dilihat dari tujuan syariat masuk dalam pemeliharaan kebutuhan tersier (تحسينية). Karena tujuan wakaf ini dikelompokkan ke dalam kemuliaan akhlak. Yaitu, upaya mukallaf mendekatkan diri kepada Allah swt.dengan melakukan perbuatan sunnat. Hukum taklifi wakaf adalah sunnat. Oleh sebab itu, tujuan mukallaf dalam berwakaf untuk mendapatkan pahala dari Allah swt. (تقربوا الى الله) adalah sejalan dengan tujuan syariat.

3.2. Mewujudkan Kemaslahatan Umum.

Tujuan mukallaf dalam berwakaf untuk mewujudkan kemaslahatan umum yang diketahui dari wakaf disyariatkan untuk kemaslahatan penerima manfaat wakaf (publik). Tujuan mukallaf ini diketahui dari pemahaman fukaha mazhab empat yang menerangkan, wakaf tidak boleh bagi diri wakif; wakaf dengan tidak memasukkan orang lain tidak disebut sebagai wakaf; wakaf adalah terbebas harta dari hak privasi manusia menjadi milik Allah swt.; dan harta wakaf bukan milik mauquf alaih.

Mewujudkan kemaslahatan penerima manfaat wakaf dapat dimaknakan dengan kemaslahatan umat manusia secara luas dan umat Islam secara khusus. Kemaslahatan wakaf bagi umat manusia secara luas difahami dari pendapat fukaha yang mengatakan, wakaf bukan semata-mata untuk kurbah, namun wakaf bertujuan pula untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia (*humanisasi*). Atas dasar ini—orang kafir dalam praktik wakaf dinilai sebagai *ahli tabarru'*. Oleh sebab itu, orang kafir dapat mewakafkan hartanya untuk masjid dan atau kepada anaknya yang Islam. Demikian pula orang zimmi juga dapat dimasukkan dalam mauquf alaih berdasarkan laporan fukaha tentang Safiyah r.a. istri Rasulullah saw.yang pernah mewakafkan hartanya kepada saudara laki-lakinya yang Yahudi. Dasar inilah terbangun kaidah fikih wakaf “manakala seseorang boleh menerima wakaf dari ahli zimmi—maka dia boleh mewakafkan hartanya kepada orang zimmi.”

Dalam mewujudkan prinsip wakaf ini terbatas pada yang dibolehkan syara', tidak berlaku pada suatu yang dilarang syara' seumpama mendirikan gereja, wihara dan pada bentuk perbuatan yang dilarang syara' lainnya. Karena prinsip-prinsip kemanusiaan yang mendapat dukungan dari syariat adalah yang tidak bertentangan dengan maqasid syariat, bukan prinsip kemanusiaan yang didasarkan atas nafsu manusia.

Tujuan mukallaf dalam praktik wakaf seperti tersebut di atas dinilai dengan tujuan syariat, dikategorikan ke dalam pemeliharaan kebutuhan sekunder manusia (الحاجية). Yaitu, pemeliharaan syariat dalam mewujudkan kelapangan dan kemudahan hidup bagi manusia. Menghilangkan kesempitan dan kesulitan. Jika maksud syariat ini tidak terwujud—maka tidak berefek bagi kerusakan hidup manusia. Karena untuk merealisasi hajat umat Islam tidak hanya dengan wakaf, namun dapat pula diwujudkan dengan jalan sedekah, zakat dan bentuk infak lainnya. Oleh sebab itu, maqasid wakaf ini sejalan dengan maqasid syariat.

3.3. Melestarikan Harta bagi Kemaslahatan Umum

Maqasid wakaf ini difahami dari wakaf sebagai badan hukum dimana obyek hukumnya adalah harta wakaf. Wakaf sebagai badan hukum menunjukkan bahwa, tujuan mukallaf berwakaf untuk melestarikan harta wakafnya (tidak hilang wujud) supaya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kemaslahatan umum. Manifestasi wakaf sebagai instrument hukum dalam pelestarian harta umum terlihat dari harta wakaf tidak boleh dijual, dihibah dan diwarisi; harta wakaf dimanfaatkan berdasarkan kepada persyaratan wakif; harta wakaf didayagunakan berdasarkan kepada tujuan wakaf untuk kemaslahatan umum; dan harta wakaf tidak dapat dimiliki oleh penerima manfaat wakaf, tidak terkecuali wakif sendiri.

Meskipun wakif tidak boleh memiliki harta yang telah diwakafkan olehnya, namun dalam hukum wakaf, wakif boleh mensyaratkan nazhir atas harta wakafnya. Bahkan wakif boleh mensyaratkan dirinya menjadi nazhir atas harta wakafnya sendiri. Karena hukum wakaf memandang, nazhir bukan pemilik harta wakaf. Nazhir berperan sebagai pengelola harta wakaf untuk dimanfaatkan sebagaimana yang dikehendaki oleh wakif dan atau oleh tujuan wakaf. Hukum wakaf seperti ini dapat menjaga kelestarian pemanfaatan harta wakaf bagi kepentingan umum dari pencabutan wakaf oleh wakif dan dari monopoli penerima manfaat wakaf. Patut dicatat di sini bahwa, pemahaman penulis ini berbeda dengan fukaha malikiyah dimana wakaf menurut mereka bukanlah praktik hukum yang dapat menghilangkan kepemilikan harta dari wakif. Menurut mereka, pelarangan bagi pemilik harta untuk menjual, menghibah dan mewarisi berlaku selama hartanya diwakafkan. Namun pemahaman penulis di atas searah dengan fukaha hanafiyah, syafi'iyah dan hanabilah.

Maqasid wakaf ini dihubungkan dengan maqasid syariat masuk dalam pemeliharaan kebutuhan dasariah manusia (الضرورية). Yaitu pelestarian harta wakaf untuk dapat dinikmati secara menerus oleh penerima manfaat wakaf. Jika maqasid wakaf ini terganggu, maka dapat berakibat bagi hilangnya harta wakaf yang selanjutnya dapat mengancam kebutuhan umat Islam kepada sarana-sarana umum seperti masjid, fasilitas pendidikan, modal perekonomian umat, fasilitas kesehatan, jalan dan lain-lain. Akibat lainnya dapat mengancam stabilitas masyarakat dari sebab terjadinya sengketa wakaf yang berujung rusaknya silaturrahi masyarakat. Sedangkan silaturrahi merupakan hajat fitrah dasariah bagi manusia sebagai makhluk yang gemar bermasyarakat (*Zoon Politikon*).

Evaluasi maqasid wakaf dengan maqasid syariat seperti yang telah diuraikan di atas dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

No	Maqasid Wakaf	Maqasid Syariat
1.	Pelestarian harta bagi kemaslahatan umum.	Pemeliharaan harta dan masyarakat (ضرورية)
2.	Mewujudkan kemaslahatan umum	Melapangkan umat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum. (حاجية)
3.	Mendekatkan diri kepada Allah swt.	Hukum taklifi wakaf adalah sunnah.(تحسينية)

Berdasarkan tabel di atas, maqasid wakaf yang pertama yaitu pelestarian harta umum dinilai dengan maqasid syariat masuk dalam cita-cita mukallaf dalam berwakaf untuk memelihara harta dan masyarakat. Maksud mukallaf ini searah dengan maksud syariat yaitu pemeliharaan harta dan masyarakat yang dikategorikan sebagai kebutuhan primer (ضرورية). Kemudian maqasid wakaf kedua yakni mewujudkan kemaslahatan umum adalah cita-cita mukallaf untuk melapangkan umat Islam dalam merealisasi kepentingan umum. Maksud ini jika tidak dilakukan tidak dapat mengancam terhadap kebutuhan dasariah umat Islam. Karena untuk merealisasi kemaslahatan umum tidak hanya dengan wakaf, namun bisa juga dengan sedekah, zakat, hibah dan bentuk infak yang lain.

Sedangkan maqasid wakaf yang ketiga yaitu cita-cita mukallaf dalam berwakaf untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.adalah sejalan dengan maksud syariat, karena wakaf hukumnya sunnat. Melakukan perbuatan sunnat dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah swt. dikategorikan kepada amalan tambahan manusia dalam memperbaiki maksud primer syariat (الضرورية) dan maksud sekunder syariat (الحاجية). Artinya, jika mukallaf tidak berwakaf—maka tidak dapat mengganggu terhadap kepentingan حاجية dan ضرورية.

4. Evaluasi Fikih Wakaf, UURI No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006 tentang Kedudukan Nazhir Wakaf dengan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf.

Evaluasi fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf tentang kedudukan nazhir wakaf dengan maqasid syariat dan maqasid wakaf adalah kegiatan membandingkan fikih wakaf fukaha empat mazhab dan Undang-Undang Wakaf Indonesia tentang kedudukan nazhir wakaf dengan maqasid syariat dan maqasid wakaf yang telah ditetapkan dalam pembahasan terdahulu. Hasil dari kegiatan ini diharapkan dapat menemukan rumusan fikih wakaf yang dapat memperkuat kedudukan nazhir wakaf dalam praktik wakaf pada masa kini.

4. 1. Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Pemahaman Fukaha Empat Mazhab

Pemahaman wakaf fukaha empat mazhab sebagaimana yang telah penulis singgung di awal tulisan ini, khususnya tentang kedudukan nazhir wakaf menunjukkan bahwa, nazhir wakaf tidak dimasukkan dalam rukun-rukun wakaf. Nazhir wakaf mereka singgung ketika membahas tentang persyaratan wakif. Ini diketahui dari bahasan mereka tentang *arkan* wakaf. Hanafiyah merumuskan rukun wakaf berupa lafad-lafad khusus untuk wakaf (*sighat* wakaf). Malikiyah, Syafi'iah dan Hanbaliyah merumuskan rukun wakaf meliputi wakif, mauquf, mauquf alaih, dan *sighat*. Pemahaman ini menunjukkan bahwa, nazhir wakaf adalah unsur yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidak sahnya wakaf. Oleh sebab itu, fukaha berpendapat, wakaf tetap dinilai sah, meski wakif tidak mensyaratkan nazhir. Meski demikian, para fukaha memposisikan nazhir wakaf sebagai unsur terpenting dalam amalan wakaf. Ini diketahui dari perkara nazhir merupakan perkara yang mesti diperhatikan dalam pengamalan wakaf, yang mereka singgung ketika membahas persyaratan-persyaratan yang diajukan wakif pada wakafnya.

Pentingnya nazhir dalam hukum wakaf ditemukan juga dari pemahaman fukaha empat mazhab yang menerangkan tentang wakaf yang disyaratkan wakif untuk tidak ada nazhir pada wakafnya merupakan persyaratan yang boleh diabaikan, mengingat wakafnya tetap dinilai sah. Pada wakaf dimana wakif tidak mensyaratkan nazhir, fukaha syafi'iyah menetapkan nazhirnya adalah hakim (pemerintah). Sedangkan menurut fukaha hanbaliyah, jika harta wakaf difahami menjadi milik mauquf alaih—maka nazhirnya adalah para mauquf alaih. Namun jika harta wakaf difahami milik Allah swt, maka nazhirnya adalah pemerintah. Berbeda dengan fukaha hanafiah dan malikiyah, dua fukaha ini berpendapat, nazhir wakaf dijabat oleh wakif sendiri, disyaratkan atau tidak disyaratkan oleh wakif. Karena menurut keduanya, wakaf bukan praktik pelepasan harta milik. Harta wakaf tetap milik wakif. Bagi malikiyah, harta wakaf seperti harta *mahjur 'alayh*. Sedangkan hanafiyah mempersamakan harta wakaf dengan harta pinjaman.

Berdasarkan pemahaman para fukaha empat mazhab seperti tersebut di atas dapat difahami, nazhir dalam praktek wakaf adalah unsur yang secara otomatis melekat pada perbuatan wakaf. Karena wakaf merupakan konsep Islam tentang pemanfaatan harta secara terus menerus. Oleh sebab itu, tidak ditemukan manfaat dari suatu harta jika tidak ada pihak yang mengelola harta. Fukaha hanafiah dan malikiyah memandang pengelolanya adalah wakif sendiri sehingga tidak perlu menambah nazhir sebagai satu dari *arkan* wakaf. Hanbaliyah berpendapat pengelolanya adalah mauquf alaih sendiri jika difahami harta wakaf milik mauquf alaih pada wakaf dimana wakif tidak mensyaratkan dirinya sebagai nazhir atas wakafnya. Syafi'iyah berpendapat nazhirnya dijabat oleh hakim (pemerintah) pada wakaf dimana wakif tidak mensyaratkan nazhirnya. Sedangkan jika wakif mensyaratkan dirinya selaku nazhir—maka hanbaliyah dan syafi'iyah berpendapat nazhir terbeban atas diri wakif.

4.2. Kedudukan Nazhir dalam UURI No.41 Tahun 2004 dan PP No.42 Tahun 2006

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf mendefinisikan wakaf dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan /atau kesejahteraan umum menurut syariah. Pengertian wakaf dalam undang-undang seperti tersebut memiliki persamaan dan perbedaan dengan definisi wakaf fukaha empat mazhab seperti yang telah disinggung dibelakang. Pengertian wakaf dalam undang-undang menunjukkan bahwa, Undang-Undang Wakaf tidak menjadikan nazhir wakaf sebagai satu rukun dari *arkan* wakaf. Namun dalam peraturan selanjutnya disebutkan, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut: a). Wakif; b). Nazhir; c).Harta Benda Wakaf; d). Ikrar Wakaf; e).Peruntukan Harta Benda Wakaf; f).Jangka Waktu Wakaf. Didasarkan atas ketentuan ini, suatu perbuatan dinilai sebagai wakaf dalam undang-undang, jika mengandung semua unsur-unsur seperti tersebut.

Ketentuan wakaf dalam undang-undang di atas, khususnya tentang perbuatan hukum yang dapat dinilai sebagai wakaf—adalah ketentuan yang telah memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf, meskipun dalam pengertian wakaf—unsur nazhir tidak termuat di dalamnya. Dengan pendekatan teori sistem³⁰⁵, Undang-Undang Wakaf telah mendudukan nazhir sebagai satu unit yang berinteraksi dengan unit-unit wakaf lain, yang terintegrasi dalam satu kesatuan, dan secara keseluruhan dari unit-unit tersebut dinamakan dengan wakaf.

³⁰⁵ Definisi umum sistem adalah serangkaian interaksi unit-unit atau elemen-elemen yang membentuk sebuah keseluruhan terintegrasi yang dirancang untuk melaksanakan beberapa fungsi. (Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Phylosophy of Islamic Law...*, hlm.70).

Akan tetapi dalam ketentuan selanjutnya, nazhir wakaf sebagai satu unit dari wakaf, Undang-Undang Wakaf melepaskan kembali ikatan kesatuannya dengan unit-unit wakaf yang lain. Hal ini diketahui dari peraturan wakaf tentang badan hukum (*recth persoon*) dapat menjadi nazhir dalam praktek wakaf. Konsekwensi dari peraturan ini dapat melemahkan eksistensi wakaf itu sendiri. Kemandirian wakaf dapat hilang sifatnya karena dalam pengelolaan wakaf dapat dilibatkan suatu badan hukum tertentu dimana anggaran dasarnya dapat dikatakan berbeda dengan anggaran dasar wakaf. Di Indonesia, badan hukum resmi yang boleh mengelola wakaf adalah organisasi yang bergerak dibidang sosial pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam. Salah satunya adalah yayasan sebagai badan hukum yang diakui dalam sistem hukum Indonesia disamping badan hukum-badan hukum lainnya. Badan hukum sebagaimana tersebut tentunya memiliki anggaran dasar yang berbeda dengan anggaran dasar wakaf.

Jika dilihat dari hukum materil Undang-Undang Wakaf, wakaf sudah difungsikan sebagai badan hukum. Ini difahami dari tujuan dan fungsi wakaf seperti yang diatur dalam Pasal 4 adalah memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsi, dan dalam Pasal 5 dimana wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dua pasal tersebut mengatur bahwa, harta wakaf merupakan harta milik bagi satu tujuan.

Wakaf telah difungsikan sebagai badan hukum juga ditemukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Pasal 3 Ayat (2) yaitu, terdaftar harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, dan pada Ayat (3), penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Berdasarkan kepada peraturan ini, harta wakaf bukan milik nazhir, namun milik bagi suatu tujuan.

Memfungsikan wakaf sebagai badan hukum oleh Undang-Undang Wakaf adalah satu peraturan wakaf yang belum sejalan dengan undang-undang badan hukum yang lain, khususnya Undang-Undang Yayasan. Seperti yang telah disinggung sebelumnya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan pada Bab V Pasal 26 mengatur mengenai kekayaan yayasan dalam Ayat (2) huruf b adalah wakaf, baik yang diwakafkan oleh orang atau badan hukum. Merujuk kepada Undang-Undang Yayasan ini, wakaf adalah harta, dan hukum membolehkan bagi yayasan untuk menjadikannya sebagai kekayaan yayasan. Sedangkan dalam Undang-Undang Wakaf, wakaf sudah difungsikan seperti fungsinya badan hukum, meski Undang-Undang Wakaf belum mengaturnya secara formil bahwa wakaf adalah badan hukum.

PP No.42 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat (1) yakni, “Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) berhenti dari kedudukannya apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh BWI” merupakan peraturan yang dapat melemahkan kemandirian wakaf yakni peraturan yang tertuang pada poin (d) dimana nazhir diberhentikan oleh BWI. Sedangkan dalam kesadaran hukum wakaf Umat Islam berdasarkan pengamalan terhadap fikih, yang dapat menetapkan dan memberhentikan nazhir adalah wakif dan mauquf alaih. Untuk yang pertama jika nazhir ditetapkan oleh wakif di luar ikrar wakaf. Sedangkan yang kedua berlaku pada wakaf yang tidak ditetapkan dan atau tidak disyaratkan nazhir oleh diri wakif. Sedangkan nazhir yang disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf merupakan nazhir yang tidak boleh diberhentikan oleh pihak manapun, bahkan wakif sendiri meski dengan dalih untuk kemaslahatan.

4.3. Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Tinjauan Maqasid Syariat dan Maqasid Wakaf

Mendudukan nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid syariat dan maqasid wakaf, maka mengulang kembali tentang tujuan syariat dan tujuan mukallaf dalam praktik wakaf patut disinggung kembali pada bagian ini. Karena mengetahui dua maqasid sebagaimana tersebut dapat mengarahkan bahasan ini dalam memahami kedudukan nazhir dalam hukum wakaf.

Seperti yang telah disinggung, maqasid wakaf yakni tujuan mukallaf mengamalkan wakaf adalah: 1). Untuk mendekatkan diri kepada Allah swt.; 2). Untuk mewujudkan kemaslahatan umum; 3). Dan untuk pelestarian harta bagi kemaslahatan umum, dimana tujuan-tujuan mukallaf sebagaimana tersebut adalah sejalan dengan maqasid syariat.

Tujuan mukallaf yang pertama dikaitkan dengan maqasid syariat masuk dalam pemeliharaan kebutuhan komplementer (تحسينية). Karena wakaf merupakan perbuatan sunnat, bukan wajib. Untuk tujuan mukallaf yang kedua dikategorikan ke dalam pemeliharaan kebutuhan sekunder (حاجية), karena wakaf memudahkan umat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan umum. Sedangkan mewujudkan kemaslahatan umum dapat pula dilakukan dengan jalan selain wakaf. Selanjutnya tujuan mukallaf yang ketiga yaitu pelestarian harta bagi kemaslahatan umum dikategorikan kepada pemeliharaan kebutuhan primer (ضرورية), karena syariat bertujuan memelihara kebutuhan dasariah manusia yang mencakup perlindungan dan pemenuhan keperluan harta dan perlindungan dan pemenuhan keperluan masyarakat. Oleh sebab itu, membahas tentang nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid wakaf dan maqasid syariat dipusatkan pada maqasid wakaf yang ketiga ini. Karena mendudukan nazhir pada harta wakaf merupakan salah satu konsep hukum wakaf dalam mewujudkan maqasid mukallaf yang ketiga sebagaimana tersebut.

Dalam konsep hukum wakaf, keberadaan nazhir pada wakaf adalah suatu keniscayaan sehingga wakif harus menetapkan nazhir bagi harta wakafnya. Jika wakif tidak menetapkan nazhir—maka nazhir wakaf teramanahkan bagi penerima manfaat wakaf, atau pemerintah. Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif yang mensyaratkan tidak boleh ada nazhir atas harta wakafnya—maka syaratnya bisa diabaikan. Begitu pula jika wakif mensyaratkan nazhir tidak boleh dijabat oleh hakim (pemerintah)—maka syarat tersebut tidak berlaku, karena syarat tersebut tidak sesuai dengan tujuan wakaf. Sudah dimaklumi, wakaf bertujuan untuk kemaslahatan umum. Sedangkan fungsi hakim atau pemerintah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dimana fungsi ini sejalan dengan fungsi wakaf.

Dalam perspektif fukaha mazhab yang empat, nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya adalah nazhir yang tidak boleh dipecat atau diganti dengan orang lain, bahkan oleh pemerintah sekalipun dengan dalih demi kemaslahatan. Karena persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Ini juga berlaku bagi nazhir yang lemah kinerjanya dalam mengurus harta wakaf dan nazhir fasik. Terhadap nazhir yang lemah kemampuannya mengurus harta wakaf, wajib dibina dalam rangka memperkuat kapasitasnya dalam mengelola harta wakaf, bukan justru di-*ma'zul*-kan. Sedangkan nazhir fasik dilibatkan orang yang terpercaya untuk menjaga wakaf. Berbeda hukumnya dengan nazhir fasik yang ditetapkan oleh wakif pada wakafnya dimana wakif boleh memecat dan menggantikannya dengan orang lain. Berdasarkan uraian ini dapat difahami bahwa, eksistensi nazhir yang disyaratkan oleh wakif sangat kuat kedudukannya dalam hukum wakaf dibanding dengan nazhir yang ditetapkan bukan berdasarkan persyaratan wakif.

Contoh nazhir wakaf yang disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf adalah nazhir wakaf Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Bireuen dimana wakif melafadkan ikrar wakafnya

sebagai berikut: “Saya wakafkan sepetak tanah sawah milik saya sendiri yang letak dan ukurannya seperti tersebut di bawah ini, kepada Muhammad Basyah Haspy untuk tempat pengajian /dayah di bawah nazhir dianya sendiri, kemudian kepada zurriyatnya yang lebih ‘alim yang dari istrinya Nurbaiti binti Abd.Gani bin Amin, kemudian kepada zurriyat Abd.Gani bin Amin lainnya yang lebih ‘alim dalam maksud yang sama, kemudian kepada kaum muslimin”.³⁰⁶ Dalam ikrar wakaf ini tersebut jelas bahwa Muhammad Basyah Haspy (Teungku Tunom)³⁰⁷ adalah selaku mauquf alaih dan nazhir yang disyaratkan oleh wakif Khatidjah binti Yusuf pada harta wakafnya. Sedangkan fungsi dari harta wakafnya disyarat gunakan untuk tempat pendidikan Islam berupa dayah (pesantren). Kemudian mauquf alaih dan nazhir disyaratkan bagi keturunan (zurriyat) Teungku Tunom dari pernikahannya dengan Nurbaiti Abd.Gani. Kemudian bagi keturunan Abd.Gani bin Amin, dan kemudian kepada kaum muslimin (masyarakat). Semua yang disebut oleh wakif tersebut dikategorikan sebagai mauquf alaih dan nazhir yang disyaratkan oleh wakif yang penerapannya secara *tartib-ta ‘qib*³⁰⁸ dimana peralihan mauquf alaih

³⁰⁶ Abdullah Ismail, *Notaris Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Gampong Geulumpang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen tanggal 20-02-2007 nomor.-51-*, dokumentasi Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Geulumpang Teungoh Kota Juang Kabupaten Bireuen.

³⁰⁷ Muhammad Basyah Haspi yang populer dengan panggilan Teungku Tunom nama lengkapnya Muhammad Basyah bin Hasan bin Hanafiah bin al-Mas‘ud. Beliau lahir tahun 1940 dan meninggal dunia tahun 1987. Tengku Tunom seorang ulama Aceh yang berwawasan moderat. Beliau nazhir dan juga mudir pada Pesantren Darul Istiqamah yang berbadan hukum wakaf. Sekarang lebih dikenal dengan Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Geulumpang Teungoh Kota Juang Bireuen Aceh. (Wawancara dengan Nurbaiti A.Gani pada tanggal 25 Juli 2018). Pesantren Darul Istiqamah didirikan oleh Teungku Tunom pada tahun 1973. (Enslikopedi Ulama Besar Aceh, (Aceh: LKAS, volume dua, Juli 2011), hlm.717).

³⁰⁸ *Tartib ta ‘qib* adalah mendahulukan yang awal dan mengakhirkan yang akhir berdasarkan urutannya.

dan nazhir pertama kepada mauquf alaih dan nazhir ke dua, dari mauquf alaih dan nazhir kedua kepada ketiga, dan ketiga kepada keempat didasarkan atas ke'*uzuran syar'i*, yakni masing-masing mauquf alaih dan nazhir tersebut tidak memiliki kriteria sebagaimana yang disyaratkan oleh wakif yaitu "'*alim*"³⁰⁹ dan atau keturunan yang dimaksud dalam ikrar wakaf tidak diperdapatkan (*mafqud*) dan atau telah meninggal dunia. Selama kriteria yang ditetapkan oleh wakif ditemukan pada orang tingkatan (*butun*) pertama—maka hasil dari harta wakaf tersebut dinikmati dan nazhir wakaf terpundak atasnya. Jika tidak ditemukan kriteria pada orang tingkatan pertama—maka mauquf alaih dan nazhir Darul Istiqamah dinikmati dan nazhir wakaf terpundak atas orang tingkatan kedua. Demikian juga jika orang pada tingkatan kedua tidak memiliki kriteria sebagaimana tersebut, maka mauquf alaih dan nazhir wakaf dinikmati dan terpundak atas orang tingkatan ketiga. Dan jika orang pada tingkatan ketiga '*uzur syar'i* sebagaimana tersebut—maka mauquf alaih dan nazhir wakaf dinikmati dan teramanahkan bagi dan kepada masyarakat Islam (kaum muslimin). Untuk sekarang, mauquf alaih dan nazhir wakaf Darul Istiqamah telah berpindah kepada orang tingkatan kedua yaitu zurriyat Teungku Tunom dari pernikahannya dengan Nurbaiti Abdul Gani. Perpindahan ini disebabkan Teungku Tunom meninggal dunia ('*uzur syar'i*') pada tahun 1987.

Mauquf alaih dan nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif Khatidjah binti Yusuf seperti tersebut di atas adalah mauquf alaih dan nazhir wakaf yang bersifat terbatas dan tidak terbatas. Mauquf alaih dan nazhir terbatas meliputi tingkatan pertama sampai tingkatan ketiga. Sedangkan mauquf alaih dan nazhir tidak terbatas adalah tingkatan keempat yaitu kaum muslimin.

³⁰⁹ '*Alim* yang dimaksudkan dalam persyaratan wakaf Khatidjah binti Yusuf dimaknakan dengan memahami perkara wakaf dan memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola harta wakaf. Pemaknaan '*alim* ini didasarkan atas tugas pokok nazhir wakaf yakni memelihara, mengelola dan mengawasi harta wakaf.

Persyaratan Khatidjah binti Yusuf dalam wakafnya tentang nazhir dan mauquf alaih di atas tidak *munqati'* awal karena mauquf alaih dan nazhirnya ditemukan pada saat wakaf dilakukan yaitu Muhammad Basyah Haspy. Demikian pula tidak *munqati'* *awsat* (terputus ditengah) karena nazhir pertama mempunyai anak dari istrinya Nurbaiti. Sebagaimana yang dituturkan oleh Nurbaiti, ketika Teungku Tunom meninggal dunia, anak-anak masih kecil, dan sebagai mauquf alaih dan nazhir pengganti kala itu diwakilahkan kepada Teungku Muhammad Jakfar Ahmad³¹⁰ menunggu dewasanya anak-anak Teungku Tunom sebagai satu pertimbangan dalam menilai *'alim* dan tidak *'alimnya* meraka. Wakilah ini dinyatakan oleh Abu Tanoh Mirah³¹¹ dalam pidatonya di depan jenazah Teungku Tunom kepada seluruh jamaah takziah yang hadir. Pada tahun 2006, mauquf alaih dan nazhir dari zurriyat

³¹⁰Teungku Muhammad Jakfar Ahmad lebih populer dengan panggilan “*Mudir 'Am*” adalah pimpinan Dayah Madrasah Diniyah Islamiyah (MDI) Putri Geulanggang Teungoh Bireuen yang didirikan oleh Khatidjah binti Yusuf. Jakfar Ahmad seorang pakar dibidang tafsir Alquran. Sayangnya, karya-karya beliau tidak ditemukan sampai sekarang. Jakfar Ahmad meninggal dunia di Gunung Goeh Kecamatan Peudada Kabupaten Bireuen tahun 2003, dan dimakamkan di sana. Peristiwa meninggalnya terjadi ketika perang Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Indonesia di bawah Presiden Megawati di Gunung Goeh. Beliau termasuk ulama Aceh yang bersedia secara langsung membantu GAM dalam segala perkara hukum Islam yang berkaitan dengan para kombatan. Setelah Jakfar Ahmad meninggal, Darul Istiqamah di bawah pimpinan Teungku Haji Muhammad Kasim TB, BA., yang populer dengan panggilan “*al-Mukarram*”. Beliau bertugas mulai tahun 2003 dan berakhir tahun 2005 karena meninggal dunia akibat penyakit diabetes yang lama dideritanya. Kasim TB. dimakamkan dalam kompleks LPI Darul Istiqamah disamping makam Teungku Tunom. Sebelum menjabat sebagai pimpinan Darul Istiqamah, beliau adalah guru besar di Darul Istiqamah mulai tahun 1988 sepeninggalan Teungku Tunom tahun 1987. (Wawancara dengan Hj.Rohana binti Abdul Gani istri Teungku Jakfar Ahmad, tanggal 23 Juli 2018).

³¹¹Abu Tanoh Mirah bernama Abdullah Hanafi seorang ulama kharismatik Aceh yang lahir pada tahun 1926 di Desa Tanoh Mirah Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Beliau pimpinan Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah Peusangan yang didirikan olehnya pada tahun 1957. Abu Tanoh Mirah meninggal pada tahun 1989 dalam usia 63 tahun. (Enslikopedi Ulama Besar Aceh..., hlm.715).

Teungku Tunom seperti yang disyaratkan oleh wakif Khatidjah binti Yusuf ditetapkan dalam rapat keluarga, yang selanjutnya diputuskan Alfurqan bin Muhammad Basyah Haspy sebagai mauquf alaih dan nazhir wakaf Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah karena padanya terpenuhi persyaratan-persyaratan yang telah disyaratkan oleh wakif Khatidjah binti Yusuf.³¹²

Wakilah nazhir dan mauquf alaih sebagaimana yang disampaikan oleh Nurbaiti di atas dapat difahami dengan analisis usul fikih dimana anak-anak Teungku Tunom saat itu masih berstatus *mukallaf ahliyatul wujub* yaitu orang yang pantas diberikan hak dan kewajiban³¹³ (dalam hal ini mauquf alaih dan *nazhir*), namun belum ada kemampuan untuk berbuat. Kasus ini seperti anak yatim yang memiliki hak dari harta warisan orang tuanya sedang ia belum berkemampuan untuk memelihara dan menggunakan harta, sehingga yang melaksanakan hal tersebut adalah walinya menunggu dia dewasa. Sedangkan tentang penetapan mauquf alaih dan nazhir dari zurriyat Teungku Tunom ketika mereka sudah dewasa disebabkan status mukallaf mereka sudah berubah, dari *mukallaf ahliyatul wujub* menjadi *mukallaf ahliyatul ada'* yakni orang yang sudah mampu berbuat terhadap hak dan kewajiban (cakap hukum)³¹⁴.

Dalam melaksanakan tugas kenazhiran, hukum wakaf mengatur pula tentang hak-hak nazhir disamping kewajiban-kewajiban yang teremban atasnya. Diantaranya berupa jerih nazhir dalam mengurus harta wakaf. Berdasarkan kepada Hadis Ibnu

³¹²Wawancara dengan Nurbaiti binti Abdul Gani Ketua Majelis Syura Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Geulanggang Teungoh Kota Juang Bireuen pada tanggal 02 Mai 2018 pukul 10.00 WIB sampai selesai.

³¹³Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Fiqh Islami)*, (Bandung: al-Ma'arif, cetakan pertama, 1986), hlm.165.

³¹⁴Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Islam (Fiqh Islami)*..., hlm.165.

Umar tentang wakaf ayahnya ‘Umar bin Khattab r.a. berupa kebun kurma di Khaybar, jerih nazhir wakaf diberikan menurut jumlah yang layak dalam pandangan umat Islam (*uruf*), yang selanjutnya dalam pandangan uruf umat Islam Indonesia yang tercatat dalam Undang-Undang Wakaf jumlah tersebut sebesar sepuluh persen dari jumlah pendapatan harta wakaf. Penetapan kadar *uruf* terhadap insentif nazhir dapat berbeda-beda diantara masyarakat Islam pada satu daerah atau negara dengan umat Islam di belahan dunia lain. Oleh sebab itu, persoalan jumlah jerih nazhir wakaf masuk dalam ranah fikih, bukan syariat. Sedangkan syariat adalah nazhir wakaf wajib diberikan jerih atas usahanya mengurus harta wakaf meski wakif sebagai nazhir atas harta wakafnya sendiri. Karena nazhir bukan pemilik dari harta wakaf.

Nazhir wakaf bukan pemilik harta wakaf merupakan konsep hukum yang dapat melindungi harta wakaf dari penguasaan orang yang menjabat sebagai nazhir. Ini sangat beralasan, manakala seseorang merasa bahwa investasi jasanya (meski dengan cara dibayar) untuk sesuatu yang ditugasi atasnya melebihi dengan orang lain, maka kecenderungan untuk menguasai atas sesuatu tersebut (termasuk harta wakaf) adalah lebih dominan timbul dari jiwanya. Atas dasar ini, mendudukan nazhir wakaf bukan sebagai pemilik harta wakaf merupakan konsep syariat dalam pemeliharaan harta wakaf. Kaidah hukum wakaf ini diperkuat dengan ketentuan wakaf yang mengatur bahwa nazhir wakaf wajib diberikan upah. Oleh sebab itu, tidak ada alasan hukum bagi nazhir untuk memiliki harta wakaf karena pertimbangan kemanusiaan manakala hukum wakaf telah memberikan hak gaji bagi nazhir dari hasil pendapatan wakaf.

Manifestasi syariat dalam pemeliharaan harta wakaf juga terlihat dari pemberlakuan nazhir wakaf yang didasarkan atas persyaratan wakif dimana kenazhiran tersebut tidak boleh diganti dengan orang yang tidak disyaratkan oleh wakif pada harta

wakafnya. Hukum wakaf ini mengandung prinsip bahwa, wakaf merupakan filantropi Islam yang mandiri dalam tatakelola harta.

Berdasarkan uraian di atas, cita-cita mukallaf dan syariat memelihara harta wakaf bagi kemaslahatan umum diwujudkan dengan menjadikan harta wakaf bukan milik nazhir dan dengan mendudukan harta wakaf sebagai harta yang mandiri dalam pemanfaatannya. Pemandirian pemanfaatan harta wakaf yang dimaksudkan di sini yaitu pemandirian harta wakaf (dalam konteks terkini) dari aspek administrasi wakaf selaku badan hukum. Maqasid wakaf ini dapat menjadi garansi utama dalam peraturan wakaf yang mampu memberikan kepastian hukum bagi wakif, bagi penerima manfaat wakaf dan bagi harta wakaf. Maqasid wakaf ini mencerminkan peraturan yang mengatur relasi manusia dengan manusia dan relasi manusia dengan harta. Yakni, dalam hal pemanfaatan harta wakaf, manusia (baik wakif, mauquf alaih dan nazhir) tidak dapat memiliki harta, dan dengan mendudukan pengelola wakaf (nazhir) sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari praktik wakaf dimana kenazhirannya merujuk kepada persyaratan wakif dan kepada tujuan wakaf.

Oleh sebab itu, kedudukan nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid wakaf dan maqasid syariat adalah satu unit yang tidak bisa dipisahkan dengan rukun-rukun wakaf yang lain. Dengan pendekatan teori sistem, kumpulan dari wakif, mauquf, mauquf alaih, sighat dan nazhir adalah manifestasi dari satu perbuatan hukum yang terintegrasi dalam satu tindakan yang dinamakan dengan perbuatan wakaf (مدكوم فيه). Tentunya pemahaman ini berbeda dengan fikih mazhab yang empat dimana mereka mendudukan nazhir wakaf sebagai unsur terpisah dari *arkan* wakaf.

Pengintegrasian nazhir wakaf dengan *arkan* wakaf bukan bermakna bahwa nazhir menjadi satu dari rukun-rukun wakaf yang sudah maklum. Namun menetapkan dalam fikih wakaf secara eksplisit bahwa, nazhir adalah pelaku atau pelaksana visi wakaf

berdasarkan persyaratan wakif atau tujuan wakaf (مقويم). Dalam fikih wakaf yang sudah ada, nazhir wakaf dibahas secara implisit dimana bahasan nazhir disinggung oleh fukaha empat mazhab ketika membicarakan tentang rukun wakaf pertama yakni wakif, khususnya berkaitan dengan syarat-syarat wakif. Atas dasar ini, pembahasan fikih tentang wakaf adalah terdiri dari syarat wakaf, rukun wakaf dan nazhir. Ketiga unsur tersebut diintegrasikan dalam satu kesatuan yang disebut sebagai unsur-unsur penegak wakaf (مقومات الوقف³¹⁵). Oleh sebab itu, bahasan tentang unsur-unsur penegak wakaf lebih umum dibanding dengan bahasan rukun wakaf. Karena bahasannya mencakup syarat, rukun dan nazhir dalam satu kesatuan. Unsur-unsur penegak wakaf seperti tersebut selanjutnya diistilah dalam tulisan ini dengan “anggaran dasar wakaf”.

Konsep pengintegrasian nazhir wakaf dengan *arkan* wakaf seperti tersebut di atas didasarkan atas bahasan tentang مقومات العقد yang dilaporkan oleh Mustafa Ahmad yang terdiri dari rukun, orang yang berakad (عاقِد) dan obyek akad (محل). Dalam rumusan ini, para pelaku akad tidak dimasukkan sebagai rukun akad. Demikian pula obyek akad. Sedangkan rukun akad hanyalah lafad akad yang terdiri dari ijab dan kabul sebagai manifestasi dari kesepakatan dua pihak yang berakad (إتفاق الإرادتين). Rumusan مقومات العقد mendasari atas pengertian rukun secara istilah yaitu perkara yang dapat tertegaknya sesuatu, dan perkara tersebut adalah bagian dari hakikat sesuatu.³¹⁶ Dalam akad, ijab kabul merupakan perkara terjadinya akad (rukun), dan ijab kabul merupakan hakikat dari akad. Artinya, hukum memandang bahwa itu perbuatan akad, jika terdapat ijab dan kabul. Demikian pula hukum tidak menilai itu sebagai akad jika tidak ditemukan ijab dan kabul.

³¹⁵Dibaca dengan “*muqawwimat al-waqf*”

³¹⁶Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am...*, hlm.300-301.

4.4. Konsep Wakaf Berdasarkan Maqasid Wakaf dan Maqasid Syariat

Berdasarkan analisis di atas tentang kedudukan nazhir wakaf dalam tinjauan maqasid wakaf dan maqasid syariat adalah satu unsur yang terintegrasi dengan rukun-rukun wakaf, maka pengertian wakaf seperti yang dirumuskan oleh fukaha mazhab empat dan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang Wakaf dapat diusulkan kepada pengertian wakaf yang mencerminkan bahwa, nazhir wakaf adalah bagian yang terintegrasi dengan rukun-rukun wakaf lain, yakni wakif, mauquf alaih, mauquf dan sighat.

Pengertian wakaf (konsep wakaf) dengan dasar pemikiran sebagaimana tersebut di atas sebagai berikut: *“Wakaf adalah pemutusan penggunaan harta milik, yang dilestarikan adalah manfaatnya, dan manfaat dari harta milik yang telah diputuskan penggunaannya tersebut dipergunakan kepada penerima manfaat wakaf yang dikelola oleh nazhir wakaf yang disyaratkan wakif dan atau atas tujuan wakaf.”*

Berdasarkan konsep wakaf di atas, nazhir wakaf menjadi satu unit yang terintegrasi dengan rukun-rukun wakaf lain. Oleh sebab itu, dalam pembahasan fikih wakaf berdasarkan maqasid syariat dan maqasid wakaf, pembahasan nazhir dapat dibahas dalam sub bahasan tersendiri, seperti bahasan para fukaha tentang wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat. Tidak seperti bahasan fukaha mazhab yang empat seperti yang telah dijelaskan dimana nazhir wakaf disinggung oleh mereka ketika membahas tentang wakif dan lafad wakaf yakni tentang persyaratan-persyaratan yang diusulkan oleh wakif. Mereka tidak menjadikan bahasan nazhir wakaf sebagai satu bahasan yang berdiri sendiri seperti bahasan tentang rukun-rukun wakaf yang sudah makruf dalam perspektif mereka.

Akibat dari paradigma seperti tersebut di atas, dalam perkembangan fikih wakaf selanjutnya, umat Islam memahami

wakaf sebagai suatu perkara hukum yang berkaitan dengan harta semata. Manifestasi dari fikih umat Islam sebagaimana tersebut terlihat dari Undang-Undang Wakaf Indonesia tentang pembolehan badan hukum yang diakui negara memiliki kekayaan dari harta wakaf. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Yayasan yang mengatur tentang kekayaan yayasan dimana salah satunya berupa harta wakaf.

4.5. Revitalisasi Kedudukan Nazhir Wakaf dalam Mewujudkan Kemandirian Wakaf.

Memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf dapat dilakukan dengan tiga pendekatan seperti yang dilaporkan seterusnya di bawah ini.

4.5.1. Pengintegrasian Nazhir dengan Arkan Wakaf

Mendudukan nazhir wakaf sebagai unsur yang terintegrasi dengan rukun-rukun wakaf sangatlah logis manakala fungsi nazhir dalam hukum wakaf sebagai pengelola harta wakaf, bukan sebagai pemilik harta wakaf (يد الأمانة). Nazhir teramanahkan tanggungjawab besar merealisasi cita-cita wakif dan harapan mauquf alaih dan juga kemaslahatan wakaf yang dicita-citakan oleh syariat. Artinya, jika amanah yang terbeban atas nazhir tidak terwujud, apakah disebabkan oleh ketidakmampuan nazhir dalam mengelola harta wakaf dan atau disebabkan oleh kejahatan nazhir dalam mengelola harta wakaf—maka untuk kasus pertama, nazhir berhak mendapatkan pembinaan untuk memperkuat sumber daya manusianya dalam mengurus wakaf, bukan justru menggantikan kenazhirannya dengan orang lain. Terlebih lagi nazhir yang dijabat oleh wakif sendiri dan atau nazhir yang dijabat oleh orang lain yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya, dan atau berdasarkan atas tujuan dari wakafnya. Pemikiran ini didasarkan atas fikih fukaha yang menerangkan bahwa, wakif yang mensyaratkan dirinya selaku nazhir bagi harta wakafnya tidak boleh digantikan kenazhirannya kepada pihak lain tanpa ada

persetujuan hakim. Demikian pula nazhir yang dijabat oleh pihak lain yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya dimana wakif tidak boleh memecatnya meskipun dengan dalih kemaslahatan. Seperti syarat wakif dalam ikrar wakafnya, “Saya wakafkan sekolah ini dengan syarat si fulan sebagai nazhirnya atau si fulan sebagai tenaga pengajarnya.”

Sedangkan untuk kasus kedua, nazhir wakaf berhak mendapatkan hukuman berat karena kejahatannya tersebut dikategorikan dalam tindak pidana yang dapat mengancam pemeliharaan dan perlindungan dasariah manusia. Pemahaman ini didasarkan atas maqasid wakaf dan maqasid syariat dimana salah satu tujuan mukallaf berwakaf adalah untuk terpelihara harta bagi kemaslahatan umum sebagai bentuk jaminan dalam melestarikan pemanfaatan harta secara berkesinambungan yang merupakan wujud dari doktrin sedekah *jariyah*.

Tujuan mukallaf ini sejalan dengan tujuan syariat dalam pemeliharaan kebutuhan dasariah manusia, yaitu pemeliharaan harta wakaf selaku harta agama untuk dapat dinikmati secara menerus oleh penerima manfaat wakaf. Jika maqasid wakaf ini terganggu, dapat mengancam kebutuhan dasariah yang lain khususnya agama dan stabilitas masyarakat. Ancaman terhadap agama umpamanya berupa penarikan sarana ibadah oleh wakif atau ahli waris, terjerumusnya oknum nazhir wakaf yang jahat dalam dosa dan juga para penerima manfaat wakaf serta umat Islam. Sedangkan ancaman bagi stabilitas masyarakat seperti munculnya sengketa wakaf yang berujung kepada rusaknya silaturrahi masyarakat. Sedangkan silaturrahi merupakan kebutuhan dasar manusia sebagai makhluk yang gemar bermasyarakat.

4.5.2. Wakaf sebagai Badan Hukum

Merujuk pada uraian di atas dimana nazhir wakaf adalah satu unsur yang terintegrasi dengan *arkan* wakaf—maka konsep hukum yang dapat ditawarkan untuk memperkuat posisi nazhir dalam rangka mewujudkan kemandirian wakaf adalah dengan memahami wakaf sebagai “badan hukum”, tidak hanya sebagai “harta”. Usulan ini sangat beralasan manakala suatu perbuatan hukum dapat dinilai telah membentuk badan hukum jika di dalamnya terdapat pemisahan harta untuk suatu tujuan tertentu dan padanya terdapat organ kepengurusan sebagaimana yang telah dirumuskan oleh Brinz dengan teori harta kekayaan bertujuan, dan yang dirumuskan oleh Otto von Gierke tentang teori organ seperti yang telah disinggung.

Sifat-sifat badan hukum melekat pada praktik wakaf teridentifikasi dari maqasid wakaf yaitu: 1). Untuk mewujudkan kemaslahatan umum; 2). Dan untuk pelestarian harta bagi kemaslahatan umum. Maqasid wakaf pertama mengandung makna, harta wakaf merupakan harta yang dimiliki oleh suatu tujuan. Sedangkan maqasid wakaf kedua menunjukkan bahwa, harta wakaf dalam pemanfaatannya dipisahkan oleh pemiliknya yang diurus dengan peraturan wakaf dengan pejabat tertingginya adalah nazhir; dan dengan memposisikan harta wakaf bukan sebagai harta milik nazhir dan juga bukan milik wakif dan mauquf alaih.

Dapat ditambah lagi sifat-sifat badan hukum lainnya adalah, badan hukum tidak lenyap dengan meninggalnya anggota atau dengan bergantinya para anggota. Sifat ini juga melekat pada praktik wakaf seperti yang terlihat dari dua maqasid wakaf seperti tersebut di atas yang mengandung prinsip pelestarian pemanfaatan harta dengan melepaskan hak kepemilikan harta dimana manfaat dari harta yang sudah dilepaskan tersebut dinikmati oleh penerima manfaat (موقوف عليه) secara terus-menerus dan tidak terputus (غير

منقطع), dan harta tersebut diurus dengan manajemen kepengurusan yang berkelanjutan. Harta yang diurus tidak menjadikannya sebagai harta milik pengurus (nazhir). Demikian pula pergantian nazhir tidak menyebabkan perpindahan harta wakaf kepada nazhir pengganti. Harta wakaf tetap pada statusnya. Yang berganti dan diganti hanyalah nazhirnya saja.

Badan hukum yang diberlakukan bagi wakaf adalah badan hukum publik, bukan badan hukum privat. Karena orientasi wakaf adalah untuk mewujudkan kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi atau sekelompok masyarakat. Pemikiran ini didasari atas fikih wakaf empat mazhab yang menerangkan bahwa, praktik wakaf yang hanya membatasi manfaat bagi kalangan terbatas dinilai bukan sebagai wakaf. Wakaf seperti ini masuk dalam wakaf yang terputus akhir (منقطع آخر). Pengamalan wakaf adalah memperuntukkan manfaat harta bagi kalangan yang tidak terbatas, meski peruntukan bagi kalangan tidak terbatas boleh ditempatkan pada tingkatan terakhir, dimana peruntukan awal dan tengahnya dikhususkan bagi kalangan terbatas.

Wakaf sebagai badan hukum yang dimaksudkan di sini adalah wakaf itu sendiri. Ini didasarkan atas teori Ter Har yang mengatakan bahwa, wakaf merupakan perbuatan hukum (yang bersifat berdiri sendiri, dan dipandang dari sudut tertentu bersifat dua rangkap. Maksudnya adalah perbuatan mengenai tanah atau benda yang menyebabkan obyek itu mendapat kedudukan hukum yang khusus, tetapi di lain pihak seraya itu perbuatan tadi menimbulkan suatu badan dalam hukum adat, yaitu suatu badan hukum (*recht persoon*) yang sanggup ikut serta dalam kehidupan hukum sebagai subyek hukum (*recth subject*).³¹⁷

Wakaf sebagai sebuah badan hukum—eksistensinya tidak bisa dibubarkan dengan dalih apapun karena harus diikatkan

³¹⁷Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia...*, hlm. 49.

dengan doktrin sedekah *jariyah*. Yang dapat dibubarkan atau diganti hanya nazhirnya saja. Inilah yang membedakan badan hukum wakaf dengan badan hukum yang lain. Wakaf sebagai badan hukum—maka obyek hukumnya berupa harta wakaf. Karena harta wakaf selaku obyek hukum adalah hak bagi badan hukum wakaf untuk dikelola berdasarkan anggaran dasar wakaf. Obyek hukum yang dimaksud di sini berupa benda-benda konkrit dan abstrak yang diwakafkan untuk tujuan tertentu.

Pengusulan wakaf sebagai badan hukum karena di dalamnya terdapat wakif yaitu orang yang melepaskan atau memisahkan harta ;terdapat harta selaku obyek bagi badan hukum wakaf; terdapat penerima manfaat wakaf; terdapat sighth wakif tentang tujuan dan syarat-syarat wakaf; dan terdapat pengurus wakaf. Komponen-komponen yang terkandung dalam wakaf seperti tersebut, itulah komponen-komponen yang tercakup pada badan hukum seperti yayasan dimana badan hukum ini terdiri dari pembina, pengurus, pengawas, tujuan yayasan dan kekayaan yayasan.

Pembina pada yayasan adalah orang atau pihak yang menginisiasi berdirinya yayasan dengan memisahkan kekayaannya untuk dijadikan sebagai kekayaan yayasan. Dalam praktik wakaf, Pembina wakaf adalah wakif. Pengurus dan pengawas yayasan adalah orang yang ditunjuk oleh pembina untuk mengurus dan mengawasi yayasan. Pada wakaf, peran ini dilakukan oleh nazhir dalam mengurus wakaf dan oleh wakif bersama mauquf ‘alaiyh dalam mengawasi kinerja nazhir wakaf. Sedangkan kekayaan yayasan memiliki sifat dengan kekayaan wakaf dimana status kepemilikan terhadap kekayaan yayasan dan wakaf bukan milik pembina dan pengurus bagi yayasan dan bukan milik wakif, nazhir dan mauquf ‘alaiyh bagi wakaf.

Persamaan dan perbedaan wakaf dengan yayasan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2

Badan Hukum Yayasan dan Wakaf	
Yayasan	Wakaf
1. Pembina	1. Wakif
2. Pengurus (tidak boleh dijabat oleh Pembina)	2. Nazhir /Pengurus (bisa dijabat oleh wakif dan bukan wakif)
3. Pengawas	3. Wakif dan Mauquf alaih (Pengawas)
4. Kekayaan /Harta Perolehan harta dan pelepasan harta dapat dilakukan secara jual beli, hibah, dapat disita, dapat menjadi jaminan hutang.	4. Mauquf /harta wakaf Perolehan hanya dengan jalan wakaf, dilarang menjual, dilarang mewarisi, dilarang menghibah, dilarang menjadikan harta jaminan, dilarang menggadaikan dan tidak boleh disita. Perlakuan yang dibolehkan atas mauquf hanya “ <i>istibdal</i> ”.
5. AD/ART Berlaku Pembubaran /likiwidasi.	5. Sighat /ikrar Tidak berlaku likiwidasi karena diikat oleh doktrin sedekah <i>jariyah</i>
6. Badan Hukum bersifat privasi (perdata)	6. Badan hukum bersifat publik (pidana)

Berdasarkan tabel di atas dapat difahami bahwa, komponen-komponen yayasan yang selama ini dinilai sebagai badan hukum dimiliki juga oleh wakaf. Inilah persamaan antara wakaf dengan

yayasan. Sedangkan perbedaannya terlihat dari peran wakif tidak hanya diberlakukan sebagai pembina wakaf, namun konsep wakaf memberikan ruang pula bagi wakif untuk menjadi nazhir bagi harta wakafnya disamping wakif boleh mensyaratkan dalam ikrar wakafnya orang lain sebagai nazhirnya. Wakif juga diberikan peran oleh hukum wakaf mengawasi nazhir dalam pemanfaatan wakaf. Dari sini dapat dilihat bahwa wakif berperan ganda, disamping sebagai pembina wakaf juga dapat berperan sebagai pengurus dan pengawas wakaf.

Manakala wakif selaku pembina wakaf berfungsi sebagai nazhir bagi wakafnya sendiri—maka hak-hak nazhir berupa upah kerja dapat diterima wakif atas nama nazhir wakaf, bukan atas nama wakif dengan jumlah upah yang berlaku. Hal ini berbeda dengan yayasan dimana badan hukum ini tidak memberlakukan peran ganda bagi pembina.

Harta kekayaan yayasan dan wakaf merupakan harta yang dimiliki oleh yayasan dan wakaf, bukan harta yang dimiliki oleh pembina, pengurus, pengawas dan penerima manfaat. Ini merupakan komponen yang sama antara wakaf dengan yayasan. Akan tetapi hukum yang berlaku atas kekayaan yayasan dengan wakaf berbeda. Yayasan selaku badan hukum dapat memperoleh harta dengan jalan membeli dan melepaskan harta dengan jalan menjual dan menghibah. Yayasan dapat menjadikan hartanya sebagai barang gadai, jaminan hutang dan bahkan harta yayasan dapat disita. Pada wakaf sebagai badan hukum, harta kekayaan wakaf hanya diperoleh melalui jalan wakaf. Harta yang telah menjadi kekayaan wakaf sebagai badan hukum tidak boleh dijual, dihibah, diwarisi, disita, digadai dan dari segala bentuk penghilangan status wakaf lainnya. Perbuatan yang boleh dilakukan atas diri harta wakaf hanyalah “*istibdal*” dalam rangka mengefisiensi manfaat harta wakaf bagi kemaslahatan umat.

Perbedaan badan hukum yayasan dengan badan hukum wakaf yang terakhir adalah pada sifat badan hukum. Yayasan sebagai badan hukum bersifat privasi. Sedangkan badan hukum wakaf bersifat publik. Akibat hukum yang ditimbulkan juga berbeda dimana perkara hukum yang diakibatkan oleh yayasan dikategorikan kepada perkara perdata. Sedangkan perkara hukum yang terjadi pada badan hukum wakaf digolongkan kepada perkara pidana. Karena kemanfaatan wakaf untuk kepentingan publik secara terus menerus. Hal ini merupakan akibat dari wakaf sebagai perbuatan hukum satu pihak, yakni pihak wakif mengalihkan kewenangan dan kepemilikan hartanya untuk dimanfaatkan berdasarkan persyaratannya kepada publik. Jadi pada perbuatan wakaf tidak seperti pada jual beli. Perbuatan hukum jual beli adalah perbuatan hukum dua pihak, yakni subyek person to person.

4.5.3. Nazhir Ditetapkan dan Diberhentikan oleh Wakif dan Mauquf Alaih

Mewujudkan kemandirian wakaf dengan memberlakukan kewenangan penuh bagi wakif dan mauquf alaih dalam penetapan, pengawasan dan pemberhentian nazhir merupakan konsep pemandirian wakaf yang dicita-citakan oleh fikih wakaf dan sesuai dengan maqasid syariat. Konsep hukum wakaf ini memberikan garansi bagi terwujudnya pemeliharaan harta dan masyarakat.

Manakala wakif dan mauquf alaih berwenang menetapkan, mengawasi dan memberhentikan nazhir—maka akan terbina juga maqasid syariat selanjutnya yaitu pemeliharaan masyarakat. Artinya, kehendak wakif dari harta wakafnya terealisasi karena nazhir bagi harta wakafnya merupakan pihak yang disyaratkan dalam ikrar wakaf dan atau yang wakif tetapkan di luar ikrar wakaf. Demikian pula kemanfaatan harta wakaf dapat dirasakan mauquf alaih secara adil dan efisien manakala hukum wakaf memberikan kewenangan bagi para mauquf alaih menetapkan dan mengawasi

nazhir pada wakaf yang tidak disyaratkan atau tidak ditetapkan nazhir oleh diri wakif.

Kewenangan wakif dan mauquf alaih seperti tersebut di atas mencerminkan wakaf sebagai konsep pengelolaan harta yang mandiri. Maksudnya, segenap urusan wakaf diserahkan sepenuhnya kepada wakif dan mauquf alaih, termasuk permasalahan nazhir. Pemahaman ini didasarkan atas kaidah “الشرط الواقف كنص شارع” , dan kepada pemahaman fukaha dimana pemanfaatan harta wakaf erat kaitan dengan penerima manfaat wakaf (موقوف عليه).



BAB III

PERAN NAZHIR DALAM PRAKTIK WAKAF DI BIREUEN

Berdasarkan pembahasan tentang nazhir wakaf yang telah disinggung panjang lebar dalam bab dua dimana nazhir wakaf merupakan salah unsur dalam anggaran dasar wakaf (مقومات الوقف) disamping wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat—maka melihat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf patut dilakukan. Kegiatan ini dipusatkan pada peran nazhir dalam mengelola harta wakaf. Aktifitas ini dilakukan di Kabupaten Bireuen yang dilaksanakan melalui penelitian lapangan. Kriteria pengelolaan harta wakaf untuk melihat peran nazhir dibatasi pada empat model. Pertama, pengelolaan harta wakaf oleh nazhir yang melibatkan pemerintah. Dua, nazhir badan hukum. Tiga, nazhir organisasi. Empat, nazhir perorangan. Khususnya urutan nazhir dua sampai empat seperti tertulis didasarkan atas Undang-Undang Wakaf yang mencakup nazhir perorangan, badan hukum dan organisasi.³¹⁸

Sedangkan urutan pertama dalam tulisan ini yaitu nazhir yang melibatkan pemerintah dalam memanfaatkan harta wakaf diteliti mendasari kepada praktik pengelolaan wakaf masyarakat di Bireuen. Maksud dari nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf adalah nazhir yang meminjamkan harta wakaf (berupa tanah wakaf) kepada Departemen Agama RI yang digunakan untuk tempat madrasah.

³¹⁸Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...* Pasal 9 tentang Nazhir. hlm.7

A. Nazhir Wakaf yang Melibatkan Pemerintah

1. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bireuen Peusangan Kabupaten Bireuen

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 (MIN 1) Peusangan Kabupaten Bireuen adalah madrasah yang didirikan oleh pemerintah atas tanah wakaf masyarakat. Madrasah ini terletak di Desa Neuheun Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen. Ketika penelitian ini dilakukan, kepala madrasah ini dijabat oleh Bukhari.

1.1. Tanah Wakaf MIN 1 Bireuen Peusangan

Tentang tanah wakaf lokasi pendirian MIN 1 Bireuen Peusangan (dulu MIN Matang Geulumpang Dua Baro Peusangan³¹⁹) berdasarkan laporan Bukhari tidak diketahui tahun pewakafannya. Ini diketahui dari dokumen wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bentuk Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) tahun 1993 yang mencatat tahun pewakafannya dengan “wakaf lama”. Sedangkan wakifnya tersebut dalam dokumen wakaf ini Tgk.M.Risyad /Cut Puteh (alm). Demikian pula bentuk tanah wakafnya berupa kebun sekolah yang diperuntukkan pemanfaatannya untuk keperluan tempat bangunan gedung MIN Matang Geulumpang Dua.³²⁰

1.2. Nazhir Wakaf MIN 1 Bireuen

Tanah wakaf MIN 1 Bireuen Peusangan yang terletak di Desa Neuheun Kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) diurus oleh nazhir perorangan

³¹⁹Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MIN. (Dokumentasi MIN 1 Bireuen dicopy tanggal 1 Oktober 2018).

³²⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3.a)*, Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/5/1036 Tahun 1993, Aceh Utara: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Aceh Utara, 06 Desember 1993. (Dokumentasi MIN 1 Peusangan, dicopy tanggal 01 Oktober 2018).

Tgk.Kasnun Hasan.³²¹ Dalam surat pengesahan nazhir yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Utara pada tanggal 08 Desember 1993, jabatan Kasnun Hasan dalam nazhir sebagai ketua. Sedangkan wakilnya adalah Tgk.H.Ishak Yahya, sekretaris Luthfi Abbas dan bendaharanya dijabat oleh Maimunah Hasan.³²²

Tentang peran nazhir wakaf sebagaimana tersebut di atas, Bukhari melaporkan, peran nazhir dalam mengurus tanah wakaf MIN 1 Bireuen Peusangan tidak ada. Madrasah ini sudah dinegerikan, dan sepenuhnya diurus oleh negara. Sampai sekarang, madrasah ini tidak memiliki aset wakaf yang lain.³²³ Tidak berperan nazhir sebagaimana tersebut dibuktikan juga dengan surat pengesahan nazhir, dimana penetapan nazhir tersebut di atas terjadi pada tahun 1993. Dikaitkan dengan tahun sekarang 2018 menunjukkan bahwa, nazhir wakaf ini sudah eksis selama dua puluh lima tahun, dan nyatanya sampai sekarang, tidak ditemukan surat pengesahan nazhir baru sebagai pengganti pejabat nazhir lama mengingat usia mereka yang relatif tidak produktif lagi (uzur)³²⁴.

³²¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3.a), Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/5/1036 Tahun 1993...*

³²²Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Surat Pengesahan Nazhir* (nomor surat tidak tercatat), Matangglumpang Dua: Kantor Urusan Agama Matangglumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Utara Daerah Istimewa Aceh, 08 Desember 1993. (Dokumentasi MIN 1 Peusangan, dicopy tanggal 01 Oktober 2018).

³²³Wawancara dengan kepala MIN 1 Bireuen Peusangan Bukhari, S.Pd. tentang Nazhir Tanah Wakaf pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 10.00-11.00 WIB.

³²⁴Tgk.Kasnun Hasan (ketua) lahir tahun 1945 (usia pada tahun 2018 adalah 73 tahun (jika masih hidup); Tgk. H.Ishak Yahya (wakil) lahir tahun 1933 (usia pada tahun 2018 adalah 85 tahun jika masih hidup); Luthfi Abbas (sekretaris) lahir 1944 (usia pada tahun 2018 adalah 74 tahun jika masih hidup); Maimunah Usman (bendahara) lahir 1935 (usia pada tahun 2018 adalah 83

Meski nazhir tanah wakaf MIN 1 Bireuen tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, tugas-tugas kenazhiran tetap dikerjakan oleh pemerintah melalui pengurus madrasah. Pada tahun 2003, tanah wakaf madrasah ini telah didaftarkan oleh pemerintah ke Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan untuk penerbitan sertifikat wakaf.³²⁵

Berdasarkan data tanah wakaf MIN 1 Bireuen Peusangan seperti yang disinggung di atas dapat difahami bahwa, pemerintah adalah pihak yang menjalankan program pendidikan MIN berikut dengan infrastrukturnya. Sedangkan tanah lokasi MIN tetap berstatus tanah wakaf. Oleh sebab itu, konsep kerja pemerintah seperti ini dalam memanfaatkan tanah wakaf tidak menyebabkan tanah wakaf menjadi tanah negara. Tanah wakaf tetap eksis dengan segenap pengurus-pengurusnya (nazhir). Model pemanfaatan tanah wakaf seperti ini masuk dalam manajemen kemitraan antara pemerintah dengan nazhir wakaf. Konsep kemitraan ini sangat tepat dilakukan oleh pemerintah dan nazhir wakaf karena orientasi dari pemerintah dan wakaf adalah searah, yakni sama-sama bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum.

Dalam pelaksanaannya, konsep kemitraan mengelola harta wakaf antara nazhir dengan pemerintah tidak terlihat wujudnya pada MIN 1 Bireuen Peusangan. Faktanya, keterlibatan pemerintah memanfaatkan tanah wakaf untuk program MIN justru telah melemahkan peran dan fungsi nazhir tanah wakaf MIN selaku mitra pemerintah. Hal ini diketahui dari tidak berperan nazhir tanah wakaf MIN 1 Bireuen sampai sekarang. Kepengurusan nazhir sebagai salah satu unsur yang melekat dengan tanah wakaf MIN

tahun). Analisis terhadap data Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Surat Pengesahan Nazhir* (nomor surat tidak tercatat)...

³²⁵Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Pendaftaran Tanah Wakaf Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen*, Matang Glumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 30 Oktober 2003. (Dokumentasi MIN 1 Bireuen, dicopy tanggal 01 Oktober 2018).

tidak ditemukan dalam struktur manajemen madrasah. Seperti yang dikatakan oleh Bukhari, lembaga nazhir tidak ada pada saat madrasah berlangsung.³²⁶

2. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 53 Krueng Baroe Peusangan

Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 53 Bireuen berasal dari Sekolah Rendah Islam (SRI) Krueng Baro Masjid yang berdiri tahun 1942 di Desa Krueng Baro Masjid Peusangan. SRI ini merupakan Sekolah Islam kedua di Peusangan. Sedangkan SRI pertama di Peusangan adalah Sekolah Islam yang didirikan oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap di Matang Geulumpang Dua Peusangan tepatnya di Perguruan Tinggi Almuslim Peusangan sekarang. SRI Krueng Baro Masjid selanjutnya diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Krueng Baro Masjid³²⁷. Pada tahun 1978, MIS ini dinegerikan menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Krueng Baro Masjid.³²⁸ Dalam perkembangan selanjutnya, MIN Krueng Baro Masjid menambah kelas belajar yang dibangun oleh pemerintah di Desa Krueng Baro Babah Krueng. Penambahan kelas ini mengingat jumlah siswa MIN meningkat pada setiap tahun. Oleh sebab itu, kelas belajar MIN ini terletak di dua desa yang berbeda dalam satu manajemen dengan jarak antara ke dua kelas belajar MIN ini lebih kurang lima ratus meter.³²⁹

³²⁶Wawancara dengan kepala MIN 1 Bireuen Peusangan Bukhari, S.Pd. tentang Nazhir Tanah Wakaf pada tanggal 01 Oktober 2018 pukul 10.00-11.00 WIB.

³²⁷Dalam penelitian ini belum diketahui tahun berapa perubahan SRI Krueng Baro Masjid kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta Krueng Baro Masjid.

³²⁸Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).

³²⁹Wawancara dengan Zulfikar guru MIN 53 Bireuen di MIN 53 pada tanggal 06 Oktober 2018 pukul 09.00-10.00 WIB.

Pusat administrasi MIN Krueng Baro Masjid dipindahkan ke kelas belajar Desa Krueng Baro Babah Kreung Peusangan mengingat letaknya yang strategis di pinggir jalan kecamatan. Akibat dari perpindahan ini, nama MIN tersebut diubah menjadi MIN Krueng Baro. Pada masa konflik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia (GAM-RI) tahun 2003, MIN Krueng Baro dibakar. Pada tahun 2004, MIN ini dibangun kembali oleh pemerintah.³³⁰ Tepatnya tahun 2016 namanya diubah menjadi MIN 53 Bireuen.³³¹

2.1. Tanah Wakaf MIN 53 Krueng Baro

MIN Krueng Baro (sekarang MIN 53 Bireuen) didirikan pada tanah wakaf masyarakat. Untuk kelas MIN yang letaknya di Desa Krueng Baro Masjid didirikan atas tanah wakaf Teungku Hasyim.³³² Sedangkan kelas MIN di Desa Krueng Baro Babah Krueng dibangun atas tanah wakaf Meunasah Desa Krueng Baro Babah Krueng (desa setempat) yang berasal dari wakaf lama (tidak diketahui nama wakif),³³³ dan dari wakaf Utoh Ahmad ben Pidie³³⁴.

³³⁰Wawancara dengan Zulfikar guru MIN 53 Bireuen di MIN 53 pada tanggal 06 Oktober 2018 pukul 09.00-10.00 WIB.

³³¹Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor.670 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri, Dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh. (Dokumentasi MIN 53 Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).

³³²Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor.07/S.AIW Tahun 2002*, Matang Geulumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 22 Oktober 2002. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Peusangan, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

³³³Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor.W3/5/233 Tahun 1992*, Matang Geuleumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 18 Mai 1992. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Peusangan, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

³³⁴Surat pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sesudah keluarnya PP No.28 Tahun 1977 tanggal 29 Januari 1985. (Dokumentasi A.Latif Ahmad anak dari Utoh Ahmad ben Pidie, disalin pada tanggal 06 Oktober 2018). Dalam surat

Pada tahun 2012, MIN ini telah bertambah tanah wakafnya yang diwakafkan oleh Teungku Salahuddin³³⁵ yang diperuntukkan bagi aset MIN Krueng Baro yang letaknya disamping tanah wakaf lokasi kelas MIN di Desa Krueng Baro Masjid.³³⁶

2.2. Nazhir Wakaf MIN 53 Krueng Baro

Tanah pendirian MIN 53 Krueng Baro merupakan tanah wakaf masyarakat dan tanah wakaf Meunasah Desa Babah Krueng. Nazhir atas masing-masing tanah wakaf tersebut berbeda. Untuk tanah wakaf yang letaknya di Desa Krueng Baro Masjid seperti yang tercatat dalam Salinan Akta Ikrar Wakaf (AIW) dijabat oleh Teungku Zulkifli bagi tanah wakaf Teungku Hasyim³³⁷. Sedangkan tanah yang diwakafkan oleh Teungku Salihin nazhirnya adalah Syahrir Nurdin.³³⁸ Sedangkan untuk tanah wakaf meunasah nazhirnya adalah Imam Meunasah selaku ketua nazhir yang dalam Akta Pengganti Ikrar Wakaf dijabat oleh H.Ibrahim Abbas³³⁹.

ini disebutkan tanah wakaf untuk Meunasah Krueng Baro Babah Krueng. Tentang tanah wakaf ini, A.Latif meriwayatkan perkataan ayahnya Utoh Ahmad bahwa, Meunasah boleh memanfaatkan tanah wakafnya ini untuk pesantren dan MIN. Sedangkan untuk Sekolah Dasar (SD) tanah wakafnya ini tidak bolehkan dipergunakan.

³³⁵Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Akta Ikrar Wakaf* Nomor.W2/05/... Tahun 2012, Peusangan: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, 14 Juni 2012. (Dokumentasi MIN 53 Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

³³⁶Wawancara dengan Fauziah Wakil Kepala MIN 53 Krueng Baro di MIN Krueng Baro pada Tanggal 05 Oktober 2018 pukul 10.00-11.00 WIB.

³³⁷Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor.07/S.AIW Tahun 2002...*

³³⁸Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Akta Ikrar Wakaf* Nomor.W2/05/... Tahun 2012...

³³⁹Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor.W3/5/233 Tahun 1992...*

Pada tahun 2012, nazhir tanah wakaf lokasi MIN 53 sudah diperbaharui. Dalam surat pengesahan nazhir, jabatan nazhir berasal dari pengurus MIN 53 dengan ketuanya Mudassir selaku kepala madrasah.³⁴⁰ Tentang hal ini, Aklimia sebagai bendahara nazhir melaporkan, penetapan nazhir baru ini sudah mendapat persetujuan dari perangkat desa Babah Krueng sebagai nazhir bagi tanah wakaf meunasah yang telah dimanfaatkan untuk MIN guna memudahkan madrasah ini dalam mengurus administrasi wakaf.³⁴¹ Pada tahun 2017, nazhir atas tanah wakaf MIN Krueng Baro diperbaharui kembali dimana ketua dalam jabatan nazhir dijabat oleh Syahrir.³⁴²

Peran dan fungsi nazhir atas masing-masing tanah wakaf tempat pendirian MIN sampai sekarang masih melemah. Hal ini diketahui dari belum maksimalnya kinerja nazhir dalam mengurus tanah wakaf. Nazhir tanah wakaf MIN Krueng Baro baru bertugas sebatas mengadministrasikan harta benda wakaf dalam rangka mengawasi dan melindungi harta wakaf. Hal ini difahami dari tanah wakaf MIN yang telah didokumentasikan dan diarsipkan oleh nazhir, baik dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf, Akta Pengganti Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf. Sedangkan beberapa tugas lain sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Wakaf, seperti mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya dan melaporkan pelaksanaan tugas

³⁴⁰Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, *Surat Pengesahan Nazhir Nomor.05/W2/Tahun 2012 Tanggal 14 Juni 2012*. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

³⁴¹Wawancara dengan Aklimia guru MIN 53 Krueng Baro dan bendahara nazhir tentang nazhir wakaf di MIN Krueng Baro pada Tanggal 05 Oktober 2018 pukul 10.00-11.00 WIB.

³⁴²Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, *Surat Pengesahan Nazhir Nomor.W5/00/KP/05/201 tanggal 21 Maret 2017*. (Dokumentasi MIN 53 Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dicopy tanggal 06 Oktober 2018)

kepada Badan Wakaf Indonesia merupakan tugas nazhir yang belum terlihat sampai sekarang.

Tentang tugas nazhir mengadministrasikan tanah wakaf dan mengarsipkannya difahami di sana sebagai tugas yang dilakukan oleh aparaturnya madrasah. Ini diketahui dari laporan Aklimia yang menerangkan tugasnya mengarsipkan dokumen wakaf karena jabatannya selaku bendahara madrasah, jadi tidak difahami tugasnya tersebut sebagai bendahara nazhir.³⁴³ Data ini menunjukkan bahwa, manajemen nazhir wakaf dengan manajemen madrasah disatukan (integrasi). Hal ini dibuktikan juga oleh surat pengesahan nazhir dimana bendahara nazhir dijabat oleh Aklimia.³⁴⁴ Pengintegrasian nazhir wakaf dengan manajemen MIN dilakukan untuk mempermudah MIN Krueng Baro dalam mengadministrasikan tanah-tanah wakaf madrasah.

3. Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Juli Bireuen

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Juli Bireuen letaknya di Desa Keude Dua Juli Kabupaten Bireuen. Kepala madrasah sekarang dijabat oleh Fauzal. Pada masa konflik politik RI dan GAM, madrasah ini musnah dibakar. Pada tahun 2004, MIN ini dibangun kembali oleh pemerintah.

3.1. Tanah Wakaf MIN 4 Juli Bireuen

Tanah wakaf tempat pendirian MIN 4 Keude Dua Juli (MIN 4 Juli) Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen diwakafkan oleh H.Hanafiah suami Asiyah sekitar tahun 1950-an. Tanah tersebut berupa kebun kelapa. Tanah wakaf ini disyaratkan oleh wakif untuk dimanfaatkan bagi kepentingan pendidikan Islam. Atas dasar ini, hasil dari pendapatan kebun kelapa tersebut digunakan untuk gaji

³⁴³Wawancara dengan Aklimia guru MIN 53 Krueng Baro di MIN Krueng Baro pada Tanggal 05 Oktober 2018 pukul 10.00-11.00 WIB.

³⁴⁴Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, *Surat Pengesahan Nazhir Nomor.W5/00/KP/05/201 tanggal 21 Maret 2017...*

guru pengajian al-Ikhlas yang didirikan oleh Keuchik Ibrahim ayahanda Nurjuli pada tahun 1934 yang lokasinya berada pada tanah wakaf Masjid Juli tepatnya di pinggir jalan Gayo KM.3,5 Juli Keude Dua, dan sekarang tempat pengajian tersebut telah difungsikan sebagai Sekolah Luar Biasa (SLB) Yayasan al-Ikhlas Juli. Masjid Juli (sekarang Masjid Besar Juli) Kecamatan Juli yang terletak di pinggir jalan Bireuen-Takengon KM.2,7 memiliki banyak tanah wakaf yang tersebar dalam Kecamatan Juli. Termasuk diantaranya tanah wakaf lokasi tempat pengajian al-Ikhlas yang sekarang tempat penyelenggaraan SLB.³⁴⁵

Tempat pengajian al-Ikhlas sebelum diubah fungsinya untuk SLB, pernah difungsikan sebagai tempat Sekolah Rendah Islam (SRI). Ini terjadi pada masa DI TII tepatnya pada tahun 1955. Pada tahun 1960, SRI ini diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) dengan kepala madrasah kala itu dijabat oleh H.Usman Abbas. Masa belajar siswa di sana selama tujuh tahun. Dalam perjalanan selanjutnya, pada tahun 1983, MIN ini dipindahkan ke tanah wakaf H.Hanafiah sebagaimana yang terlihat sekarang.³⁴⁶ Sebelum relokasi MIN ke tanah wakaf Hanafiah dan sesudah tempat pengajian al-Ikhlas ditutup, pendapatan dari kebun kelapa wakaf Hanafiah tetap dipergunakan untuk gaji guru SRI dan MIN. Tanah wakaf tersebut diurus oleh “Penyantun”^{347, 348}.

³⁴⁵Wawancara dengan H.Mustafa Dadeh selaku Ketua Dewan Pengawas Komite Bidang Harta Wakaf pada MIN 4 Juli Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen tentang sejarah tanah wakaf MIN pada tanggal 15 September 2018 pukul 10.30 -12.00 WIB bertempat di MIN 4 Juli.

³⁴⁶Wawancara dengan H.Mustafa Dadeh selaku Ketua Dewan Pengawas Komite Bidang Harta Wakaf pada MIN 4 Juli Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen.

³⁴⁷Sekarang bernama “Komite Sekolah”.

³⁴⁸Wawancara dengan Anis Mahyiddin anggota Komite Sekolah MIN 4 Juli tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf dan penyelenggaraan sekolah

Pada saat tanah wakaf H.Hanafiah digunakan untuk MIN, pada tahun 1994, Kementerian Agama Republik Indonesia (RI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jeumpa meminta tanah wakaf tersebut disertifikasi wakaf. Permohonan ini diterima oleh tokoh masyarakat setempat selaku komite sekolah mengingat tanah wakaf tersebut dapat dilindungi oleh negara. Sertifikasi wakaf dilakukan mengingat dokumen wakaf MIN kala itu yang tersimpan di Kantor Urusan Agama (KUA) Jeumpa tidak ditemukan lagi karena KUA Jeumpa ketika konflik GAM-RI difungsikan sebagai pos aparat keamanan negara.³⁴⁹

3.2.Nazhir Wakaf MIN 4 Juli

Tentang nazhir tanah wakaf MIN 4 Juli dapat diketahui dari upaya pemerintah bersama masyarakat mensertifikasi tanah wakaf MIN 4 Juli. Tanah pendirian MIN 4 Juli tetap berstatus wakaf dengan peruntukkan manfaatnya bagi pendidikan Islam. Sedangkan infrastruktur MIN adalah milik negara. Oleh sebab itu, MIN 4 Juli diurus oleh dua stekholder yang terdiri dari masyarakat Juli selaku nazhir bagi tanah wakaf MIN dan pemerintah selaku penyelenggara program MIN.³⁵⁰

Perwujudan dari dua kepengurusan ini direalisasikan melalui struktur madrasah sebagai pedoman dalam pengelolaan tanah wakaf dan pelaksanaan program madrasah. Untuk pelaksanaan program madrasah, strukturnya mendasari atas peraturan Kementerian Agama RI dimana kepala madrasah ditempatkan oleh pemerintah berikut dengan tenaga pengajar. Untuk sekarang kepala MIN 4 Juli dijabat oleh Fauzal. Sedangkan

pada tanggal 15 September 2018 pukul 10.30-12.00 WIB bertempat di MIN 4 Juli.

³⁴⁹Wawancara dengan Anis Mahyiddin anggota Komite Sekolah MIN 4 Juli tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf.

³⁵⁰Wawancara dengan Anis Mahyiddin anggota Komite Sekolah MIN 4 Juli tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf.

pengelola tanah wakaf (nazhir) ditempatkan pada struktur komite sekolah yang dalam implemetasinya—komite sekolah sebagai nazhir atas tanah wakaf MIN 4 Juli. Personalia komite sekolah berasal dari wali siswa, perwakilan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat dan pengusaha dalam kemukiman Juli.

Susunan pengurus komite ini terdiri dari ketua, bendahara, sekretaris, dan anggota. Komite ini menambah pengurusnya dalam bentuk dewan pengawas harta wakaf mengingat MIN 4 Juli memiliki harta wakaf berupa tanah sawah yang tersebar dalam Kecamatan Juli yang hasil dari tanah wakaf tersebut disalurkan untuk segala kebutuhan madrasah yang tidak didanai oleh pemerintah. Untuk sekarang, hasil wakaf diprioritaskan untuk gaji guru honor. Meski demikian, hasil wakaf dipergunakan juga untuk peningkatan infrastruktur MIN, diantaranya telah dibangun “panggung siswa” yang dananya berasal dari pendapatan tanah wakaf madrasah. Penggunaan hasil dari tanah wakaf madrasah dapat dilakukan setelah ketua komite, dewan pengawas harta wakaf dan kepala madrasah menandatangani sebagai wujud kesepakatan bersama.³⁵¹

Hubungan kerja madrasah dengan komite sekolah bersifat kemitraan dan koordinasi. Ini terlihat dari bagan struktur kerja kepala madrasah dengan komite sekolah bergaris putus, bukan garis instruksi. Dalam penetapan komite sekolah, surat keputusannya diterbitkan oleh kepala madrasah. Jadi surat keputusan komite ditandatangani oleh kepala madrasah.³⁵² Data ini menunjukkan bahwa, eksistensi komite sekolah secara struktur adalah organ yang mandiri sebagai nazhir wakaf. Sedangkan

³⁵¹Wawancara dengan Azhari Ahmad ketua Komite Sekolah MIN 4 Juli tentang Nazhir Tanah Wakaf MIN pada tanggal 15 September 2018 pukul 10.30 -12.00 WIB bertempat di MIN 4 Juli.

³⁵²Wawancara dengan Anis Mahyiddin anggota Komite Sekolah MIN 4 Juli tentang manajemen pengelolaan tanah wakaf.

ditinjau dari penetapan komite sekolah dengan surat keputusan kepala madrasah menunjukkan bahwa, komite sekolah merupakan nazhir wakaf yang tidak mandiri. Jadi peran komite sekolah selaku nazhir dapat dibatasi dengan peraturan pemerintah selaku pihak penyelenggara sekolah. Kebijakan yang bersifat pembatalan dan pemutusan kerjasama (sekiranya terjadi) yang diajukan oleh nazhir (komite sekolah) kepada pemerintah tidak dapat dilakukan mengingat nazhir wakaf (komite sekolah) adalah bagian dari stekholder pemerintah yang berasal dari masyarakat. Demikian juga kebijakan-kebijakan strategis nazhir dalam upaya peningkatan manfaat harta wakaf (sekiranya dilakukan) tidak dapat dilakukan secara mandiri sebelum terlebih dahulu ada persetujuan bersama antara kepala madrasah dan komite sekolah. Hal ini diperkuat oleh keterangan dari kepala MIN 4 Juli mengenai penggunaan pendapatan dari harta wakaf oleh komite sekolah terlebih dahulu harus ada persetujuan dari kepala madrasah.³⁵³

Peran dan fungsi komite sekolah MIN 4 Juli adalah sebagai penghubung wali siswa dengan madrasah dan sebagai nazhir harta wakaf madrasah. Untuk sekarang, harta wakaf MIN ini terdiri dari lima petak sawah yang tersebar di beberapa desa dalam Kecamatan Juli. Yaitu, Desa Juli Keude Dua, Tambo Tanjong, Meunasah Tambo dan Juli Sutui. Sawah wakaf MIN 4 Juli yang tersebar di beberapa desa seperti yang telah disinggung diurus oleh komite sekolah. Namun mulai tahun 2014 ketika komite sekolah di bawah ketua Azhari Ahmad, pengurusan sawah wakaf MIN diwakilahkan kepada para imam desa yang setempat dengan sawah wakaf madrasah.

³⁵³Wawancara dengan Fauzal kepala MIN 4 Juli tentang mekanisme penggunaan dana wakaf untuk sekolah pada tanggal 15 September 2018 pukul 10.30-12.00 wib bertempat di MIN 4 Juli.

Imam desa mengurusnya seperti tanah wakaf yang lain dimana penggarapnya ditetapkan oleh imam desa. Seperti yang berlaku, penggarap sawah wakaf diganti oleh imam desa setelah dua kali panen dalam setahun. Pembagian hasil yang diberlakukan antara penggarap dengan MIN 4 Juli dibagi tiga bagian. Dua bagian untuk penggarap dan satu bagian untuk MIN. Hasil dari tanah wakaf yang dapatkan oleh MIN dari model pengelolaan sawah wakaf tersebut dalam setahun diperkirakan mencapai delapan juta hingga sepuluh juta rupiah.³⁵⁴

Konsep pengelolaan wakaf yang diterapkan pada tanah wakaf tempat pendirian MIN 4 Juli oleh masyarakat Juli bersama dengan pemerintah menunjukkan kepada konsep kerjasama masyarakat dengan pemerintah dalam program pendidikan. Masyarakat menyediakan tanah sebagai tempat pendirian madrasah, dan pemerintah menjalankan program madrasah berikut infrastrukturnya. Tanah lokasi madrasah tetap dalam pengawasan dan pengelolaan masyarakat yang berstatus wakaf. Tanah tersebut tidak bergeser menjadi aset negara. Usaha masyarakat Juli dalam mengawasi dan mengelola tanah wakaf yang diperuntukkan manfaatnya bagi madrasah adalah dengan menjadikan komite sekolah sebagai nazhir wakaf. Atas dasar ini, dalam praktiknya, komite sekolah tidak hanya berfungsi sebagai penghubung wali siswa dengan sekolah dan pengawas sekolah sebagaimana fungsi pokok komite. Namun komite sekolah MIN 4 Juli adalah nazhir bagi tanah wakaf MIN. Akibat dari konsep ini dapat diketahui bahwa, kemandirian nazhir dalam mengurus tanah wakaf MIN ini belum terlihat. Manakala nazhir wakaf adalah komite sekolah, maka nazhir wakaf adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan manajemen sekolah. Salah satunya terlihat dari surat keputusan komite sekolah yang ditetapkan oleh pemerintah melalui kepala

³⁵⁴Wawancara dengan Mahyiddin Ibrahim sekretaris Komite Sekolah MIN 4 Juli tentang harta wakaf MIN pada tanggal 15 September 2018 pukul 10.30 -12.00 wib bertempat di MIN 4 Juli.

sekolah terkait. Tentunya administrasi ini berpengaruh bagi kinerja nazhir dalam mewujudkan kemandiriannya dalam mengurus harta wakaf.

4. Keterlibatan Pemerintah dalam Pemanfaatan Tanah Wakaf

Berdasarkan sekumpulan data tentang nazhir wakaf di Bireuen yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan tanah wakaf dapat difahami bahwa, pemerintah hadir memanfaatkan tanah wakaf masyarakat didasari kepada kepentingan negara dalam mewujudkan pendidikan. Konsep yang dibangun dalam merealisasi kepentingan tersebut adalah negara meminjam tanah wakaf masyarakat untuk dimanfaatkan sebagai tempat pendidikan. Metode ini sesuai dengan hukum wakaf. Karena dalam hukum wakaf, harta wakaf boleh dipinjam kepada pihak lain yang dimanfaatkan untuk kebaikan yang dicita-citakan oleh syariat.

Konsep negara memanfaatkan tanah wakaf masyarakat dengan jalan “pinjaman” telah berdampak bagi melemahnya peran nazhir dalam mengelola wakaf. Harta wakaf sepenuhnya dikelola oleh negara melalui Departemen Agama untuk MIN. Nazhir terkait tidak berperan seperti yang diharapkan oleh fikih wakaf dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Oleh sebab itu, praktik pemanfaatan tanah wakaf masyarakat oleh negara seperti tersebut telah menimbulkan kontra dua arah yaitu, kepentingan negara kontradiktif dengan kepentingan wakaf. Negara berkepentingan untuk tersedianya tempat pendidikan bagi masyarakat. Sedangkan salah satu kepentingan hukum wakaf adalah terlaksananya tatakelola wakaf berdasarkan nazhir yang telah disyaratkan dan atau ditetapkan wakif. Manakala negara memanfaatkan tanah wakaf dengan jalan “pinjaman”—maka kepentingan hukum wakaf ini tidak terwujud. Demikian pula jika tanah wakaf masyarakat tidak dipinjam pakaikan untuk negara—

maka kepentingan negara untuk mencerdaskan bangsa juga tidak terealisasi.

Penjelasan di atas difahami dari keterlibatan pemerintah mengurus tanah wakaf masyarakat untuk pendirian MIN 12 Bireuen (MIN Pulo Kiton) yang telah diserahkan oleh anak Teungku M.Saleh (wakif) kepada pemerintah pada tahun 1958 untuk mendirikan SRI. Dalam surat penyerahan disebutkan bahwa, “Jika tanah tersebut tidak dipakai oleh pihak kedua (pemerintah) untuk mendirikan Rumah Sekolah Rendah Islam, oleh pihak pertama berhak mengambil kembali tanah tersebut.” Sebelum tanah wakaf ini diserahkan kepada pemerintah, tanah wakaf ini dipergunakan untuk Pesantren Teungku M.Saleh.³⁵⁵ Ketika pemerintah memanfaatkan tanah wakaf ini untuk MIN 12 Bireuen, nazhir wakaf berdasarkan Akta Pengganti Ikrar Wakaf yang diterbitkan tahun 1993 dijabat oleh Imam Meunasah Pulo Kiton Teungku Haji Mahmud Ahmad, disebut dengan ketua nazhir.³⁵⁶ Untuk sekarang nazhirnya adalah Imam Meunasah Pulo Kiton yaitu Teungku T.M.Zein Mansur.

Keterlibatan pemerintah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat seperti pada MIN Pulo Kiton ditemukan juga pada MIN 1 Bireuen, MIN 53 Krueng Baroe dan MIN 4 Juli dan juga pada SDN 14 Kota Juang Bireuen. Dalam pemanfaatannya, nazhir atas tanah wakaf madrasah-madrasah seperti tersebut tetap dijabat oleh masyarakat, bukan pemerintah. Berdasarkan dokumen wakaf yang diarsipkan pada masing-masing madrasah, nazhir tanah wakaf

³⁵⁵Surat Keterangan Penyerahan Tanah Wakaf, Bireuen, 13 Maret 1958. Dokumentasi MIN 12 Bireuen.

³⁵⁶Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3)*, *Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor:W.3a/005/04/Tahun 1993*, Bireuen: Kepala Kantor Agama Kecamatan Jeumpa Aceh Utara...

MIN 1 Bireuen dijabat oleh Tgk.Kasnun Hasan, nazhir tanah wakaf MIN 53 Krueng Baroe dijabat oleh Teungku Zulkifli (bagi tanah wakaf Teungku Hasyim) dan Syahrir Nurdin (bagi tanah wakaf Teungku Salihin) dan Imam Meunasah Desa Krueng Baro Tgk.H.Ibrahim Abbas terhadap tanah wakaf Meunasah. Pada tahun 2012, nazhir tanah-tanah wakaf MIN 53 Krueng Baro diperbaharui dengan pejabatnya adalah Mudassir selaku kepala MIN Krueng Baro. Selanjutnya, nazhir tanah wakaf MIN 4 Juli dijabat oleh masyarakat Juli yang diorganisasikan kenazhirannya dalam bentuk komite sekolah. Sedangkan nazhir tanah wakaf SDN 14 Kota Juang dijabat oleh Tgk. Abu Bakar Ali selaku Imum Gampong Meunasah Teungku Digadong.

Keterlibatan pemerintah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat terjadi pada tanah wakaf lama seperti yang telah dilaporkan sebelumnya. MIN 1 Bireuen didirikan pada tanah wakaf yang tidak diketahui tahun pewakafannya. Ini diketahui dari dokumen wakaf yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dalam bentuk Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) tahun 1993 yang mencatat tahun pewakafannya dengan “wakaf lama”.³⁵⁷ MIN 53 Bireuen didirikan pada tanah wakaf masyarakat yang berasal dari wakaf lama (tidak diketahui nama wakif),³⁵⁸ dan dari wakaf Utoh Ahmad ben Pidie³⁵⁹. MIN 4 Juli

³⁵⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3.a), Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/5/1036 Tahun 1993*, Aceh Utara: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Aceh Utara, 06 Desember 1993...

³⁵⁸Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor.W3/5/233 Tahun 1992*, Matang Geuleumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 18 Mai 1992...

³⁵⁹Surat pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sesudah keluarnya PP No.28 Tahun 1977 tanggal 29 Januari 1985. (Dokumentasi A.Latif Ahmad anak dari Utoh Ahmad ben Pidie, disalin pada tanggal 06 Oktober 2018). Dalam surat ini disebutkan tanah wakaf untuk Meunasah Krueng Baro Babah Krueng. Tentang tanah wakaf ini, A.Latif meriwayatkan perkataan ayahnya Utoh Ahmad bahwa, Meunasah boleh memanfaatkan tanah wakafnya ini untuk pesantren dan

diwakafkan tahun 1950-an, beberapa tahun setelah Indonesia merdeka.

B. Pengelolaan Harta Wakaf oleh Nazhir Badan Hukum Yayasan

Dalam penelitian ini, nazhir badan hukum yayasan yang mengurus harta wakaf di Bireuen diteliti adalah Yayasan Darul Ma'arif Juli dan Yayasan Almuslim Peusangan. Peran badan hukum ini dalam mengurus harta wakaf dilaporkan selanjutnya di bawah ini.

1. Yayasan Darul Ma'arif Juli Cot Masjid Kecamatan Juli Bireuen

Yayasan Darul Ma'arif Juli Cot Masjid Bireuen adalah badan hukum yang dibentuk oleh pemerintahan Desa Cot Masjid untuk menjalankan program pendidikan Madrasah Aliyah Juli yang diselenggarakan dalam kompleks Masjid Alhijrah Cot Masjid Juli. Yayasan ini diketuai oleh Zulkarnain, dan beliau juga selaku Imam Meunasah Desa Cot Masjid.

1.1. Peran Yayasan dalam Pengelolaan Tanah Wakaf

Ketua Yayasan Darul Ma'arif melaporkan bahwa, Darul Ma'arif Juli dibentuk oleh pemerintahan Gampong Cot Masjid sebagai pelaksana program pendidikan Madrasah Aliyah Alhijrah yang didirikan atas tanah wakaf Masjid Alhijrah, bukan sebagai nazhir berbadan hukum atas tanah wakaf Masjid. Nazhir tanah wakaf masjid tetap dijabat oleh Imam Masjid. Badan hukum yayasan dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi dalam penyelenggaraan madrasah pada tanah wakaf masjid. Oleh sebab itu, tanah lokasi Madrasah Aliyah Alhijrah tetap tanah wakaf

MIN. Sedangkankan untuk Sekolah Dasar (SD) tanah wakafnya ini tidak bolehkan dipergunakan.

masjid yang diurus oleh Imam Masjid Alhijrah selaku nazhirnya. Pembatasan peran yayasan seperti tersebut mengingat anggaran dasar yayasan dengan pengamalan wakaf dalam hukum Islam berbeda. Dari banyak perbedaan antara yayasan dengan wakaf diantaranya pada yayasan berlaku pembubaran, namun pada wakaf tidak dikenal istilah “bubar”. Karena wakaf merupakan bentuk dari sedekah jariyah. Pada wakaf hanya berlaku pergantian nazhir, tidak boleh pembubaran wakaf. Sedangkan pada yayasan berlaku keduanya, bisa dibubarkan dan boleh juga mengganti pengurus tanpa pembubaran.³⁶⁰

Khusus untuk program pendidikan Madrasah Aliyah, penggunaan tanah wakaf Masjid bagi madrasah ini bersifat sementara (pinjam pakai) selama belum ada tempat lain yang dinilai layak. Atas dasar ini, khususnya kepala Madrasah Aliyah Alhijrah ditetapkan oleh ketua Yayasan Darul Ma’arif.³⁶¹

Mengenai pembiayaan Madrasah Aliyah Alhijrah yang diselenggarakan dalam kompleks Masjid Alhijrah, kepala Madrasah Surya Artarti melaporkan bahwa, Yayasan Darul Ma’arif selaku penyelenggara tidak menyiapkan dana untuk program madrasah. Ini disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimiliki yayasan. Untuk program Madrasah Aliyah Alhijrah, pembiayaannya berasal dari bantuan pemerintah dalam bentuk Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang digunakan untuk segala kebutuhan sekolah dan honor guru. Biaya pendidikan digratiskan bagi para siswa mengingat mayoritas mereka berasal dari keluarga yang relatif kurang mampu. Madrasah Aliyah Alhijrah juga membantu siswa untuk dapat

³⁶⁰Wawancara dengan Zulkarnaian ketua Yayasan Darul al-Ma’arif Juli Cot Masjid tentang Yayasan Darul Ma’arif pada tanggal 21 September 2018 pukul 20.00-21.00 WIB di Desa Cot Masjid Juli Bireuen.

³⁶¹Wawancara dengan Zulkarnaian ketua Yayasan Darul al-Ma’arif Juli Cot Masjid tentang Yayasan Darul Ma’arif pada tanggal 21 September 2018 pukul 20.00-21.00 WIB di Desa Cot Masjid Juli Bireuen.

menikmati bantuan pemerintah. Bantuan pemerintah siswa dapatkan dari Program Keluarga Harapan (PKH), santunan anak yatim dan dari program Kartu Indonesia Pinter (KIP). Meski demikian, yayasan tetap membiayai kegiatan rehabilitasi fasilitas belajar dan pembangunan madrasah.³⁶²

Berdasarkan data di atas dapat difahami, peran Yayasan Darul Ma'arif atas tanah wakaf Masjid Alhijrah adalah sebagai pelaksana program pendidikan Madrasah Aliyah Alhijrah. Sedangkan nazhir tanah wakaf masjid tempat penyelenggaraan madrasah tetap dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah. Pemahaman ini senada dengan laporan Imam Masjid Alhijrah yang menerangkan bahwa, yayasan ini dibentuk oleh pemerintahan gampong (desa) sebagai badan hukum penyelenggara program Madrasah Aliyah Alhijrah yang berlokasi atas tanah wakaf Masjid. Sedangkan nazhir atas tanah wakaf tempat penyelenggaraan Madrasah tetap dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah.³⁶³

1.2. Nazhir Tanah Wakaf Madrasah Aliyah Darul Ma'arif

Sebagaimana yang telah disinggung sebelumnya tentang peran yayasan atas tanah wakaf Masjid Alhijrah dimana yayasan Darul Ma'arif dibentuk oleh pemerintahan Gampong Cot Masjid sebagai badan hukum penyelenggara Madrasah Aliyah Alhijrah, bukan sebagai nazhir berbadan hukum atas tanah wakaf masjid Alhijrah, maka dapat difahami bahwa, nazhir atas tanah wakaf yang difungsikan untuk Madrasah Aliyah Alhijrah adalah dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah.

³⁶²Wawancara dengan Surya Artarti selaku Kepala Madrasah Aliyah Alhijrah tentang Madrasah Aliyah di Madrasah Aliyah Alhijrah Masjid Cot Masjid Juli Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen pada tanggal 17 September 2018 pukul 10.00 -11.00 wib.

³⁶³Wawancara dengan Muhammad Hanafiah selaku Imam Masjid Alhijrah Juli Cot Masjid tentang harta wakaf Masjid Alhijrah Juli Cot Masjid di Masjid Alhijrah pada tanggal 23 September 2018 pukul 13.20-14.00 wib.

Nazhir wakaf pada tanah-tanah wakaf yang tersebar dalam kemesjidan Masjid Alhijrah dan khususnya pada Desa Cot Masjid dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah untuk tanah wakaf masjid, dan dijabat oleh Imam Meunasah untuk tanah wakaf Desa Cot Masjid. Mengenai tanah wakaf yang nazhirnya Imam Meunasah, Zulkarnain melaporkan, untuk sekarang tanah-tanah wakaf terdiri dari empat belas petak sawah dan beberapa kapling kebun. Sawah wakaf tersebar di beberapa desa yaitu Desa Sutui, Tamboe, Uruk Anoe, Cureh dan Cot Masjid. Tanah wakaf tersebut disewakan kepada masyarakat Desa Cot Masjid secara bergilir selama satu kali tanam (enam bulan). Untuk tanah kebun, penyewaannya dilakukan secara bergilir selama lima tahun. Penyewa tanah kebun ini memanfaatkannya untuk tempat tinggal, usaha batu bata dan untuk balai pengajian. Khusus balai pengajian, nazhir wakaf tidak memungut biaya sewa karena masuk dalam kegiatan keagamaan. Tanah wakaf ini berada di Dusun Manggeuh Desa Juli Sutui.³⁶⁴

Tentang tarif sewa, untuk sawah wakaf, nilai sewa dihitung dengan satuan meter pada satu kali tanam. Sedangkan untuk kebun wakaf, harga sewa dinilai dengan satuan persil tanah (kapling) dalam satu tahun. Nilai sewa untuk satu kapling kebun wakaf dalam satu tahun senilai satu gram emas. Model penyewaan tanah wakaf seperti yang telah disinggung telah memberikan pendapatan Meunasah Cot Masjid dalam setahun lebih kurang sepuluh juta rupiah.³⁶⁵

Dalam mengelola harta wakaf Meunasah Cot Masjid, Teungku Imam selaku nazhir melakukan laporan rutin selama enam bulan berjalan pada setiap tahun. Jadi nazhir dalam satu tahun

³⁶⁴Wawancara dengan Zulkarnain selaku Imam Meunasah Cot Masjid tentang harta wakaf Meunasah Cot Masjid pada tanggal 21 September 2018 pukul 20.00-21.00 wib di Desa Cot Masjid Juli Bireuen.

³⁶⁵Wawancara dengan Zulkarnain selaku Imam Meunasah Cot Masjid tentang harta wakaf Meunasah Cot Masjid.

menyiapkan laporan pengelolaan tanah wakaf sebanyak dua kali kepada masyarakat dalam rapat desa yang dihadiri oleh Keuchik, Tuha Peut, Tuha Lapan serta perangkat-perangkat lainnya dalam pemerintahan Desa Cot Masjid Juli.³⁶⁶

Hasil dari tanah wakaf yang disewakan digunakan untuk membiayai program majelis taklim masyarakat Cot Masjid. Program pendidikan agama masyarakat ini dilangsungkan selama tiga kali pertemuan dalam seminggu. Dua kali pertemuan diselenggarakan pada waktu malam yang pesertanya dari kaum laki-laki. Satu kali pertemuan pada hari jumat yang pesertanya dari kaum perempuan. Majelis taklim ini di bawah asuhan Imam Meunasah. Penggunaan dari pendapatan tanah wakaf juga digunakan untuk penyediaan fasilitas tajhiz mayit. Jadi tidak hanya untuk majelis taklim semata.³⁶⁷

Dalam hal memelihara dan menjaga tanah-tanah wakaf desa Cot Masjid Juli seperti yang telah disinggung, Imam Meunasah selaku nazhir telah mengadministrasikan semua sawah dan kebun wakaf. Ini sudah dilakukan pada masa Imam Meunasah dijabat oleh Zakariya. Pengadministrasian wakaf dilakukan dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Bahkan satu petak sawah wakaf yang terletak di Desa Sutui telah disertifikasi wakaf (prona wakaf). Semua ini dilakukan dalam rangka menjaga tanah-tanah wakaf dari persengketaan.³⁶⁸

Mengenai harta wakaf yang tunduk dalam kenazhiran Masjid Alhijrah, berdasarkan laporan Imam Masjid, harta wakaf

³⁶⁶Wawancara dengan Zulkarnain selaku Imam Meunasah Cot Masjid tentang harta wakaf Meunasah Cot Masjid.

³⁶⁷Wawancara dengan Zulkarnain selaku Imam Meunasah Cot Masjid tentang harta wakaf Meunasah Cot Masjid.

³⁶⁸Wawancara dengan Zulkarnain selaku Imam Meunasah Cot Masjid tentang harta wakaf Meunasah Cot Masjid.

Masjid Alhijrah adalah berupa tujuh petak sawah dan satu kebun. Tanah wakaf masjid ini semenjak masjid selesai dibangun diurus dengan model pengelolaan tanah wakaf Desa Cot Masjid yang disewa secara bergilir kepada masyarakat setempat selama satu kali tanam untuk sawah wakaf dan selama lima tahun untuk tanah kebun dengan tarif sewa tanah kebun untuk satu tahun adalah satu gram emas. Sebelum pembangunan masjid selesai, tanah wakaf masjid dikelola secara gotong royong dan hasilnya semua diserahkan untuk masjid. Pendapatan masjid dari hasil tanah wakaf seperti tersebut dalam satu tahun kurang lebih lima juta rupiah. Hasil dari tanah wakaf tersebut dipergunakan untuk pembangunan masjid dan pemakmuran masjid.³⁶⁹ Pelaporan Imam Masjid tentang pendapatan masjid ini dan penggunaannya selalu diumumkan kepada masyarakat pada pelaksanaan salat Jumat. Tanah-tanah wakaf Masjid Alhijrah semuanya telah dicatat dalam bentuk Akta Ikrar Wakaf (AIW). Bahkan dokumentasi wakafnya pada sebagian tanah wakaf Masjid Alhijrah telah ditingkatkan dalam bentuk sertifikat wakaf.³⁷⁰

Beberapa laporan di atas, khususnya tentang kinerja nazhir menunjukkan bahwa, tugas yang telah dilakukan oleh nazhir wakaf Masjid Alhijrah dan nazhir wakaf Meunasah Cot Masjid adalah menerima, mengelola, melaporkan kepada masyarakat dan mengadiministrasikan harta wakaf. Sedangkan pelaporan pelaksanaan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia belum dikerjakan sebagaimana yang diatur dalam UU No.41 Tahun 2004 dalam Pasal 11³⁷¹. Tentang hal ini, khususnya pelaporan nazhir

³⁶⁹Wawancara dengan Yusliadi Abdullah, Nurdin Abdullah dkk. selaku pengurus Masjid Cot Masjid tentang pemanfaatan hasil wakaf Masjid Alhijrah di sekretariat Masjid Alhijrah pada tanggal 23 September 2018 pukul 13.20-14.00 wib.

³⁷⁰Wawancara dengan Muhammad Hanafiah selaku Imam Masjid Alhijrah Juli Cot Masjid tentang harta wakaf Masjid Alhijrah Juli Cot Masjid.

³⁷¹a).Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan

wakaf kepada Badan Wakaf Indonesia, nazhir tanah wakaf Meunasah Cot Masjid Zulkarnain melaporkan belum mengetahui tentang peraturan ini, dan Badan Wakaf Indonesia belum ditemukan kantor daerahnya di Bireuen. Meski demikian, Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Juli pernah mendata tanah-tanah wakaf Meunasah Cot Masjid pada program pendataan harta wakaf yang dilakukan oleh KUA Juli beberapa waktu lalu.³⁷²

Mencermati tentang peran nazhir wakaf Masjid Alhijrah dan nazhir wakaf Meunasah Cot Masjid Juli dalam mengelola harta wakaf menunjukkan bahwa, wakaf sebagai konsep Islam dalam mengurus harta publik yang bersifat mandiri terlihat wujudnya dari kinerja nazhir sebagaimana tersebut. Nazhir wakaf dijabat atas jabatan Imam Meunasah dan Imam Masjid selaku institusi penerima manfaat wakaf dimana hasil dari pendapatan wakaf didistribusikan bagi kemaslahatan Masjid Alhijrah dan Meunasah Cot Masjid. Untuk Meunasah Cot Masjid, Teungku Imam menggunakannya untuk program pendidikan masyarakat yang diselenggarakan oleh Meunasah Desa dan untuk kepentingan tajhij mayit. Sedangkan pendapatan dari tanah wakaf di bawah kenazhiran Imam Masjid Alhijrah digunakan untuk pembangunan dan pemakmuran Masjid Alhijrah.

Tentunya kebijakan para nazhir dalam mewujudkan kemaslahatan Masjid Alhijrah dan Meunasah Cot Masjid Juli tidak di bawah intervensi pihak manapun. Keputusan berada ditangan para nazhir meski dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan para perangkat Masjid dan Meunasah. Kedudukan nazhir wakaf seperti tersebut dapat dibuktikan dari laporan Imam

peruntukannya; c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

³⁷²Wawancara dengan Nazhir Wakaf Meunasah Cot Masjid Juli Teungku Zulkarnain tentang seputaran tanah wakaf desa Cot Masjid Juli dan konsep pengelolaannya di Desa Cot Masjid Juli Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen tanggal 21 September 2018 pukul 20.00-21.00 wib.

Meunasah Cot Masjid tentang Yayasan Darul Ma'arif tidak dijadikan sebagai nazhir pengganti atas tanah wakaf Masjid Alhijrah dimana nazhir yang telah berlaku dijabat oleh Imam Masjid. Padahal secara Undang-Undang Wakaf yang berlaku di Indonesia, yayasan dapat menjabat sebagai nazhir wakaf sebagai nazhir berbadan hukum (*recth persoon*). Peraturan undang-undang ini tidak diterapkan dalam mengelola harta wakaf Masjid Alhijrah dan harta wakaf Meunasah Cot Masjid Juli, termasuk juga pada tanah wakaf masjid yang telah dimanfaatkan untuk Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Pengelolaan harta wakaf dilaksanakan berdasarkan konsep hukum yang telah membumi sesuai dengan pemahaman yang telah hidup dalam masyarakat (*living law*).

Dari sekumpulan data di atas terlihat bahwa, Yayasan Darul Ma'arif selaku badan hukum yang dibentuk oleh masyarakat Cot Masjid didirikan hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah semata, tidak difungsikan sebagai nazhir berbadan hukum atas tanah wakaf masjid Alhijrah tempat Madrasah Aliyah Darul Ma'arif diselenggarakan. Oleh sebab itu, Yayasan Darul Ma'arif tidak berperan sebagai nazhir badan hukum. Yayasan ini dibentuk hanya sebagai pemenuhan masyarakat dari persyaratan-persyaratan pemerintah dalam pendirian madrasah. Diantaranya adalah madrasah diselenggarakan oleh suatu badan hukum. Data ini menunjukkan juga bahwa, kepengurusan wakaf yang sudah ada (nazhir wakaf) tidak dinilai sebagai badan hukum, sehingga meniscayakan membentuk organisasi lain seperti yayasan sebagai organ resmi sebagai badan hukum di Indonesia dalam penyelenggaraan madrasah.

2. Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen

2.1. Wakaf Asal Almuslim Peusangan

Yayasan Almuslim Peusangan merupakan nazhir badan hukum atas tanah wakaf masyarakat Peusangan yang

diperuntukkan bagi pendidikan agama Islam Almuslim. Sedangkan lembaga kenazhiran pada awal pembentukannya adalah Jam'iyah Almuslim (جمعية المسلم).

Jam'iyah Almuslim Peusangan berasal dari perpaduan ide Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dengan ide Teungku Syekh Abdul Hamid Samalanga (Ayah Hamid). Ide Abdurrahman ini timbul dari hasil kunjungannya ke Langkat pada tahun 1928. Sedangkan Ayah Hamid terinspirasi dari surat bertulisan tangan dari Makkah yang tertulis dicelah-celah kolom majalah *al-Wustqa* yang dikirim kepada ulama-ulama Aceh.³⁷³ Gagasan ulama tersebut mendirikan Jam'iyah Almuslim mendapat dukungan dari masyarakat Peusangan dan umara Teungku H.Chik Muhammad Johan Alamsyah (Ampon Chik³⁷⁴) selaku Ulee Balang Peusangan.³⁷⁵ Atas dasar ini, tepat pada tanggal 21 Jumadil Akhir 1348 H.bertepatan dengan tanggal 14 November 1929 M.di ibukota landschap³⁷⁶ Peusangan Matangglumpangdua berdirilah sebuah organisasi yang diberi nama “Jam'iyah Almuslim” yang dipimpin

³⁷³Ismuha, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Langkah-Langkah Yang Perlu Ditempuh Oleh Yayasan Almuslim*, Darussalam: 1 November 1979, (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 26 Oktober 2018). Ismuha nama lengkapnya Ismail Muhammad Syah, SH atau ISMUHA lulusan Madrasah Almuslim angkatan kedua bulan Juli tahun 1937.(Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury Tentang Sejarah Almuslim Peusangan pada tanggal 10 Oktober 2018 Pukul 10.00-12.00 wib).

³⁷⁴Ampon Chik adalah gelar kehormatan bagi Ulee Balang. Semasa Ampon Chik Peusangan terdapat juga Ampon Chik Pereulak, Ampon Chik Mereudu. (Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan...

³⁷⁵Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan di Kampus Almuslim Peusangan pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10.00-12.00 wib.

³⁷⁶Landschap adalah suatu wilayah administratif (setingkat distrik) pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda, yang biasanya diperintah oleh seorang penguasa lokal pribumi setempat yang telah ditaklukan. Misalnya Raja, Uleebalang, Arung. (<http://m.wikipedia.org>. landschap. didownload pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.40 wib).

oleh pencetusnya Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap dengan tujuan utamanya memoderenkan Islam di Peusangan dan Aceh pada umumnya.³⁷⁷

Jam'iyah Almuslim sebagai suatu perkumpulan, dalam melaksanakan tujuan sebagaimana tersebut di atas, pada garis besarnya ditempuh dengan dua jalan: 1). Mendirikan sekolah agama atau madrasah; 2). Mengadakan tabligh-tabligh akbar (rapat-rapat umum) bergiliran di tempat-tempat yang dianggap strategis untuk itu. Untuk melaksanakan jalan yang pertama, maka pada tanggal 14 Zulqaidah 1348 H. bertepatan dengan tanggal 13 April 1930 diresmikanlah sekolah agama yang diberi nama "Madrasah Almuslim Peusangan"³⁷⁸ yang letaknya dekat Masjid Matanglumpangdua.³⁷⁹

Madrasah Almuslim Peusangan pada tanggal 01 Agustus 1930 menerima murid baru angkatan kedua, dan ternyata yang mendaftar tidak hanya berasal dari Aceh Utara, namun berasal dari luar Aceh Utara. Oleh sebab itu, daya tampung madrasah Almuslim yang bangunannya darurat terbuat dari kayu dianggap tidak layak lagi.³⁸⁰ Keadaan ini mendorong munculnya gagasan relokasi dan pendirian gedung permanen madrasah Almuslim yang digagas oleh Jam'iyah Almuslim. Ampon Chik Peusangan merespon hajat Jam'iyah Almuslim ini dengan mengizinkan pemanfaatan sebagian dari tanah wakaf Teungku Diglee Sabe pada tahun 1930 yang khusus diperuntukkan untuk mendirikan gedung sekolah Almuslim. Dalam tahun-tahun selanjutnya dan sampai sekarang masyarakat

³⁷⁷ Ismuha, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Langkah-Langkah...*

³⁷⁸ Ismuha, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Langkah-Langkah...*

³⁷⁹ Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury Tentang Sejarah Almuslim Peusangan.

³⁸⁰ Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury Tentang Sejarah Almuslim Peusangan.

Peusangan ikut mewakafkan tanahnya untuk kepentingan pendidikan Islam Almuslim Peusangan. Para pewakafnya seperti Teungku Nekmat, wakafnya berupa sawah pada tahun 1933, Teungku Imum Ma'piah yang mewakafkan kebun pada tahun 1934, Teungku Nurdin Ali atau Rohani yang telah mewakafkan kebun kepada Almuslim pada tahun 1990, dan lain-lain.³⁸¹

Tanah wakaf Teungku Diglee Sabe dimana sebagiannya diizinkan penggunaannya untuk gedung Almuslim seperti yang telah disinggung di atas diketahui dari surat keterangan Ampon Chik Peusangan yang diterbitkan pada tanggal 29 September tahun 1956 dengan redaksinya sebagai berikut:

“Yang bertandatangan di bawah ini:
T.H.Tjhi' Moehd.Djohan Alamsjah,
menerangkan bahwa:
Tanah yang terletak sebelah timur hutan Tgk.Diglee Sabe yang batasnya seperti tersebut di bawah ini:
sebelah utara dengan lueng besar,
sebelah selatan dengan Lueng Blang, dulu ada tumbuh pohon glumpang,
sebelah timur dengan jalan Landschap,
sebelah barat dengan Bineh Blang, menurut yang saya tahu dan pembilang orang tua-tua dahulu, misalnya mendiang T.Bintara Moeda, Tgk.Im.Beunu dan Tgk.Keuchik Lambak, tanah yang tersebut seluruhnya adalah tanah wakaf Teungku Diglee, bukan tanah perseorangan, tegasnya ini tanah yang termasuk dalam batas-batas yang tersebut di atas tidak dipunyai oleh seseorang juapun, kecuali untuk didirikan sesuatu untuk keperluan umum.

Diwaktu saya masih Uleebalang di Peusangan:

³⁸¹Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim Peusangan*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013.

- I. Sebagian dari tanah tersebut saya izinkan untuk mendirikan gedung sekolah Almuslim, dengan ukuran, menurut yang termasuk dalam lingkungan pagar Gedung Sekolah yang sudah ada sekarang.
- II. Tempat pasar hewan menurut batas-batasnya yang sudah terpagar, itu tanah saya sudah berikan kepada pasar Fonds untuk dipakai buat ikat hewan, dengan mendapat ganti kerugian, dan uang itu saya pergunakan untuk membikin bangunan kuburan Tgk.Diglee.

Demikian surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan dimana perlunya kelak. Medan, 29 September 1956.³⁸²

Merujuk kepada surat keterangan Ampon Chik di atas dapat difahami, tanah yang terletak di sebelah timur hutan Teungku Diglee Sabe yang batas-batasnya seperti tersebut di atas, masa Ampon Chik merupakan tanah wakaf Teungku Diglee Sabe, bukan tanah wakaf Ampon Chik Peusangan seperti yang difahami masyarakat. Hal ini diketahui dari penjelasan Ampon Chik sendiri tentang tanah dengan batas-batas seperti tersebut di atas yang diketahuinya dari T.Bintara Moeda, Teungku Imum Beunu dan Teungku Keuchik Lambak yang bahwa tanah yang tersebut batas-batasnya, seluruhnya adalah tanah wakaf Teungku Diglee Sabe. Tanah yang termasuk dalam batas-batas yang tersebut di atas tidak dimiliki oleh seorangpun, kecuali dipergunakan untuk keperluan umum. Selanjutnya, atas dasar pengetahuan Ampon Chik ini, lalu beliau selaku Uleebalang mengizinkan penggunaan sebagian dari tanah yang batas-batasnya seperti yang telah disinggung untuk didirikan gedung sekolah Almuslim sebagai bentuk kepedulian dan

³⁸²Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Surat Keterangan Ampon Chik Peusangan tentang Tanah Wakaf Almuslim Peusangan, tanggal 29 September 1956* (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 17 November 2018).

respon Ampon Chik Peusangan saat itu terhadap program masyarakat³⁸³ dalam merelokasi Jam'iyah Almuslim. Selanjutnya, dalam surat keterangan di atas, Ampon Chik menerangkan pula tentang tanah miliknya yang sudah diganti rugi (maksudnya, dijual kepada pemerintah Belanda) untuk lokasi pasar pemerintah Belanda (pasar Fonds). Uang dari penjualan ini selanjutnya digunakan oleh Ampon Chik untuk biaya pembangunan kuburan Teungku Diglee Sabe.³⁸⁴

Tentang tanah wakaf Teungku Diglee Sabe, Ampon Chik Peusangan bersama keluarga yang lain menerangkan, tanah wakaf tersebut merupakan tanah wakaf nenek moyang mereka yang dikhususkan untuk kuburan. Tanah wakaf dengan peruntukkan sebagaimana tersebut adalah tanah yang berbatasan sebelah timur dengan pagar sekolah Almuslim dan dengan pagar pasar hewan, sebelah barat dengan lueng dan sawah, sebelah selatan dengan

³⁸³ Ampon Chik Peusangan termasuk Uleebalang yang sangat peduli terhadap pendidikan masyarakat. A. Latif Ahmad berkisah, ketika Ampon Chik berkuasa, siswa pada Sekolah Rakyat yang tidak hadir ke sekolah tanpa ada pemberitahuan halangan dari keluarganya, dijemput ke rumah oleh para upah (polisi). Oleh sebab itu, jika ada siswa yang sakit atau halangan lain yang berakibat tidak bisa hadir ke sekolah, keluarga siswa harus segera melaporkan ke pihak sekolah. Hal ini pernah dialami oleh Latif sendiri, namun tidak sempat dijemput, karena keluarganya telah terlebih dahulu melapor ke sekolah. (Wawancara dengan A.Latif Ahmad tentang Ampon Chik Peusangan di Desa Krueng Baro Babah Krueng pada tanggal 23 November 2018 pukul 10.00-11.00 wib). A. Latif Ahmad lahir pada tahun 1925 adalah salah seorang yang dituakan di Desa Krueng Baro dan Peusangan.

³⁸⁴ Tentang jumlah uang yang diperoleh Ampon Chik dari penjualan tanahnya ke pemerintah Belanda diceritakan oleh Utoh Ahmad kepada A.Latif Ahmad adalah sejumlah 1.500 Peng Puteh (uang logam berwarna putih). Wawancara dengan A.Latif Ahmad tentang Ampon Chik Peusangan di Desa Krueng Baro Babah Krueng pada tanggal 23 November 2018 pukul 10.00-11.00 wib).

lueng sawah dan kebun kelapa, dan sebelah utara dengan lueng dan tanah lapang S.P.S.³⁸⁵

Berdasarkan surat keterangan tersebut di atas dan membandingkan dengan surat keterangan Ampon Chik tahun 1956 dapat difahami, tanah wakaf Teungku Diglee Sabe, sebagiannya dengan batas-batas seperti tersebut dikhususkan pemanfaatannya untuk kuburan. Sedangkan selebihnya dengan batas-batas yang tersebut dalam surat keterangan Ampon Chik, dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum. Atas dasar inilah Ampon Chik Peusangan mengizinkan sebagian dari tanah wakaf Teungku Diglee Sabe digunakan sebagai tempat pendidikan Almuslim sebagai bentuk dari pemanfaatan tanah wakaf bagi kebaikan umum. Tanah wakaf ini menjadi modal awal bagi Almuslim, dan selanjutnya disusul wakaf tanah oleh masyarakat Peusangan lainnya.

2.2. Harta Wakaf Almuslim dan Manajemen Pengelolaan

Jam'iyah Almuslim Peusangan yang selanjutnya diubah kepada Yayasan Almuslim Peusangan adalah badan hukum pendidikan Islam. Badan hukum ini memiliki kekayaan yang diperoleh dari wakaf masyarakat Peusangan berupa sawah dan kebun, dan dari perolehan lainnya dalam bentuk sawah dan kebun pula. Berdasarkan data yang diarsipkan oleh Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, sawah wakaf Almuslim berjumlah tiga puluh tujuh petak. Sedangkan kebun wakaf berjumlah sebelas petak.³⁸⁶ Sedangkan dari non wakaf terdiri dari tiga petak kebun dan satu petak sawah yang seluruhnya berada di Desa Paya Cut. Dari data yang ada, aset non wakaf ini

³⁸⁵T.H.M.Johan Alamsyah, Pocut Buleun, Pocut H.Syaribanun dan T.Muhammad, *Salinan Surat Keterangan Wakaf*, Medan: 30 Mai 1953, disalin oleh Ramli Adam S., Matang Glumpangdua, 31 Mai 1953. (Dokumentasi Yayasan Almuslim, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

³⁸⁶Yayasan Almuslim Peusangan, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 20 November 2018).

bersumber dari pembiayaan yayasan, masyarakat dan Universitas Almuslim (UMUSLIM) yang terjadi pada tahun 1989 dan 1992.³⁸⁷

Mengenai tanah wakaf Almuslim berupa sawah dan kebun dengan jumlah seperti yang telah disinggung di atas, wakil bendahara yayasan melaporkan bahwa, dari jumlah sawah dan kebun wakaf Almuslim, hanya tiga puluh dua petak sawah dan dua kebun yang produktif, yang dikelola secara penyewaan dan bagi hasil. Sawah dan kebun wakaf produktif ini tersebar di beberapa desa seperti Desa Meunasah Dayah satu petak sawah, Desa Matang Sagoe empat petak sawah, Desa Cot Panjoe dua petak sawah, Desa Cot Keuranji lima petak sawah, Desa Paya Cut empat petak sawah dan dua petak kebun. Sedangkan sawah wakaf Almuslim lainnya tersebar dalam beberapa desa yang lain³⁸⁸. Dalam mengelola tanah-tanah wakaf tersebut, Yayasan Almuslim melibatkan imam desa yang setempat dengan tanah wakaf Almuslim. Untuk konsep bagi hasil, Almuslim menerapkan praktik bagi hasil yang berlaku pada desa yang setempat dengan tanah wakaf.³⁸⁹ Seperti yang

³⁸⁷Pengadaan satu petak kebun dan sawah oleh H.M.Jangka dan Jakfar M.Yusuf Tahun 1992 bersumber dari yayasan dan bantuan masyarakat,berlokasi di Paya Cut, luas 2002,00M². Pengadaan sepetak kebun oleh yayasan Almuslim Peusangan, tahun 1989,sumber anggaran dari yayasan Almuslim Peusangan,lokasi Paya Cut, luas 140,00 M². Pengadaan satu petak kebun oleh universitas tahun tidak ditulis,pembiayaan dari universitas, lokasi Paya Cut, luas 1080,00 M². (Yayasan Almuslim Peusangan, *Data Aset Tanah Perolehan Lainnya*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan), dicopy pada tanggal 20 November 2018).

³⁸⁸Cot Iju dua petak sawah, Cot Buket satu petak sawah, Seuneubok Rawa dua petak sawah, Paya Lipah dua petak sawah, Uteun Raya satu petak sawah, Lueng Kuli satu petak sawah, Gampong Putoh satu petak sawah, Pulo U satu petak sawah, Pante Gajah empat petak sawah dan desa Kubu satu petak sawah. (Sonny M.I.Mangkuwinata, *Daftar Sawah dan Kebun Wakaf Almuslim yang Produktif*. Yayasan Almuslim Peusangan. Disalin pada tanggal 23 November 2018).

³⁸⁹Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya, pada tanggal 23 November 2018 pukul 09.00-11.00 wib.

dilaporkan oleh Lahmuddin selaku Imam Desa Paya Cut, satu petak sawah wakaf Almuslim yang letaknya di Dusun Balee Panah Desa Paya Cut dikelola olehnya selaku Imam Desa. Sawah wakaf tersebut digarap oleh masyarakat setempat dengan digilirkan untuk satu kali panen. Hasil dari sawah wakaf ini dibagi tiga bagian, dua bagian bagi penggarap dan satu bagian lagi untuk Almuslim. Ketentuan ini diberlakukan jika penggarapan sawah dilakukan pada musim tanam dalam waktu tanam. Jika penggarapan sawah dilakukan pada musim tanam bukan pada waktu tanam—maka hasil sawah wakaf ini dibagi lima bagian, empat bagian bagi penggarap (عامل) dan satu bagian bagi Almuslim (مالك المال).³⁹⁰

Pendapatan Almuslim dari sawah dan kebun wakaf produktif dalam satu tahun berjumlah tiga puluh dua juta rupiah, dengan perhitungan dalam satu kali panen—tanah wakaf Almuslim ini mendapatkan uang lebih kurang enam belas juta rupiah. Tanah wakaf produktif ini digarap dalam satu tahun sebanyak dua kali garap.³⁹¹ Pendapatan dari tanah wakaf ini dibelanjakan untuk kegiatan pendidikan dan sosial. Untuk pendidikan disalurkan dalam bentuk biaya tunjangan guru bagi guru Madrasah Aliyah Swasta Almuslim dan bagi ustaz yang mengajar di pesantren Muslimat Almuslim. Sedangkan untuk kegiatan sosial, pendapatan Almuslim dari tanah wakaf dipergunakan sebagai biaya santunan bagi pengurus Almuslim yang mengalami musibah meninggal dunia dan bentuk kemalangan lainnya.³⁹²

³⁹⁰Wawancara dengan Imam Desa Paya Cut Ustaz Lahmuddin tentang Pengelolaan Sawah Wakaf Almuslim Peusangan di Desa Paya Cut pada tanggal 15 November 2018 pukul 10.00-12.00 wib.

³⁹¹Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

Pengeluaran uang dari pendapatan tanah wakaf Almuslim sebagaimana yang dilaporkan di atas dalam pencatatan akuntansi disebut dengan pengeluaran pendapatan (*revenue expenditure*). Yaitu, pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang hanya dirasakan dalam periode akuntansi yang bersangkutan, dan dicatat dalam rekening biaya. Atas dasar ini, pengeluaran *capital expenditure* berupa pengeluaran untuk memperoleh manfaat yang dapat dirasakan lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat dalam rekening aset (dikapitalisasi) tidak dilakukan oleh Yayasan Almuslim dari pendapatan sawah dan kebun wakaf. Dari sini dapat difahami, Yayasan Almuslim selaku nazhir atas tanah wakaf Almuslim belum berupaya kearah pengembangan dan peningkatan aset wakaf. Kebijakan alokasi pendapatan wakaf lebih bersifat kepada pembiayaan (konsumtif), belum mengarah kepada penguatan modalitas aset dalam menunjang dan memperkuat program-program pendidikan yang dijalankan oleh yayasan.

Usaha Yayasan Almuslim memperkuat program pendidikan yang dijalankan adalah dengan memberikan hak seluas-luasnya (otonomi-mandiri) kepada masing-masing pelaksana program pendidikan Almuslim. Universitas Almuslim (UMUSLIM) sebagai satu dari program pendidikan Almuslim secara mandiri memperkuat pembiayaan bagi program pendidikannya berikut dengan pengeluaran pembiayaan untuk peningkatan dan pengembangan aset-asetnya. Hal ini juga berlaku bagi Institut Agama Islam Almuslim Aceh (IAIA)³⁹³ sebagai program

³⁹²Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Manguwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

³⁹³Dalam statuta Institut Agama Islam Almuslim Aceh pada bab XIII tentang Pembiayaan, pasal 80 tentang sumber keuangan institut yang tercatat pada Ayat 2 yaitu: "Institut mengusahakan dana melalui usaha mandiri, baik yang bersumber dari mahasiswa, hasil kontrak kerja unit produksi, bantuan pemerintah, masyarakat, dan termasuk sumber yang berasal dari luar negeri serta sumber lain yang sah. Pasal 81 Ayat 1,"Seluruh dana yang diperoleh institut dikelola dan diperuntukkan sebesar-besarnya untuk kepentingan pengembangan

pendidikan Yayasan Almuslim. Demikian pula dengan Pesantren Muslimat Almuslim. Segala pembiayaannya terpundak atas pesantren sendiri, meski pada awal pendirian, modal awalnya dibantu oleh yayasan, yakni berupa lokasi pendirian masing-masing program. Seperti Sekolah Ilmu Tarbiyah diselenggarakan pada awal pendiriannya atas tanah wakaf Almuslim, dan sekarang direlokasi ke Paya Lipah sebagai bentuk dari pemandiriannya. UMUSLIM dan Pesantren Muslimat masih berdiri atas tanah wakaf Almuslim.³⁹⁴

Konsep kerja Yayasan Almuslim dalam memperkuat program pendidikan sebagaimana tersebut di atas dibuktikan lagi dari manajemen keuangan Almuslim. Sonny M.I. Mangkuwinata melaporkan, pencatatan hasil pengelolaan keuangan pada Yayasan Almuslim tidak dilakukan dalam bentuk Laporan Keuangan Gabungan (*combined financial statement*)³⁹⁵ yang terdiri dari laporan keuangan program-program sebagai laporan keuangan induk yayasan. Laporan keuangan dicatat secara parsial oleh masing-masing program. Laporan keuangan yang disusun oleh yayasan hanya berupa buku kas yang hanya menyajikan arus uang masuk dan uang keluar dari pendapatan dan pembelanjaan dari

institut, terutama dalam menunjang tridarma perguruan tinggi; Ayat 2, “Penerimaan, penyimpanan, dan penggunaan dana, baik yang berasal dari pemerintah, masyarakat atau sumber lainnya, termasuk yang berasal dari luar negeri dikelola oleh institut sesuai dengan peraturan yang berlaku.” (Yayasan Almuslim Peusangan, *Statuta Institut Agama Islam Almuslim Aceh*, Bireuen, 2014, hlm.56).

³⁹⁴Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

³⁹⁵Laporan Keuangan Gabungan (*combined financial statement*) adalah laporan keuangan yang menggabungkan semua akun neraca dan labarugi perusahaan-perusahaan dalam satu afiliasi bisnis /grup perusahaan atau lembaga. laporan keuangan ini disebut pula dengan laporan keuangan konsolidasi. (kamusbisnis.com. arti laporan keuangan gabungan).

hasil sawah dan kebun wakaf. Sedangkan pendapatan kas, arus kas dan penggunaannya oleh UMUSLIM, IAIA, Pesantren Muslimat selaku program pendidikan Almuslim, pihak yayasan tidak terlibat dalam mengelola dan administrasinya.

Pengelolaan dan pengadiministrasiaan keuangan pada masing-masing program pendidikan Almuslim dilakukan oleh program-program pendidikan secara mandiri, dan selanjutnya dilaporkan secara berkala kepada Yayasan Almuslim.³⁹⁶ Pendapatan dari program-program pendidikan Almuslim seperti tersebut semisal pendapatan dari iuran pendidikan (SPP), iuran pembangunan dan hibah-hibah serta bantuan dari pemerintah atau pihak lain menjadi pendapatan atau modalitas bagi program sendiri, tidak menjadi bagian dari pendapatan Yayasan Almuslim. Meski demikian, aset yang tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, masing-masing dari pelaksana program pendidikan memberitahukan kepada yayasan, dan selanjutnya dimasukkan sebagai aset yayasan.³⁹⁷

³⁹⁶Konsep pengelolaan pendapatan dan pembelanjaan program pendidikan Almuslim seperti tersebut salah satunya dapat dibuktikan dalam statuta Institut Agama Islam Almuslim Aceh seperti yang telah dilansirkan sebelum ini yaitu dalam pasal 83 tentang pertanggungjawaban keuangan. Ayat 1, “Insitut menyelenggarakan pembukuan keuangan secara terpadu berdasarkan peraturan yang berlaku di institut, baik pembukuan pendapatan, maupun pembukuan belanja atau pengeluaran. Ayat 2, “Pendapatan yang diperoleh dari sumber pemerintah dan luar negeri dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Ayat 3, “Pendapatan yang diperoleh dari sumber mahasiswa dan masyarakat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan institut dan yayasan. Ayat 4, “Realisasi anggaran pendapatan dan belanja institut dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada yayasan secara berkala sesuai ketentuan yang ditetapkan yayasan. Ayat 5, “Laporan realisasi APBI kepada yayasan sebagaimana dimaksud Ayat (4) disampaikan kepada ketua yayasan dengan tembusannya kepada ketua dewan pembina, dan ketua dewan pengawas yayasan. (Yayasan Almuslim Peusangan, *Statuta Institut Agama Islam Almuslim Aceh...*, hlm.57).

³⁹⁷Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

Pendapatan dari program pendidikan Almuslim ini yang digunakan untuk penambahan aset tetap seperti tanah dan bangunan serta aset tetap lainnya dalam rangka memperkuat program pendidikan—aset-aset tersebut tidak dimasukkan sebagai aset wakaf Almuslim. Aset-aset tersebut dinilai sebagai harta turunan wakaf, bukan harta wakaf.³⁹⁸ Atas dasar ini dapat difahami, program pendidikan Almuslim tidak berkontribusi bagi pengembangan harta wakaf Almuslim. Karena pendapatan yang diperoleh dari program pendidikan Almuslim dinilai sebagai pendapatan program sendiri yang dalam istilah pengurus yayasan disebut dengan harta turunan wakaf, bukan sebagai harta wakaf.

Yusri Abdullah melaporkan, masyarakat Peusangan dalam berwakaf tidak satupun mensyaratkan dalam ikrar wakafnya bahwa, hasil dari harta wakafnya diberlakukan hukum wakaf pula. Oleh sebab itu, hasil dari harta wakaf yang tidak diarahkan oleh wakif menjadi wakaf, dapat disebut sebagai harta turunan wakaf, bukan sebagai harta wakaf. Atas dasar ini, harta turunan wakaf tidak disebut sebagai harta wakaf, namun disebut sebagai penghasilan wakaf (ريع الوقف) yang secara hukum Islam dapat dilakukan tindakan hukum lainnya seumpama menjual dan menghibah kepada negara dan bentuk pemindahan kepemilikan lainnya.³⁹⁹

Pemahaman pengurus Yayasan Almuslim di atas didasarkan atas fatwa MPU Aceh tentang kedudukan hasil harta wakaf dalam perspektif fikih Islam pada tanggal 30 Agustus 2013 dengan butir-butir fatwanya sebagai berikut: 1). Hasil harta wakaf (*ri' waqf*) adalah hasil yang diperoleh dari pengelolaan harta wakaf produktif; 2). Pengelolaan hasil harta wakaf harus sesuai dengan ketentuan

³⁹⁸Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Aset Yayasan Almuslim dan Manajemen Pengelolaannya.

³⁹⁹Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

syar'ī; 3). Hasil harta wakaf harus dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan persyaratan dari orang yang mewakafkan (*waqif*); 4). Hasil harta wakaf dapat digunakan untuk biaya operasional harta wakaf, jasa pengelola (*nazhir*) dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kemaslahatan harta wakaf; 5). Hasil harta wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali *waqif* mempersyaratkan untuk itu; 6). Status harta wakaf tidak boleh diubah, diganti dan atau lainnya kecuali terdapat darurat syar'ī; 7). Hasil harta wakaf dapat menjadi wakaf apabila diwakafkan oleh pengelola (*nazhir*) dan atau orang yang menerima wakaf (*mauquf alaih*).⁴⁰⁰

Dari fatwa MPU Aceh di atas, fatwa pada poin lima menjadi rujukan bagi pengurus Almuslim dalam mendudukkan hasil dari harta wakaf, tidak disebut wakaf. Karena wakif tidak mensyaratkan ketika wakaf terjadi. Fatwa tersebut diterbitkan oleh MPU Aceh berdasarkan permintaan yayasan ini untuk menfatwakan tentang status aset harta wakaf.⁴⁰¹

Manajemen Yayasan Almuslim dalam mengurus harta wakaf seperti tersebut adalah bentuk dari pemanfaatan harta wakaf

⁴⁰⁰Majelis Permusyawaratan Ulama, *Rumusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Kedudukan Hasil Harta Wakaf dalam Perspektif Fiqih Islam*, (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 23 Syawal 1434 H./ 30 Agustus 2013 M.), hlm. lembaran putusan.

⁴⁰¹Yayasan Almuslim Peusangan pada tanggal 06 Juli 2011 mengajukan permohonan kepada Majelis Permusyawaratan Ulama Provinsi Aceh (MPU Aceh) nomor surat, 141 /YAP /VII /2011, perihal mohon penjelasan tentang status harta wakaf. Kemudian pada tanggal 09 April 2013, Yayasan Almuslim Peusangan mengajukan permohonan kedua kepada MPU Aceh untuk menerbitkan fatwanya tentang status aset harta wakaf, nomor surat 487 /YAP /2013.⁴⁰¹ Berdasarkan data ini, Yayasan Almuslim Peusangan telah meminta fatwa dua kali kepada MPU Aceh tentang perihal yang sama tentang status aset harta wakaf dengan tidak mengkhususkannya dengan persoalan wakaf Almuslim sendiri. Jadi Yayasan Almuslim Peusangan meminta fatwa sebatas seputaran aset harta wakaf dari MPU Aceh, bukan memohon kepada MPU Aceh untuk menetapkan fatwanya mengenai penegerian UMUSLIM yang masih hangat didiskusikan.

yang belum memperhatikan kepada pengembangan wakaf. Pemanfaatan harta wakaf dalam hal ini berupa tanah dan kebun, Yayasan Almuslim selaku nazhirnya hanya fokus pada penerimaan hasil dari harta wakaf yang sudah ada, belum pada upaya menambah harta wakaf sebagai bentuk usaha dalam meningkatkan pendapatan badan hukum ini dari harta wakaf.

2.3. Nazhir Harta Wakaf Almuslim

Sebelum tanah wakaf Almuslim dalam kenazhiran Yayasan Almuslim Peusangan selaku nazhir badan hukum⁴⁰² seperti yang terlihat sekarang, tanah wakaf Almuslim diurus oleh nazhir Jam'iyah Almuslim Peusangan yang diketuai oleh Teungku Abdurrahman Meunasah Meucap. Jam'iyah Almuslim Peusangan selaku nazhir bagi tanah wakaf masyarakat Peusangan yang diperuntukkan bagi pendidikan Islam Almuslim seperti yang telah disinggung, berdasarkan kepada surat keputusan Majelis Permusyawaratan Almuslim tahun 1979 disebut dengan "Perserikatan Almuslim Peusangan". Perserikatan ini didirikan pada tanggal 14 November 1929 yang telah ditetapkan Anggaran Dasarnya (*statuten*) pada tanggal 02 Januari 1930, dan statuta perserikatan ini untuk pertama kalinya sudah pernah diubah pada tanggal 14 April 1971. Tepatnya pada tahun 1979, statuta Perserikatan Almuslim diubah lagi dari hasil rapat Paripurna III dan IV dalam musyawarah Almuslim Peusangan pertama yang membahas tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Almuslim Peusangan.⁴⁰³

⁴⁰²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada Bab II bagian kelima diatur tentang nazhir pada Pasal 9 "Nazhir meliputi: a.perseorangan;b.organisasi; atau; c.badan hukum. (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004...*), hlm.9.

⁴⁰³Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Al-*

Dalam statuta Perserikatan Almuslim Tahun 1979, Perserikatan Almuslim Peusangan berazaskan Islam, berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan tujuannya adalah untuk meningkatkan pendidikan dan kebudayaan yang sesuai dengan syariat Islam; menegakkan dan melaksanakan tuntutan syariat Islam; menggiatkan dakwah serta amar makruf nahi mungkar. Usaha-usaha yang dilakukan oleh perserikatan ini dalam mewujudkan tujuannya adalah dengan mendirikan lembaga-lembaga pendidikan; membangun atau memelihara gedung-gedung milik Perserikatan “Almuslim Peusangan” serta mengatur kesempurnaannya; mensponsori pembangunan tempat-tempat ibadah; memelihara dan mengusahakan harta-harta wakaf; mendidik atau membina generasi muda sebagai generasi penerus untuk kepentingan agama bangsa dan negara; membimbing masyarakat kearah kesadaran berorganisasi; dan mengadakan ceramah-ceramah, diskusi-diskusi untuk meningkatkan kecerdasan dan pengetahuan masyarakat.⁴⁰⁴

Khususnya usaha Perserikatan Almuslim Peusangan dalam memelihara dan mengusahakan harta-harta wakaf sebagaimana yang telah disinggung disamping usaha-usahnya yang lain dalam mewujudkan tujuannya menunjukkan bahwa, perserikatan ini menjadi nazhir atas tanah wakaf yang ditujukan kepada Almuslim Peusangan sebelum lembaga kenazhirannya berbentuk yayasan.

Perserikatan Almuslim Peusangan (جمعية المسلم) merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat Peusangan selaku pihak yang telah mewakafkan harta kepada Almuslim. Oleh sebab itu, Perserikatan Almuslim Peusangan dalam fikih wakaf dapat disebut

Muslim Peusangan. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 13 Oktober 2018).

⁴⁰⁴Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...*

wakif dan nazhir bagi harta wakaf Almuslim. Karena pendiri perserikatan ini adalah para pewakaf, dan pengurus perserikatan ini juga berasal dari para pewakaf, yakni masyarakat Peusangan. Amalan wakaf seperti ini sesuai dengan fikih wakaf, dimana wakif boleh mensyaratkan dirinya menjadi nazhir atas harta wakaf sendiri. Persyaratan wakif seperti ini mengikat dalam wakaf, karena persyaratan wakif seperti ketentuan *syari*.⁴⁰⁵

Penetapan Perserikatan Almuslim Peusangan selaku wakif dan nazhir atas aset wakaf Almuslim Peusangan seperti yang telah disinggung dalam bahasan ini didasarkan atas penilaian *dejure*. Hal ini didasari atas penyebutan nama “gedung sekolah Almuslim” dalam surat keterangan Ampon Chik Peusangan tentang izinnnya menggunakan sebagian dari tanah wakaf Teungku Diglee Sabe untuk Almuslim. Sedangkan tanah wakaf Teungku Diglee Sabe merupakan tanah wakaf nenek moyang Ampon Chik.

Perserikatan Almuslim Peusangan dalam menjalankan fungsinya sebagai nazhir bagi tanah wakaf Almuslim, struktur organisasi terdiri dari Majelis Permusyawaratan Almuslim (M.P.A.) selaku lembaga tertinggi dalam organisasi ini, dan Badan Pelaksana Almuslim Peusangan sebagai badan pelaksana harian dari Perserikatan Almuslim yang disingkat dengan B.P.A.⁴⁰⁶

⁴⁰⁵ Pemahaman di atas mendasari atas kaidah “الشرط الواقف كنص”/persyaratan wakif seperti ketentuan *syari*. Kaidah ini berlaku bagi setiap komponen wakaf termasuk pula nazhir wakaf. Berdasarkan kaidah ini, boleh bagi wakif mensyaratkan nazhir bagi harta wakafnya disamping penerima manfaat wakaf. Bahkan dalam pendapat fukaha, penetapan nazhir oleh wakif pada harta wakafnya adalah suatu keniscayaan. Jika pun wakif tidak mensyaratkan nazhir—maka pengelolaan harta wakaf tertanggung atas penerima manfaat wakaf (*mauquf alaihi*) selaku nazhir atas harta wakaf. Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif mensyaratkan tidak dikelola oleh nazhir sama sekali pada harta wakafnya, maka syarat itu tidak bernilai.

⁴⁰⁶ Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...* (Pasal 5. Kepengurusan Perserikatan Al-Muslim Peusangan).

Pimpinan Lembaga tertinggi Perserikatan Almuslim yakni M.P.A. dipilih dan ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan sekurang-kurangnya delapan orang yang terdiri dari seorang ketua; tiga wakil ketua; seorang sekretaris; dan tiga orang wakil sekretaris. Demikian pula B.P.A sebagai Pengurus Almuslim Peusangan dipilih dan ditetapkan dalam sidang Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan yang terdiri dari seorang ketua; tiga orang wakil ketua; seorang sekretaris; dan tiga orang wakil perserikatan dan seorang bendahara. Sedangkan penasehat berjumlah tujuh orang; enam orang ketua bidang dan lima orang pembantu adalah ditetapkan oleh B.P.A. Bidang-bidang kerja pada perserikatan ini terdiri dari bidang pendidikan; bidang keuangan /wakaf; bidang pembangunan; bidang dakwah /dokumentasi; bidang keterampilan; dan bidang kewanitaan.⁴⁰⁷

Berdasarkan data di atas tentang kepengurusan Perserikatan Almuslim Peusangan dapat difahami bahwa, M.P.A dan B.P.A Perserikatan Almuslim Peusangan keduanya dipilih dan ditetapkan dalam rapat Musyawarah Almuslim Peusangan yang dipimpin oleh pimpinan Majelis Permusyawaratan Almuslim yang dihadiri oleh peserta Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan yang terdiri dari: a).Unsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Almuslim Peusangan; b).Pengurus Lengkap Almuslim Peusangan; c).Utusan-Utusan Perwakilan; d).Camat Kepala Wilayah Kecamatan Peusangan; e).Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan; f).Kepala-Kepala Mukim dan Teungku Imum Chik dalam wilayah Kecamatan Peusangan sebagai mewakili kelompok dalam daerah masing-masing; g).Guru-guru Almuslim; dan Tokoh-Tokoh Perorangan yang ditetapkan oleh M.P.A.⁴⁰⁸ Oleh sebab itu

⁴⁰⁷Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...* (Pasal 6.Pimpinan dan pasal 7.Bidang-bidang)

dapat dinyatakan dalam pembahasan ini bahwa, M.P.A dan B.P.A Perserikatan Almuslim adalah dipilih dan ditetapkan secara langsung oleh masyarakat Peusangan selaku para pewakaf melalui Musyawarah Almuslim Peusangan.

Dalam perkembangan selanjutnya, Perserikatan Almuslim Peusangan selaku wakif dan nazhir atas tanah wakaf Almuslim diubah namanya menjadi Yayasan Almuslim Peusangan pada tahun 1983 berdasarkan Akta Notaris Yayasan Almuslim Peusangan No.13 tanggal 11 Mai 1983.⁴⁰⁹ Berdasarkan perubahan ini, struktur organisasi Almuslim Peusangan juga mengalami perubahan dari struktur sebelumnya. Perubahan struktur Almuslim ini sebagai contohnya dapat dilihat pada struktur kerja Yayasan Almuslim Peusangan periode 1989 sampai dengan 1994. Dalam struktur ini, Majelis Permusyawaratan Almuslim (M.P.A) Peusangan yang ketuanya dijabat oleh H.M.Nur Nikmat berada pada posisi atas. Di bawah majelis ini adalah Yayasan Almuslim Peusangan yang ketuanya dijabat oleh H.M.A.Jangka, sekretaris umum dijabat oleh M.Sufyan Hasan, sedangkan bendahara dijabat oleh Muhammad Sarong. Selanjutnya di bawahnya lagi susunan bidang-bidang yang terdiri dari bidang pendidikan, bidang keuangan harta wakaf, bidang pembangunan, bidang dakwah /humas.⁴¹⁰ Dalam struktur ini, bidang keterampilan dan bidang kewanitaan tidak ditemukan lagi seperti yang tertulis dalam struktur lamanya Perserikatan Almuslim.

⁴⁰⁸Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar...* (Pasal 9.Rapat).

⁴⁰⁹Kantor Notaris Ridwan Usman SH, Jalan Merdeka No.I A, Tlp.21874, Lhokseumawe, *Yayasan Almuslim Peusangan, No.13.*

⁴¹⁰Yayayasan Almuslim Peusangan, *Struktur Organisasi /Personalialia Yayasan Almuslim Peusangan Periode 1989-1994.* Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 28 Oktober 2018.

Struktur Yayasan Almuslim Peusangan seperti yang dilaporkan di atas memposisikan M.P.A selaku organ teratas. Jadi struktur ini tetap tidak berubah sebagaimana organ Perserikatan Almuslim Peusangan. Yang membedakan organ Yayasan Almuslim ini dengan organ Perserikatan Almuslim hanya pada pengurus hariannya saja dimana struktur Almuslim ini mendudukkan “Yayasan” selaku pengurus harian Almuslim Peusangan. Sedangkan pada struktur Perserikatan Almuslim tahun 1979, pengurus hariannya adalah Badan Pengurus Almuslim (B.P.A).

Sehubungan terjadinya legislasi yayasan di Indonesia pada tahun 2001, dengan terbitnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan⁴¹¹, dan beberapa ketentuan dalam undang-undang ini telah diganti (*jo.*) dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan—maka meniscayakan Yayasan Almuslim Peusangan sebagai badan hukum yang bergerak di bidang pendidikan Islam yang didirikan oleh masyarakat Peusangan untuk melakukan penyesuaian anggaran dasarnya dengan peraturan yayasan yang berlaku. Khususnya penyesuaian tentang organ yayasan. Dalam Undang-Undang Yayasan diatur organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas seperti yang tercatat dalam Pasal 2 Undang-Undang Yayasan.⁴¹² Sedangkan organ Yayasan Almuslim Peusangan terdiri dari M.P.A. selaku majelis perwakilan masyarakat Peusangan, dan selanjutnya sebagai pengurus hariannya adalah organ yayasan yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara dan bidang-bidang kerja.

⁴¹¹UURI Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan diganti (*jo.*) dengan UURI Nomor 28 Tahun 2004.

⁴¹²UURI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Bab I (Ketentuan Umum) Pasal 2. Pasal ini tidak mengalami perubahan sehingga tidak diatur dalam UURI No. 28 Tahun 2004 *jo.* UURI No. 16 Tahun 2001.

Penyesuaian Yayasan Almuslim Peusangan dengan Undang-Undang Yayasan seperti tersebut di atas, khususnya tentang organ yayasan adalah peraturan undang-undang yang telah dipatuhi oleh yayasan ini. Hal ini diketahui dari Anggaran Dasar Yayasan Almuslim Peusangan dalam Pasal 7 mengenai organ yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas.⁴¹³ Dalam anggaran dasar Yayasan Almuslim Peusangan pada Pasal 9 mengatur tentang pengangkatan dan pemberhentian organ yayasan dimana Pembina, Pengurus dan Pengawas yayasan dipilih oleh peserta musyawarah melalui formatur terpilih.⁴¹⁴

Peserta musyawarah penetapan pengurus Yayasan Almuslim Peusangan sebagaimana yang dilaporkan oleh Yusri Abdullah terdiri dari: a).Unsur Pimpinan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan; b).Pengurus Lengkap Almuslim Peusangan; c).Utusan-Utusan Perwakilan; d).Camat Kepala Wilayah Kecamatan Peusangan; e).Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan; f).Kepala-Kepala Mukim dan Teungku Imum Chik dalam wilayah Kecamatan Peusangan sebagai mewakili kelompok dalam daerah masing-masing; g).Guru-Guru Almuslim; dan Tokoh-Tokoh Perorangan yang ditetapkan oleh M.P.A.⁴¹⁵

Data yang disampaikan oleh Yusri di atas menunjukkan bahwa, konsep pengangkatan organ Yayasan Almuslim Peusangan seperti tersebut merupakan konsep yang berlaku pada Perserikatan Almuslim Peusangan seperti yang telah disinggung, dimana M.P.A dan B.P.A keduanya dipilih dan ditetapkan dalam rapat

⁴¹³Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, *Buku Laporan Musyawarah Almuslim VII*, 19 Juni 2010, hlm.49.

⁴¹⁴Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, *Buku Laporan Musyawarah Almuslim VII...*, hlm.50.

⁴¹⁵Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

Musyawarah Almuslim Peusangan yang dihadiri oleh peserta seperti tersebut. Ini suatu anggaran dasar yayasan yang berbeda dengan anggaran yayasan yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan dimana Pengurus dan Pengawas dipilih dan ditetapkan oleh Pembina selaku pendiri dan pemilik yayasan.

Selanjutnya, akibat hukum dari anggaran dasar Yayasan Almuslim Peusangan tentang penetapan organ yayasan melalui musyawarah seperti tersebut di atas—Pembina Yayasan Almuslim Peusangan bukan sebagai pendiri dan pemilik yayasan seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Yayasan. Demikian pula Pembina yayasan ini tidak berwenang melakukan perubahan anggaran dasar, mengangkat dan memberhentikan anggota pengurus dan pengawas dan mengesahkan program-program kerja yayasan. Atas dasar ini dapat dikatakan, masyarakat Peusangan telah mengindahkan peraturan yang berlaku dengan merubah status Perserikatan Almuslim Peusangan menjadi Yayasan Almuslim Peusangan dengan tidak menghilangkan konsep dasar dari sejarah pendiriannya, dimana pendiri Yayasan Almuslim adalah masyarakat Peusangan yang telah mewakafkan tanah mereka kepada Pendidikan Islam Almuslim. Oleh sebab itu, organ Yayasan Almuslim berikut dengan program-programnya dipilih dan dirancang oleh masyarakat Peusangan. Sedangkan pelaksana yayasan yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas bertugas menjalankan program yang telah dirancang oleh masyarakat Peusangan melalui rapat yang diselenggarakan untuk itu selama lima tahun sekali.⁴¹⁶

Penyusunan organ Yayasan Almuslim dan perancangan program kerja yang dilakukan oleh masyarakat Peusangan seperti tersebut di atas terlihat pada Musyawarah Yayasan Almuslim Peusangan ke delapan yang diselenggarakan pada tanggal 21 November 2015. Peserta musyawarahnya dari unsur keuchik, imum

⁴¹⁶Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

desa, imum mukim dan tokoh masyarakat yang berasal dari Kecamatan Peusangan Siblah Krueng, Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Jangka.⁴¹⁷ Dalam musyawarah Almuslim ini, para keuchik, imum meunasah, imum mukim dan tokoh masyarakat menjadi anggota inti dalam musyawarah yang dibagikan tugas mereka dalam rapat-rapat komisi.⁴¹⁸

Menyimak upaya hukum Perserikatan Almuslim Peusangan dalam merubah statusnya menjadi Yayasan Almuslim Peusangan menunjukkan bahwa, usaha ini sangat memperhatikan kaidah fikih wakaf sebagaimana yang telah disinggung. Hal ini terlihat dari anggaran dasar yayasan yang tidak mengubah konsep Perserikatan Almuslim tentang pemilihan dan pengangkatan organ yayasan. Atas dasar ini dapat dinyatakan, Yayasan Almuslim Peusangan merupakan wujud dari Perserikatan Almuslim Peusangan. Berdasarkan tinjauan fikih wakaf, Perserikatan Almuslim Peusangan selaku wakif dan nazhir atas tanah wakaf masyarakat Peusangan yang diwakafkan untuk pendidikan Islam Almuslim—maka fikih tersebut juga berlaku bagi Yayasan Almuslim Peusangan sekarang selaku wakif dan nazhir atas harta wakaf Almuslim. Penilaian fikih ini dapat dibuktikan dari organisasi Yayasan Almuslim Peusangan sekarang dimana Pembina Yayasan Almuslim berasal dari perwakilan para pewakaf dari masyarakat Peusangan yang dinamakan dengan Majelis Permusyawaratan Almuslim (M.P.A.).⁴¹⁹

⁴¹⁷Yayasan Almuslim Peusangan, *Daftar Hadir Peserta Musyawarah Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

⁴¹⁸Yayasan Almuslim Peusangan, *Jadwal Kegiatan Rapat Musyawarah Yayasan Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

⁴¹⁹Wawancara dengan Ketua Yayasan Almuslim Peusangan H.Yusri Abdullah tentang Yayasan Almuslim Peusangan.

Majelis Permusyawaratan Almuslim sebagai pembina dalam kenazhiran Yayasan Almuslim Peusangan bertugas melakukan evaluasi terhadap kinerja pengurus dan meminta laporan pertanggungjawaban tugas pengurus selama lima tahun sekali. Manakala laporan pengurus dapat diterima—selanjutnya M.P.A. selaku Pembina Yayasan membentuk panitia penyelenggara musyawarah besar Almuslim yang peserta musyawarahnya berasal dari tokoh-tokoh Peusangan yang terdiri dari Imum Desa, Keuchik, Imum Syik dan Mukim dari perwakilan seratus empat puluh enam desa dalam wilayah Peusangan untuk menyusun program-program yayasan lima tahun ke depan dan memilih Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan Almuslim yang baru.⁴²⁰

Konsep penyusunan program dan pemilihan organ Yayasan Almuslim seperti tersebut di atas merupakan konsep yang berbeda dengan anggaran dasar yayasan itu sendiri sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Artinya, dalam penyusunan anggaran dasar Yayasan Almuslim, yayasan ini sangat memperhatikan ketentuan khusus yang sudah berlaku bagi yayasan ini, dan mengabaikan ketentuan umum yang diberlakukan atas yayasan. Oleh sebab itu, kaidah hukum “*lex specialis derogat leqi generali* /hukum khusus didahulukan dari hukum umum”⁴²¹ menjadi asas dalam perumusan anggaran dasar Yayasan Almuslim Peusangan.

Peran masyarakat Peusangan sebagaimana tersebut di atas sebagai contohnya dapat dilihat pada musyawarah besar Almuslim tahun 2010. Dalam musyawarah ini, masyarakat Peusangan

⁴²⁰Wawancara dengan Wakil Pembina Yayasan Almuslim Peusangan Hanafiah Ibrahim Sury Tentang Sejarah Almuslim Peusangan.

⁴²¹Rusli Efendi dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University Press), cetakan pertama, 1991), hlm.29.

Lama⁴²² telah merekomendasikan beberapa program yayasan seperti penegerian Universitas Almuslim (UMUSLIM), pendirian rumah sakit Almuslim, Program Pascasarjana Almuslim, mendirikan pesantren dan mendirikan pusat bisnis Almuslim dari sektor perkebunan, jasa dan perdagangan. Namun dari beberapa program tersebut, hingga saat ini baru beberapa yang telah diwujudkan oleh pengurus yayasan yaitu pendirian pesantren Almuslim dan pusat bisnis Almuslim pada sektor perkebunan. Sedangkan untuk beberapa yang lain belum terealisasi.⁴²³

C. Pengelolaan Harta Wakaf Oleh Nazhir Organisasi Muhammadiyah Bireuen

1. Muhammadiyah Bireuen: Pengamalan Wakaf

Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat yang bergerak dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi didirikan oleh K.H.Ahmad Dahlan pada tanggal 08 Zulhijjah 1330 H.bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M.di Yogyakarta untuk jangka waktu yang tidak terbatas.⁴²⁴ Susunan organisasi Muhammadiyah terdiri atas organisasi Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah dan Pusat.⁴²⁵ Khususnya di Kabupaten

⁴²²Masyarakat Kecamatan Peusangan, Siblah Krueng, Jangka dan Peusangan Selatan.

⁴²³Wawancara dengan Wakil Bendahara Yayasan Almuslim Sonny M.I. Mangkuwinata tentang Yayasan Almuslim pada tanggal 08 Oktober 2018 pukul 10.00-12.00 wib.

⁴²⁴Anggaran Dasar Muhammadiyah, Bab I Pasal 2 tentang Pendiri. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum (Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahanya)*, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah GRAMUSARA, cetakan pertama, 2013), hlm.44). (Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, disalin pada tanggal 06 November 2018).

⁴²⁵Anggaran Dasar Muhammadiyah, Bab V Pasal 9 tentang Susunan Organisasi. Ranting ialah kesatuan anggota dalam satu tempat atau kawasan;

Bireuen, organisasi Muhammadiyah Daerah Bireuen dibentuk pada tanggal 15 April tahun 2000 sebagai konsekwensi dari pemekaran Bireuen menjadi kabupaten yang sebelumnya satu Kecamatan dari Kabupaten Aceh Utara. Pada awal pembentukannya, Pimpinan Muhammadiyah Daerah Bireuen diketuai oleh M.Yusuf bin Buleun(Yusuf BB.).⁴²⁶ Sekarang Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen dijabat oleh dr.Athaillah A.Lathief, SPoG.⁴²⁷

Sebelum Bireuen menjadi kabupaten, bahkan sebelum Indonesia merdeka, Muhammadiyah sudah eksis di Bireuen sekitar tahun 1930-an. Organisasi ini dibawa oleh para perantau dari Padang. Secara keorganisasiannya, Muhammadiyah Bireuen berkembang dari organisasi ranting, cabang, dan menjadi organisasi daerah.⁴²⁸

Maksud dan tujuan serta usaha Muhammadiyah sebagaimana yang tercatat dalam anggaran dasarnya adalah untuk menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan

Cabang ialah kesatuan Ranting dalam satu tempat; Daerah ialah kesatuan Cabang dalam satu kota atau kabupaten; Wilayah ialah kesatuan Daerah dalam satu provinsi; Pusat ialah kesatuan Wilayah dalam Negara. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.46).

⁴²⁶Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Mulyadi M.Saleh tentang Organisasi Muhammadiyah Bireuen pada tanggal 28 November 2018 pukul 14.00-15.00 wib. di kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen.

⁴²⁷Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Nomor: 020 /Kep /II.0 /D /2016 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Periode 2015-2020. (Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, dicopy pada tanggal 06 November 2018).

⁴²⁸Wawancara dengan Asma Mansur selaku tenaga pembantu Zakat Infak Sadakah (ZIS) 'Aisyiyah Muhammadiyah Bireuen pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.00-10.30 wib. disekretariat Muhammadiyah Bireuen.

usahanya adalah melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan.⁴²⁹ Bentuk amal usaha Muhammadiyah dalam mewujudkan maksud dan tujuannya seperti tersebut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah yang meliputi: 1). Menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan; 2). Memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya; 3). Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sadakah, hibah, dan amal salih lainnya; 4). Meningkatkan harkat, martabat dan kualitas sumberdaya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia; 5). Memajukan dan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian; 6). Memajukan perekonomian dan kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas; 7). Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat; 8). Memelihara, mengembangkan, dan mendayagunakan sumberdaya alam dan lingkungan untuk kesejahteraan; 9). Mengembangkan komunikasi, ukhwhah, dan kerjasama dalam berbagai bidang dan kalangan masyarakat dalam dan luar negeri; 10). Memelihara keutuhan bangsa serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 11). Membina dan meningkatkan kualitas serta kuantitas anggota sebagai pelaku gerakan; 12). Mengembangkan sarana, prasarana, dan sumber dana untuk mensukseskan gerakan; 13). Mengupayakan penegakan hukum, keadilan, dan kebenaran serta meningkatkan pembelaan

⁴²⁹ Anggaran Dasar Muhammadiyah, Bab III Pasal 6 (Maksud dan Tujuan), Pasal 7 (Usaha). (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.45).

terhadap masyarakat; 14). Usaha-usaha lain yang sesuai dengan maksud dan tujuan Muhammadiyah.⁴³⁰

Dari beberapa amal usaha Muhammadiyah seperti tersebut di atas, khususnya pada usaha meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, infak, wakaf, sadakah, hibah, dan amal salih lainnya menunjukkan bahwa, Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak pada bidang keagamaan dan sosial juga menfokuskan amal usahanya pada pengamalan wakaf. Amalan wakaf Muhammadiyah diorganisir melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah yang dibentuk mulai dari Pimpinan Pusat, Pimpinan Wilayah, Pimpinan Daerah dan Pimpinan Cabang.⁴³¹ Khusus bagi Muhammadiyah Bireuen sekarang, majelis ini diketuai oleh M.Taib Thaher dengan masa kerja 2015 sampai 2020.⁴³²

Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah dalam mengamalkan wakaf sebagai satu dari amal usaha Muhammadiyah adalah mendasarinya kepada hukum wakaf yang berlaku di Indonesia. Hukum-hukum wakaf tersebut terdiri dari: 1). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 /1977 Tentang

⁴³⁰ Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah, Pasal 3 (Usaha). (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.59-60).

⁴³¹ Mh.Djaldan Badawi, *Tata Usaha Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, Cetakan Pertama, Januari 2003), hlm.56. (Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, disalin pada tanggal 07 November 2018).

⁴³² Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Mulyadi M.Saleh tentang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Bireuen pada tanggal 28 November 2018 pukul 14.00 -15.00 wib. di kantor Sekretariat Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen. Dokumentasi Muhammadiyah Bireuen tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Majelis dan Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen Periode 2015-2020 yang diterbitkan pada tanggal 18 Dzulqaidah 1437 H./21 Agustus 2016 M.

Perwakafan Tanah Milik; 2). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1977 Tentang Pendaftaran Tanah Wakaf mengenai Perwakafan Tanah Milik; 3). Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik; 4). Instruksi Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1978 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 Tentang Perwakafan Tanah Milik.⁴³³ Berpedoman kepada sekumpulan hukum wakaf Indonesia tersebut, Muhammadiyah melaksanakan amal usaha wakafnya dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuan dari badan hukum ini seperti yang telah disinggung.

Aplikasi wakaf Muhammadiyah dengan mendasari atas ketentuan-ketentuan wakaf yang diberlakukan di Indonesia seperti tersebut di atas, dijabarkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah secara teknis sebagai dasar bagi badan hukum ini dalam upaya pengadministrasian dan pemanfaatan harta-harta wakaf. Aplikasi wakaf dijabarkan dalam lima bentuk yaitu: 1). Kegiatan Calon Wakif; 2). Kewajiban Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW); 3). Kewajiban Nazhir; 4). Sanksi Hukum; 5). dan Macam-Macam Formulir Perwakafan.⁴³⁴

Khusus tentang kegiatan calon wakif, jika seseorang mewakafkan tanahnya kepada Muhammadiyah, calon wakif menghubungi Pimpinan Muhammadiyah setempat, dan selanjutnya Pimpinan Muhammadiyah ini menetapkan anggotanya sebagai calon nazhir. Penetapan ini disahkan oleh pimpinan setingkat di atasnya, serendah-rendahnya pimpinan daerah. Selanjutnya calon wakif dan nazhir serta saksi-saksi datang kepada PPAIW untuk penyelesaian serah terima wakaf. Setelah calon wakif, nazhir dan

⁴³³Mh.Djaldan Badawi, *Tata Usaha Muhammadiyah...*, hlm.52.

⁴³⁴Mh.Djaldan Badawi, *Tata Usaha Muhammadiyah...*, hlm.52-55.

saksi-saksi disahkan oleh PPAIW, maka wakif harus menyatakan dengan lisan kehendaknya berwakaf kepada Muhammadiyah seperti yang telah dituliskan dalam formulir Ikrar Wakaf (W.1) di hadapan PPAIW yang disaksikan oleh dua orang saksi atau lebih.⁴³⁵

Mengenai kewajiban nazhir, Muhammadiyah menetapkan tugas nazhir wakaf Muhammadiyah sebagai berikut: 1). Mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya, yang meliputi: a. Menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf; b. Memelihara tanah wakaf; c. Memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan isi Akta Ikrar Wakaf, d. Berusaha meningkatkan hasil wakaf; e. Menyelenggarakan pembukuan atau administrasi (buku catatan) tentang keadaan tanah wakaf (formulir bentuk W.6), buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf (formulir bentuk W.6.a). 2). Melaporkan kepada PPAIW tentang perubahan nazhir dan mengusulkan penggantinya. 3).Melaporkan pada setiap akhir tahun kepada kepala KUA setempat tentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan penggunaan hasil-hasil tanah wakaf itu menurut formulir W.6.b.yang merupakan rekapitulasi dari isi bentuk formulir W.6.dan W.6.a. 4). Mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf, misalnya karena tidak sesuai lagi dari tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif. 5). Mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui Kantor Wilayah Departemen Agama.⁴³⁶

Pengamalan wakaf Muhammadiyah seperti yang telah disinggung, ditinjau Muhammadiyah selaku penerima harta wakaf, dan harta wakaf tersebut diurus oleh Muhammadiyah—maka kedudukan badan hukum ini dalam hukum wakaf adalah sebagai

⁴³⁵Mh.Djaldan Badawi, *Tata Usaha Muhammadiyah...*, hlm.52

⁴³⁶Mh.Djaldan Badawi, *Tata Usaha Muhammadiyah...*, hlm.54.

mauquf alaih dan nazhir. Nazhir wakaf ini berupa nazhir badan hukum. Karena Muhammadiyah dari semenjak pemerintahan Hindia Belanda sampai pemerintahan Indonesia, Muhammadiyah sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum. Sebagai dasar hukumnya adalah surat Gouvernement besluit 22 Agustus 1914 Nomor 81 yang dikeluarkan oleh sekretariat negara (*Algemeene Secretarie*) masa pemerintahan Belanda.⁴³⁷ Sedangkan dasar hukum Muhammadiyah sebagai badan hukum yang sudah mendapat pengakuan dari pemerintah Indonesia adalah Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.14/DDA/1972 tentang penunjukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.⁴³⁸

Dalam perkembangan Muhammadiyah selanjutnya, pengakuan dan legalitas Muhammadiyah dari Pemerintahan Republik Indonesia melalui kementerian terkait sebagai badan hukum, tidak hanya sebagai badan hukum yang bergerak pada bidang agama dan sosial. Namun sudah mendapat legalitas pula sebagai badan hukum yang fokus pada bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Oleh sebab itu, Muhammadiyah dapat menjalankan amal usahanya secara lebih luas dalam rangka mewujudkan maksud dan tujuannya menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam, dan dalam menjalankan usahanya melaksanakan dakwah amar makruf nahi mungkar dan tajdid dalam segala bidang kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan amal usahanya pada beberapa bidang sebagaimana tersebut, Muhammadiyah tidak memerlukan lagi kepada adanya badan hukum tertentu seperti Yayasan dan Perseroan Terbatas dan

⁴³⁷Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.8.

⁴³⁸Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.27.

Koperasi sebagai badan hukum penyelenggara atas bidang-bidang kerja (amal usaha) Muhammadiyah.

Legalitas Muhammadiyah sebagai badan hukum yang bergerak pada bidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi seperti yang telah disinggung adalah didasarkan atas sekumpulan surat yang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia melalui kementerian terkait. Surat-surat yang diterbitkan oleh pemerintah yaitu: 1). Surat Pernyataan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 09 September 1971; 2). Surat Keterangan Menteri Sosial RI Nomor. K/162-IK/71/MS tanggal 07 September 1971; 3). Surat Pernyataan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23628 /MPK /74 tanggal 24 Juli 1974, tentang pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang Pendidikan dan Pengajaran; 4). Surat Pernyataan Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI Nomor 155 /Yan.Med /Um /1988 tanggal 22 Februari 1988 tentang pernyataan Muhammadiyah sebagai Badan Hukum yang bergerak dalam bidang kesehatan.⁴³⁹

Dalam perkembangan hukum wakaf Indonesia selanjut, pada tahun 2004 diterbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini mengatur tentang nazhir wakaf yang terdiri dari nazhir perseorangan, nazhir berbadan hukum dan nazhir organisasi. Ketentuan ini tercatat pada Bab II Pasal 9 Undang-Undang Wakaf⁴⁴⁰. Hukum positif Indonesia ini memperkokoh eksistensi Muhammadiyah dalam pengelolaan dan pemanfaatan harta-harta

⁴³⁹Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.3.

⁴⁴⁰Bab II (Dasar-Dasar Wakaf) Pasal 9. Nazhir meliputi: a.Perseorangan; b.organisasi; c.badan hukum. (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*,hlm. 7).

wakaf karena Muhammadiyah dinilai sebagai nazhir wakaf organisasi yang berbadan hukum.

2. Nazhir Harta Wakaf Muhammadiyah Bireuen

Seperti yang telah disinggung dalam pembahasan sebelumnya bahwa penerapan wakaf dalam Muhammadiyah mendasarkan atas peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Hukum wakaf Indonesia menjadi patron bagi organisasi ini dalam menjalankan amal usahanya pada bidang wakaf. Ini terlihat dari penerapan wakaf Muhammadiyah yang dijabarkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah sebagaimana yang telah dilaporkan di atas.

Berdasarkan pengakuan hukum dimana Muhammadiyah adalah badan hukum yang bergerak pada bidang agama, sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi—maka Muhammadiyah dapat bertindak sebagai nazhir atas harta wakaf masyarakat yang diperuntukkan kepada Muhammadiyah, baik pada harta wakaf yang disyaratkan pemanfaatan oleh wakif untuk agama, sosial, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Kenazhiran Muhammadiyah ini dalam Undang-Undang Wakaf tahun 2004 dikategorikan sebagai nazhir berbadan hukum (*recth persoon*).

Dalam menjalankan fungsi Muhammadiyah selaku nazhir berbadan hukum atas harta-harta wakaf yang ditujukan kepada Muhammadiyah, Pimpinan Muhammadiyah yang setempat dengan harta wakaf menetapkan anggota-anggota atau pimpinan sebagai calon nazhir dengan jumlah personalia calon nazhirnya terdiri dari tiga orang sampai lima orang. Penetapan calon nazhir ini disahkan oleh pimpinan setingkat di atasnya, serendah-rendahnya pimpinan daerah. Setelah calon nazhir tertetapan, selanjutnya calon nazhir bersama calon wakif serta dua saksi atau lebih datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nazhir.

Mengenai surat pengesahan nazhir, dari data yang ditemukan, Muhammadiyah Bireuen mengkantongi surat pengesahan nazhir perorangan (W.5.)⁴⁴¹, bukan surat pengesahan nazhir badan hukum (W.5.a.). Seharusnya, surat pengesahan nazhir diterbitkan dalam bentuk W.5.a. mengingat bahwa Muhammadiyah adalah organisasi berbadan hukum sebagaimana yang telah dilaporkan sebelumnya.

Setelah surat pengesahan nazhir dari Kantor Urusan Agama diterbitkan, selanjutnya nazhir melaksanakan tugas sebagaimana yang dijabarkan oleh Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah. Tugas-tugas nazhir adalah mengurus dan mengawasi harta kekayaan wakaf dan hasilnya. Bentuk konkrit dari tugas tersebut adalah menyimpan lembar kedua salinan Akta Ikrar Wakaf; memelihara tanah wakaf; memanfaatkan tanah wakaf sesuai dengan isi Akta Ikrar Wakaf, berusaha meningkatkan hasil wakaf; menyelenggarakan pembukuan atau administrasi (buku catatan) tentang keadaan tanah wakaf (formulir bentuk W.6), buku catatan tentang pengelolaan dan hasil tanah wakaf (formulir bentuk W.6.a).

Tugas nazhir selanjutnya adalah melaporkan kepada PPAIW tentang perubahan nazhir dan mengusulkan penggantinya, melaporkan pada setiap akhir tahun kepada kepala KUA setempat tentang hasil pencatatan keadaan tanah wakaf dan penggunaan hasil-hasil tanah wakaf itu menurut formulir W.6.b.yang merupakan rekapitulasi dari isi bentuk formulir W.6.dan W.6.a. Kemudian nazhir Muhammadiyah juga bertugas mengajukan permohonan kepada Kantor Wilayah Departemen Agama apabila diperlukan perubahan penggunaan tanah wakaf, misalnya karena

⁴⁴¹Departemen Agama Republik Indonesia, *Surat Pengesahan Nazhir Perorangan Nomor.W.5/tanpa nomor/tahun 2010 atas tanah wakaf yang terletak di Desa Bireuen Meunasah Capa Desa Kommes Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Januari 2010. (Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, dicopy pada tanggal 28 Desember 2018).

tidak sesuai lagi dari tujuan wakaf seperti yang diikrarkan oleh wakif, dan mengajukan permohonan perubahan status tanah wakaf kepada Menteri Agama melalui Kantor Wilayah Departemen Agama.

Dalam menjalankan tugas kenazhiran, apabila terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh atau atas nama badan hukum persyarikatan Muhammadiyah, maka tuntutan pidana ditujukan kepada Pimpinan Badan Hukum yang bersangkutan. Penyelesaian perselisihan yang menyangkut persoalan perwakafan tanah dilakukan oleh Pengadilan Agama yang mewilayahi tanah tersebut dan diselesaikan menurut syariat Islam.

3.LAZISMU

Lembaga Zakat, Infak dan Sadakah Muhammadiyah (LAZISMU) adalah lembaga otonom dari struktur organisasi Muhammadiyah yang dibentuk dari tingkat nasional, provinsi dan kabupaten kota.⁴⁴² Lembaga ini bertujuan berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infak, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya.⁴⁴³ Muhammadiyah Daerah Bireuen telah membentuk LAZISMU Bireuen yang beralamat kantor di Jalan Medan Banda Aceh Desa Geulanggang Gampong Kota Juang Kabupaten Bireuen pada tahun 2017 yang organ kepengurusannya terdiri dari Dewan Syari'ah, Badan Pengawas dan Badan Eksekutif. Sekarang, Ketua Badan Eksekutif LAZISMU Bireuen dijabat oleh Muliadi.⁴⁴⁴

⁴⁴²Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Mulyadi M.Saleh tentang LAZISMU Bireuen pada tanggal 28 November 2018 pukul 14.00-15.00 wib. di Sekretariat Muhammadiyah Bireuen.

⁴⁴³Lazismu Bireuen, *Brosur Lazismu Bireuen*, Kantor Layanan Lazismu Bireuen, Jln.Medan Banda Aceh Desa Geulanggang Gampong.

Tentang LAZISMU Bireuen, Mulyadi M.Saleh melaporkan, lembaga ini belum diberikan tugas menangani persoalan wakaf. Sekarang ini, persoalan wakaf Muhammadiyah masih dipusatkan pada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah. Atas dasar ini, pengadiministrasian wakaf, pengelolaan wakaf dan pengembangan wakaf masih dikerjakan oleh majelis wakaf.⁴⁴⁵ Lembaga LAZISMU Bireuen lebih diperankan pada penerimaan zakat, infak dan sadakah serta pengelolaannya. Sedangkan pada bidang wakaf, LAZISMU Bireuen difungsikan sebagai tempat informasi wakaf dan pendaftaran calon wakif, yang selanjutnya diteruskan kepada Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah.⁴⁴⁶

4. Harta Wakaf Muhammadiyah Bireuen dan Pengelolaannya

Muhammadiyah Bireuen memiliki sejumlah harta wakaf berupa tanah dan toko. Berdasarkan laporan dari ketua majelis kehartabendaan dan wakaf Muhammadiyah Bireuen, total tanah wakafnya berjumlah tujuh petak yang terdiri dari tanah lapang, tanah pekarangan dan sawah. Semua tanah wakaf tersebut diikrarkan wakif untuk organisasi Muhammadiyah.⁴⁴⁷ Tanah lapang

⁴⁴⁴Wawancara dengan Muliadi selaku Ketua Badan Eksekutif LAZISMU Bireuen tentang LAZISMU Bireuen di Kantor LAZISMU Bireuen pada tanggal 05 November 2017 pukul 15.00- 16.00 wib.

⁴⁴⁵Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Mulyadi M.Saleh tentang Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Bireuen.

⁴⁴⁶Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Mulyadi M.Saleh tentang LAZISMU Bireuen.

⁴⁴⁷Seperti surat pernyataan wakaf (ikrar wakaf) dari H.A.Azis Mun'in dan Hj. Halimah A.Drais (wakif) atas tanah yang letaknya di depan Masjid Jamik Bireuen (sekarang Masjid Agung Bireuen) yang berbunyi: "Pihak Pertama (H.A.Azis Mun'in dan Hj.Halimah A.Drais) dengan sesungguhnya secara ikhlas telah mewakafkan sebidang tanah hak milik kami sendiri yang terletak di depan Masjid Jamik Bireuen kepada Organisasi Muhammadiyah Bireuen yang diwakili

difungsikan untuk masjid dan Madrasah Tsanawiyah, tanah pekarangan difungsikan sebagai tempat pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Akademi Keperawatan (AKPER), Panti Asuhan, dan bangunan toko. Sedangkan sawah yang letaknya di Desa Cot Kuta Kecamatan Kota Juang Bireuen yang luasnya 3000 M³ masih berfungsi sebagai tanah sawah. Muhammadiyah mendapatkan pendapatan dari sawah wakaf ini dalam satu tahun sejumlah delapan juta rupiah.⁴⁴⁸

Sejumlah harta wakaf tersebut seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART)⁴⁴⁹ Muhammadiyah adalah satu bentuk dari kekayaan Muhammadiyah yang secara hukum adalah milik pimpinan pusat. Oleh sebab itu, kebijakan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf Muhammadiyah Bireuen terpusat pada kebijakan pimpinan pusat Muhammadiyah seperti yang dilaporkan oleh M.Taib Thaher.⁴⁵⁰ Dalam pengurusan harta wakaf, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen berkoordinasi dengan Pimpinan Pusat mengenai pengelolaan, pemanfaatan dan pengawasan.

Pihak Kedua H.Ahdy. Tanah wakaf ini tidak boleh dijual kepada siapapun atau ditukar dengan suatu apapun, walaupun hanya sebagian kecil saja.” (Muhammadiyah Bireuen, *Surat Pernyataan Wakaf*, 07 Februari 1994. Dokumentasi Muhammadiyah Bireuen, dicopy tanggal 28 Desember 2018).

⁴⁴⁸Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah tentang Harta Wakaf Muhammadiyah Bireuen dan Pengelolaanya pada tanggal 28 Desember 2018, Pukul 10.00-11.00 wib. di Sekretariat Muhammadiyah Bireuen.

⁴⁴⁹Pasal 34. Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan. (1). Seluruh keuangan dan kekayaan Muhammadiyah, termasuk keuangan dan kekayaan unsur pembantu pimpinan, amal usaha, dan organisasi otonom pada semua tingkatan secara hukum milik pimpinan pusat. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.78).

⁴⁵⁰Wawancara dengan M.Taib Thaher...pada tanggal 18 Desember 2018, Pukul 15.00-16.00 wib. di Sekretariat Muhammadiyah Bireuen.

Berdasarkan laporan M.Taib Thaher, tanah wakaf Muhammadiyah Bireuen dimanfaatkan untuk menunjang amal usaha Muhammadiyah yang fokus pada bidang pendidikan, peribadatan, kesehatan dan ekonomi. Semenjak Muhammadiyah membentuk pimpinan cabangnya di Bireuen, tanah wakaf organisasi ini dimanfaatkan untuk program pendidikan. Salah satunya tanah yang letaknya di Jalan Jati sebelah timur dari Kantor Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kecamatan Jeumpa (sekarang Kota Juang), pada tanah wakaf ini diselenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Muhammadiyah dan sekolah Pendidikan Guru Agama (PGA). M.Taib Thaher termasuk satu siswa pada sekolah SMP ini yang lulus pada tahun 1957.⁴⁵¹

Dalam perkembangan selanjutnya, SMP Muhammadiyah Bireuen yang letaknya di jalan Jati seperti tersebut di atas dipindahkan ke Desa Geulanggang Teungoh Bireuen, tepatnya di pinggir jalan Medan Banda Aceh. Pemindahan ini dilakukan dengan konsep *istibdal*. Yakni, tukar guling tanah wakaf di jalan Jati dengan tanah lain yang letaknya di Geulanggang Teungoh yang selanjutnya di hukumkannya sebagai tanah wakaf Muhammadiyah. *Istibdal* ini terjadi sekitar tahun 60-an. Pada tanah wakaf *istibdal* ini, Muhammadiyah tetap memanfaatkannya untuk program pendidikan dengan meneruskan program SMP. Dalam perkembangan selanjutnya, program pendidikan diubah dari SMP menjadi Sekolah Menengah Atas (SMA). Demikian pula dengan SMA, Muhammadiyah menggantikannya dengan program Sekolah Pendidikan Keperawatan (SPK). Perubahan program-program pendidikan Muhammadiyah seperti tersebut dilatari oleh rendahnya minat masyarakat belajar pada sekolah swasta yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah. Akan tetapi, minat masyarakat belajar pada program SPK Muhammadiyah lebih baik dibanding dengan program sebelumnya. Meski demikian, dalam

⁴⁵¹Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah.

perkembangan selanjutnya, Muhammadiyah mengubah program SPK kepada Sekolah Menengah Kejuruan Kesehatan (SMK Kesehatan) dan Akademi Keperawatan (AKPER). Perubahan ini disebabkan oleh lahirnya regulasi baru pemerintah Republik Indonesia tentang program pendidikan kesehatan.⁴⁵²

Data di atas dapat difahami bahwa, Muhammadiyah dalam mengelola dan mengembangkan pemanfaatan harta wakaf tetap dengan teguh mempertahankan konsep-konsep dasar hukum wakaf. Ini terlihat dari upaya Muhammadiyah merelokasi amal usahanya dengan pendekatan *istibdal*. Konsep *istibdal* juga dipraktikkan oleh Muhammadiyah dalam merelokasi tanah lapang wakaf Muhammadiyah yang telah disyaratkan wakif untuk bangunan masjid. Tanah tersebut letaknya di Desa Pulo Ara Bireuen. Selanjutnya, tanah lapang yang letaknya seperti tersebut—diistibdalkan dengan tanah yang letaknya di Cot Gapu tepatnya lokasi pendirian Masjid Taqwa Muhammadiyah sekarang.

Tanah lapang wakaf Muhammadiyah di Pulo Ara Bireuen luasnya lebih kurang 3600 M³ dengan harga beli yang selanjutnya diwakafkan Rp.140.000 permeter. Ketika diistibdal, nilai tanah wakaf tersebut naik menjadi Rp.400.000 permeter. Tanah Cot Gapu ketika *istibdal*, nilai permeternya adalah Rp.300.000. Dari sini terlihat ada kenaikan nilai tanah lapang wakaf Muhammadiyah di Pulo Ara. Oleh sebab itu, luas tanah di Cot Gapu dapat diganti oleh Muhammadiyah melebihi dari luas tanah lapang wakaf di Pulo Ara. M.Taib Thaher melaporkan, tanah wakaf di Cot Gapu tempat Masjid Taqwa sekarang luasnya lebih kurang 6500 M³. Sedangkan tanah lapang wakaf di Pulo Ara luasnya 3600 M³. Relokasi tanah wakaf masjid Muhammadiyah dilakukan mengingat di Desa Pulo

⁴⁵²Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah...

Ara Bireuen didirikan kembali masjid lama yang rusak pada peristiwa gempa bumi tahun 1965 di Bireuen.⁴⁵³

Muhammadiyah selaku nazhir berbadan hukum atas tanah-tanah wakaf yang ditujukan kepada Muhammadiyah juga memanfaatkan tanah-tanah wakaf untuk program perekonomian. Upaya ini dilakukan dengan mengubah peruntukkan pemanfaatan tanah wakaf, dari tidak produktif menjadi produktif. Praktek wakaf ini diketahui dari laporan M.Taib Thaher tentang pendirian toko pada tanah wakaf Muhammadiyah yang letaknya di samping kantor Pegadaian Bireuen sekarang. Sebelumnya, tanah wakaf ini diperuntukkan untuk Taman Kanak-Kanak (TK) Muhammadiyah Bireuen. Toko tersebut disewakan, dan nilai sewa sekarang untuk satu tahun berjumlah tiga puluh juta rupiah. Pendapatan dari sewa toko tersebut seluruhnya disalurkan untuk Taman Kanak-Kanak Bustanul Arfan (TK.ABA)⁴⁵⁴ dan Taman Kanak-Kanak Almunira⁴⁵⁵. Kedua TK tersebut milik Muhammadiyah yang diurus oleh 'Aisiyiah selaku organisasi Wanita Muhammadiyah, yakni Organisasi Otonom Khusus⁴⁵⁶ Muhammadiyah.⁴⁵⁷ Tentunya

⁴⁵³Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah.

⁴⁵⁴Beralamat di Jalan Gayo depan Masjid Agung Bireuen.

⁴⁵⁵Beralamat di Jalan Gajah Desa Pulo Ara Bireuen. Pada kompleks TK ini juga dilangsungkan program pendidikan SMP Tahfid Quran. Sebagian dari bangunannya mendapat bantuan dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh. Tanah lokasi pendirian TK ini adalah tanah wakaf Muhammadiyah. Demikian juga tanah lokasi TK Bustanul Arfan adalah tanah wakaf masyarakat untuk Muhammadiyah. (Wawancara dengan Asma Mansur selaku tenaga pembantu Zakat Infak Sadakah (ZIS) 'Aisiyiah Muhammadiyah Bireuen pada tanggal 26 Desember 2018 pukul 10.00-10.30 wib. disekretariat Muhammadiyah Bireuen).

⁴⁵⁶Organisasi Otonom Khusus adalah organisasi otonom yang seluruh anggotanya anggota muhammadiyah dan diberi wewenang menyelenggarakan amal usaha yang ditetapkan oleh Pimpinan Muhammadiyah dalam Koordinasi Unsur Pembantu Pimpinan yang membidangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang amal usaha tersebut. Sedangkan Organisasi Otonom Umum adalah organisasi otonom yang anggotanya belum seluruhnya anggota

perubahan fungsi tanah wakaf yang dilakukan oleh Muhammadiyah seperti yang telah disinggung tidak menyalahi dari peruntukkan awal para wakif. Penilaian ini didasari atas pendapatan dari toko tersebut seluruhnya digunakan untuk kepentingan Taman Kanak-Kanak Muhammadiyah seperti yang telah dilaporkan.

Muhammadiyah dalam memanfaatkan harta wakaf, pendapatan dari harta wakaf tidak hanya dipergunakan untuk sumber pembiayaan amal usahanya seperti yang terlihat pada penggunaan pendapatan sewa toko bagi Taman Kanak-Kanak sebagaimana yang telah disinggung di atas. Namun, Muhammadiyah juga menyisihkan pendapatan dari program wakafnya sebagai sumber dalam pengembangan amal usahanya terhadap wakaf. Artinya, pendapatan wakaf menjadi modal untuk meningkatkan harta wakaf Muhammadiyah. Konsep pemanfaatan harta wakaf seperti ini ditemukan dalam manajemen program pendidikan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Muhammadiyah Cot Gapu dimana pendapatan dari program pendidikan ini yang bersumber dari biaya pendidikan siswa (SPP) dianggarkan untuk operasional pendidikan dan bagi pengembangan sarana pendidikan. Berdasarkan laporan Mulyadi M.Saleh, ruang belajar permanen MTs Muhammadiyah Cot Gapu pada awal pendiriannya tahun 2006 berjumlah tiga unit. Mulai tahun 2007 sampai sekarang (2018), ruang belajar permanen berjumlah lima belas unit. Dari sini dapat difahami bahwa, ruang belajar MTs Muhammadiyah Cot Gapu bertambah menjadi dua belas unit. Dana pembangunannya berasal dari pendapatan MTs sendiri, bukan diupayakan dari

Muhammadiyah. Organisasi ini seperti Hizbul Wathan, Nasyiatul ‘Aisyiyah, Pemuda Muhammadiyah, Ikatan Pelajar Muhammadiyah, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dan Tapak Suci Putera Muhammadiyah. (Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.85).

⁴⁵⁷Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah.

sumbangan masyarakat, pemerintah dan dari sumber lainnya.⁴⁵⁸ Konsep pengelolaan wakaf Muhammadiyah ini ditemukan pula pada manajemen keuangan TK.Almunira dimana pendapatan dari program pendidikan ini sebagiannya telah digunakan bagi pembangunan Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah yang sekarang sedang dalam pembangunan, letaknya dalam kompleks TK.Almunira.⁴⁵⁹ Pemanfaatan pendapatan dari harta wakaf Muhammadiyah juga diarahkan bagi kegiatan sosial. Seperti yang dilaporkan oleh M.Taib Thaher, pendapatan dari sawah wakaf Muhammadiyah yang letaknya di Desa Cot Kuta disalurkan bagi panti asuhan dan para dhuafa disamping untuk organisasi Muhammadiyah sendiri.⁴⁶⁰

Berkaitan dengan amal usaha Muhammadiyah terhadap wakaf sebagai satu bentuk usaha dalam mewujudkan tujuannya, dan dikaitkan dengan peraturan wakaf di Indonesia yang telah dipositifkan hukumnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, khususnya yang tercantum dalam pasal 11 tentang tugas nazhir wakaf yaitu: a). Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b). Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c). Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d). Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia⁴⁶¹ merupakan beberapa tugas nazhir yang sudah

⁴⁵⁸Wawancara dengan Sekretaris Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Mulyadi M.Saleh Tentang Manajemen Pendapatan Wakaf Muhammadiyah Bireuen pada tanggal 18 Desember 2018 pukul 15.00-16.00 wib. di Sekretariat Muhammadiyah Bireuen.

⁴⁵⁹Wawancara dengan Asma Mansur selaku tenaga pembantu Zakat Infak Sadakah (ZIS) 'Aisyiyah Muhammadiyah Bireuen pada tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.00-10.30 WIB. di sekretariat Muhammadiyah Bireuen.

⁴⁶⁰Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah...tanggal 28 Desember 2018 pukul 10.00-11.00 wib. di sekretariat Muhammadiyah Bireuen.

dikerjakan oleh Muhammadiyah selaku nazhir yang berbadan hukum. Tepatnya adalah tugas nazhir yang tercatat pada poin (a, b dan c). Sedangkan tugas nazhir pada poin (d) sampai sekarang belum dilakukan. Tentang hal ini, M.Taib Thaher melaporkan bahwa, Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah Bireuen sampai sekarang belum mengetahui perihal ini. Mengenai Badan Wakaf Indonesia (BWI) diketahui sudah terbentuk di Aceh, yakni di Banda Aceh. Sedangkan di daerah-daerah belum terbentuk, termasuk di Bireuen.⁴⁶²

D. Pengelolaan Harta Wakaf oleh Nazhir Perorangan

Pada bagian ini dibahas tentang pengelolaan harta wakaf oleh nazhir perorangan, yaitu nazhir bukan berbadan hukum. Nazhir perorangan yang dimaksud di sini adalah orang yang mengurus harta wakaf berdasarkan atas persyaratan wakif. Dalam praktek wakaf, nazhir perorangan biasanya ditetapkan dari penerima manfaat wakaf sendiri (mauquf alaih).

1. Sawah Wakaf Ahmad Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen

Sawah dengan luas $\pm 1.200 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen yang digarap oleh M.Kasim⁴⁶³ merupakan tanah wakaf Ahmad (ayahnya M.Kasim) kepada Teungku Ahmad Desa Pulo Reudeub Jangka Bireuen. Ahmad memiliki hubungan kerabat dengan Teungku Ahmad Pulo Reudeub selaku mauquf alaih dengan sebab perkawinan. Anak perempuan Teungku Ahmad Pulo Reudeub Sakdiah binti Ahmad

⁴⁶¹Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm.9

⁴⁶²Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Majelis dan Kehartabendaan Muhammadiyah.

⁴⁶³Keuchik Desa Paloh Seulimeng Kecamatan Jeumpa Kabupaten Bireuen masa kerja 1981-2005.

dinikahkan dengan anak laki-laki Ahmad bernama M.Kasim selaku penggarap tanah wakaf Ahmad sekarang.⁴⁶⁴

2. Ikrar Wakaf Ahmad Paloh Seulimeng

Ikrar wakaf Ahmad atas sawah wakafnya dilaporkan oleh Teungku Abdurrahman Ahmad selaku anak kandung Teungku Ahmad Pulo Reudeub sebagai berikut:

*Lon Wakeuh keu droeneuh, kemudian kepada keturunan droeneuh yang malem-malem yang na seumeubeut, kemudian kepada keturunan droeneuh yang malem-malem, kemudian kepada keturunan droneuh yang na ibadah, kemudian kepada kaum muslimin /saya wakafkan untuk tuan, kemudian untuk keturunan tuan yang alim-alim yang mengajar agama, kemudian kepada keturunan tuan yang alim-alim, kemudian kepada keturunan tuan yang taat beribadah, kemudian kepada kaum muslimin.*⁴⁶⁵

Berdasarkan keterangan Teungku Abdurrahman Ahmad, ikrar wakaf tersebut di atas adalah ikrar wakaf Ahmad (wakif) dari hasil tafsiran keturunan Teungku Ahmad Pulo Reudeub (mauquf alaih). Penafsiran ini didasarkan atas berita (*haba*) dan praktik wakaf yang terjadi setelah Teungku Ahmad Pulo Reudeub meninggal. Penafsiran ini dilakukan mengingat Teungku Ahmad Pulo Reudeub tidak memberitahu perihal wakaf ini kepada keluarga. Ikrar wakaf Ahmad dalam bentuk catatan bersegel menurut laporan M.Kasim ada dibuat oleh Ahmad dan Teungku

⁴⁶⁴Wawancara dengan M.Kasim selaku penggarap tanah wakaf Teungku Ahmad Pulo Reudeup Jangka Bireuen di rumahnya Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeung Jeumpa Bireuen pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 09.00-10.00 wib.

⁴⁶⁵Wawancara dengan Teungku Abdurrahman Ahmad (Tuman) Pulo Reudeup di Pesantren Riazhusshalihin pada tanggal 16 Januari 2019 pukul 16.00-17.00 wib.

Ahmad Pulo Reudeub.⁴⁶⁶ Namun tulisan ikrar wakaf tersebut tidak bisa dibaca lagi karena dimakan rayap. Oleh sebab itu, sawah wakaf Ahmad ini tidak diketahui tahun berapa terjadi.⁴⁶⁷

Berita yang dijadikan dasar dalam merumuskan ikrar wakaf seperti tersebut adalah berita dari keluarga Ahmad yang bersumber dari M.Kasim. Berita ini didapatkan ketika keluarga Teungku Ahmad Pulo Reudeub sepakat menyerahkan kembali sawah tersebut kepada M.Kasim selaku anaknya Ahmad setelah ayah mereka Teungku Ahmad Pulo Reudeub meninggal dunia. Maksud keluarga Teungku Ahmad Pulo Reudeub ini ditolak oleh keluarga Ahmad. M.Kasim salah seorang anak Ahmad menyampaikan kepada keluarga Teungku Ahmad Pulo Reudeub bahwa sawah tersebut “*geu brie sah* /pemberian sah” dari Ahmad kepada Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Kalimat yang digunakan oleh M.Kasim tersebut difahami oleh keluarga Teungku Ahmad Pulo Reudeub kepada pemberian sawah bukan dengan jalan wakaf. Karena kalimat “*geu brie sah* /pemberian sah” menunjukkan kepada hibah.⁴⁶⁸ Dari keterangan ini menunjukkan bahwa, sawah yang dinikmati oleh Teungku Ahmad Pulo Reudeub secara hukum belum dapat dipastikan sebagai sawah wakaf oleh keturunan Teungku Ahmad Pulo Reudeub.

Selanjutnya anak-anak Teungku Ahmad Pulo Reudeub melihat kepada praktik pemanfaatan sawah dimana penggarapnya adalah M.Kasim anaknya Ahmad, dan sebagian dari hasil sawah tersebut tetap terus diberikan kepada mereka hingga sekarang. Jadi bukan sawahnya yang diserahkan. Praktik seperti ini mengarah

⁴⁶⁶Wawancara dengan M.Kasim selaku penggarap tanah wakaf Teungku Ahmad Pulo Reudeup Jangka Bireuen.

⁴⁶⁷Wawancara dengan Teungku Abdurrahman Ahmad (Tuman) Pulo Reudeup.

⁴⁶⁸Wawancara dengan Teungku Abdurrahman Ahmad (Tuman) Pulo Reudeup.

kepada wakaf. Karena hukum wakaf mengatur tentang pemanfaatan harta dimana hasilnya dapat dinikmati secara bersinambungan oleh keturunan (*waqf zurriyat*), dan hukum ini tidak dikenal dalam hibah. Jika sawah Ahmad difahami sebagai hibah kepada Teungku Ahmad Pulo Reudeub—maka sawah tersebut masuk dalam harta warisan Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Atas dasar ini, sawah tersebut setelah meninggal Teungku Ahmad Pulo Reudeub sudah dikembalikan oleh M.Kasim selaku anaknya Ahmad kepada anak-anak Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Berpegang dari praktik pemanfaatan sawah seperti tersebut, selanjutnya ditetapkan oleh keluarga Ahmad Pulo Reudeub bahwa sawah Ahmad di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen merupakan sawah wakaf zurriyat. Oleh sebab itu, makna dari kalimat M.Kasim “*geu brie sah* /pemberian sah” difahami dengan wakaf. Pembatasan kepada wakaf zurriyat untuk tidak terfahami kepada wakaf mutlak.

Dalam pemahaman masyarakat Aceh, istilah wakaf mutlak digunakan bagi praktik wakaf yang ditujukan kepada seseorang karena jabatan. Biasanya praktik wakaf ini diberlakukan bagi pejabat agama seperti teungku imum meunasah, masjid dan pimpinan dayah masyarakat. Siapa yang menjadi imam meunasah, masjid dan atau pimpinan dayah masyarakat—maka dialah yang berhak menikmati atas harta wakaf mutlak.⁴⁶⁹

Dalam menetapkan kriteria penerima manfaat dari hasil sawah wakaf Ahmad yang terletak di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen, anak-anak Teungku Ahmad Pulo Reudeup selaku mauquf alaih merumuskannya dengan pendekatan sejarah wakaf perseorangan yang berlaku di Aceh. Wakaf zurriyat di Aceh umumnya diberlakukan bagi ilmuwan agama (ulama), baik yang mengajar pada kelas pendidikan agama masyarakat (dayah

⁴⁶⁹Wawancara dengan Teungku Abdurrahman Ahmad (Tuman) Pulo Reudeup.

masyarakat) maupun pada kelas pendidikan agama pribadi (dayah pribadi), dan atau yang tidak mengajar agama, namun dipandang sebagai ilmuwan saleh (taat beragama). Dari sini dibangun pemahaman oleh anak-anak Teungku Ahmad Pulo Reudeub bahwa, yang mendorong Ahmad mewakafkan sawahnya kepada ayah mereka karena Teungku Ahmad Pulo Reudeub dipandang sebagai ilmuwan agama (ulama). Ketika wakaf terjadi (tidak diketahui tahun berapa), Teungku Ahmad Pulo Reudeub adalah guru pengajian (teungku seumeubet) pada dayah yang didirikannya sendiri di Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen sebelum beliau hijrah ke Desa Pulo Reudeb Jangka Bireuen.⁴⁷⁰ Teungku Ahmad Pulo Reudeub juga membuka kelas belajarnya (dayah) di Desa Pulo Reudeb. Teungku Muhammad Amin Mahmud Al-Hanafy (Abu Tumin Blangblahdeh) pimpinan Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam merupakan seorang muridnya di Dayah Pulo Reudeb. Sedangkan guru Teungku Ahmad Pulo Reudeb adalah Teungku Mahmud Syah (Teungku Muda Ie Leubeu Pidie) ayahnya Abu Tumin.⁴⁷¹ Berdasarkan kepada pemahaman inilah yang selanjutnya ikrar wakaf dirumuskan seperti yang telah disinggung di atas, khususnya tentang kriteria-kriteria mauquf alaih. Yaitu kriteria keturunan Teungku Ahmad Pulo Reudeub yang masuk dalam mauquf alaih atas sawah wakaf Ahmad adalah keturunan Teungku Ahmad yang alim dan yang taat beribadah.

Penafsiran ikrar wakaf Ahmad seperti yang telah disinggung di atas didasarkan juga kepada berita yang beredar dalam masyarakat Pulo Reudeub dimana sawah wakaf Ahmad yang berada di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeung Jeumpa Bireuen

⁴⁷⁰Wawancara dengan Teungku Abdurrahman Ahmad (Tuman) Pulo Reudeub.

⁴⁷¹Wawancara dengan Teungku Muhammad Muhammad Amin (Tu.Amad) Sekretaris Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam di sekretariat dayah tentang Dayah Al-Madinatuddiniyah Babussalam pada tanggal 09 September 2019 pukul 17.00-18.00 WIB.

merupakan sawah wakaf bagi orang tertentu dengan sifat-sifat tertentu. Orang yang telah ditentukan (disyaratkan oleh wakif Ahmad) sebagai mauquf alaih dan nazhir atas sawah wakafnya adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub dan keturunan-keturunannya yang alim dan seterusnya baru kepada kalangan luas dari kaum muslimin.

3. Nazhir Sawah Wakaf Ahmad Paloh Seulimeng

Mengenai nazhir sawah wakaf Ahmad dilaporkan oleh M.Kasim adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub sendiri. Untuk sekarang, nazhirnya adalah keturunan dari Teungku Ahmad.⁴⁷² Berdasarkan keterangan ini dapat difahami bahwa, nazhir atas sawah wakaf Ahmad adalah para penerima manfaat wakaf sendiri (*mauquf alaih*). Ketika Teungku Ahmad Pulo Reudeub masih hidup, sawah wakaf Ahmad dikelola oleh Teungku Ahmad sendiri. Sedangkan penggarabnya adalah Ahmad. Setelah Teungku Ahmad Pulo Reudeub dan Ahmad meninggal dunia, nazhirnya beralih kepada keturunan Teungku Ahmad Pulo Reudeub selaku *mauquf alaih*. Sedangkan penggarab sawah diteruskan oleh keturunan Ahmad. Sekarang nazhir sawah wakaf Ahmad dijabat oleh Teungku Abdurrahman anak dari Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Sedangkan penggarapnya sekarang adalah M.Kasim anaknya Ahmad (wakif).

4. Pemanfaatan Hasil Sawah Wakaf Ahmad Paloh Seulimeng

Sawah wakaf Ahmad di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Kecamatan Jeumpa Bireuen luasnya $\pm 1.200 \text{ M}^2$. Berdasarkan laporan Munirwan anak M.Kasim, sawah wakaf ini dapat menghasilkan padi sejumlah $\pm 600 \text{ kg}$ pada satu kali panen. Hasil sawah ini dibagi kepada tiga bagian, dua bagian hak penggarab, sedangkan satu bagian lagi hak penerima manfaat

⁴⁷²Wawancara dengan M.Kasim selaku penggarap tanah wakaf Teungku Ahmad Pulo Reudeup Jangka Bireuen.

wakaf. Ketentuan ini diberlakukan berdasarkan hukum adat. Dalam satu tahun, masa tanam padi dua kali. Jadi dalam satu tahun, sawah wakaf ini dapat memproduksi ± 1.200 kg padi.⁴⁷³

Bagian yang diterima oleh mauquf alaih diserahkan penggarap kepada nazhirnya Teungku Abdurrahman Ahmad. Selanjutnya nazhir mendistribusikannya kepada keturunan Teungku Ahmad Pulo Reudeub berdasarkan urutan kriteria yang tertetapan dalam ikrar wakaf. Untuk sekarang, hasil sawah wakaf Ahmad diberikan kepada Teungku Abdurrahman Ahmad atas nama nazhir dan mauquf alaih dan kepada Teungku Nasruddin Ahmad atas nama mauquf alaih. Kedua orang ini anak Teungku Ahmad Pulo Reudeub yang aktif mengajar (*seumeubeut*) di dayah. Teungku Abdurrahman Ahmad pimpinan Dayah Riazhushalihin Pulo Reudeub Jangka Bireuen, dan Teungku Nasruddin Ahmad pimpinan Dayah Intreprenuer Darussalam Bunyot Juli Bireuen.⁴⁷⁴

Pemanfaatan hasil dari sawah wakaf Ahmad seperti yang telah disinggung belum nampak upaya nazhir dalam pengembangan harta wakaf. Ini diketahui dari penggunaan hasil sawah wakaf yang masih bersifat konsumtif. Dari semenjak sawah wakaf Ahmad diurus oleh nazhir pertama Teungku Ahmad Pulo Reudeub sampai nazhir kedua Teungku Abdurrahman Ahmad, penambahan sawah wakaf (*furu'*) yang diperoleh dari hasil pemanfaatan sawah wakaf asal hingga sekarang belum ditemukan. Meski demikian, usaha nazhir memelihara sawah wakaf Ahmad untuk terus berproduksi dan dalam mendistribusikan kepada mauquf alaih berdasarkan ikrar wakaf dapat dinilai baik. Nazhir

⁴⁷³Wawancara dengan Munirwan anak M.Kasim tentang pemanfaatan sawah wakaf Ahmad di rumahnya Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Kecamatan Jeumpa Bireuen pada tanggal 16 Januari 2018 pukul 09.00-10.00 wib.

⁴⁷⁴Wawancara dengan Teungku Abdurrahman Ahmad (Tuman) Pulo Reudeup.

wakaf ini menjalankan perannya secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih eksisnya sawah wakaf dan dari usaha nazhir menyalurkan pendapatan sawah wakaf bagi para mauquf alaih berdasarkan persyaratan wakif dalam ikrar wakafnya.

E. Implikasi Praktik Pengelolaan Wakaf di Bireuen bagi Kedudukan Nazhir

Bahasan ini lebih dipusatkan pada fungsi dan kedudukan nazhir wakaf dari empat model praktik pemanfaatan wakaf yang ditemukan dalam masyarakat Bireuen. Empat model pemanfaatan wakaf yang dimaksudkan di sini adalah pemanfaatan wakaf oleh nazhir yang melibatkan pemerintah, pemanfaatan wakaf oleh nazhir badan hukum, pemanfaatan wakaf oleh nazhir organisasi, dan pemanfaatan wakaf oleh nazhir perorangan. Pada bagian ini dilaporkan tentang dampak dari empat konsep nazhir wakaf seperti tersebut terhadap kinerja nazhir dan bagi pengembangan harta wakaf.

1. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir yang Melibatkan Pemerintah

Berdasarkan temuan penelitian, nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf tidak berperan secara penuh mengurus harta wakaf sebagaimana yang dicita-citakan oleh fikih wakaf dan yang diatur dalam Undang-Undang Wakaf. Fakta ini ditemukan pada pemanfaatan tanah wakaf Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 4 Keude Dua Juli Bireuen. Kemandirian nazhir dari tanah wakaf ini masih melemah manakala organisasi kenazhirannya diintegrasikan dalam manajemen madrasah. Nazhir tidak otonom dalam mengelola harta wakaf. Kenazhiran atas tanah wakaf MIN 4 Juli diorganisasikan dalam bentuk komite madrasah. Keadaan ini ditemukan juga dari pemanfaatan tanah wakaf masyarakat oleh pemerintah untuk MIN 1 Peusangan Bireuen dan MIN 53 Kreung Baro Peusangan. Nazhir dari dua tanah wakaf ini tidak berfungsi samasekali dari semenjak madrasah ini didirikan

karena tanah wakaf tersebut telah diurus sepenuhnya oleh pemerintah melalui program kementerian agama mendirikan madrasah.

Melemahnya peran nazhir wakaf yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf pada tiga madrasah tersebut di atas juga terlihat dari tidak ditemukan penambahan aset wakaf dan tidak berkembangnya usaha nazhir dalam memperluas manfaat wakaf bagi masyarakat. Tanah wakaf MIN tidak bertambah dari jumlah semula, dan pemanfaatannya hanya ditujukan untuk madrasah.

Selanjutnya tanah wakaf yang digunakan oleh pemerintah untuk MIN 1 Peusangan, pengembangan harta wakaf juga tidak ditemukan. Dari semenjak MIN ini dilangsungkan pada tanah wakaf masyarakat, aset wakaf berupa tanah atau dalam bentuk lainnya tidak bertambah dari wakaf asal. Demikian juga halnya pada tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk MIN 4 Juli. Disamping tanah wakaf lokasi madrasah, MIN Juli juga mempunyai lima sawah wakaf yang tersebar di beberapa desa dalam kecamatan Juli. Namun lima petak sawah wakaf tersebut belum berkontribusi bagi penambahan aset wakaf dalam memperluas manfaat wakaf bagi umat Islam sampai penelitian ini dilakukan.

Penyebab lemahnya kedudukan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf disebabkan belum ada konsep hukum bagi pemerintah dalam memanfaatkan tanah wakaf masyarakat. UURI No.41 Tahun 2004 tidak mengatur tentang wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah. Sekiranya ini diatur, boleh jadi nazhir wakaf yang sudah ada dapat difungsikan perannya seperti yang diatur dalam fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf. Apalagi tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah adalah wakaf lama yang terjadi sebelum Indonesia

merdeka, dan atau setelah Indonesia merdeka namun belum ada peraturan yang mengatur perihal ini.

2. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir Berbadan Hukum

Harta-harta wakaf di Bireuen berupa tanah diurus dalam bentuk nazhir berbadan hukum. Ini ditemukan pada tanah wakaf masyarakat yang diperuntukkan bagi Almuslim Peusangan dan Muhammadiyah Bireuen. Untuk tanah wakaf Almuslim, kenazhirannya dalam bentuk yayasan yang dinamakan dengan Yayasan Almuslim Peusangan. Sedangkan tanah wakaf yang diperuntukkan bagi Muhammadiyah Bireuen, nazhirnya adalah organisasi Muhammadiyah Bireuen. Sudah dimaklumi bahwa, Muhammadiyah merupakan satu bentuk badan hukum resmi di Indonesia yang bergerak di bidang ibadah, dakwah, pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen selaku nazhir tanah wakaf Almuslim Peusangan telah mengurus harta wakaf secara mandiri. Yayasan ini telah berperan aktif dalam mengelola harta wakaf masyarakat. Harta wakaf Almuslim Peusangan dipergunakan manfaatnya untuk program pendidikan Almuslim. Pemanfaatannya baik dalam bentuk pembiayaan bagi program pendidikan maupun bagi pengembangan harta wakaf. Meski demikian, Yayasan Almuslim Peusangan ditinjau dari anggaran dasar dan implementasinya terhadap anggaran dasar, khususnya tentang organnya—yayasan ini belum sepenuhnya menjalankan anggaran dasarnya seperti amanat Undang-Undang Yayasan dalam mengurus wakaf. Almuslim masih berpegang teguh pada konsep anggaran dasar awal pendiriannya. Hal ini diketahui dari organ pengurus yayasan yang terdiri dari pembina, pengawas dan pengurus dipilih oleh masyarakat Peusangan selaku para pewakaf bagi Almuslim dalam musyawarah besar Almuslim yang diselenggarakan lima tahun sekali.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami, yayasan sebagai nazhir berbadan hukum atas tanah wakaf Almuslim belum mencerminkan suatu badan hukum yayasan seperti yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Yayasan. Namun yayasan Almuslim Peusangan masih tepat disebut dengan Perserikatan Almuslim Peusangan yang didirikan tahun 1930.

Konsep kenazhiran Almuslim Peusangan seperti yang telah disinggung telah melibatkan masyarakat Peusangan dalam mengurus dan mengawasi terhadap pemanfaatan wakaf Almuslim. Seperti yang telah dilaporkan, para wakif tanah untuk Almuslim adalah masyarakat Peusangan, dan nazhir atas tanah wakaf Almuslim juga berasal dari masyarakat Peusangan yang mereka organisasikan kenazhirannya dalam bentuk perserikatan Almuslim (جمعية المسلم).

Konsep kenazhiran Almuslim seperti tersebut di atas merupakan konsep organisasi nazhir yang terus dipertahankan oleh masyarakat Peusangan. Artinya, Yayasan Almuslim Peusangan sebagai nazhir berbadan hukum seperti terlihat sekarang hanya dibentuk sebagai upaya menyesuaikan dengan peraturan yayasan yang ada di Indonesia dengan tidak meninggalkan konsep dasarnya. Jadi kecenderungan masyarakat Peusangan mengurus harta wakaf Almuslim dengan manajemen yayasan tidak mengakarkuat seperti kecenderungan mereka mengurus harta wakaf dengan organisasi perserikatan Almuslim. Sampai sekarang kenazhiran ini terus eksis dimana lima tahun sekali Almuslim menyelenggarakan musyawarah besar masyarakat Peusangan untuk memilih pembina, pengurus dan pengawas yayasan dan juga menyusun program-program yayasan.

Yayasan Almuslim Peusangan telah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat Peusangan dengan baik. Pengembangan harta wakaf berupa tanah dan dalam bentuk lain dari wakaf asal ditemukan pada wakaf Almuslim. Namun hal ini, oleh pengurus

yayasan ini tidak menilainya sebagai aset wakaf yang diperoleh dari wakaf asal. Pengurus Yayasan Almuslim menilainya sebagai aset turunan wakaf. Dasar pemahaman ini adalah putusan MPU Provinsi Aceh yang menetapkan bahwa, hasil pendapatan wakaf tidak berlaku hukum wakaf, kecuali wakif mempersyaratkan untuk itu. Secara *defacto*, para wakif ketika mewakafkan tanah mereka kepada Almuslim tidak satu orangpun yang mempersyaratkan hasil dari tanah wakafnya menjadi wakaf pula. Dampak dari pemahaman pengurus Almuslim ini dapat melemahkan yayasan ini dalam pengembangan wakaf.

Pemahaman pengurus Yayasan Almuslim Peusangan seperti tersebut di atas adalah pemahaman yang berbeda dengan fukaha empat mazhab. Dalam fikih wakaf fukaha empat mazhab dihukumkan juga sebagai harta wakaf. Harta ini disebut dengan “modal tambah” yang diperoleh dari “modal asal”. Sedangkan pendapatan wakaf yang habis digunakan untuk biaya operasional dan yang habis disalurkan bagi penerima manfaat wakaf—maka pendapatan wakaf yang dipergunakan untuk hal-hal seperti tersebut disebut dengan “*ريد ع الوقف*/hasil wakaf/faidah.

Sebagai contoh yang dikemukakan oleh fukaha mazhab adalah lembu betina wakaf. Wakif telah mensyaratkan manfaat yang diambil adalah susunya (لبن). Dalam masa pemeliharaan, lembu betina bunting, lalu melahirkan anak jantan dan anak betina. Dalam perspektif fukaha, anak jantan dihukumkan seperti susu. Oleh sebab itu, anak jantan jika dibesarkan untuk dijual, hukum membolehkan. Demikian juga hukum membolehkan untuk memakannya. Untuk anak betina, statusnya adalah seperti induknya, yakni sama-sama dihukumkan sebagai lembu betina wakaf. Oleh sebab itu, anak betina tersebut haram dijual dan dimakan. Penetapan anak betina seperti induknya didasarkan atas persyaratan wakif, dimana wakif telah menetapkan hasil yang dinikmati dari lembu betina wakafnya adalah susu, bukan daging. Atas dasar ini, anak betina menjadi modal tambah dalam

mewujudkan persyaratan wakif. Lembu betina kecil, ketika besarnya kelak juga menghasilkan susu seperti induknya. Konkritnya, anak betina yang lahir dari lembu betina wakaf yang disyaratkan manfaatnya adalah susu—maka dihukumkan sebagai lembu betina wakaf. Dalam kasus ini, anak betina disebut sebagai “modal wakaf tambah” dari “modal wakaf awal”.

Selanjutnya Yayasan Darul Ma'arif Juli Bireuen adalah badan hukum wakaf yang tidak terlihat fungsinya pada tanah wakaf masjid Alhijrah Cot Masjid Juli Bireuen yang dipergunakan bagi Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Cot Masjid Juli. Madrasah ini diselenggarakan oleh Yayasan Darul Ma'arif Juli. Berdasarkan laporan Imam Masjid Alhijrah Cot Masjid dan Imum Desa Cot Masjid, pembentukan Yayasan Darul Ma'arif Juli ini sebatas memenuhi persyaratan administrasi madrasah, bukan sebagai nazhir atas tanah wakaf masjid. Hal ini dilakukan mengingat anggaran dasar yayasan tidak sejalan dengan anggaran dasar wakaf. Diantaranya adalah yayasan mengenal pembubaran (likwidasi), sedangkan wakaf tidak bisa dibubarkan. Pada wakaf hanya berlaku pengantian personalia nazhirnya saja.

Tidak difungsikan Yayasan Darul Ma'arif Juli sebagai nazhir bagi tanah wakaf Masjid Alhijrah yang dipergunakan untuk Madrasah Aliyah Cot Masjid tidak menyebabkan pengelolaan atas tanah wakaf masjid ini melemah. Justru, kedudukannya sebagai tanah wakaf masjid Alhijrah tetap terjaga dan terpelihara di bawah kenazhiran Imam Masjid. Tanah wakaf masjid Alhijrah yang dipergunakan untuk Madrasah Aliyah Darul Ma'arif dalam praktiknya adalah tanah wakaf masjid yang dipinjamkan kepada Yayasan Darul Ma'arif untuk menyelenggarakan madrasah, bukan sebagai aset wakaf Yayasan Darul Ma'arif.

Tentang Muhammadiyah Bireuen selaku nazhir wakaf atas harta wakaf masyarakat yang ditujukan untuk Muhammadiyah, nazhir ini mengurus harta wakaf berdasarkan pedoman organisasi

Muhammadiyah yang mengaju kepada peraturan wakaf yang berlaku di Indonesia. Jabatan nazhir Muhammadiyah bagi harta wakaf ditetapkan oleh pimpinan Muhammadiyah yang setempat dengan harta wakaf. Pimpinan Muhammadiyah menetapkan anggota atau pimpinan sebagai calon nazhir dengan jumlah personalia calon nazhirnya terdiri dari tiga orang sampai lima orang. Penetapan calon nazhir ini disahkan oleh pimpinan setingkat di atasnya, serendah-rendahnya pimpinan daerah. Setelah calon nazhir tertetapan, selanjutnya calon nazhir bersama calon wakif serta dua saksi atau lebih datang ke Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf dan Pengesahan Nazhir.

Tentang surat pengesahan nazhir, organisasi Muhammadiyah menerima dari Kantor Urusan Agama dalam format W.5., yakni surat pengesahan nazhir perorangan, bukan dalam bentuk surat pengesahan nazhir berbadan hukum (W.5.a) Aplikasi W.5.oleh KUA yang diterima oleh Muhammadiyah adalah administrasi wakaf yang tidak tepat, karena Muhammadiyah Bireuen masuk dalam kategori nazhir berbadan hukum.

Dalam mengurus harta wakaf, Muhammadiyah Bireuen telah melakukannya sesuai dengan kaidah hukum wakaf. Dalam hal pemanfaatan harta wakaf, Muhammadiyah Bireuen berpegang teguh kepada persyaratan wakif, meski bentuk dari pemanfaatannya diubah. Kekakuan dalam praktik wakaf juga tidak ditemukan pada organisasi ini. *Istibdal* dijadikan sebagai jalan keluar dalam pemanfaatan dan pengembangan wakaf. Implikasi dari kenazhiran Muhammadiyah terhadap harta wakaf adalah terpelihara dan dimanfaatkan serta berkembang harta wakaf seperti yang dicitakan oleh syara' dan Undang-Undang Wakaf.

Berdasarkan uraian tentang nazhir yayasan Almuslim Peusangan yang belum sepenuhnya menjalankan anggaran dasarnya seperti amanat Undang-Undang Yayasan dalam mengurus wakaf, maka kenazhiran Almuslim Peusangan yang ideal dan

diterima oleh masyarakat Peusangan adalah Perserikatan Almuslim. Sedangkan nazhir yayasan Darul Ma'arif Juli manakala yayasan dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi pendirian madrasah menunjukkan bahwa, nazhir atas tanah wakaf Madrasah Aliyah Darul Ma'arif dijabat oleh Imum Masjid Alhijrah Cot Masjid. Karena tanah wakaf pendirian Madrasah Aliyah ini adalah tanah wakaf Masjid Alhijrah.

Tentang Muhammadiyah sebagai nazhir organisasi yang telah melakukan tugasnya mengelola harta wakaf berdasarkan anggaran dasarnya, namun dalam administrasi nazhir masih dinilai sebagai nazhir perseorangan merupakan administrasi wakaf yang belum sejalan dengan organisasi ini, yang secara *dejure* Muhammadiyah sebagai badan hukum. Atas dasar ini, administrasi pengesahan nazhir Muhammadiyah Bireuen diterbitkan dalam bentuk surat pengesahan nazhir berbadan hukum (W.5.a).

3. Pengelolaan Wakaf oleh Nazhir Perorangan

Nazhir perorangan ditemukan pada praktik wakaf masyarakat di Kabupaten Bireuen tepatnya tanah sawah yang terletak di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen. Nazhir atas sawah wakaf ini adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub dan juga selaku mauquf alaiih. Nazhir perorangan ini disyaratkan wakif secara turun temurun yang juga selaku mauquf alaihnya. Ini diketahui dari ikrar wakaf yang dilaporkan oleh nazhir sekarang Teungku Abdurrahman bin Ahmad, anaknya Teungku Ahmad Pulo Reudeub.

Sawah wakaf tersebut masih eksis sampai sekarang. Penggarap pertamanya adalah wakif sendiri. Sedangkan nazhir dan mauquf alaiih yang pertama adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Ketika penelitian ini dilakukan, penggarap sawah wakaf ini adalah anaknya wakif yaitu M.Kasim. Sedangkan nazhirnya sekarang adalah Teungku Abdurrahman bin Ahmad anaknya Teungku Ahmad Pulo Reudeub.

Hasil sawah wakaf ini disalurkan nazhir berdasarkan persyaratan wakif yakni kepada keturunan Teungku Ahmad Pulo Reudeub yang alim dan aktif melakukan pengajaran agama. Untuk sekarang, anak dari Teungku Ahmad Pulo Reudeub yang memiliki kriteria seperti tersebut adalah Teungku Nasruddin bin Ahmad dan Teungku Abdurrahman bin Ahmad.

Pengelolaan harta wakaf oleh nazhir perorangan seperti yang telah disinggung tidak menyebabkan harta wakaf hilang. Sawah wakaf masih ada sampai sekarang. Yang berganti hanya nazhir dan mauquf alaihnya saja. Ini membuktikan bahwa, pemanfaatan harta dengan jalan wakaf dapat menjamin bagi keberlanjutan pemanfaatan harta sepanjang masa.

Peran nazhir terhadap sawah wakaf seperti tersebut di atas masih terlihat sampai sekarang. Nazhir perorangan ini telah mengatur manajemen penggarapan sawah dengan menunjuk penggarapnya anak dari wakif. Pembagian hasil sawah wakaf ini dibagi tiga, dua bagian untuk penggarap, dan satu bagian hak mauquf alaih. Demikian juga tentang persyaratan wakif telah diberikan penafsiran yang tepat oleh nazhirnya Teungku Abdurrahman Ahmad. Ini dilakukan mengingat dokumen tertulis tentang ikrar wakaf telah rusak dimakan rayap. Usaha nazhir seperti yang telah disinggung dalam rangka melestarikan pemanfaatan sawah wakaf berdasarkan atas persyaratan wakif. Peran nazhir perorangan ini telah memenuhi tugas pokok nazhir wakaf mengelola dan menjaga harta wakaf berdasarkan kepada peruntukannya.

F. Refleksi Peran dan Kedudukan Nazhir

Dari empat bentuk nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf terlihat bahwa, nazhir perorangan dan nazhir organisasi berperan aktif dalam mengurus harta wakaf. Sedangkan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf justru tidak berperan sebagaimana fungsinya. Fakta ini ditemukan pada nazhir

tanah wakaf yang difungsikan bagi Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Peusangan Bireuen dan bagi MIN 53 Krueng Baroe Peusangan Bireuen. Nazhir yang tertetapkan dalam surat pengesahan nazhir tidak berperan karena dua madrasah tersebut di bawah kendali pemerintah. Namun berbeda dengan nazhir MIN 4 Juli Keude Dua Bireuen. Peran nazhir ini masih terlihat sampai sekarang. Fungsi nazhir ini diwujudkan dengan meleburkannya ke dalam manajemen madrasah. Nazhir tanah wakaf MIN 4 Juli adalah komite madrasah. Meski demikian, kemandirian nazhir ini dalam memanfaatkan harta wakaf masih melemah manakala komite madrasah ditetapkan oleh kepala madrasah sebagai manifestasi dari pihak pemerintah.

Akibat dari tidak optimal peranan nazhir atas tanah wakaf pendirian madrasah seperti tersebut di atas adalah kedudukan nazhir dalam praktik wakaf menjadi lemah. Hal ini dibuktikan lagi dari tidak ditemukan pembaharuan administrasi pengesahan nazhir seperti yang ditemukan pada nazhir MIN 1 Peusangan Bireuen sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya.

Dari refleksi di atas dapat dinilai bahwa aspek kemandirian nazhir tanah wakaf yang digunakan untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri belum terlihat karena belum mampu mengerjakan tugasnya secara mandiri (otonomi). Tugas nazhir dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah, tidak terkecuali nazhir tanah wakaf MIN 4 Juli manakala organisasi nazhirnya berupa komite madrasah. Akibat selanjutnya adalah kreatifitas nazhir dalam pengembangan harta wakaf tidak terwujud.

Ketika pemerintah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat untuk program pendidikan, belum ditemukan peraturan yang mengatur tentang perihal negara memanfaatkan tanah wakaf. Bahkan sampai sekarang ketika UURI No.41 Tahun 2004 diterbitkan dan PP No.42 Tahun 2006 disahkan, belum ditemukan juga peraturan tentang pemanfaatan tanah wakaf oleh negara. Oleh

sebab itu, perkara pemanfaatan tanah wakaf masyarakat oleh negara merupakan perkara yang masih memiliki kekosongan hukum.

Tentang nazhir berbadan hukum, dalam penelitian ini ditemukan dalam bentuk yayasan dan organisasi masyarakat. Yayasan yang mengurus harta wakaf adalah Yayasan Almuslim Peusangan Bireuen dan Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli. Mengenai Yayasan Almuslim, sebelum Almuslim diubah ke badan hukum yayasan, masyarakat Peusangan telah membentuk nazhir berupa Organisasi Jam'iyah Almuslim sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim dari semenjak pendiriannya tahun 1930. Nazhir wakaf ini dibentuk oleh masyarakat Peusangan yang juga selaku para wakif. Sebagai nazhir berbadan hukum, Yayasan Almuslim merupakan manifestasi dari Jam'iyah Almuslim /Perserikatan Almuslim, bukan sebagai bentuk dari badan hukum yayasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Ini diketahui dari penetapan pembina, pengawas dan pengurus dilakukan oleh masyarakat Peusangan dalam musyawarah Almuslim lima tahun sekali. Dari sini dapat difahami, masyarakat Peusangan tidak sepenuhnya menjadikan yayasan sebagai nazhir atas harta wakaf Almuslim. Masyarakat Peusangan tetap mempertahankan konsep kenazhiran Almuslim dari awal pendiriannya dalam bentuk "Perserikatan Almuslim (جمعية المسلم).

Yayasan tidak dijadikan sebagai nazhir atas harta wakaf lebih jelas terlihat pada Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli sebagai badan hukum penyelenggara Madrasah Aliyah Juli Cot Masjid pada tanah wakaf Masjid Alhijrah Cot Masjid Juli. Yayasan dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi pada program pendidikan Madrasah Aliyah. Nazhir bagi tanah wakaf tempat Madrasah Aliyah diselenggarakan tetap dijabat oleh Imam Masjid. Tidak menjadikan yayasan sebagai nazhir berbadan hukum bagi tanah wakaf seperti yang telah disinggung karena anggaran dasar yayasan dengan peraturan wakaf (anggaran dasar wakaf) tidak

sama. Anggaran dasar yayasan tidak dapat mengakomodasi kaidah-kaidah wakaf. Diantaranya, wakaf tidak dapat dibubarkan (likuwidasi) karena wakaf adalah praktik pelestarian manfaat harta. Sedangkan yayasan diatur tentang likuwidasi karena yayasan dibentuk atas inisiasi orang selaku pembina.

Organisasi masyarakat sebagai nazhir berbadan hukum yang mengelola harta wakaf di Bireuen adalah Muhammadiyah Bireuen. Muhammadiyah ini telah memainkan peranannya dengan baik dalam mengurus harta wakaf. Kemandirian nazhir ini dalam pengelolaan wakaf sangat kuat. Dalam manajemen wakaf Muhammadiyah, organisasi ini juga sebagai mauquf alaih. Atas dasar ini, pengelolaan dan pengembangan wakaf terwujud sebagaimana cita-cita hukum wakaf dan Undang-Undang Wakaf. Pemanfaatan harta wakaf oleh Muhammadiyah Bireuen dalam rangka memperkuat visi dan misi organisasi ini yang berorientasi kepada kemaslahatan umat. Mengenai administrasi kenazhiran, Kantor Urusan Agama menerbitkannya dalam bentuk nazhir perorangan dengan format surat pengesahan nazhir W.5. Semestinya, nazhir wakaf Muhammadiyah Bireuen diterbitkan dalam bentuk W.5.a. Karena secara yuridis, Muhammadiyah merupakan organisasi masyarakat berbadan hukum.

Kesadaran para jamaah Muhammadiyah Bireuen menjadikan Muhammadiyah sebagai nazhir berbadan hukum dalam mengurus harta wakaf sangat kuat jika dibanding dengan kesadaran masyarakat mengurus harta wakaf dengan nazhir berbadan hukum yayasan. Hal ini diketahui dari pengurusan harta wakaf masyarakat Peusangan oleh Yayasan Almuslim dan harta wakaf masyarakat Cot Masjid oleh Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli seperti yang telah disinggung di atas. Pada Almuslim, masyarakat Peusangan masih menjalankan anggaran dasar yayasan seperti Perserikatan Almuslim, tidak sepenuhnya dijalankan dengan anggaran dasar yayasan menurut hukum yang berlaku. Sedangkan pada masyarakat Cot Masjid Juli, Yayasan Darul Ma'arif Cot

Masjid Juli tidak diperankan sebagai nazhir atas tanah wakaf masjid lokasi pendirian Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Yayasan dibentuk hanya untuk memenuhi persyaratan administrasi pendirian madrasah. Nazhir atas tanah lokasi Madrasah Aliyah ini masih dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah Cot Masjid Juli seperti yang telah berlaku.

Temuan ini menunjukkan bahwa, wakaf yang terjadi sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan, namun belum lahirnya peraturan tentang organisasi masyarakat untuk membentuk badan hukum seperti yayasan—sehingga manakala kebijakan baru dari pemerintah untuk membentuk badan hukum dilakukan, khususnya organisasi masyarakat yang modalnya berupa harta wakaf adalah mengalami kesulitan dalam menyesuaikan dengan badan hukum yang kemudian dibentuk. Fakta ini ditemukan pada kasus wakaf Yayasan Almuslim dan Yayasan Darul Ma'arif Juli.

Berbeda halnya dengan Muhammadiyah Bireuen sebagai organisasi yang sudah lama terbentuk sebelum Indonesia merdeka. Sampai sekarang, pemanfaatan harta benda wakaf masih berlaku seperti anggaran dasarnya pada awal pembentukan. Harta benda wakaf diurus melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah. Muhammadiyah sudah mendapat pengakuan sebagai badan hukum sebelum Indonesia merdeka yaitu tahun 1914 seperti yang telah disinggung sebelumnya. Setelah Indonesia merdeka, Muhammadiyah sebagai badan hukum juga diperkuat dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No.Sk.14/DDA/1972 tentang penunjukan persyarikatan Muhammadiyah sebagai badan hukum yang dapat mempunyai tanah dengan hak milik yang dipergunakan untuk keperluan yang langsung berhubungan dengan usaha keagamaan dan sosial.⁴⁷⁵

⁴⁷⁵Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum...*, hlm.27.

Kesadaran hukum masyarakat mengurus harta wakaf dengan nazhir perorangan juga samakuatnya dengan nazhir organisasi Muhammadiyah Bireuen. Dalam mengurus harta wakaf, nazhir perorangan tetap dipraktikkan, dan tidak diubah kepada nazhir berbadan hukum yayasan atau nazhir organisasi. Fakta ini ditemukan pada praktik pengelolaan sawah wakaf di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Kecamatan Jeumpa Bireuen. Dari semenjak sawah tersebut menjadi harta wakaf, nazhirnya telah dijabat oleh dua orang dimana nazhir pertamanya adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub, dan nazhir keduanya (sekarang) dijabat oleh Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Pada praktik wakaf sawah ini, nazhir wakaf juga merangkap sebagai mauquf alaih.

Pemanfaatan sawah wakaf seperti tersebut di atas dengan nazhir perorangan tidak menyebabkan harta wakaf hilang dan tidak termanfaatkan. Justru nazhir perorangan ini telah berperan aktif secara mandiri mengurus sawah wakaf dengan tepat yang berpedoman kepada persyaratan wakif. Anggaran dasar sawah wakaf ini diterapkan oleh nazhir merujuk kepada tujuan wakif pada wakafnya yang meliputi tentang lafad wakaf (sighat), harta wakaf (mauquf), penerima manfaat wakaf (mauquf alaih) dan nazhir. Semua komponen ini telah diaplikasikan pada pemanfaatan sawah wakaf di Dusun Kunci secara tidak tertulis.

Dalam mengurus sawah wakaf dengan manajemen yang tidak tertulis seperti tersebut di atas, semenjak sawah wakaf diberlakukan dengan nazhir pertamanya adalah Teungku Ahmad Pulo Reudeub hingga kepada nazhir penggantinya yaitu Teungku Abdurrahman bin Ahmad tidak pernah terjadi sengketa wakaf, tidak hilang harta wakaf dan tidak berubah status sawahnya menjadi sawah milik pribadi dan bergeser pemanfaatannya dari kehendak wakif. Sawah wakaf ini masih diketahui oleh masyarakat luas tentang pemanfaatannya, khususnya pihak mauquf alaih sendiri.

Temuan dari pemanfaatan sawah wakaf di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen oleh nazhir perorangan menunjukkan bahwa, nazhir perorangan berperan aktif dalam mengurus harta wakaf. Peranan nazhir ini lebih mengakar manakala pejabat nazhir juga sebagai mauquf alaih dari harta wakaf yang dikelolanya.

G. Praktik Nazhir Wakaf di Kabupaten Bireuen dalam Perspektif Maqasid Wakaf

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab dua, maqasid wakaf adalah tujuan yang terkandung dalam perbuatan mukallaf pada bidang wakaf. Tujuan mukallaf dalam berwakaf adalah untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum; mewujudkan kemaslahatan umum; dan mendekatkan diri kepada Allah swt. (*qurbah*). Ketiga tujuan tersebut selaras dengan maqasid syariat. Untuk tujuan pertama masuk dalam kategori “الضرورية”. Karena tujuan ini memperkuat pemeliharaan harta dan masyarakat. Tujuan kedua masuk dalam tingkatan *حاجية*. Karena mewujudkan kemaslahatan umum dapat juga dilakukan dalam bentuk *tabarru’* lain seperti sedekah dan zakat, tidak hanya dengan wakaf. Sedangkan tujuan ketiga masuk dalam kategori *تحسينية*. Karena hukum taklifi wakaf adalah sunnah, bukan wajib.

Tiga tujuan dasar dari pengamalan wakaf oleh mukallaf seperti tersebut di atas dikaitkan dengan para wakif dan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen merupakan tiga prinsip wakaf yang dipegang teguh. Dari pihak wakif, harta berupa tanah yang telah diwakafkan di bawah nazhir perorangan, badan hukum, organisasi dan nazhir yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf, para wakif tidak mencabut wakafnya, dan juga tidak ditemukan sengketa wakaf antara wakif dengan para nazhir. Ini disebabkan oleh kinerja nazhir dalam memanfaatkan dan menjaga harta wakaf masih selaras dengan maksud para wakif, meski di bawah nazhir

yang lemah kemandiriannya dalam mengurus harta wakaf, dan bahkan tidak berfungsi samasekali.

Seperti yang telah disinggung dalam bab ini, nazhir berbadan hukum Yayasan Almuslim Peusangan tetap menjaga prinsip-prinsip dasar dari pemanfaatan tanah wakaf Almuslim dimana badan hukum ini dalam mengurus harta wakaf tetap mendasarinya atas manajemen Perserikatan Almuslim Peusangan, tidak sepenuhnya menerapkan manajemen yayasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Selanjutnya Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli Bireuen sebagai penyelenggara Madrasah Aliyah Darul Ma'arif atas tanah wakaf masjid Alhijrah Cot Masjid Juli tidak dijadikan badan hukum ini sebagai nazhir bagi tanah wakaf masjid Alhijrah. Sedangkan nazhir atas tanah wakaf ini tetap di bawah kendali Imam Masjid sebagai konsep kenazhiran harta wakaf masjid yang sudah lama dipraktikkan dalam masyarakat Cot Masjid. Yayasan dibentuk sebatas pelengkap syarat administrasi madrasah. Dengan mempertahankan konsep kenazhiran seperti tersebut, nazhir asal (imam masjid) tidak bergeser kepada nazhir yayasan atas tanah wakaf masjid Alhijrah lokasi penyelenggaraan Madrasah Aliyah Darul Ma'arif Cot Masjid Juli.

Kemudian nazhir organisasi Muhammadiyah Bireuen telah menjalankan fungsi dari kenazhirannya seperti yang dicita-citakan para wakif dan hukum wakaf. Harta wakaf masyarakat yang ditujukan bagi kemaslahatan Muhammadiyah untuk umat dicatat dan terdokumentasi dengan baik. Demikian pula pemanfaatannya. Semua harta wakaf Muhammadiyah berupa tanah tergunakan manfaatnya, baik untuk program pendidikan maupun peribadatan. Bahkan harta wakaf Muhammadiyah berkembang seperti yang terlihat pada pengembangan infrastruktur Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Cot Gapu dan pada upaya Taman Kanak-Kanak Almunira yang diselenggarakan oleh 'Aisyiyah Muhammadiyah menyisihkan pendapatannya untuk pembangunan Sekolah Dasar

(SD) Muhammadiyah yang sekarang sedang dalam pembangunan yang letaknya dalam kompleks TK.Almunira.

Manifestasi dari terwujudnya tiga maqasid wakaf terlihat juga pada praktik wakaf di bawah nazhir perseorangan seperti yang ditemukan pada sawah wakaf Ahmad yang nazhir serta mauquf alaihnya adalah Teungku Abdurrahman bin Ahmad Pulo Reudeub dan saudara-saudaranya yang alim dari zurriyat Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Nazhir wakaf ini adalah nazhir kedua.Sedangkan nazhir pertamanya dijabat oleh Teungku Ahmad Pulo Reudeub. Dari sini dapat difahami bahwa, pergantian nazhir perorangan tidak menyebabkan bergesernya sawah ini kepada orang lain, namun sawah ini dengan status wakaf, masih eksis wujudnya di bawah nazhir kedua,Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Demikian pula, wakif dan atau keluarga wakif tidak mencabut sawah wakaf ini sehubungan dengan peralihan nazhir dan mauquf alaih dari tingkat pertama ke tingkat kedua seperti yang tersebut dalam ikrar wakaf wakif yang dirumuskan oleh Teungku Abdurrahman bin Ahmad yang didasarkan olehnya atas berita dan praktik.

Maqasid mukallaf dalam berwakaf juga terlihat pada nazhir wakaf yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf. Seperti tanah wakaf pendirian MIN 1 Peusangan Bireuen, MIN 53 Krueng Baroe Peusangan Bireuen, MIN 4 Juli, MIN Pulo Kiton dan SDN 14 Kota Juang Bireuen. Dua sekolah terakhir ini sudah dilaporkan dalam bab satu pada awal penelitian ini dilakukan.

Tanah-tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah seperti tersebut di atas sampai sekarang masih eksis wujudnya, dan madrasah-madrasah seperti yang telah disinggung masih berjalan dengan baik menjalankan fungsinya sebagai pusat pendidikan masyarakat. Semenjak pemerintah memanfaatkan tanah wakaf masyarakat ini untuk madrasah, sampai sekarang tidak ditemukan konflik wakaf dan pencabutan tanah wakaf dari para wakif. Bahkan pemerintah menertibkan dokumen wakaf dengan

baik sebagai petunjuk bahwa, tanah yang dimanfaatkan oleh pemerintah adalah tanah rakyat yang berstatus wakaf, bukan tanah milik negara.

Usaha yang dilakukan oleh pemerintah menertibkan dokumen wakaf madrasah-madrasah tersebut di atas searah dengan amanah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang termuat pada Bagian XI Pasal 49 Ayat (3) yaitu “Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan peraturan pemerintah”.⁴⁷⁶ Bahkan jika pemerintah memasukkan tanah wakaf tempat penyelenggaraan madrasah sebagai aset negara, kebijakan pemerintah ini tidak didukung oleh Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara. Dalam PP No.27 Tahun 2014 mengatur Barang Milik Negara pada Bab I Pasal 1 Ayat (1) yaitu, “Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.”⁴⁷⁷ Berdasarkan peraturan ini, tanah wakaf bukan Barang Milik Negara. Jikapun tanah wakaf madrasah perlu dicatat oleh negara dalam SIMAK-BML—maka tanah wakaf madrasah dicatat sebagai Barang Pihak Ketiga, bukan Barang Milik Negara.

Meski pemerintah telah menertibkan surat-surat wakaf madrasah seperti laporan di atas, pemanfaatan tanah wakaf oleh nazhir dengan melibatkan pemerintah adalah konsep pengelolaan wakaf yang telah melemahkan kedudukan nazhir. Fakta yang ditemukan, fungsi dan peran nazhir atas tanah wakaf yang

⁴⁷⁶<https://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 22.23 wib.

⁴⁷⁷<https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-27-TAHUN2014.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Mei 2021 pukul 22.23 wib.

dimanfaatkan oleh pemerintah berdasarkan fikih wakaf dan Undang-Undang Wakaf belum terlihat. Melemahnya kinerja nazhir ini justru dinilai lumrah oleh nazhir terkait dan pengurus madrasah. Karena pengelolaan madrasah sepenuhnya terpusat pada pemerintah. Namun ditinjau dari maqasid mukallaf dalam berwakaf, khususnya untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum—melemahnya kedudukan nazhir dalam mengurus harta wakaf dapat berimplikasi bagi melemahnya maqasid mukallaf ini. Sedangkan maqasid mukallaf dalam berwakaf untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum dikaitkan dengan maqasid syariat adalah masuk dalam kategori “الضرورية”. Karena tujuan ini memperkuat pemeliharaan harta dan masyarakat yang merupakan salah satu tujuan dari syariat.

Kelemahan-kelemahan nazhir seperti tersebut di atas dapat berpotensi beralihnya status harta wakaf masyarakat kepada harta negara, meski terlihat sekarang, pemerintah proaktif menertibkan dokumen-dokumen wakaf terkait, namun harta wakaf dimungkinkan dapat hilang statusnya walaupun negara memiliki seperangkat peraturan melindungi harta wakaf sebagaimana yang telah dilaporkan di atas. Konsekwensi dari kenyataan ini dapat memicu munculnya sengketa masyarakat dengan pemerintah, dan berujung kepada rusaknya silaturahmi dan menurunnya kepercayaan dan loyalitas masyarakat kepada negara. Oleh sebab itu, melemahnya kedudukan nazhir pada pengelolaan harta wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah dapat melemahkan maqasid wakaf dan maqasid syariat.

Sebagai contoh dari tidak berperan nazhir wakaf atas harta wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah yang berakibat bagi melemahnya maqasid wakaf dan maqasid syariat dan berujung kepada persengketaan antara nazhir wakaf dengan pemerintah meskipun negara telah memiliki peraturan melindungi harta wakaf adalah harta wakaf berupa tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Bireuen, beralamat di Jalan Tgk.Chik Ditiro (simpang IV)

Jalan Gayo Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Tanah wakaf ini beserta bangunan berlantai dua dan tiga unit lantai satu pada tahun 1991 telah dipinjam oleh Pemerintah Republik Indonesia untuk program pendidikan Madrasah Tsanawiyah Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara yang saat itu dijabat oleh Haji Muhammad Ali Ishak.⁴⁷⁸

Pemanfaatan tanah wakaf sebagaimana tersebut di atas oleh pemerintah dengan jalan pinjaman dilakukan pada tahun 1993, dimana Yayasan Pendidikan Islam Bireuen menyerahkan tanah berikut bangunan kepada pemerintah pada tahun tersebut.⁴⁷⁹ Pemerintah melalui Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara (sekarang Kabupaten Bireuen) meminjam tanah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen untuk program Madrasah Tsanawiyah. Tanah wakaf yayasan ini berasal dari wakaf Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh (PB.PUSA) yang diwakafkan pada 1 Muharram 1402 H.bertepatan dengan 29 Oktober 1981 M. Pada saat diwakafkan, PUSA di bawah ketua Teungku Muhammad Dawod Bereueh dan sekretaris dijabat oleh T.Muhd.Amin, yang bertindak sebagai wakif. Sedangkan dari penerima wakaf (mauquf alaih) dan nazhirnya adalah Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Ketika wakaf dilakukan, Ketua yayasan ini dijabat oleh Teungku Haji Affan, dan sekretarisnya adalah Teungku Marzuki Abu

⁴⁷⁸Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991, tanggal 04 Maret 1991. (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy pada tanggal 16 Februari 2019)

⁴⁷⁹Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, Kronologis Tanah Dan Bangunan Milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen Kecamatan Kota Juang Bireuen, 2011. Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan Yayasan Pendidikan Islam Bireuen kepada Haji Muhammad Ali Ishak atas jabatannya sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara. Tanggal surat 01 November 1993. (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy pada tanggal 16 Februari 2019).

Bakar.⁴⁸⁰ Sekarang Ketua Yayasan Pendidikan Islam Bireuen ini adalah H.Azhari Asyeik (selaku ketua satu), Azwani Asyeik (selaku ketua dua) dan M.Taib Thaher (selaku ketua tiga). Sedangkan sekretarisnya dijabat oleh Ridwan Syamaun.⁴⁸¹

Sengketa wakaf antara Yayasan Pendidikan Islam Bireuen dengan Pemerintah disebabkan oleh Kementerian Agama melanggar perjanjian peminjaman tanah wakaf yayasan, dimana dalam surat perjanjian pinjaman tersebut bahwa, "...Pihak Kedua (Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara) telah menerima pinjaman sepetak tanah pekarangan dan tiga unit gedung milik Pihak Kesatu (Yayasan Pendidikan Islam Bireuen) untuk keperluan kegiatan belajar mengajar selama gedungnya tersendiri belum disediakan oleh Pemerintah."⁴⁸² Akan tetapi sampai Madrasah Tsanawiyah (MTs) sudah berubah statusnya menjadi Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), dan MTsN sudah memiliki gedung untuk proses belajar mengajar sendiri, belum juga ada penyerahan secara ril dari Kantor Departemen Agama kepada Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen. Pemerintah telah mendaftarkan tanah wakaf tersebut sebagai harta benda milik negara yang terdaftar dalam inventarisasi Barang Milik Negara

⁴⁸⁰ Surat Keterangan Wakaf Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh kepada Yayasan Pendidikan Islam Bireuen tanggal 1 Muharram 1402 H. /29 Oktober 1981. (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy tanggal 16 Februari 2019).

⁴⁸¹ Wawancara dengan M.Taib Thaher selaku Ketua Tiga Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, beralamat, Jalan Tgk.Chik Ditiro (simpang IV) Desa Meunasah Capa Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen. Wawancara dilakukan pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 09.30 wib. dirumahnya Desa Meunasah Capa Bireuen.

⁴⁸² Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991...

(BMN) Nomor 3A 58/WKN.I/KP.02/TIM.I/2008 tanggal 5 Agustus 2008.⁴⁸³

Pengalihan tanah wakaf Yayasan Pendidikan Islam Bireuen kepada tanah milik negara yang dilakukan oleh pemerintah meniscayakan pengurus Yayasan Pendidikan Islam Bireuen melakukan upaya hukum dengan menggugat Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kementerian Agama Republik Indonesia, Cq.Kementerian Agama Kantor Wilayah Provinsi Aceh, Cq.Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bireuen. Perkara gugatan wakaf ini dimenangkan oleh Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, mulai dari tingkat peradilan Mahkamah Syar'iyah Bireuen sampai Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan ditolaknya Para Pemohon Kasasi dari pihak pemerintah.⁴⁸⁴

Contoh sengketa wakaf masyarakat dengan pemerintah seperti yang dilaporkan di atas tidak mustahil dapat terjadi pada wakaf masyarakat lain yang telah dimanfaatkan oleh negara. Kekhawatiran ini didasarkan pada tidak berperan nazhir pada wakaf masyarakat yang terlibat pemerintah dalam pemanfaatannya sebagaimana tidak berperan Yayasan Pendidikan Islam Bireuen sebagai nazhir atas tanah wakafnya karena telah dipinjamkan kepada pemerintah. Ini diketahui dari tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan oleh pemerintah untuk beberapa Madrasah Ibtidayah Negeri di Bireuen seperti yang telah dilaporkan sebelumnya, dimana nazhir atas tanah wakaf tersebut tidak berfungsi seperti yang dicita-citakan oleh hukum wakaf (*ius constituendum*) dan Undang-Undang Wakaf (*ius constitutum*).

⁴⁸³Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Nomor 46 K/Ag/2018*, Bireuen: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 06 November 2018. Salinan putusan ini diberikan untuk dan atas permintaan Termohon Kasasi (H.Ridwan bin Syamaun).

⁴⁸⁴Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Nomor 46 K/Ag/2018...*

BAB IV
STRATEGI MEMPERKUAT KEDUDUKAN
NAZHIR WAKAF DI KABUPATEN BIREUEN
BERDASARKAN MAQASID WAKAF
DAN MAQASID SYARIAT

Bab ini berisi tentang strategi memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen yang mendasarinya atas maqasid wakaf dan maqasid syariat. Langkah awal dari usaha ini adalah mengidentifikasi penyebab tidak kuatnya kedudukan nazhir wakaf dari hasil kajian normatif dan empiris sebagai jawaban bagi rumusan masalah pertama dan kedua dalam penelitian ini. Selanjutnya merumuskan konsep wakaf dari hasil analisis data normatif dan empiris dengan pendekatan teori maqasid yang dapat memperkuat kedudukan nazhir. Lalu, konsep wakaf yang telah dirumuskan seperti tersebut, menjadi acuan dalam memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen dalam mewujudkan kemandirian wakaf sebagai target akhir dari penelitian ini seperti yang tercantum dalam rumusan masalah ketiga dalam bab satu.

A.Kedudukan Nazhir: Analisis Fikih Wakaf, UURI No.41 Tahun 2004, dan Praktik Wakaf di Bireuen

Kedudukan nazhir berdasarkan analisis normatif wakaf dan empiris wakaf adalah penilaian terhadap fikih fukaha empat mazhab dan Undang-Undang Wakaf tentang kedudukan nazhir menurut fikih wakaf dan dalam Undang-Undang Wakaf, dan tentang peran nazhir dalam praktik pemanfaatan wakaf di Kabupaten Bireuen (empiris). Penilaian ini didasarkan dari arti kata mandiri, yaitu keadaan dapat berdiri sendiri yang dikaitkan dengan wakaf adalah pendayagunaan wakaf dilakukan oleh nazhir yang telah ditetapkan wakif atau berdasarkan atas tujuan wakaf. Hasil dari penilaian ini penulis laporkan di bawah ini.

1. Ketidaklengkapan Fikih Wakaf dan Undang-Undang Wakaf Memperkuat Kedudukan Nazhir

Merujuk kepada pendapat fukaha empat mazhab (fikih) dan UURI No. 41 Tahun 2004 (hukum positif), nazhir wakaf tidak terintegrasi dengan *arkan* wakaf. Ini diketahui dari pengertian wakaf (konsep wakaf) yang dirumuskan para fukaha dan dalam Undang-Undang Wakaf. Dalam kajian fukaha empat mazhab, nazhir wakaf dibahas ketika menguraikan tentang wakif, khususnya tentang syarat-syarat wakif. Dalam bahasan ini, fukaha empat mazhab sepakat, pemanfaatan harta wakaf terpusat pada persyaratan wakif, baik tentang nazhir maupun penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*). Oleh sebab itu, persyaratan wakif yang tidak menetapkan nazhir atas harta wakafnya, dinilai sebagai persyaratan yang tertolak, namun wakaf tetap sah. Karena nazhir wakaf satu unsur yang meniscayakan ada dalam praktik wakaf, tetapi ia bukan rukun wakaf. Artinya, jika nazhir dinilai sebagai rukun wakaf, maka wakaf yang tidak disyaratkan wakif tentang nazhirnya, adalah praktik wakaf yang tertolak. Atas dasar ini, tidak memposisikan nazhir sebagai satu unsur yang terintegrasi dengan rukun wakaf dapat berakibat bagi melemahnya kedudukan nazhir dalam praktek wakaf, dan dapat berujung kepada melemahnya kemandirian wakaf. Dari sini dapat difahami bahwa, fikih wakaf belum memadai (belum lengkap) memperkuat kedudukan nazhir dalam konsep wakaf.

Pembahasan tentang nazhir yang dilakukan oleh para fukaha seperti yang telah disinggung berbeda dengan nazhir yang dirumuskan dalam UURI No. 41 Tahun 2004. Dalam undang-undang ini, nazhir merupakan satu unsur dari beberapa unsur wakaf seperti yang tercatat dalam Pasal 6. Persamaan Undang-Undang Wakaf dengan fukaha empat mazhab adalah pada rumusan konsep wakafnya saja, dimana konsep tersebut tidak mencakup nazhir. Dari sini dapat dilihat, Undang-Undang Wakaf sudah maju satu

langkah dibanding dengan fikih fukaha empat mazhab dengan menjadikan nazhir sebagai satu unsur dalam perbuatan wakaf.

Namun dalam Undang-Undang Wakaf, nazhir dibagi kepada nazhir perorangan dan nazhir organisasi dan atau badan hukum. Peraturan tentang badan hukum bisa menjadi nazhir wakaf merupakan peraturan yang menunjukkan wakaf bukan badan hukum. Berpegang kepada kaidah hukum ini, Undang-Undang Wakaf mendudukan wakaf sebagai perkara hukum yang berhubungan dengan harta benda yang dalam pemanfaatannya dapat dilakukan dengan badan hukum tertentu seperti yayasan dan lain-lain untuk mengelola wakaf. Penilaian ini diperkuat oleh UURI No.28 Tahun 2004 *jo.* UURI No.16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam Bab V tentang kekayaan Pasal 26 Ayat (2) huruf b. Wakaf. Berdasarkan peraturan ini, harta wakaf dapat dijadikan sebagai harta kekayaan yayasan. Doktrin hukum wakaf dalam Undang-Undang Wakaf dan Undang-Undang Yayasan seperti tersebut justru dapat melemahkan kemandirian wakaf, dan berujung bagi melemahnya kedudukan nazhir berbadan hukum, manakala dalam praktiknya, ditemukan prinsip-prinsip hukum yang berbeda antara badan hukum yang memiliki harta wakaf dengan hukum wakaf. Akibatnya, nazhir badan hukum mengalami kesulitan dalam melaksanakan fungsi berdasarkan anggaran dasarnya, dan bahkan nazhir badan hukum tidak dapat difungsikan dalam praktiknya sebagai nazhir wakaf. Dua hal ini dialami oleh Yayasan Almuslim untuk kasus pertama, dan oleh Yayasan Darul Ma'arif untuk kasus kedua.

Kedudukan Yayasan Almuslim sebagai nazhir yang tidak berfungsi mengurus harta wakaf Almuslim berdasarkan anggaran dasar yayasan disebabkan oleh harta wakaf Almuslim telah eksis sebelum yayasan diberlakukan di Indonesia sebagai badan hukum. Pada harta wakaf Almuslim telah dibentuk nazhirnya tersendiri oleh masyarakat Peusangan yaitu Jam'iyah Almuslim pada awal

pendiriannya tahun 1930. Demikian juga Yayasan Darul Ma'arif, tanah wakaf pendirian Madrasah Aliyah Darul Ma'arif telah ada sebelum yayasan dibentuk dimana nazhirnya dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah.

Khusus tentang penetapan dan pemberhentian nazhir, fikih wakaf telah merumuskan kewenangannya bagi wakif dan mauquf alaih. Hukum wakaf ini dapat didukung dalam rangka memperkuat kedudukan nazhir dan kemandirian wakaf. Tentang hal ini, UURI No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum melengkapi terhadap maksud tersebut. Penetapan dan pemberhentian nazhir wakaf dalam Undang-Undang Wakaf diberikan kewenangan kepada BWI meski melalui usulan wakif atau ahli warisnya dan berdasarkan inisiatif KUA. Peraturan ini dapat melemahkan peran wakif dan mauquf alaih manakala kewenangannya dilakukan oleh BWI. Peluang intervensi pihak luar terbuka dalam praktik wakaf yang berujung kepada melemahnya kemandirian wakaf.

2. Praktik Wakaf di Bireuen Melemahkan Kedudukan Nazhir

Melemahnya kedudukan nazhir dalam mengurus harta wakaf di Bireuen disebabkan oleh dua faktor. Pertama, tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan untuk MIN 1 Peusangan, MIN 4 Juli, MIN 53 Krueng Baro Peusangan dan SDN 14 Kota Juang Bireuen diurus oleh pemerintah melalui Departemen Agama untuk MIN dan Departemen Pendidikan untuk SD. Akibatnya, nazhir yang tercantum dalam surat pengesahan nazhir atas tanah-tanah wakaf seperti tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor yang kedua, tanah masyarakat Peusangan yang diwakafkan bagi Perserikatan Almuslim Peusangan diurus dengan badan hukum Yayasan Almuslim. Badan hukum ini tidak dapat diterapkan secara penuh berdasarkan Undang-Undang Yayasan karena anggaran dasarnya tidak sesuai dengan anggaran dasar Perserikatan Almuslim selaku nazhir yang telah dibentuk oleh

masyarakat Peusangan pada awal pendiriannya tahun 1930. Apa yang dialami oleh Yayasan Almuslim juga dialami oleh Yayasan Darul Ma'arif Juli. Bahkan badan hukum ini tidak difungsikan sebagai nazhir badan hukum, mengingat nazhir atas tanah wakaf tempat Madrasah Aliyah Darul Ma'arif adalah tetap mempertahankan konsep kenazhiran yang telah lama berlaku yaitu Imam Masjid Alhijrah.

Tentang penyebab pertama, yaitu melemahnya kedudukan nazhir wakaf karena terlibat pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf masyarakat adalah kelemahan yang dapat berakibat bagi terganggunya tujuan wakaf dan tujuan syariat, khususnya tujuan wakaf dalam pelestarian harta bagi kemaslahatan masyarakat. Sedangkan melemahnya kedudukan nazhir berbadan hukum seperti yayasan dalam mengurus harta wakaf yang disebabkan oleh sudah terbentuk nazhirnya tersendiri dari semenjak wakaf terjadi, merupakan kelemahan nazhir yang tidak berdampak bagi terganggunya maqasid wakaf dan maqasid syariat. Justru kelemahan kedudukan nazhir berbadan hukum seperti Yayasan Almuslim Peusangan dalam mewujudkan anggaran dasarnya sesuai dengan amanat Undang-Undang Yayasan dalam mengurus wakaf adalah telah memperkuat tujuan wakaf masyarakat Peusangan. Demikian pula dengan tidak difungsikan Yayasan Darul Ma'arif sebagai nazhir berbadan hukum atas tanah masyarakat yang telah diwakafkan kepada Masjid Alhijrah. Tanah wakaf masyarakat ini masih terpelihara dengan baik berdasarkan cita-cita masyarakat untuk masjid.

Mengenai nazhir wakaf Almuslim, masyarakat Peusangan tetap berpegang teguh pada konsep dasar wakafnya, dimana nazhir dan mauquf alaih adalah masyarakat Peusangan sendiri yang pengurus wakafnya dalam bentuk "Perserikatan Almuslim". Tentang tanah wakaf Masjid Alhijrah Cot Masjid Juli, diurus oleh masyarakat dengan konsep nazhir yang telah berlaku dari semenjak wakaf terjadi, nazhirnya adalah Imam Masjid Alhijrah Juli.

Berbeda dengan Muhammadiyah Bireuen, nazhir berbadan hukum ini telah kuat kedudukannya mengurus harta wakaf masyarakat. Ini disebabkan oleh anggaran dasar Muhammadiyah mengakomodasi prinsip-prinsip dasar wakaf. Dalam ketentuan wakaf, posisi Muhammadiyah dalam praktik wakaf sebagai mauquf alaih sekaligus selaku nazhir. Ini terlihat dari salah satu amal usaha organisasi ini pada meningkatkan semangat wakaf disamping zakat dan lain-lain. Amalan wakaf Muhammadiyah diorganisir melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah. Tugas Majelis ini menerima wakaf masyarakat dan mengelola harta wakaf berdasarkan kepada persyaratan wakif yang berorientasi bagi kemaslahatan Muhammadiyah untuk umat.

Kedudukan nazhir perorangan dalam mengelola harta wakaf samakuatnya dengan nazhir Muhammadiyah. Hal ini diketahui dari peran nazhir perorangan pada pemanfaatan sawah wakaf di Dusun Kunci Desa Paloh Seulimeung. Nazhir atas sawah wakaf ini adalah Teungku Abdurrahman bin Ahmad. Sawah wakaf ini masih ada sampai sekarang, dan masyarakat mengetahuinya.

3.Keterkaitan Norma Wakaf bagi Melemahnya Kedudukan Nazhir dalam Praktik Wakaf di Kabupaten Bireuen

Seperti yang telah disinggung sebelumnya, fukaha empat mazhab tidak memasukkan nazhir wakaf sebagai satu unsur yang terintegrasi dengan rukun-rukun wakaf. Sedangkan Undang-Undang Wakaf memasukkan nazhir sebagai satu unsur dalam pelaksanaan wakaf. Namun dalam ketentuan selanjutnya, Undang-Undang Wakaf mengkategorikan nazhir ke dalam tiga bentuk, nazhir perorangan, nazhir badan hukum dan atau nazhir organisasi.

Khususnya tentang nazhir badan hukum, Undang-Undang Wakaf menetapkan badan hukum yang bergerak pada bidang pendidikan, sosial dan keagamaan. Badan hukum ini salah satunya adalah yayasan disamping organisasi masyarakat yang lain seumpama Muhammadiyah. Yayasan boleh menjabat sebagai

nazhir wakaf diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Hal ini terlihat dari Undang-Undang Yayasan menetapkan harta wakaf sebagai satu bentuk kekayaan yayasan. Selanjutnya, Undang-Undang Wakaf, secara fungsional telah mendudukan wakaf sebagai badan hukum, meski dalam hukum materilnya belum diatur secara tegas bahwa wakaf adalah badan hukum. Dari sini terlihat bahwa, Undang-Undang Wakaf dengan Undang-Undang Yayasan belum sejalan. Undang-Undang Yayasan mendudukan wakaf sebagai “harta”. Sedangkan Undang-Undang Wakaf telah memfungsikan wakaf sebagaimana fungsinya “badan hukum”.

Berdasarkan analisis di atas, kelemahan kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen dalam mengurus harta wakaf, erat kaitannya dengan fikih wakaf dan undang-undang yang mengatur tentang wakaf seperti yang telah disinggung. Manakala fikih wakaf tidak mendudukan nazhir wakaf sebagai unsur yang terintegrasi dengan *arkan* wakaf—maka nazhir dapat dinilai sebagai unsur yang tidak melekat dalam praktik wakaf. Sehingga tidak berperan nazhir yang telah disyaratkan oleh wakif atau didasarkan atas tujuan wakaf, dapat difahami oleh masyarakat kepada tidak berpengaruh bagi eksistensi wakaf. Wakaf tetap dinilai ada, meski nazhirnya tidak berfungsi. Dasar hukum inilah yang mempermudah masyarakat melepaskan tangan mereka dari mengurus harta wakaf, dan menyerahkan pengurusannya kepada pihak lain seumpama kepada pemerintah seperti yang terlihat pada beberapa tanah wakaf masyarakat Bireuen yang didirikan MIN yang diurus sepenuhnya oleh negara.

Sedangkan pengaruh Undang-Undang Wakaf dan Undang-Undang Yayasan, dimana kedua undang-undang tersebut belum sejalan tentang peraturan wakaf adalah dapat melemahkan kedudukan nazhir badan hukum yayasan dalam mengurus harta wakaf, manakala Undang-Undang Wakaf memfungsikan wakaf sebagai badan hukum. Demikian juga, manakala wakaf dinilai secara hukum sebagai “harta” berdasarkan Undang-Undang

Yayasan—maka dapat berdampak bagi melemahnya nazhir wakaf yang telah disyaratkan wakif dalam mengelola harta wakaf berdasarkan kepada anggaran dasar wakaf (kaidah-kaidah wakaf). Atas dasar ini, nazhir wakaf meniscayakan membentuk badan hukum tertentu dalam rangka memperoleh legalitas terhadap program yang dijalankan atas harta wakaf dari pihak pemerintah. Sebagai contohnya adalah nazhir tanah wakaf Masjid Alhijrah yang harus membentuk Yayasan Darul Ma'arif manakala nazhir tersebut menyelenggarakan pendidikan formal Madrasah Aliyah Darul Ma'arif atas tanah wakaf masjid. Dalam praktiknya, nazhir badan hukum ini justru tidak difungsikan. Nazhirnya tetap dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah selaku nazhir yang telah ditetapkan semenjak wakaf terjadi. Gambaran ini juga terlihat pada Yayasan Almuslim seperti yang telah disinggung. Yayasan Almuslim Peusangan merupakan manifestasi dari “Jam'iyah Almuslim Peusangan”, bukan sebuah yayasan yang diselenggarakan berdasarkan anggaran dasar yayasan yang berlaku dalam Undang-Undang Yayasan.

B. Konsep Wakaf yang Dapat Memperkuat Kedudukan Nazhir

Berdasarkan hasil analisis data tentang penyebab melemahnya kedudukan nazhir dalam mengurus harta wakaf, baik dari aspek normatif wakaf maupun dari praktik pemanfaatan harta wakaf di Kabupaten Bireuen seperti yang telah disinggung di atas, maka upaya memperkuat kedudukan nazhir dalam pemanfaatan harta wakaf untuk terwujudnya kemandirian wakaf dapat dilakukan dengan beberapa rumusan fikih wakaf di bawah ini.

Rumusan pertama adalah mendudukkan nazhir wakaf sebagai unsur yang terintegrasi dengan *arkan* wakaf. Pengintegrasian yang dimaksud di sini bukan menjadikan nazhir sebagai satu dari beberapa rukun wakaf. Tetapi mendudukkan nazhir wakaf sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengamalan wakaf. Seperti yang telah maklum, fukaha mazhab

merumuskan perbuatan wakaf jika pada perbuatan tersebut ditemukan wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat. Bahkan fukaha hanafiyah menilai perbuatan itu sebagai wakaf jika pada perbuatan tersebut terdapat sighat berupa lafad wakaf semata. Berdasarkan pemahaman ini, perbuatan yang mengandung unsur-unsur seperti tersebut meski nazhir wakaf tidak ada—maka perbuatan tersebut tetap dinilai sebagai perbuatan wakaf. Implikasi dari fikih seperti ini membuat nazhir wakaf tidak berupaya maksimal dalam menjalankan amanah wakaf. Akibatnya adalah tanggungjawab mengelola harta wakaf tidak dinilai terbeban baginya karena wakaf tetap dinilai ada meski nazhir tidak berdaya mengurus harta wakaf. Fakta inilah yang membuat harta wakaf terlantar dan bahkan dipindahkan pengelolaannya kepada pihak lain seperti yang ditemukan pada tanah-tanah wakaf MIN yang diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah.

Upaya penyatuan nazhir wakaf dalam pengamalan wakaf dengan rukun-rukun wakaf adalah dengan mengelompokkan nazhir wakaf sebagai satu unsur dalam anggaran dasar wakaf (مقومات الوقف). Berdasarkan pemahaman ini, suatu perbuatan dinilai sebagai wakaf jika padanya terdapat rukun-rukun wakaf dan nazhir selaku pengelola wakaf berdasarkan persyaratan wakif dan atau tujuan wakaf. Konsekwensi dari rumusan wakaf seperti tersebut meniscayakan dilakukan redefinisi wakaf yang mencerminkan anggaran dasar wakaf. Oleh sebab itu, definisi wakaf dengan dasar pemikiran sebagaimana tersebut dapat diusulkan sebagai berikut: *“Wakaf adalah pemutusan penggunaan harta milik, yang dilestarikan adalah manfaatnya, dan manfaat dari harta milik yang telah diputuskan penggunaannya tersebut dipergunakan kepada penerima manfaat wakaf yang dikelola oleh nazhir wakaf yang disyaratkan wakif dan atau atas tujuan wakaf.”*

Rumusan fikih wakaf kedua adalah memahami wakaf sebagai “badan hukum”, tidak hanya sebagai “harta”. Usulan ini sangat beralasan manakala suatu perbuatan hukum dapat dinilai

telah membentuk badan hukum jika di dalamnya terdapat pemisahan harta untuk tujuan tertentu; padanya terdapat organ kepengurusan, dan tidak lenyapnya harta dengan sebab meninggalnya pengurus atau dengan bergantinya pengurus. Sifat-sifat badan hukum seperti tersebut melekat pada praktik wakaf yang teridentifikasi dari dua maqasid wakaf. Pertama adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum, sedangkan maqasid wakaf kedua adalah untuk pelestarian harta bagi kemaslahatan umum. Maqasid wakaf pertama mengandung makna, harta wakaf merupakan harta yang dimiliki oleh suatu tujuan. Sedangkan maqasid wakaf kedua menunjukkan bahwa, harta wakaf dalam pemanfaatannya dipisahkan oleh pemiliknya, diurus dengan standar operasional wakaf, meliputi aspek tatakelola harta, berupa susunan organisasi pemanfaatan harta wakaf dengan pejabat tertingginya adalah nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif dan berdasarkan atas tujuan wakaf; dan dengan memposisikan harta wakaf bukan sebagai harta milik bagi pengurus wakaf (nazhir), mauquf alaih dan wakif. Oleh sebab itu, diganti dan berganti nazhir tidak menyebabkan harta wakaf lenyap dan atau bergeser kepemilikan harta wakaf dari tujuan dasarnya.

Rumusan fikih wakaf yang ke dua seperti tersebut di atas dipositifkan dalam Undang-Undang Wakaf bahwa, wakaf adalah badan hukum, dimana sebelumnya, Undang-Undang Wakaf belum menetapkan wakaf sebagai badan hukum secara formil. Undang-Undang Wakaf baru sebatas memfungsikan wakaf seperti fungsi badan hukum. Badan hukum yang dimaksudkan bagi wakaf adalah badan hukum publik, bukan badan hukum privat. Hal ini ditunjuk oleh dua maqasid wakaf seperti yang telah disinggung di atas yakni wakaf bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dan untuk pelestarian harta bagi kepentingan umum. Dan juga didasarkan atas fungsi wakaf yang tercantum pada Pasal 5 Undang-Undang Wakaf. Dalam pasal ini, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat

ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum.⁴⁸⁵

Wakaf sebagai sebuah badan hukum—maka dalam pelaksanaannya memiliki standar operasionalnya tersendiri. Diantaranya adalah `penetapan dan atau penunjukan dan pemberhentian serta pergantian nazhir adalah dibawah kewenangan wakif dan mauquf alaih. Bukan kewenangan pihak luar komponen wakaf. Rumusan ini didasarkan kepada fikih wakaf fukaha empat mazhab.

C.Strategi Memperkuat Kedudukan Nazhir

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu.⁴⁸⁶ Berdasarkan pengertian tersebut, strategi dalam memperkuat kedudukan nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen adalah pelaksanaan konsep hukum wakaf berdasarkan maqasid wakaf dan maqasid syariat dalam normatif wakaf dan pada praktik wakaf masyarakat di Kabupaten Bireuen.

1. Pelaksanaan Konsep Wakaf Berdasarkan Teori Maqasid dalam Norma Wakaf

Memperkuat kedudukan nazhir wakaf berdasarkan teori maqasid wakaf dapat dilakukan dengan mengubah pengamalan wakaf dan UURI Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf sebagai berikut:

⁴⁸⁵Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 5.

⁴⁸⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>, didawnload pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 23.29 wib.

1.1. Mengubah Pengamalan Wakaf (*legal culture shift*)

Mengubah pengamalan wakaf, dari pengamalan yang berpedoman kepada fikih wakaf lama kepada pengamalan wakaf berdasarkan teori maqasid wakaf dan maqasid syariat (fikih wakaf baru) merupakan solusi yang dapat memperkuat kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Pemahaman wakaf berdasarkan teori maqasid dapat mengkokohkan kedudukan nazhir sebagai unsur yang tidak terpisahkan, dan mengikat dalam pengamalan wakaf. Berdasarkan kepada argumentasi ini, penyesuaian pengamalan wakaf masyarakat dengan fikih wakaf baru (*legal culture shift*) adalah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka terwujudnya pemahaman umat Islam tentang wakaf yang berimplikasi bagi menguatnya kedudukan nazhir dalam pengelolaan wakaf sebagai konsep pengelolaan harta yang mandiri.

1.2. Mengubah Subtansi UURI No.41 Tahun 2004 (*legal substance shift*)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, khususnya peraturan tentang nazhir berbadan hukum telah melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik pengelolaan wakaf. Berdasarkan kaidah hukum ini, wakaf dalam sistem hukum Indonesia bukan “badan hukum”. Padahal, suatu perbuatan hukum yang dapat membentuk badan hukum ditemukan sifat-sifatnya dalam praktik wakaf. Oleh sebab itu, memperkuat kedudukan nazhir dalam pengelolaan wakaf dapat dilakukan dengan mengubah subtansi Undang-Undang Wakaf secara formil, dari wakaf “bukan badan hukum” menjadi wakaf sebagai “badan hukum publik”.

Dalam rangka mendudukan wakaf sebagai badan hukum dalam Undang-Undang Wakaf, sinkronisasi UURI No.41 Tahun 2004 dengan UURI No. 28 Tahun 2004 jo. UURI No. 16 Tahun

2001 tentang Yayasan harus dilakukan. Sinkronisasi dua undang-undang tersebut dapat dilakukan melalui sinkronisasi horizontal. Seperti yang telah disinggung dalam bab dua, sinkronisasi hukum adalah melihat sejauhmana hukum positif tertulis yang ada, sinkron atau serasi satu sama lain.

Sinkronisasi hukum secara horizontal menitiktekanan pada subtansi hukum yang termuat dalam dua perundang-undangan yang mengatur perkara yang sama. Dikaitkan dengan dua undang-undang sebagaimana tersebut, Undang-Undang Yayasan, khususnya subtansi Bab V tentang kekayaan yayasan pada Pasal 26 Ayat (2) huruf (b) adalah peraturan yayasan yang mengatur tentang wakaf dapat dijadikan sebagai kekayaan bagi yayasan. Sedangkan Undang-Undang Wakaf Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur tentang tujuan dan fungsi wakaf dimana wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya untuk mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf bagi kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf seperti tersebut, Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa, harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, dan penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Berdasarkan subtansi yang termuat dalam Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf seperti tersebut di atas dapat difahami bahwa, subtansi hukum tentang wakaf yang terkandung dalam dua undang-undang tersebut adalah subtansi hukum wakaf yang belum sejalan. Undang-Undang Yayasan memandang “wakaf” sebagai “harta”. Sedangkan Undang-Undang Wakaf telah memfungsikan wakaf sebagaimana fungsinya badan hukum. Oleh sebab itu, sinkronisasi subtansi wakaf dalam Undang-Undang Yayasan dengan Undang-Undang Wakaf dapat dilakukan dengan menghapus wakaf sebagai kekayaan yayasan sebagaimana yang

termuat Pasal 26 Ayat (2) huruf (b). Selanjutnya, wakaf yang telah difungsikan sebagai badan hukum, ditingkatkan kedudukannya menjadi wakaf adalah “badan hukum publik” dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004.

Manakala wakaf sudah diatur sebagai badan hukum secara materil dalam UURI No.41 Tahun 2004—maka meniscayakan penghapusan poin (d) yang terdapat pada Pasal 49 Ayat (1) UURI No.41 Tahun 2004 tentang kewenangan BWI memberhentikan dan mengganti nazhir. Upaya ini dilakukan dalam rangka mewujudkan badan hukum wakaf sebagai badan hukum yang otonom, bebas dari intervensi luar. Secara struktur, wakaf sebagai badan hukum terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih, sighat dan nazhir. Berdasarkan fikih wakaf, yang berwenang menetapkan dan menggantikan nazhir adalah wakif dan mauquf alaih.

Kewenangan wakif dan mauquf alaih menggantikan nazhir wakaf hanya berlaku pada wakaf yang tidak disyaratkan nazhir dalam ikrar wakaf. Sedangkan pada wakaf yang disyaratkan nazhir dalam ikrar wakaf—maka nazhir tersebut melekat kuat. Atas dasar ini, wakif dan mauquf alaih tidak boleh menggantikannya dengan pihak lain meski dengan dalih kemaslahatan. Pemahaman ini didasarkan atas kaedah “شرط الواقف كنص الشارع”.

2. Pelaksanaan Konsep Wakaf Berdasarkan Teori Maqasid dalam Praktik Wakaf Masyarakat Kabupaten Bireuen

Memperkuat kedudukan nazhir wakaf dalam praktik wakaf masyarakat Bireuen dapat dilakukan dengan beberapa pendekatan seperti tersebut di bawah ini.

2.1. Nazhir yang melibatkan Pemerintah dalam Pemanfaatan Harta Wakaf

Memperkuat kedudukan nazhir wakaf yang melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan harta wakaf adalah suatu keniscayaan dalam perspektif fikih wakaf berdasarkan teori maqasid. Karena fikih wakaf yang dibina atas teori maqasid wakaf dan maqasid syariat yang dianalisis dengan pendekatan ilmu hukum mendudukan wakaf sebagai “badan hukum”.

Sebagai sebuah badan hukum, wakaf mempunyai manajemen tersendiri dalam mewujudkan visi dan misinya, layaknya sebuah organisasi. Wilson merumuskan teori manajemen dengan sebuah rangkaian tindakan yang dilakukan oleh para anggota organisasi dalam upaya mencapai sasaran organisasi. Berpegang kepada teori manajemen Wilson ini, manajemen wakaf adalah rangkaian peraturan hukum wakaf yang mengatur tindakan dalam pengurusan dan pemanfaatan harta wakaf dalam upaya mewujudkan tujuan wakaf. Dalam pengurusan wakaf berkaitan dengan pengelola (nazhir) dan penerima manfaat (mauquf alaih). Tentang pemanfaatan wakaf berkaitan dengan harta wakaf (mauquf) yang kekal bentuknya ketika dimanfaatkan, tidak boleh dijual, dihibah, diwarisi. Sedangkan tujuan wakaf berkaitan dengan syarat-syarat wakif dalam lafad (sighat) yang mengikat. Sekumpulan peraturan wakaf ini terangkai menjadi satu kesatuan yang dapat disebut dengan “anggaran dasar wakaf / مقومات الوقف” dalam mewujudkan visi dan misi wakaf.

Berdasarkan analisis di atas, maka pada kasus harta wakaf yang dimanfaatkan oleh pemerintah, konsep pengelolaan wakaf dalam memperkuat kedudukan nazhir dapat dilakukan dengan konsep “kemitraan” antara badan hukum wakaf dengan pemerintah. Oleh sebab itu, konsep pemanfaatan tanah wakaf masyarakat Bireuen oleh pemerintah untuk MIN 1 Peusangan, MIN 53 Krueng Baro, MIN 4 Juli, MIN Pulo Kiton dan SD 14 Kota Juang Bireuen

yang telah melemahkan kedudukan nazhir karena madrasah diurus sepenuhnya oleh pemerintah—dapat diubah kepada konsep pemanfaatan tanah wakaf yang berbasis kepada manajemen “kemitraan” antara nazhir wakaf terkait dengan pemerintah. Karena wakaf dan negara (pemerintah) adalah sama-sama badan hukum publik yang berorientasi untuk mewujudkan kemaslahatan publik.

Karena tujuan wakaf dan negara pada sama-sama mewujudkan kemaslahatan umum—maka kehadiran negara memanfaatkan tanah wakaf masyarakat tidak bertentangan dengan hukum wakaf. Namun untuk terbinanya manajemen wakaf yang sudah ada, maka meniscayakan pemerintah menerbitkan peraturan hukum tentang pemanfaatan harta wakaf masyarakat oleh negara.

2.2. Nazhir Berbadan Hukum Yayasan

Pengelolaan wakaf dengan nazhir berbadan hukum yayasan, dilihat dari pelaksanaannya, justru tidak dapat mengakomodasi prinsip-prinsip dasar wakaf. Ini ditemukan pada badan hukum yayasan sebagai badan hukum yang digunakan oleh masyarakat Bireuen dalam mengelola harta wakaf. Seperti masyarakat Peusangan mengurus harta wakaf dengan Yayasan Almuslim Peusangan dan masyarakat Cot Masjid Juli mengurus Madrasah Aliyah Darul Ma‘arif yang didirikan atas tanah wakaf dengan Yayasan Darul Ma‘arif Cot Masjid Juli.

Kedua badan hukum tersebut di atas mengelola wakaf, tidak dilaksanakan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Hal ini ditemukan dari anggaran dasar Yayasan Almuslim tentang pembina, pengawas dan pengurus yayasan disusun bukan berdasarkan aturan yang berlaku pada yayasan. Tetapi masih mengaju kepada konsep penyusunan organ Jam’iyah Almuslim (Perserikatan Almuslim). Hal ini telah penulis laporkan dalam bab tiga disertasi ini. Sedangkan Yayasan Darul Ma‘arif tidak dijadikannya sebagai nazhir atas tanah wakaf tempat penyelenggaraan Madrasah Aliyah Darul Ma‘arif Cot Masjid Juli.

Nazhir bagi tanah wakaf ini masih dijabat oleh Imam Masjid Alhijrah selaku penerima wakaf.

Tentang Yayasan Almuslim Peusangan, yayasan ini menyusun organ pengurusnya berdasarkan kepada konsep penyusunan pengurus Perserikatan Almuslim (جمعية المسلم) selaku organisasi yang telah dibentuk oleh masyarakat Peusangan sejak awal pendirian Almuslim tahun 1930. Konsep tersebut tetap dipertahankan oleh masyarakat Peusangan sampai sekarang sebagai upaya mempertahankan konsep kenazhiran atas tanah wakaf. Seperti yang telah disinggung pada bab tiga, Perserikatan Almuslim Peusangan adalah representatif masyarakat Peusangan selaku wakif dan nazhir bagi tanah wakaf Almuslim. Atas dasar ini, Perserikatan Almuslim Peusangan adalah nazhir dan wakif atas tanah wakaf Almuslim Peusangan untuk pendidikan Islam. Singkatnya, Yayasan Almuslim Peusangan yang terbentuk sekarang adalah manifestasi dari Perserikatan Almuslim Peusangan.

Mengenai Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli, masyarakat Cot Masjid Juli tidak menjadikan yayasan ini sebagai nazhir bagi tanah wakaf yang dimanfaatkan oleh yayasan untuk Madrasah Aliyah Darul Ma'arif. Tanah wakaf tersebut tidak dimasukkan sebagai harta yayasan. Padahal dalam Undang-Undang Yayasan membolehkan bagi badan hukum ini memiliki kekayaan dari harta wakaf disamping dari hibah dan dari bentuk kepemilikan harta lainnya. Tanah wakaf tersebut tetap di bawah nazhir Imam Masjid Alhijrah. Karena tanah tersebut telah diwakafkan untuk Masjid Alhijrah, dan kenazhiran Imam Masjid bagi tanah wakaf masjid merupakan konsep nazhir yang sudah lama berlaku dalam masyarakat Cot Masjid Juli.

Berdasarkan ulasan di atas dapat difahami, Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli adalah nazhir berbadan hukum yang belum kuat kedudukannya

dalam mengelola harta wakaf. Untuk Yayasan Almuslim dinilai dari tidak sepenuhnya anggaran yayasan ini diterapkan dalam pemanfaatan tanah wakaf Almuslim. Anggaran dasar Yayasan Almuslim belum mampu melepaskan diri dari anggaran dasar Perserikatan Almuslim Peusangan. Sedangkan Yayasan Darul Ma'arif dinilai dari tidak dijadikannya sebagai nazhir bagi tanah wakaf masjid yang telah dimanfaatkan oleh yayasan ini untuk Madrasah Aliyah Darul Ma'arif.

Berdasarkan sekumpulan fakta yang telah disinggung di atas dapat difahami bahwa, kecenderungan masyarakat Peusangan dan masyarakat Cot Masjid Juli menjadikan yayasan sebagai nazhir atas harta wakaf tidak menguat seperti kecenderungan mereka menjadikan nazhir Perserikatan Almuslim Peusangan (atas tanah wakaf Almuslim) dan nazhir Imam Masjid (atas tanah wakaf Masjid Alhijrah). Oleh sebab itu, memperkuat kedudukan nazhir Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma'arif Cot Masjid Juli atas tanah wakaf Almuslim dan tanah wakaf masjid Alhijrah tidak dapat dilakukan.

Upaya yang dapat dilakukan dari melemahnya kedudukan nazhir berbadan hukum yayasan seperti tersebut di atas adalah dengan mengembalikan konsep pengelolaan tanah wakaf Almuslim dan tanah wakaf Masjid Alhijrah kepada konsep kenazhiran yang telah berlaku sejak wakaf terjadi. Upaya ini tidak sulit dilakukan manakala hukum Indonesia menilai wakaf adalah badan hukum seperti penilaian kepada yayasan sebagai badan hukum. Dengan cara seperti ini, program pendidikan yang telah diselenggarakan oleh Almuslim dan oleh Masjid Alhijrah yang secara hukum di Indonesia harus diselenggarakan oleh badan hukum resmi seperti yayasan dan lain-lain, dapat terus berlanjut di bawah manajemen wakaf selaku badan hukum.

Untuk tanah wakaf Almuslim, nazhirnya adalah Perserikatan Almuslim Peusangan (جمعية المسلم) selaku badan

hukum wakaf yang dibentuk oleh para wakif masyarakat Peusangan. Sedangkan tanah wakaf masjid Alhijrah Cot Masjid Juli, nazhirnya adalah Masjid Alhijrah. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga wakaf (sebagai badan hukum) disusun berdasarkan peraturan hukum wakaf yang mengatur tentang tindakan dalam pengurusan dan pemanfaatan wakaf dalam upaya mewujudkan tujuan wakaf. Atas dasar ini, Perserikatan Almuslim Peusangan dan Masjid Alhijrah harus melakukan penyesuaian anggaran dasar yang telah ada dengan anggaran dasar wakaf.

2.3. Nazhir Organisasi Muhammadiyah

Meski nazhir organisasi Muhammadiyah Bireuen terlihat fungsi dan perannya dalam mengurus harta wakaf melalui Majelis Wakaf dan Kehartabendaan Muhammadiyah, administrasi wakaf Muhammadiyah berupa surat pengesahan nazhir yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama belum sesuai dengan nazhir ini selaku badan hukum. Ketika penelitian ini dilakukan, dokumen wakaf Muhammadiyah tersebut diterbitkan dalam bentuk W.5 yaitu surat pengesahan nazhir perorangan. Seharusnya Kantor Urusan Agama menerbitkannya dalam bentuk W.5.a. berupa surat pengesahan nazhir badan hukum.

Penertiban administrasi wakaf Muhammadiyah patut dilakukan dalam rangka mewujudkan kepastian hukum bagi organisasi Muhammadiyah dalam mengelola harta wakaf. Seperti yang telah disinggung pada bab tiga tentang Muhammadiyah Bireuen, dalam kontek wakaf, Muhammadiyah Bireuen adalah nazhir dan sekaligus mauquf alaih dari harta wakaf masyarakat yang ditujukan bagi Muhammadiyah Bireuen.

2.4. Nazhir Perorangan

Nazhir sawah wakaf Ahmad Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen yaitu Tgk.Abdurrahman Ahmad telah menjalankan tugas kenazhirannya sesuai dengan yang dicita-citakan fikih wakaf. Ini

diketahui dari perannya mengelola dan mendistribusikan hasil dari sawah wakaf berdasarkan kepada persyaratan wakif.

Dilihat dari tugas-tugas nazhir wakaf yang tercatat dalam Pasal 11 Undang-Undang Wakaf, yaitu: a). melakukan pengadministrasian harta benda wakaf; b). mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya; c). mengawasi dan melindungi harta benda wakaf; d). melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia—maka tugas nazhir perorangan ini yang belum dilakukan ketika penelitian ini dilaksanakan adalah pengadministrasian harta benda wakaf dan melaporkan pelaksanaan tugas nazhir kepada Badan Wakaf Indonesia.

Khusus tugas nazhir melaporkan hasil kinerjanya kepada Badan Wakaf Indonesia tidak dilakukan mengingat bahwa, badan wakaf ini belum diketahui oleh nazhir tersebut. Berdasarkan temuan ini, dalam rangka mewujudkan pengelolaan wakaf sesuai dengan maqasid syariat dan maqasid wakaf, maka meniscayakan bagi pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia sampai ketingkat kabupaten /kota dan kecamatan. Untuk sekarang badan wakaf ini baru dibentuk pada tingkat provinsi. Mengenai administrasi wakaf yaitu surat ikrar wakaf Ahmad terhadap sawah wakafnya di Desa Paloh Seulimeng sepatutnya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama setempat. Penerbitan ini dapat dilakukan jika nazhir terkait melaporkan tentang hal ihwal sawah wakaf tersebut. Oleh sebab itu, Tgk.Abdurrahman bin Ahmad dituntut oleh fikih wakaf yang berbasis maqasid wakaf dan maqasid syariat untuk penerbitan dokumen wakaf bagi sawah wakaf Ahmad yang terletak di Desa Paloh Seulimeng. Karena dengan jalan ini, pemeliharaan dan pelestarian sawah wakaf Ahmad lebih terjamin untuk diwujudkan karena sudah dapat dilindungi oleh negara.

3. Pembinaan Nazhir Wakaf

Pembinaan nazhir untuk memperkuat kedudukannya dalam praktik wakaf dapat dilakukan terhadap tiga hal sebagai berikut:

3.1. Pembinaan Kedudukan Nazhir dalam Hukum Wakaf

Dalam konsep hukum wakaf, keberadaan nazhir pada wakaf adalah suatu kemutlakan, sehingga wakif harus menetapkan nazhir bagi harta wakafnya. Jika wakif tidak menentukannya—maka nazhir wakaf teramanahkan bagi penerima manfaat wakaf, atau pemerintah. Bahkan sebagian ulama berpendapat, wakif yang tidak mensyaratkan nazhir atas harta wakafnya—maka syaratnya bisa diabaikan.

Fukaha empat mazhab berpendapat, nazhir wakaf yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya, tidak boleh dipecat atau diganti dengan orang lain, bahkan oleh pemerintah sekalipun dengan dalih untuk kemaslahatan. Karena persyaratan wakif mengikat pada wakafnya. Ini juga berlaku bagi nazhir yang lemah kinerjanya dalam mengurus harta wakaf dan nazhir fasik. Terhadap nazhir yang lemah kemampuannya mengurus harta wakaf, wajib dibina dalam rangka memperkuat kapasitasnya dalam mengelola harta wakaf, bukan justru di-*ma'zul*-kan. Sedangkan nazhir fasik dilibatkan orang yang terpercaya untuk menjaga wakaf. Berbeda hukumnya dengan nazhir fasik yang ditetapkan oleh wakif pada wakafnya. Wakif boleh memecat dan menggantikannya dengan orang lain. Berdasarkan uraian ini dapat difahami, eksistensi nazhir yang disyaratkan wakif sangat kuat kedudukannya dalam hukum wakaf dibanding dengan nazhir yang ditetapkan bukan berdasarkan persyaratan wakif.

Berpegang kepada sekumpulan pendapat fukaha seperti yang disinggung di atas, pembinaan nazhir wakaf yang telah melibatkan pemerintah dalam pemanfaatan wakaf adalah strategi selanjutnya yang dapat ditawarkan dalam rangka mengoptimalkan

kedudukan nazhir dalam bertugas. Usaha ini sangat beralasan mengingat pejabat nazhir tersebut dijabat oleh orang yang telah disyaratkan wakif dalam wakafnya. Ini diketahui dari sekumpulan dokumen wakaf dalam bentuk Akta Pengganti Ikrar Wakaf (APIW) yang diarsipkan pada MIN 1 Peusangan, MIN 4 Juli, MIN 53 Krueng Baro, MIN Pulo Kiton dan SDN 14 Kota Juang.

3.2. Pembinaan Manajemen Nazhir

Pembinaan manajemen nazhir erat kaitannya dengan tatacara nazhir dalam mengelola harta wakaf dan masa kerja nazhir dalam mengurus harta wakaf. Khususnya masa kerja nazhir, Pasal 14 Ayat (1) PP No.42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur masa bakti nazhir adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.⁴⁸⁷

Pada kenyataannya, praktik nazhir di Kabupaten Bireuen tidak mengamalkan peraturan tersebut. Ini ditemukan dari administrasi pengesahan nazhir MIN 1 Peusangan yang dijabat oleh Tgk. Kasnun Hasan selaku ketua; Nazhir MIN 53 Krueng Baro dijabat oleh Zulkifli; MIN 4 Juli dijabat oleh Azhari selaku ketua Komite Sekolah; MIN Pulo Kiton nazhirnya dijabat oleh Imam Desa Pulo Kiton Tgk.T.M.Zein Mansur; Dan nazhir SDN 14 Kota Juang dijabat oleh Imam Desa Meunasah Teungku Digadong Tgk.Abubakar Ali adalah administrasi nazhir yang tidak dilakukan pembaharuan dari KUA setempat pada setiap lima tahun periode kerja.

Surat pengesahan nazhir MIN 1 Peusangan Tgk. Kasnun Hasan diterbitkan tahun 1993. Ketika penelitian ini dilakukan tahun 2018, surat pengesahan nazhir inilah yang diberikan kepada penulis. Fakta ini ditemukan juga dalam Akta Pengganti Ikrar

⁴⁸⁷Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004...*, hlm. 72.

Wakaf (APIW) MIN Krueng Baro yang diterbitkan tahun 2012, dan pada APIW MIN Pulo Kiton yang diterbitkan pada tahun 1993. Data tersebut telah penulis laporkan dalam bab tiga disertasi ini.

Berdasarkan laporan ini, nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen harus mendapat pembinaan tentang peraturan pemerintah mengenai masa kerja nazhir selama lima tahun. Pembinaan ini mendorong nazhir wakaf untuk memperbaharui administrasi wakaf dan pengesahan nazhir seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Dengan jalan ini, kedudukan nazhir dapat diperkuat dalam praktik wakaf.

3.3. Pembinaan Tanggungjawab Nazhir

Usaha selanjutnya dalam memperkuat kedudukan nazhir pada praktik wakaf adalah dengan menanamkan doktrin wakaf kepada nazhir dimana wakaf merupakan amalan umat Islam yang mendapat balasan pahala secara berkesimbungan (صدقة جارية). Tidak akan terwujud cita-cita ini jika harta wakaf tidak diurus dengan semangat moral yang tinggi. Tanggungjawab nazhir dalam mengurus harta wakaf seperti yang telah disyaratkan wakif atau berdasarkan tujuan wakaf merupakan tuntutan syariat. Mengabaikan tuntutan syariat merupakan pelanggaran berat terhadap Allah swt.

BAB V

PENUTUP

A.Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang kedudukan nazhir dalam lembaga wakaf untuk mewujudkan kemandirian wakaf bagi umat Islam di Kabupaten Bireuen yang dilakukan dalam bentuk penelitian normatif dan penelitian empiris dapat disimpulkan di bawah ini sebagai berikut:

1. Fikih fukaha empat mazhab dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf merupakan norma wakaf yang masih melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Menurut fukaha empat mazhab, nazhir bukan rukun wakaf. Wakaf tetap sah meski nazhir tidak disyaratkan oleh wakif. Mendudukan nazhir bukan rukun wakaf mereka dasari atas konsep rukun itu sendiri. Berangkat dari pemahaman ini, pengertian wakaf mereka rumuskan dengan praktik penahanan harta atau pelepasan harta milik untuk didayagunakan bagi kemaslahatan penerima manfaat wakaf, yang pemanfaatannya didasarkan atas persyaratan wakif dan atau atas tujuan wakaf. Konsep wakaf tersebut diusung oleh fukaha malikiyah, syafi'iyah dan hanbaliyah. Berdasarkan konsep wakaf ini, fukaha merumuskan rukun wakaf terdiri dari wakif, mauquf, mauquf alaih, dan sighat. Berbeda dengan fukaha hanafiyah dimana wakaf adalah menahan harta milik untuk tidak dimiliki oleh orang lain. Berdasarkan definisi wakaf ini, fukaha hanafiyah menetapkan rukun wakaf hanya sighat /lafad wakaf semata. Rumusan wakaf para fukaha seperti tersebut telah memberikan pemahaman dalam penelitian ini bahwa, bahasan nazhir dalam fikih wakaf diulas secara implisit, tidak secara eksplisit seperti bahasan fukaha tentang rukun-rukun wakaf. Dari hasil penelusuran kitab-kitab fikih, nazhir

dibahas oleh para fukaha ketika membahas tentang wakif dan syarat-syarat wakif. Implikasi dari fikih wakaf para fukaha ini mempermudah nazhir melepaskan tangannya mengurus harta wakaf, dan bahkan menyerahkan urusannya kepada pihak lain. Padahal, fukaha empat mazhab juga berpendapat, nazhir yang disyaratkan wakif harus menjalankan tugas dan fungsinya, tidak boleh diganti dengan orang lain.

UURI No.41 Tahun 2004 belum mendudukan wakaf secara formal sebagai “badan hukum”. Undang-undang ini baru sebatas memfungsikan wakaf seperti fungsinya badan hukum. Akibat dari peraturan ini, peran nazhir dapat dilemahkan manakala nazhir wakaf dijabat oleh satu badan hukum seperti yayasan. Nazhir yayasan tidak mampu mengurus harta wakaf berdasarkan anggaran dasarnya, manakala nazhir harta wakaf sudah ada sebelum yayasan dibentuk. Hal ini ditemukan pada Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma’arif Cot Masjid Juli Bireuen. Yayasan Almuslim Peusangan dalam mengurus harta wakaf Almuslim belum sepenuhnya dilakukan berdasarkan anggaran dasar yayasan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Yayasan. Demikian juga dengan Yayasan Darul Ma’arif Juli. Bahkan yayasan ini dibentuk sebatas memenuhi persyaratan administrasi untuk penyelenggaraan pendidikan Madrasah Aliyah pada tanah wakaf Masjid Alhijrah. Yayasan tidak difungsikan sebagai nazhir tanah wakaf lokasi madrasah tersebut. Nazhir tanah wakaf masih tetap di bawah kendali Imam Masjid Alhijrah Juli selaku penerima tanah wakaf.

UURI No.41 Tahun 2004 Pasal 49 Ayat (1) Poin (d) yang mengatur kewenangan BWI memberhentikan dan mengganti nazhir termasuk dalam peraturan yang dapat melemahkan kemandirian wakaf dan berimplikasi bagi pelemahan kedudukan nazhir. Peraturan tersebut telah memberikan jalan bagi pihak luar wakaf yakni BWI melaksanakan peran dan fungsi wakif

serta mauquf alaih. Konsep ini dikhawatirkan kearah munculnya politisasi manajemen wakaf yang dapat dimainkan oleh pemerintah atas aset-aset wakaf masyarakat di Indonesia. Jika dilihat praktik wakaf masa Rasulullah saw., umat Islam awal telah mengamalkan wakaf secara mandiri, tidak ada intervensi Rasulullah saw. di sana. Sedangkan Rasulullah saw. kala itu tidak hanya sebagai utusan Allah swt., namun Rasulullah saw. juga menjabat sebagai pemimpin negara.

2. Nazhir wakaf di Kabupaten Bireuen belum optimal mengelola harta wakaf disebabkan oleh tiga faktor. **Pertama**, tanah wakaf masyarakat yang dimanfaatkan untuk MIN 1 Peusangan, MIN 4 Juli, MIN 53 Krueng Baro Peusangan, MIN Pulo Kiton dan SDN 14 Kota Juang diurus sepenuhnya oleh negara. Akibatnya, nazhir yang tercantum dalam surat pengesahan nazhir atas tanah-tanah wakaf tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Sedangkan faktor **kedua**, tanah masyarakat Peusangan yang diwakafkan bagi Perserikatan Almuslim Peusangan diurus dengan badan hukum Yayasan Almuslim. Badan hukum ini tidak dapat diterapkan secara penuh berdasarkan Undang-Undang Yayasan mengingat anggaran dasarnya tidak sesuai dengan anggaran dasar Perserikatan Almuslim selaku nazhir yang telah dibentuk oleh masyarakat Peusangan pada awal pendiriannya tahun 1930. Apa yang dialami oleh Yayasan Almuslim Peusangan juga dialami oleh Yayasan Darul Ma'arif Juli. Bahkan badan hukum ini tidak difungsikan sebagai nazhir badan hukum, mengingat nazhir atas tanah wakaf tempat Madrasah Aliyah Darul Ma'arif adalah tetap mempertahankan konsep kenazhiran yang telah lama berlaku, yaitu Imam Masjid Alhijrah. Karena masyarakat telah mewakafkan tanah lokasi madrasah tersebut untuk Masjid Alhijrah. Fakta ini menunjukkan bahwa, kesadaran hukum masyarakat Peusangan dan masyarakat Cot Masjid Juli (*awarness*) mengurus wakaf dengan manajemen Perserikatan

Almuslim Peusangan dan dengan manajemen Masjid Alhijrah lebih kuat dibanding dengan mengurus wakaf berdasarkan manajemen yayasan.

Sedangkan faktor **ketiga** adalah kelemahan nazhir berbadan hukum yayasan mengelola harta wakaf berdasarkan anggaran dasar yayasan karena harta wakaf di bawah nazhir Yayasan Almuslim Peusangan dan Yayasan Darul Ma'arif adalah harta wakaf yang terjadi sebelum peraturan yayasan berlaku di Indonesia. Harta wakafnya berupa harta wakaf lama dimana konsep pemanfaatannya sudah terbentuk semenjak wakaf terjadi. Harta wakaf Yayasan Almuslim Peusangan sekarang merupakan harta wakaf yang sudah diurus oleh nazhir yang telah dibentuk oleh masyarakat Peusangan sejak awal pendiriannya tahun 1930 yaitu Jam'iyah Almuslim. Sedangkan harta wakaf Yayasan Darul Ma'arif yaitu Imam Masjid Alhijrah.

3. Strategi yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan kedudukan nazhir wakaf di Bireuen dalam rangka mewujudkan kemandirian wakaf sebagai berikut:

- 3.1. Mengubah Pengamalan Wakaf (*legal culture shift*)

Mengubah pengamalan umat Islam tentang wakaf, dari pengamalan wakaf lama kepada pengamalan wakaf baru yang didasarkan atas teori maqasid wakaf dan maqasid syariat. Pengamalan wakaf berdasarkan teori maqasid dapat mengkokohkan kedudukan nazhir sebagai unsur yang tidak terpisahkan dan mengikat dalam perbuatan wakaf. Berdasarkan kepada argumentasi ini, penyelarasan pengamalan wakaf masyarakat dengan fikih wakaf baru adalah pendekatan yang dapat dilakukan dalam rangka terwujudnya pengamalan umat Islam tentang wakaf yang berimplikasi bagi menguatnya kemandirian nazhir dalam pengelolaan wakaf.

Berdasarkan teori maqasid wakaf dan maqasid syariat, nazhir wakaf masuk dalam cita-cita mukallaf dan syariat untuk pelestarian harta bagi kemaslahatan umum. Nazhir wakaf bukan pemilik harta wakaf. Nazhir wakaf berwenang mengurus harta wakaf untuk didayagunakan berdasarkan kepada persyaratan wakif dan tujuan wakaf. Oleh sebab itu, pelestarian harta wakaf tidak tercapai jika nazhir wakaf tidak diperkuat kedudukannya dalam fikih wakaf. Upaya ini dapat dilakukan dengan memposisikan nazhir wakaf dalam fikih sebagai satu unsur dalam pengamalan wakaf disamping rukun wakaf. Atas dasar ini, fikih wakaf tentang unsur-unsur penegak (مقومات الوقف) menjadi satu pendekatan dalam memperkuat kedudukan nazhir wakaf. Berdasarkan kaidah ini, pengamalan wakaf tidak tercapai seperti yang dicita-citakan fikih wakaf jika nazhir wakaf tidak berperan dalam mengurus harta wakaf. Peran nazhir wakaf menjadi faktor determinan bagi menguatnya harta wakaf yang mandiri dalam pengelolaannya. Pemahaman selanjutnya adalah, nazhir wakaf yang mengabaikan tugasnya merupakan nazhir wakaf yang melakukan penyimpangan dari hukum wakaf.

Berdasarkan kepada pemahaman di atas, redefinisi wakaf patut dilakukan dari konsep wakaf lama:

“Pelepasan harta milik untuk didayagunakan bagi kemaslahatan penerima N manfaat wakaf, yang pemanfaatannya didasarkan atas persyaratan wakif dan atau atas tujuan wakaf.”,

kepada konsep wakaf baru yaitu:

“Wakaf adalah keputusan penggunaan harta milik, yang dilestarikan adalah manfaatnya, dan manfaat dari harta milik yang telah diputuskan penggunaannya dipergunakan kepada penerima manfaat wakaf yang dikelola oleh nazhir wakaf yang disyaratkan wakif dan atau atas tujuan wakaf.”

Berdasarkan konsep wakaf baru ini, nazhir wakaf menjadi satu unit yang terintegrasi dengan rukun-rukun wakaf yang lain, yaitu nazhir, wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat sebagai unsur-unsur penegak wakaf (مقومات الوقف). Atas dasar ini, pembahasan nazhir dalam fikih wakaf dapat dibahas secara eksplisit dalam sub bahasan tersendiri seperti bahasan fikih wakaf tentang wakif, mauquf, mauquf alaih dan sighat.

3.2. Mengubah Subtansi Undang-Undang Wakaf (*legal substance shift*)

UURI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya peraturan tentang nazhir berbadan hukum telah melemahkan kedudukan nazhir dalam praktik pengelolaan wakaf. Berdasarkan kaidah hukum ini, wakaf tidak dinilai dalam sistem hukum Indonesia sebagai “badan hukum”. Padahal, suatu perbuatan hukum yang dapat membentuk badan hukum ditemukan sifat-sifatnya dalam praktik wakaf. Oleh sebab itu, memperkuat kedudukan nazhir dalam pengelolaan harta wakaf dapat dilakukan dengan mengubah subtansi Undang-Undang Wakaf secara formil, dari wakaf “bukan badan hukum” menjadi wakaf sebagai “badan hukum”.

Badan hukum wakaf dikategorikan kepada “Badan Hukum Publik”. Ini didasarkan atas fikih fukaha empat mazhab yang menerangkan bahwa, wakaf yang disyaratkan oleh wakif bahwa penerima manfaatnya terbatas (privat) adalah pengamalan wakaf yang tertolak, karena dinilai sebagai wakaf yang terputus akhir. Menjadikan wakaf sebagai badan hukum publik juga didasarkan atas maqasid wakaf dimana tujuan utama di balik pengamalan wakaf adalah untuk melestarikan harta bagi kemaslahatan umum. Dan juga didasarkan atas fungsi wakaf yang tercatat pada Pasal 5 Undang-Undang Wakaf. Dalam pasal ini, wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan

untuk memajukan kesejahteraan umum. Atas dasar ini, perilaku yang dapat merusak tujuan dasar wakaf dikategorikan kepada jarimah pidana.

Dalam rangka mendudukan wakaf sebagai badan hukum publik dalam Undang-Undang Wakaf, sinkronisasi UURI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan UURI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan harus dilakukan dengan pendekatan sinkronisasi hukum horizontal. Dikaitkan dengan dua undang-undang sebagaimana tersebut, Undang-Undang Yayasan, khususnya subbab Bab V tentang kekayaan yayasan pada Pasal 26 Ayat (2) huruf (b) adalah peraturan yayasan yang mengatur tentang wakaf dapat dijadikan sebagai kekayaan bagi yayasan. Sedangkan Undang-Undang Wakaf Pasal 4 dan Pasal 5 mengatur tentang tujuan dan fungsi wakaf dimana wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya yaitu mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam mewujudkan tujuan dan fungsi wakaf seperti tersebut, Pasal 3 Ayat (2) dan Ayat (3) PP No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa, harta benda wakaf atas nama nazhir tidak membuktikan kepemilikan nazhir atas harta benda wakaf, dan penggantian nazhir tidak mengakibatkan peralihan harta benda wakaf yang bersangkutan.

Berdasarkan subbab yang termuat dalam Undang-Undang Yayasan dan Undang-Undang Wakaf serta Peraturan Pemerintah seperti tersebut di atas dapat difahami, subbab hukum tentang wakaf yang terkandung dalam dua undang-undang tersebut adalah peraturan yang belum sejalan. Undang-Undang Yayasan memandang wakaf sebagai “harta”. Sedangkan Undang-Undang Wakaf telah memfungsikan wakaf seperti fungsinya badan hukum. Oleh karena itu, sinkronisasi subbab wakaf dalam Undang-Undang Yayasan dan Undang-

Undang Wakaf dapat dilakukan dengan menghapus wakaf sebagai kekayaan yayasan yang termuat pada Pasal 26 Ayat (2) huruf (b). Selanjutnya, wakaf yang telah difungsikan sebagai badan hukum, ditingkatkan kedudukannya menjadi wakaf adalah “Badan Hukum Publik” dalam UURI No. 41 Tahun 2004.

Perubahan terhadap substansi UURI No. 41 Tahun 2004 juga dilakukan pada Pasal 49 Ayat (1) Poin (d) tentang kewenangan BWI menetapkan dan mengganti nazhir wakaf. Perubahan ini dilakukan dengan menghapus Poin (d) dan menambah pasal baru dalam UURI No.41 Tahun 2004 tentang peran wakif dan mauquf alaih yaitu menetapkan, mengawasi dan mengganti nazhir pada wakaf yang tidak disyaratkan nazhir oleh wakif dalam ikrar wakaf. Sedangkan nazhir yang disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf tidak boleh diganti oleh pihak manapun mesti dengan dalih kemaslahatan. Atas dasar ini, pasal yang mengatur tentang dua model nazhir ini dimasukkan dalam Undang-Undang Wakaf yakni nazhir yang disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf dan nazhir yang tidak disyaratkan wakif dalam ikrar wakaf.

B. Saran

Tentang pemahaman umat Islam mengenai wakaf, dari pemahaman yang hanya mendasari kepada fikih wakaf lama yang belum melengkapi terhadap penguatan kedudukan nazhir dalam praktik wakaf. Selanjutnya materi Undang-Undang Wakaf yang belum mengatur wakaf adalah “badan hukum publik” serta belum sejalanannya Undang-Undang Wakaf dengan Undang-Undang Yayasan. Demikian pula praktik pemanfaatan harta wakaf masyarakat oleh negara yang telah melemahkan peran nazhir dalam mengurus harta wakaf. Perlunya pembinaan nazhir untuk peningkatan etika dan moralitas dalam pengelolaan wakaf dan

peningkatan profesionalitas—maka atas dasar ini dapat disaran sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada umat Islam untuk memperkuat pemahaman wakaf yang didasarkan atas teori maqasid. Melalui pendekatan ini, ketidaklengkapan fikih wakaf lama yang telah dirumuskan oleh fukaha masa lalu yang berimplikasi bagi melemahnya pengamalan umat Islam terhadap wakaf masa kini, dapat diperkuat dengan menjadikan fikih wakaf yang sudah ada sebagai dasar pijakan dalam merumuskan fikih wakaf masa kini (modern).
2. Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1), Pasal 20 UUD 1945 dan UURI No. 12 Tahun 2011—maka diharapkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden sebagai berikut:

2.1. Sinkronisasi UURI No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dengan UURI No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan merupakan upaya hukum yang mesti dilakukan dalam memperkuat kedudukan nazhir serta mewujudkan kemandirian wakaf. Sinkronisasi ini dilakukan dalam bentuk Legislative review dan Executive review terhadap Pasal 26 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Yayasan, dan terhadap Pasal 9 Undang-Undang Wakaf. Sinkronisasi ini dilakukan dengan menghapus Pasal 26 Ayat (2) huruf (b) Undang-Undang Yayasan, dan selanjutnya, wakaf yang telah difungsikan sebagai badan hukum, ditingkatkan kedudukannya menjadi wakaf adalah “Badan Hukum Publik” dalam Undang-Undang Wakaf.

2.2. Dalam rangka memperkuat tatakelola wakaf yang mandiri berdasarkan pemahaman wakaf umat Islam Indonesia, kepada Presiden diharapkan melakukan Executif review terhadap PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 5 Ayat (1) yakni, “Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1)

berhenti dari kedudukannya apabila: a. meninggal dunia; b. berhalangan tetap; c. mengundurkan diri; atau d. diberhentikan oleh BWI”. Dalam peraturan ini, executive review dilakukan pada Poin (d) yakni “Nazhir diberhentikan oleh BWI”. Ini merupakan peraturan yang belum sejalan dengan fikih wakaf. Dalam fikih wakaf, nazhir yang tidak disyaratkan oleh wakif pada wakafnya adalah nazhir yang ditentukan oleh para mauquf alaih dan diberhentikan oleh mauquf alaih, bukan oleh hakim (pemerintah). Nazhir yang disyaratkan oleh wakif dalam ikrar wakafnya—maka atas nazhir ini tidak dapat diberhentikan oleh mauquf alaih bahkan pemerintah. Hak kenazhiran berikut kewenangannya melekat kuat sebagai konsekwensi dari kaidah “الشرط الواقف كنص الشارع”.

3. Diharapkan kepada pemerintah untuk membangun konsep kerjasama pemanfaatan harta wakaf dalam bentuk “kemitraan” antara badan hukum wakaf masyarakat dengan negara. Konsep kemitraan ini dapat diatur dalam Undang-Undang Wakaf dalam mengatasi kekosongan hukum.
4. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada nazhir wakaf dalam rangka memperkuat kedudukan nazhir mengelola harta wakaf secara mandiri dan berkelanjutan. Pembinaan ini mencakup tentang kedudukan nazhir wakaf dalam perspektif maqasid syariat, pembinaan tentang manajemen nazhir dalam mengelola harta wakaf dan pembinaan moral nazhir dalam rangka menumbuhkan sikap tanggungjawabnya mengelola harta wakaf berdasarkan persyaratan wakif dan tujuan dari pensyariaan wakaf.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abi ‘Abdullah bin ‘Isma‘il bin Ibrahim bin Mughirah ibn Bardazabah al-Bukhara, *Sahih Bukhari*, (Bayrut: Maktabah al-Qafiyah, jilid empat, t.t.).
- Abi ‘Abid al-Qasim bin Salam, *Kitab al-Amwal*, (T.tp: Dar al-Fikri, jilid dua, t.t.).
- Abi Bakry, *I‘annah at-Talibin*, (T.tp: al-Haramain, juz tiga, t.t.).
- Abi Ishaq al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul al-Syari‘ah*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Ma‘rifah, jilid 1-2, cetakan ke empat, 1420 H. /1999 M.).
- Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah ‘ala Mukhtasar Imam Abi Qasim ‘Umar bin Husin bin ‘Abdullah bin Ahmad al-Kharaqi, *al-Mughni wa Syarah al-Kabir ‘ala Matan al-Muqna’ fi Fiqhi al-Imam Ahmad bin Hanbal*, (Beyrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid enam, cetakan pertama, 1984 M/1404 H.).
- Abi Syuja‘ Ahmad bin Husin al-Asfihani, *Matan al-Ghayah wa al-Taqrib*, (Semarang: Maktabah Taha Putera Semarang, t.t.).
- Abi ‘Umar Yusuf bin ‘Abdullah bin Muhammad bin ‘Abdul Birri al-Namri al-Qurtubi, *al-Kafiy fi Fiqhi Ahl al-Madinah al-Malikiy*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, t.t.).
- ‘Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih: Khulasah Tarikh Tasyri‘ al-Islamiy*, (T.tp: t.p., cetakan ketujuh, 1376 H./1956 M.).
- Achmad Djunaidi, Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Depok: Mumtaz Publishing, 2008).
- Adijani al-Alabij, *Perwakafan Tanah di Indonesia dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rajawali, 1992).

Ahmad Hasan, *The Early Development of Islamic Jurisprudence*, terj: Agah Garnadi, (Bandung: Penerbit Pustaka, cetakan ketiga, 1422 H. /2001).

Ahmad al-Damamhury, *Idah al-Mubham min Ma'ani al-Sulam*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, t.t.).

Ahmad bin 'Abdul Latif, *Nufahat 'alá Syarah al-Warqat*, (T.tp: al-Haramain, cetakan pertama, 1 Jumadil Tsani 1427 H./8 Juli 2006 M.).

'Ali bin Muhammad al-Jarjaniy, *Kitab al-Ta'rifat*, (Jakarta: Dar al-Hikmah, t.t.).

Alyasa' Abubakar, *Hukum Islam di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, cetakan pertama, 1991).

_____, *Metode Istishlahiyah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fikih)*, (Banda Aceh: Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry Darussalam dan Bandar Publishing, cetakan pertama, 2012).

_____, *Metode Istislahiah (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, cetakan pertama, Januari 2016).

Arman Hakim Nasution dkk., *Entrepreneurship Membangun Spirit Teknopreneurship*, (Yogyakarta: Andi Yogyakarta, t.th.).

Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya Juz 1-30 Edisi Baru*, (Surabaya: Mekar Surabaya, Izin Penerbit No. BD.III/TL.02.1/339/2004).

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Departemen Agama RI, cetakan kelima, 2007).

_____, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007).

Enslikopedi Ulama Besar Aceh, (Aceh: LKAS, volume dua, Juli 2011).

- Hafiz Hasan al-Mas'ud, *Minhat al-Mughith*, (Medan: Sumber Ilmu Jaya, t.t.).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Singapura: Pustaka Nasional Pte. Ltd. Singapura, cetakan kelima, 2003).
- Heddy Shri Ahimsa-Putra, *Paradigma Profetik Islam (Epistemologi, Etos, dan Model)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan kedua, Mai 2016).
- Ibn Qasim al-Ghazi, *Syarah 'ala Matan al-Syaykh Abi Syuja' fi Mazhabi al-Imam al-Syafi'i*, (Ibrahim al-Bajuri, Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi, Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.)
- Ibrahim al-Bajuri, *Hasyiyah al-Bajuri 'ala Ibn Qasim al-Ghazi*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah-Jiddah Indonesia, t.t.)
- Jaribah bin Ahmad, *al-Fiqh al-Iqtisadi li Amir al-Mu'minin 'Umar Ibn al-Khattab*, terj: Asmuni Solihin, (Jakarta: Khalifa, 2006).
- Jasser Auda, *Maqasid Shariah as Phylosophy of Islamic Law*, terj: Rosidin dan 'Ali 'Abd el-Mun'im, (Bandung: Mizan Pustaka, cetakan pertama, Agustus 2015).
- Juhaya S.Praja, *Perwakafan di Indonesia*, (Bandung: Yayasan Piara, 1995).
- M.T.Zein, *Menuju Kelestarian Lingkungan*, (Jakarta: Gramedia, cetakan kedua, 1980).
- Mahmud bin Ahmad bin Musa bin Ahmad bin Husain al-Ma'ruf Bibadriddin al-'Ayni al-Hanafiy, *al-Banayah Syarah al-Hidayah* (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-'Alamiyah, jilid sembilan, cetakan pertama, 1420 H. /2000 M.).
- Mansur bin Yunus bin Idris al-Buhuti, *Kasyaf al-Qina' 'an Matan al-Qina'*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid empat, 1402 H. /1982 M.).

Malik bin Anas al-Asbahiy, Sahnun bin Sa'id at-Tannukhi, 'Abdurrahman bin Qasim, *al-Mudawwanah al-Kubra*, (Bayrut: Maktabah al-'Asriyah, jilid tujuh, cetakan pertama, 1419 H. /1999 M.).

Mh.Djaldan Badawi, *Tata Usaha Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, cetakan pertama, Januari 2003).

Michael Dumper, *Islam and Israel: Muslim religious endowments and the jewish state*, terj: Burhan Wirasubrata, (Jakarta: Lentera Basritama, cetakan pertama, Rabiulawal 1420 H./Juli 1999 M.).

Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988).

Muhammad Abu Zahrah, *Muhadarah fi al-Waqf*, (T.tp: Dar al-Fikr al- 'Arabiy, cetakan kedua, 1971).

Muhammad Amin al-Syayriban bin 'Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala al-Dar al-Mukhtar: Syarah Tanwir al-Absar fi Fiqhi Mazhab al-Imam Abi Hanifah al-Nu'man*, (T.tp.: Dar al-Fikr, jilid empat, cetakan kedua, 1966 M/1386 H).

Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Um*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Fikr, jilid dua, juz empat, cetakan pertama, 1429-1430 H. /2009 M.).

Muhammad Zahra al-Ghumrawi, *Siraj al-Wahhaj*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1933 M/1352 H.).

Muhammad Syarbini al-Khatib, *al-Iqna' fi Hilli Alfazi Abi Suja'*, (Indonesia: Dar Ihya' al-Kitab al-'Arabiyah, Juz dua, t.t.).

Muhammad Zahra al-Ghumrawi, *Siraj al-Wahhaj Syarah 'ala Matan Minhaj Syarif al-Din Yahya al-Nawawi*, (Mesir:

Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuhu, 1933 M/1352 H.).

Muhammad 'Abid 'Abdullah al-Kabisi, *Ahkam al-Waqf fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, terj. Ahrul Sani Fathurrahman, (T.tp: Dompét Dhuafa Republika dan IlmaN, cetakan pertama, April 2004 /Rabiul Awwal 1425 H).

Mujiono Abdillah, *Agama Ramah Lingkungan Perspektif al-Quran*, (Jakarta: Paramadina, 2001).

Mukhtar Yahya, Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, (Bandung: Alma'arif, cetakan pertama, 1986).

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar dalam Hukum (Grand Theory)*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, edisi pertama, 2013).

Mustafa Ahmad al-Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damsyiq: Maṭabi' Alifba', juz pertama, 1967-1968).

Panggabean, *Praktik Peradilan Menangani Kasus Aset Yayasan (Termasuk Aset Keagamaan) dan Upaya Penanganan Sengketa Melalui Alternatif Penyelesaian Sengketa*, (Jakarta: Jala Permata, 2012).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, edisi pertama, cetakan kelima, Maret 2009).

Peter Salim, *Modern English-Indonesian Dictionary*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan pertama, 2010).

Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Surat-Surat Pengakuan Muhammadiyah Sebagai Badan Hukum (Landasan Hukum Persyarikatan Muhammadiyah dan Amal Usahnya)*, Yogyakarta: Percetakan Muhammadiyah GRAMUSARA, cetakan pertama, 2013).

Qulyubiy dan ‘Umayrah, *Hasyiyatani ‘ala Syarah Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli ‘ala Minhaj al-Talibin lil Imam Abi Zakariyya Yahya bin Syarif al-Nawawiy fi al-Fiqhi al-Syafi ‘i*, (Indonesia: al-Haramain Sanqafurah Jiddah, t.t.).

R.Ali Rido, S.H., *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Wakaf*, (Bandung: ALUMNI, cetakan kedua, 2004).

Rusli Efendi dkk., *Teori Hukum*, (Ujung Pandang: Lembaga Penerbitan Universitas Hasanuddin (Hasanuddin University Press), cetakan pertama, 1991),

Sayyid ‘Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar, *Bughyah al-Mustarsyidin fi Talkhis Fatwá Ba‘du al-Aimmah min al-‘Ulama’ al-Muta’akhirin*, (Mesir: Amin ‘Abdul Majid Muhammad ad-Daydi, cetakan pertama, 1374 H. /1955 M.).

Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, cetakan ketujuh, 2010).

Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual*, (Jakarta: Gema Insani, cetakan pertama, 2003).

Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (T.tp: Darul Ulum Press, cetakan pertama, Januari 1994).

Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009).

Syahid Mu‘ammar Pulungan, *Manusia dalam al-Quran*, (Surabaya:Bina Ilmu, cetakan pertama, 1984).

Syhabuddin Abi ‘Abbas Ahmad bin Idris bin ‘Abdurrahman, *al-Zakhirah fi Furu‘i al-Malikiyah*, (Bayrut-Libanon: Dar al-Kitab al-‘Alamiyah, jilid enam, t.t).

Teguh Prasetyo, Abdul Halim Barkatullah, *Filsafat, Teori, dan Ilmu Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, cetakan kedua, 2013).

W.J.S.Poerwadarminta, diolah kembali oleh: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1976.

Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Bayrut: Dar al-Fikr, jilid sepuluh, cetakan ke empat, 2002 M/1422 H).

Yuliandri, *Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan ketiga, September 2011).

Zakariya Mahyiddin bin Syarif al-Nawawiy, *Kitab al-Majmu' Syarah al-Muhadzab li Syairazi*, (Jiddah: Maktabah al-Irsyad, juz enam belas, t.t.).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ketiga, November 2011).

Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, cetakan pertama, Mai 2012).

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, (Jakarta: Buana Ilmu Populer, 2007).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintahan Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaannya, (Departemen Agama Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Diperbanyak oleh Bidang Hazawa Kanwil Depag Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, 2007).

Website

<http://dpr.go.id/jdih/uu1945>, *Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. (Diakses pada tanggal 13 November 2018 pukul 15.00 wib).

http://carapedia.com/pengertian_evaluasi_info2088.html. (Diakses pada tanggal 12 November 2017 pukul 22.13 wib).

<http://m.wikipedia.org>. *landschap*. (Diakses pada tanggal 26 Oktober 2018 pukul 20.40 wib).

<http://id.wikipedia.org/wiki/Strategi>. (Diakses pada tanggal 21 Februari 2019 pukul 23.29 wib).

<https://www.spi.or.id/wp-content/uploads/2014/11/UNDANG-UNDANG-No-5-Tahun-1960-1.pdf>. Diakses pada tanggal 20 Mai 2021 pukul 22.23 wib.

[https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-27-TAHUN2014.pdf](https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2014/06/PERATURAN-PEMERINTAH-REPUBLIK-INDONESIA-NOMOR-27-TAHUN2014.pdf). Diakses pada tanggal 20 Mai 2021 pukul 22.23 wib

Dokumen Resmi

Abdullah Ismail, *Notaris Akta Pendirian Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Gampong Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Tanggal 20-02-2007 nomor.-51-*, (Dokumentasi Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah Geulanggang Teungoh Kota Juang Kabupaten Bireuen).

Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim Peusangan*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013 (Dokumentasi Yayasan

Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 17 November 2018).

Arsip Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan Almuslim, *Surat Keterangan Ampon Chik Peusangan tentang Tanah Wakaf Almuslim Peusangan, tanggal 29 September 1956* (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 17 November 2018).

Berita Acara Penyerahan Tanah dan Bangunan Yayasan Pendidikan Islam Bireuen kepada Haji Muhammad Ali Ishak atas jabatannya sebagai Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara. Tanggal surat 01 November 1993. (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy pada tanggal 16 Februari 2019).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3), Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W.3a/005/04/Tahun 1993*, (Bireuen: Kepala Kantor Agama Kecamatan Jeumpa Aceh Utara, 08 Januari 1993).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (Bentuk W.3.a), Salinan Akta Pengganti Ikrar Wakaf Nomor: W3/5/1036 Tahun 1993*, Aceh Utara: Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Aceh Utara, 06 Desember 1993. (Dokumentasi MIN 1 Bireuen, dicopy tanggal 01 Oktober 2018).

Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Surat Pengesahan Nazhir* (nomor surat tidak tercatat), Matangglumpang Dua: Kantor Urusan Agama Matangglumpang Dua Kecamatan Peusangan Kabupaten Aceh Utara Daerah Istimewa Aceh, 08 Desember 1993. (Dokumentasi MIN 1 Bireuen, dicopy tanggal 01 Oktober 2018).

Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Pendaftaran Tanah Wakaf Kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Bireuen*, Matang Glumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 30 Oktober 2003. (Dokumentasi MIN 1 Bireuen, dicopy tanggal 01 Oktober 2018).

Departemen Agama Kabupaten Bireuen, *Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor.07/S.AIW Tahun 2002*, Matang Geulumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 22 Oktober 2002. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Peusangan, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

Departemen Agama Kabupaten Aceh Utara, *Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf Nomor.W3/5/233 Tahun 1992*, Matang Geuleumpang Dua: Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan, 18 Mai 1992. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Peusangan, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

Departemen Agama Republik Indonesia, *Surat Pengesahan Nazhir Perorangan Nomor.W.5/tanpa nomor/tahun 2010 atas tanah wakaf yang terletak di Desa Bireuen Meunasah Capa Desa Kommes Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen*, Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen, tanggal 22 Januari 2010. (Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen, dicopy pada tanggal 28 Desember 2018).

Dokumentasi Lembaga Pendidikan Islam Darul Istiqamah, *Laporan Mediasi*, (Pengadilan Negeri Bireuen, 21 Desember 2012).

Ismuha, *Pokok-Pokok Pikiran tentang Langkah-Langkah yang Perlu Ditempuh oleh Yayasan Almuslim*, Darussalam: 1 November 1979, (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 26 Oktober 2018).

Kantor Notaris Ridwan Usman SH, Jalan Merdeka No.I A, Tlp.21874, Lhokseumawe, *Yayasan Almuslim Peusangan, No.13*.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, *Surat Pengesahan Nazhir Nomor.05/W2/Tahun 2012 Tanggal 14 Juni 2012*. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dicopy tanggal 06 Oktober 2018).

Kantor Urusan Agama Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, *Surat Pengesahan Nazhir Nomor.W5/00/KP/05/201 tanggal 21 Maret 2017.* (Dokumentasi MIN 53 Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, dicopy tanggal 06 Oktober 2018)

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri. (Dokumentasi MIN 53 Bireuen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).

Keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor.670 Tahun 2016 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Aceh. (Dokumentasi MIN 53 Krueng Baro Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen).

Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Salinan Putusan Nomor 46 K/Ag/2018,* (Bireuen: Mahkamah Syar'iyah Bireuen, 06 November 2018).

Majelis Permusyawaratan Ulama, *Rumusan Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 07 Tahun 2013 tentang Kedudukan Hasil Harta Wakaf Dalam Perspektif Fiqih Islam,* (Banda Aceh: Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, 23 Syawal 1434 H./ 30 Agustus 2013 M.).

Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan, *Keputusan Majelis Permusyawaratan Al-Muslim Peusangan No.: 08 /M.P.A. /1979,- tentang Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Organisasi Perserikatan Al-Muslim Peusangan.* (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan dicopy pada tanggal 13 Oktober 2018).

Muhammadiyah Bireuen, *Surat Pernyataan Wakaf,* 07 Februari 1994. (Dokumentasi Muhammadiyah Bireuen, dicopy tanggal 28 Desember 2018).

Surat Keputusan Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Aceh Nomor: 020 /Kep /II.0 /D /2016 tentang Penetapan Ketua dan Anggota Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen Periode 2015-2020. (Dokumentasi Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Bireuen, dicopy pada tanggal 06 November 2018).

Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 1978 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja MIN. (Dokumentasi MIN 1 Bireuen, dicopy tanggal 1 Oktober 2018).

Surat pendaftaran tanah wakaf yang terjadi sesudah keluarnya PP No.28 Tahun 1977 tanggal 29 Januari 1985. (Dokumentasi A.Latif Ahmad anak dari Utoh Ahmad ben Pidie, disalin pada tanggal 06 Oktober 2018).

Surat Keterangan Perjanjian Pinjaman Nomor:43/YPI/1991, tanggal 04 Maret 1991. (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy pada tanggal 16 Februari 2019).

Surat Keterangan Wakaf Pengurus Besar Persatuan Ulama Seluruh Aceh kepada Yayasan Pendidikan Islam Bireuen tanggal 1 Muharram 1402 H. /29 Oktober 1981. (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy tanggal 16 Februari 2019).

Surat Keterangan Penyerahan Tanah Wakaf, Bireuen, 13 Maret 1958. (Dokumentasi MIN 12 Bireuen).

T.H.M.Johan Alamsyah, Pocut Buleun, Pocut H.Syaribanun dan T.Muhammad, *Salinan Surat Keterangan Wakaf*, Medan: 30 Mai 1953, disalin oleh Ramli Adam S., Matang Glumpangdua, 31 Mai 1953. (Dokumentasi Yayasan Almuslim, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

Yayasan Almuslim Peusangan, *Data Aset Tanah Wakaf Almuslim*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 20 November 2018).

Yayasan Almuslim Peusangan, *Data Aset Tanah Perolehan Lainnya*, diterbitkan pada tanggal 10 Januari 2013. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan), dicopy pada tanggal 20 November 2018).

Yayasan Almuslim Peusangan, *Statuta Institut Agama Islam Almuslim Aceh*, Bireuen, 2014.

Yayasan Almuslim Peusangan, *Struktur Organisasi/Personalia Yayasan Almuslim Peusangan Periode 1989-1994*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 28 Oktober 2018).

Yayasan Almuslim Peusangan Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh, *Buku Laporan Musyawarah Almuslim VII*, 19 Juni 2010.

Yayasan Almuslim Peusangan, *Daftar Hadir Peserta Musyawarah Almuslim VIII tanggal 21 November 2015*. (Dokumentasi Yayasan Almuslim Peusangan, dicopy pada tanggal 22 November 2018).

Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, *Kronologis Tanah dan Bangunan Milik Yayasan Pendidikan Islam Bireuen Kecamatan Kota Juang Bireuen*, (Dokumentasi Yayasan Pendidikan Islam Bireuen, dicopy tanggal 03 Februari 2019).

Brosur

Lazismu Bireuen, *Brosur Lazismu Bireuen*, Kantor Layanan Lazismu Bireuen, Jln.Medan Banda Aceh Desa Geulanggang Gampong.

KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 340/Un.08/ Ps /08/2020

Tentang:

PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, pada Hari Senin tanggal 22 Mei 2017.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Jumat Tanggal 22 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Al Yasa' Abubakar, MA
2. Prof. Dr. Syahrizal Abbas, MA

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

N a m a : Al Furqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
J u d u l : Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)

Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.

Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2022 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 26 Agustus 2020
Direktur,



Mukhsin Nyak Umar



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth
Kepala MIN 12 Kota Juang
di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota Juang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth
Kepala MIN 4 Bireuen
di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
**Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.II/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

Kepala MIN 1 Bireuen

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya. Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth
Kepala MIN 53 Bireuen
di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.II/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

Bapak Imum Gampong Pulo Kiton

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
**Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

Bapak Imum Gampong Bireuen Mns. Tgk Digadong

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
**Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An: Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.II/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth
Ketua Yayasan Al Muslim Peusangan
di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

Ketua Yayasan Darul Ma'arif Kecamatan Juli

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,

An: Direktur
Wakil Direktur,



Mustafa AR

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

**Nazhir Sawah Wakaf Ahmad Dusun Kunci Paloh Seulimeng Jeumpa
di-**

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
**Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An. Direktur
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

Kepala SDN 14 Kota Juang

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.



Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
PASCASARJANA**

Jl. Ar-Raniry No. 1 Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon (0651) 7552397, Hp. 085297931017, Fax (0651) 7552397

E-mail: pascasarjanauinar@ar-raniry.ac.id Website: www.ar-raniry.ac.id

Nomor : 1467/Un.08/ Ps.I/06/2020
Lamp : -
Hal : **Pengantar Penelitian Disertasi**

Banda Aceh, 03 Juni 2020

Kepada Yth

Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bireuen

di-

Kabupaten Bireuen

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat, Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh menerangkan bahwa:

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
**Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota
Juang Bireuen**

adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang sedang mempersiapkan penyelesaian penelitian Disertasi yang berjudul: "**Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**".

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka kami mohon bantuan Bapak/Ibu dapat mengizinkan kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melakukan penelitian dan memberikan data seperlunya.

Demikian surat pengantar ini dikeluarkan, atas perhatian dan kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Wassalam,
An.Direktur,
Wakil Direktur,

Mustafa AR,

Tembusan: Direktur Ps (sebagai laporan).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN

MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 12 BIREUEN

Jln.Tgk.Di Pulo, Desa Pulo Kiton, Bireuen, 24251

Telepon (0644)323857

Email.Minbireuen@yahoo.com

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : B- 566 MI.01.12.12/Kp.00.4/07/2019

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 12 Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan ini menerangkan Bahwa :

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Jurusan/Prodi : Fiqh Modern
Semester : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota Juang Bireuen

Berdasarkan surat Keputusan Ketua UIN AR-Raniry Banda Aceh Nomor : 1467/Un.08/Ps.I/06/20202. Benar nama diatas Telah mengadakan penelitian di MIN 12 Bireuen Kecamatan Kota Juang Kabupaten. Dalam rangka penyelesaian penelitian Disertasi pada tanggal 07 Februari 2017, dengan judul :

Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen).

Demikian Surat Keterangan mengadakan Penelitian ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 4 BIREUEN

Alamat : Jalan T. Chiek Ditiro KM. 3,6 Juli Keude Dua, 24251

Telepon. (0644) 7000293

Email : min_juli@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Nomor : B- 90/MI.01.12.04/PP.00.1/7/2020

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 4 Bireuen Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen menerangkan bahwa :

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Tempat / Tgl. Lahir : Bireuen / 19 Juni 1979
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kecamatan Kota Juang Bireuen.

Benar yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian pada MIN 4 Bireuen Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen untuk desertasinya dengan judul "Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (**Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen**), mulai tanggal 1-2 Oktober 2018.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan dengan seperlunya

Juli, 13 Juli 2020

Kepala

Drs. Fauzi

Nip. 196712311994031036





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 BIREUEN
KEC. PEUSANGAN – KAB. BIREUEN – PROP. ACEH
NPSN: 60703322 NSM: 111111110032

Alamat : Jl. Almuslim Peusangan, Matangglumpangdua, Telp.(0644)-41130 kode pos

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: B-179/Mi.01.12.01/PP.00/07/2020

Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bireuen Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan :

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Tempat / Tgl.Lahir : Bireuen / 19 Juni 1979
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh
Kecamatan Kota Juang Bireuen

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan Penelitian pada MIN 1 Bireuen Kecamatan Peusangan Kab.Bireuen untuk desertasinya dengan Judul **“Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)”**, mulai tanggal 1-2 Oktober 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Matangglumpangdua, 08 Juli 2020

Kepala

Cardani S-Pd

NIP. 96612311994031044



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BIREUEN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 53 BIREUEN
Alamat: Jl.Jangka Km.02 53 BIREUEN24261 Telpon (0644) 41689
Email: minkruengbaro@yahoo.co.id Situs <http://minkruengbaro.sch.id>

SURAT KETERANGAN

Nomor : 120/MI.01.12.53/Kp.00.4/VII/2020

Kepala Madrasah MIN 53 Bireuen dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Tempat/Tgl Lahir : Bireuen, 19 Juni 1979
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh
Kecamatan Kota Juang Bireuen

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian pada MIN 53 Bireuen Kecamatan Peusangan Kab. Bireuen untuk Desertasinya dengan Judul “ **Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**”. mulai tanggal 5-6 Oktober 2018.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunaka seperlunya.

Krueng Baro, 08 Juli 2020
Kepala Madrasah


Hamdani, S.Ag
NIP. 196612311999051013



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
"MAJELIS IMUM GAMPONG"
GAMPONG BIREUEN MNS TKG DIGADONG

Jln. Prof. Ismuha Komplek Meunasah Kode pos 24251

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 04 /2006/SKP/VII/2020

Majelis Imum Gampong Bireuen Mns Tkg Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALFURQAN**
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqih Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Desa
Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen

Benar adalah Mahasiswa pascasarjana S3 UNI- Ar-Raniry yang telah melakukan Penelitian tentang Tanah Wakaf Gampong Bireuen Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk SDN 14 Bireuen Kec. Kota Juang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, 07 Juli 2020

MAJELIS IMUM GAMPONG

Gampong Bireuen Mns Tkg Digadong
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen



Tgl. ABAKAR ALI



YAYASAN ALMUSLIM PEUSANGAN

ALMUSLIM PEUSANGAN EDUCATIONAL FOUNDATION

KABUPATEN BIREUEN

Address : Jl. Tgk. Abdurrahman Mns. Meucap No. 37 Telp. (0644) 41126 Fax. (0644) 41384, Matangglumpangdua

SURAT KETERANGAN

Nomor : 034 / YAP / VII / 2020

Ketua Yayasan Almuslim Peusangan Provinsi Aceh dengan ini menerangkan bahwa :

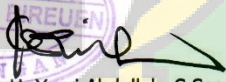
N a m a : Alfurqan
NIM : 27153194-3
Tempat/ Tgl Lahir : Bireuen 19 Juni 1979
Pekerjaan : Mahasiswa Program Pasca Sarjana (S3) UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teuongoh
Kecamatan Kota Juang Bireuen

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian pada Yayasan Almuslim Peusangan untuk Desertasinya dengan Judul "Kedudukan Nazhir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen) mulai tanggal 08 Oktober 2018 sampai dengan 28 November 2018.

Demikian Surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bireuen, 01 Juli 2020 M
10 Dzulqaidah 1441 H

Ketua,


H. Yusri Abdullah, S.Sos



جامعة الرانيري

AR - RANIRY



**YAYASAN DARUL MA'ARIF
GAMpong JULI COT MESJID
KECAMATAN JULI
Jalan Sultan Iskandar Muda**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01 / YDM / IX / 2018

Ketua Yayasan Darul Ma'arif Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan ini menerangkan :

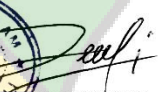
Nama : ALFURQAN
Nip : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqmah Dusun Barat Gelanggang Teungoh
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian pada Yayasan Darul Ma'arif Gampong Juli Cot Mesjid untuk Disertasinya dengan judul “ **Kedudukan Nazir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**” mulai tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 september 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Juli Cot Mesjid, 21 September 2018 M
11 Muharam 1440 H

Ketua Yayasan Darul Ma'arif


TGK. ZULKARNIAINI



Mulyadi. M. Saleh
NBM : 911803



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
“MAJELIS IMUM GAMPONG”
GAMPONG BIREUEN MNS TGK DIGADONG

Jln. Prof. Ismuha Komplek Meunasah Kode pos 24251

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 04 /2006/SKP/VII/2020

Majelis Imum Gampong Bireuen Mns Tgk Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ALFURQAN**
NIM : 27153194-3
Prodi : Fiqih Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Desa
Geulanggang Teungoh Kec. Kota Juang Kab. Bireuen

Benar adalah Mahasiswa pascasarjana S3 UNI- Ar-Raniry yang telah melakukan Penelitian tentang Tanah Wakaf Gampong Bireuen Meunasah Teungku Digadong Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen yang telah dimanfaatkan oleh Pemerintah untuk SDN 14 Bireuen Kec. Kota Juang. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2017.

Demikian Surat Keterangan ini kami keluarkan dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bireuen, 07 Juli 2020

MAJELIS IMUM GAMPONG
Gampong Bireuen Mns Tgk Digadong
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen





**YAYASAN DARUL MA'ARIF
GAMPONG JULI COT MESJID
KECAMATAN JULI
Jalan Sultan Iskandar Muda**

SURAT KETERANGAN

Nomor: 01 / YDM / IX / 2018

Ketua Yayasan Darul Ma'arif Gampong Juli Cot Mesjid Kecamatan Juli Kabupaten Bireuen Provinsi Aceh dengan ini menerangkan :

Nama : ALFURQAN
Nip : 27153194-3
Prodi : Fiqh Modern
Alamat : Komplek LPI Darul Istiqmah Dusun Barat Gelanggang Teungoh
Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen

Benar yang tersebut namanya di atas telah melaksanakan Penelitian pada Yayasan Darul Ma'arif Gampong Juli Cot Mesjid untuk Disertasinya dengan judul “ **Kedudukan Nazir dalam Lembaga Wakaf (Kemandirian Wakaf bagi Umat Islam di Kabupaten Bireuen)**” mulai tanggal 21 September 2018 sampai dengan 23 september 2018.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya

Juli Cot Mesjid, 21 September 2018 M
11 Muharam 1440 H

Ketua Yayasan Darul Ma'arif



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor: Istimewa /Juli /2020

Saya yang bertandatangan di bawah ini menerangkan:

Nama : Alfurqan

NIM : 27153194-3

Prodi : Fiqih Modern

Alamat: Komplek LPI Darul Istiqamah Dusun Barat Geulanggang Teungoh Kota Juang Bireuen, adalah mahasiswa Pascasarjana UIN Ar-Raniry yang telah melakukan penelitian tentang sawah wakaf Ahmad Paloh Seulimeng Jeumpa Bireuen mulai tanggal 16 -18 Januari 2018.

Demikianlah surat keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Bireuen, 01 Juli 2020

Nazhir Wakaf



(Tgk. Abdurrahman Ahmad)



REKAPITULASI DATA TANAH WAKAF BERDASARKAN STATUS
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI ACEH

TAHUN 2020

LAMPIRAN II

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH TANAH WAKAF		STATUS				BELUM BERSERTIFIKAT						JLH KUA	KET
		JUMLAH LOKASI	LUAS (m ²)	SUDAH BERSERTIFIKAT		BELUM BERSERTIFIKAT		DALAM PROSES BPN		DALAM PROSES KUA dan SUDAH ber-AWI/APAW		BELUM ber-AWI/APAW			
				JUMLAH LOKASI	LUAS (m ²)	JUMLAH LOKASI	LUAS (m ²)	JUMLAH LOKASI	LUAS (m ²)	JUMLAH LOKASI	LUAS (m ²)	JUMLAH LOKASI	LUAS (m ²)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	SAMALANGA	474	732.229,00	3	2.787,00	471	729.442,00	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00		
2	SIMPANG MAMPLAM	394	715.014,00	2	7.377,00	392	707.637,00								
3	PANDRAH	52	15.180,00	0	0,00	52	13.180,00								
4	JEUNIEB	168	147.155,00	0	0,00	168	147.155,00								
5	PEULIMBANG	139	268.763,00	1	3.114,00	138	265.649,00								
6	PEUDADA	408	152.191,00	4	632,00	404	151.359,00								
7	JEUMPA	311	343.095,00	7	10.092,00	304	333.003,00								
8	JULI	144	100.533,00	0	0,00	144	100.533,00								
9	KOTA JUANG	132	886.505,00	0	0,00	132	886.505,00								
10	KUALA	283	399.357,00	5	3.070,00	278	396.278,00								
11	PEUSANGAN	218	163.441,00	20	20.082,00	198	143.359,00								
12	JANGKA	345	799.160,00	0	0,00	345	799.160,00								
13	PEUSANGAN SELATAN	274	415.190,00	7	7.703,00	267	407.487,00								
14	PEUSANGAN SIBLAH KRUENG	102	191.646,00	1	1.558,00	101	190.088,00								
15	KUTA BLANG	291	351.337,00	0	0,00	291	351.337,00								
16	MAKMUR	52	66.300,00	0	0,00	52	66.300,00								
17	GANDAPURA	896	1.060.484,00	491	596.871,00	405	463.977,00								
	JUMLAH	4.683	6.807.580,00	541	653.286,00	4.142	6.152.449,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

29 uni 2020
Kepala Kantor Kementerian Agama
Kabupaten Bireuen

Dr. H. Zulicfi Idris, M.Pd
NIP. 19661231 199603 1 004